

Dr. Zaenudin Mansyur, M.Ag.

KONTRAK BISNIS SYARIAH

dalam Tataran Konsep dan Implementasi





*Buku adalah sebaik-baik teman duduk sepanjang masa
(Al-Mutanabbi)*

KONTRAK BISNIS SYARIAH DALAM TATARAN KONSEP DAN IMPLEMENTASI

KARYA
DR. ZAENUDIN MANSYUR, M.AG.



PENERBIT PUSTAKA LOMBOK

**KONTRAK BISNIS SYARIAH
DALAM TATARAN KONSEP DAN IMPLEMENTASI**

Karya

Dr. Zaenudin Mansyur, M.Ag.

Editor

Adi Fadli

Proofreader

Suhaimi Syamsuri

Layouter

L. Rizqan Putra Jaya

Desain Kover

Herman

Penerbit

Pustaka Lombok

Jalan TGH Yakub 01 Batu Kuta Narmada Lombok Barat NTB 83371

HP 0817265590/08175789844/08179403844

Cetakan I, Rabiul Awal 1442

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Mansyur, Zaenudin

KONTRAK BISNIS SYARIAH

DALAM TATARAN KONSEP DAN IMPLEMENTASI

Lombok: Pustaka Lombok, 2020

xii + 322 hlm.; 14 x 21 cm

ISBN 978-602-5423-28-4

Pengantar

Kesempurnaan dalam sikap, karakter, dan moral merupakan fitrah yang tidak bisa digeser dalam keperibadian manusia. Naluri meraih kesempurnaan itu seolah kewajiban yang melekat dan harus diraih secara optimal. Karena itu, tidak ironis jika masing-masing personal manusia berusaha dengan berbagai teknis untuk meraihnya walaupun masih menyisakan tanda tanya yang tidak ada ujung pangkal penyelesaiannya. Hal ini dapat dibuktikan dari aktivitas manusia-manusia pilihan yang masih terukir dalam lembaran-lembaran sejarah di masa silam. Mereka berlomba dalam menyikapi hidup dengan hanya mengamalkan salah satu amalan yang dapat mendekatkan dirinya kepada *Rabbul Jalil* tanpa memperhatikan amalan-amalan lain untuk menghantarkannya menjadi manusia paripurna (*insan kamil*). Contoh yang paling dekat adalah ulama-ulama sufi yang hanya mengandalkan metode sufiyah sebagai wadah

yang dapat mendekatkan diri kepada Tuhannya tanpa memperhatikan lokalitas sosial yang mengitarinya. Persoalan *sufiyah* bukan berarti tidak memproduksi manusia sempurna di dunia, tetapi alangkah baiknya menurut penulis mempertimbangkan wadah-wadah lain sebagai ajang penyempurna untuk memperoleh gelar *insan kamil* tersebut.

Memperoleh gelar sebagai *insan kamil* tidak semudah membalik telapak tangan. Individu manusia harus mengikuti serta royal terhadap dimensi-dimensi inti yang kerap ditawarkan Allah swt. kepadanya. Dimensi pertama adalah mentaati segala aturan-aturan serta hukum yang ditetapkan Allah kepada-Nya yang lazim dibingkai dengan kata (حبل من الله). Dimensi ini menjadi sangat penting karena dapat dijadikan sebagai dasar pijakan untuk memperkokoh pelaksanaan dimensi-dimensi lain yang terkait dengannya.

Dimensi kedua adalah kepedulian sosial, yaitu (حبل من الناس). Dimensi ini sangat erat kaitannya dengan dimensi pertama, karena kepedulian sosial seseorang dapat mempengaruhi kepedulian Allah kepada masing-masing personal hamba-Nya. Dengan lain kata bahwa kepedulian atau kecintaan Allah tetap eksis kepada hambanya tergantung pada tingkat kepeduliannya terhadap sesamanya. Jika hubungan antar sesama manusia retak maka akan semakin retak pula hubungannya dengan Allah swt. Sedangkan dimensi ketiga adalah (حبل من الكائنات) merupakan dimensi penyempurna setelah adanya dimensi-dimensi yang lain.

Manusia dalam merealisasikan tiga dimensi penting tersebut tidak lepas dari aturan-aturan hukum yang harus diikuti, apalagi terkait dengan dimensi kedua yaitu hubungan sosial ekonomi. Semua kegiatan yang terkait dengan kegiatan sosial ekonomi yang dibingkai dengan praktik kemu`amalan tidak ada yang tidak sampai diatur oleh al-Qur`an maupun Sunnah kecuali hal-hal baru yang tidak ditemukan nashnya secara qath`i. Kendati demikian adanya, proses penyelesaiannya tetap kembali kepada kedua doktrin besar tersebut dengan cara mengqiyaskan dengan problem yang ada kesamaannya.

Manusia dalam mempraktikkan kegiatan yang terkait dengan hubungan sosial ekonomi telah diatur sedemikian rupa baik secara doktriner maupun aturan-aturan lokalitas formal, agar tidak diklaim sebagai perbuatan menyimpang dari nilai-nilai yang permanen. Dengan demikian, praktik-praktik yang ada hubungannya dengan konsep transaksi maupun kontrak bisnis tidak luput dari hukum yang harus dilaksanakan. Lahirnya kontrak bisnis syariah sebagai bukti nyata untuk memwadahi serta mengarifi bagian dari kegiatan personal dalam aspek kemu`amalan.

Secara tidak langsung, munculnya kontrak bisnis syariah juga sebagai informasi penting bagi seluruh umat muslim sebab kegiatan transaksi yang dapat memproduk kesejahteraan baik perorangan maupun kolektif tetap dilandasi dengan aturan serta hukum syariat yang berlaku. Islam telah mensinyalir bahwa memperoleh keberuntungan

di dunia tidak begitu penting bila dibandingkan dengan memperoleh keberuntungan di akhirat. Karena itu, persoalan-persoalan sosial tidak hanya diatur oleh manusia *ansich* tetapi lebih dari itu adalah intervensi Tuhan sebagai mediator inti. Jual beli adalah salah satu contoh dari sederet kegiatan sosial ekonomi yang tidak akan pernah lenyap dari diri personal manusia, karena satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Seorang dalam memproduksi barang dari mentah menjadi barang jadi tentu membutuhkan konsumtif dan distributor begitu juga sebaliknya. Dalam proses memberi (*ijab*) dan menerima (*qabul*) dari kebutuhan masing-masing tentu dilaksanakan pertimbangan-pertimbangan yang telah diatur dalam al-Qur`an dan Sunnah tak terkecuali dalam melakukan transaksi atau kontrak bisnis, sehingga wujud dari intervensi Tuhan dalam menjalankan roda sosial ekonomi tersebut tampak dengan jelas.

Selain itu, munculnya kontrak bisnis syariah sebagai sarana mendapatkan salah satu sasaran dari kegiatan transaksi, yaitu barang yang baik dan halal. Islam mengajarkan manusia mengkonsumsi barang yang tidak diragukan nutrisi maupun gizinya di samping keuntungan untuk memperoleh keberkahannya. Dalam kondisi ini, hukum Islam dengan segala kearifannya termasuk kontrak bisnis syariah, menuntun dan mengarahkan manusia untuk melakukan kegiatan transaksi sosial ekonomi, baik secara manual maupun modern dalam rangka memperoleh satu tujuan agung, yaitu keridhaan ilahi.

Munculnya berbagai lembaga ekonomi Islam seperti perbankan dan keuangan yang menjadi sumber kegiatan transaksi antar sesama manusia di zaman modern ini, merupakan wujud dari pentingnya pemberlakuan kontrak bisnis syariah. Perbankan dan perasuransian syariah adalah wajah lembaga yang tidak lepas dari nilai-nilai normatif Islam dalam segala aktivitasnya. Karena lembaga-lembaga ini sangat membutuhkan manusia untuk mendukung keberlangsungannya. Dengan demikian, problem yang mengakibatkan kegiatan sosial ekonomi tidak bisa diabaikan mulai dari ijab qabul, perjanjian, perikatan, kontrak, hutang dan sederet praktik mu`amalah lainnya.

Akhir kata terima kasih penulis ucapkan kepada pascasarjana UIN Mataram yang telah mendukung terbitnya buku ini. Kritik dan saran penulis harapkan dari para pembaca untuk perbaikan buku ini, *Wallāhu a`lam bish Shawāb*.

Mataram, Oktober 2020

Penulis

Daftar Isi

Pengantar _ v

Daftar Isi _ x

Bab 1

PENDAHULUAN

- A. Urgensi Kontrak Bisnis Syariah _ 1
- B. Gambaran Umum Kontrak Bisnis Syariah _ 8
- C. Kontrak, Perjanjian, Perikatan, dan Utang _ 15
- D. Ruang Lingkup Kontrak Bisnis Syariah _ 30

Bab 2

DASAR MUNCUL KONTRAK BISNIS SYARIAH

- A. Sumber Hukum Kontrak Bisnis Syariah _ 39
- B. Sumber Muncul Kontrak Bisnis Syariah _ 51
- C. Azas Kontrak Bisnis Syariah _ 65

Bab 3

MACAM-MACAM KONTRAK BISNIS SYARIAH

- A. Klasifikasi Kontrak Bisnis Syariah Berdasarkan Sumber Munculnya _ 105
- B. Kontrak Bisnis Berdasarkan Perspektif Hukum Syariah _ 128

Bab 4

FORMAT KONTRAK BISNIS SYARIAH

- A. Landasan Hukum Kontrak Bisnis Syariah _ 167
- B. Struktur Akta Kontrak Bisnis Syariah _ 179
- C. Klausul dalam Kontrak Bisnis Syariah _ 192

Bab 5

PARA PELAKKU KONTRAK BISNIS SYARIAH

- A. Manusia _ 199
- B. Lembaga Hukum sebagai Subjek Hukum _ 211
- C. Dominasi Manusia sebagai Pelaku Kontrak _ 215

Bab 6

OBJEK KONTRAK BISNIS SYARIAH

- A. Objek Akad Dapat Diserahkan _ 234
- B. Objek Kontrak Tertentu _ 242
- C. Objek Kontrak Dapat Ditransaksikan _ 254

Bab 7

IJAB QABUL DAN PELAKSANAAN KONTRAK

- A. Ijab Qabul Kontrak Bisnis Syariah _ 265
- B. Pelaksanaan Kontrak Bisnis Syariah _ 270

Bab 8

IMPLEMENTASI KONTRAK SYARIAH DALAM BISNIS

- A. Implementasi Kontrak Syariah dalam Jual Beli _ 299
- B. Implementasi Kontrak Syariah dalam Wadi'ah _ 304
- C. Implementasi Kontrak Syariah dalam Produk Mudharabah _ 307
- D. Implementasi Kontrak Syariah dalam Syirkah _ 309
- E. Implementasi Kontrak Syariah dalam Wakalah _ 313

DAFTAR PUSTAKA _ 317

TENTANG PENULIS

Bab 1

PENDAHULUAN

A. Urgensi Kontrak Bisnis Syariah

Manusia merupakan makhluk Allah yang paling istimewa bila dibandingkan dengan makhluk lainnya di muka bumi. Potensi akal menjadi satu-satunya pemberian yang mengakibatkan makhluk ini tidak sama dengan makhluk lain dan mengahruskannya sebagai hamba Allah yang paling mulia.¹ Atas dasar itulah, manusia diberikan wewenang serta tugas berat di alam raya ini, yaitu sebagai khalifah di bumi.² Dengan akalnya, manusia dapat menjadikan bumi ini menjadi makmur dan seluruh makhluk menjadi sejahtera, aman,

¹Potensi akal yang dimiliki ini sebetulnya menolak teori Darwin yang asal manusia adalah primata kepada manusia. Lihat Umar Tirtaraharja dan Sulo, *Pengantar Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 3.

²Socrates menyebutnya sebagai makhluk zon politicon atau hewan yang pandai bermasyarakat atau makhluk yang selalu bermasalah dan gelisah. Drijakara, *Percikan Filsafat* (Semarang: Kanisius, 1978), 138.

damai, dan tentram.³ Di samping itu, potensi untuk melakukan hubungan interpersonal baik dengan Tuhan, antar sesama, dan makhluk lain menjadi bagian penting dari peran akal mereka untuk membangun segala aspek kehidupan di dunia. Hubungan kedekatan dengan Tuhan adalah tugas awal dalam menjustifikasi jalinan hubungan antar sesama hamba apakah kedudukannya jadi benar salah, halal haram, sah batal, baik buruk dan seterusnya.⁴ Namun hal itu bisa terjadi jika manusia dimaksud dapat mempraktekkan nilai-nilai serta prinsip yang telah ditetapkan Tuhan melalui kitab Suci-Nya dan Rasulullah Muhammad saw dalam Sunnah yang dibawakannya.⁵

Fitrah melakukan pendekatan dengan Tuhan yang terjadi pada diri manusia dapat terimplementasi dari semangatnya yang terus berusaha mendasari seluruh aspek kehidupannya dengan prinsip-prinsip Islami. Sejahtera dan sebetulnya apapun manusia dalam kesehariannya namaun dalam hal-hal tertentu terkadang menunjukkan sikap-sikap mulia yang tidak pernah ditunjukkan oleh orang lain.⁶ Dengan demikian, tidak

³Muhammad Munir Mursyid, *Al-Tarbiyat al-Islamiyat: Ushuluha wa Tathawwuruha fi al-Bilad al-'Arab* (Kaharat: Alam al-Kitab, 1986), 16.

⁴Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 16-25.

⁵Manusia dituntut menjadi khalifah karena manusia makhluk yang memiliki budi, pandai membuat bentuk perlatan hidup dari bahan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup, makhluk ekonomi, makhluk yang beragama, makhluk yang pandai menciptakan Bahasa. Lihat Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bina Aksara, 2009), 2009, 82.

⁶Fitrah manusia merupakan hamba Allah yang mulia dan tidak ada satupun makhluk lain yang menandingi jikalau inten dalam kondisi

heran kalau kemudian ada sebagian orang yang secara spiritual tidak terlalu bagus tetapi dalam hubungan sosial tidak memberikan keraguan sedikitpun kepada masyarakat.⁷ Sikap dermawan banyak ditunjukkan dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Setiap orang yang membutuhkan pertolongan terkait tenaganya tidak merasakan puas sebelum keluar keringatnya sebagai wujud kerelaannya dalam membantu. Begitu juga, mereka merasa berat bahkan tidak tenang kalau tidak mengeluarkan sebagian hartanya untuk membantu orang yang membutuhkan bantuan harta. Ia merasakan kesedihan yang sangat berarti sebelum ikut nimbrung mengambil bagian dalam menyelesaikan persoalan saudara-saudaranya yang sedang dirundung masalah. Mereka juga akan terus merasakan sakit jika teman-temannya sedang dalam kondisi sakit. Begitulah sebuah gambaran dari fitrah manusia yang telah memiliki kontrak dengan Tuhannya di alam arwah yang disitu semua roh manusia masing-masing melakukan kontrak dengan Allah untuk menjadikan-Nya sebagai Tuhan seluruh alam.⁸

Adanya keyakinan dalam sanubari seseorang setidaknya menjadi dinamo penting dalam menggerakkan semangat kehidupan. Termasuk dalam memenuhi segala hajat dan kebutuhan masing-masing. Karena pada hakekatnya manusia diciptakan Allah

kebaikan. Syahminan Zaini, *Mengenal Manusia Lewat Al-Qur`an* (Surabaya: 1980), 4-5.

⁷Sardiman, *Interaksi Sosial dan Motivasi Belajar Mengajar* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 105-109.

⁸M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur`an* (Bandung: Mizan, 1994), 163.

dalam kondisi yang serba kekurangan bahkan kelahirannya tidak membawa suatu apapun adalah menjadi bukti kongkrit bahwa dirinya adalah makhluk lemah, miskin, dan fakir. Kerna itu, tidak heran kalau kemudian sekaya apapun orang pasti memiliki rasa kekurangan dalam hidupnya.⁹ Sepandai apapun orang dalam penguasaan ilmu dipastikan mereka lemah di bidang ilmu lainnya. Seberapapun kekuatan seseorang pasti memiliki kelemahan dalam mengatasi hal-hal tertentu. Kelemahan, kemiskinan, dan kefakiran tentu menjadi persoalan yang harus diatasi oleh manusia itu dengan berbagai macam cara. Lahirnya aktivitas muamalat di internal sesama manusia merupakan aktivitas yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Transaksi, perjanjian, kontrak, dan perikatan menjadi aktivitas untuk mengakomodir dan memenuhi segala kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing orang.¹⁰ Karena kekurangan seseorang akan terpenuhi karena adanya kelebihan yang dimiliki orang lain. Misalnya seorang petani kuat memiliki sawah yang sangat luas namun tidak memiliki keahlian dalam bercocok tanam maka alternatif untuk memenuhi hajat petani ini harus mencari serta dapat memperkerjakan orang yang memiliki keahlian dalam bercocok tanam. Begitu juga sebaliknya, para pekerja tidak memiliki sawah dan ladang tempat mereka bercocok tanam, maka satu-satunya cara mereka harus melakukan hubungan

⁹Ahmad Muhasim, *Entrepreneurship menuntun Anda Sukses – Kaya dan Bahagia di Usia Muda* (Mataram: Sanabil, 2016), 4.

¹⁰Lihat Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial* (Bandung: Aditya Utama, 2007), 12.

dengan petani yang memiliki sawah namun mereka tidak bisa mengelolanya.¹¹ Pekerja ini, sangat membutuhkan pekerjaan agar mendapatkan upah sebagai jaminan kebutuhan mereka dapat terpenuhi. Karena itu, tidak heran kalau kedua belah pihak tersebut melakukan transaksi karena didasarkan atas kebutuhan masing-masing.¹²

Berbagai macam kebutuhan manusia dalam kehidupan setidaknya dapat memproduksi semangat mereka untuk melakukan hubungan muamalat dengan orang lain.¹³ Terjadinya tolong menolong, saling memberi satu dengan lainnya, transaksi antar satu orang dengan beberapa orang dalam masyarakat merupakan bukti kongkrit bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak pernah lepas dari orang lainnya. Praktek muamalat seperti kontrak, transaksi, perjanjian,

¹¹Dalam ilmu antropologi bahwa petani penggarap seringkali disebut sebagai petani *kuli kenceng* karena status petani macam ini tidak memiliki areal persawahan atau lahan pertanian, tetapi modal yang mereka miliki adalah kecakapan dan keterampilan dalam mengolah lahan pertanian. Sementara itu petani sedang adalah petani yang tidak memiliki lahan pertanian akan tetapi memiliki modal dan kemampuan materi untuk menyewa lahan pertanian orang lain. Begitu juga mereka mampu mengolahnya sendiri sampai menghasilkan sesuai dengan tingkat keterampilan dan kecakapan yang mereka miliki. Petani kuat memiliki lahan pertanian sendiri dan mereka memiliki kemampuan untuk mengolahnya baik dari sisi kecakapan maupun keterampilan dari sisi yang lain. Lihat Koentjoroningrat, *Pengantar Antropologi Pokok Pokok Etnografi* (Jakarta: Reneka Cipta, 1998), 60.

¹²Dari kebutuhan masing-masing yang berbeda setidaknya amnghendaki terjadinya saling komunikasi dan berbuah transaksi antara kedua belah pihak. Onong Uchana Efendi, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 8.

¹³Wiriyanto, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: Gramedia Wiasarana Indonesia, 2004), 5.

perikatan, dan hutang merupakan bagian dari sekian banyak kegiatan sosial ekonomi dari semenjak dini telah dipraktekkan oleh manusia.¹⁴ Tidak sedikit orang yang memiliki harta yang berlimpah namun akan terasa hampa kalau tidak memiliki uang. Begitu juga perasaan yang sama akan terjadi pada orang yang banyak memperoleh uang namun sedikitpun barang yang dibutuhkannya tidak mereka miliki sama sekali. Kasus seperti ini sudah lumrah terjadi di kalangan masyarakat, tetapi dalam konteks kekinian kebutuhan seseorang dapat terpenuhi meskipun tidak memiliki uang secara tunai yang penting mereka bisa bertanggungjawab, maka dapat terlayani dengan cara kredit atau hutang dengan mitra kontraknya.¹⁵

Praktek transaksi, kontrak, dan perjanjian seperti yang telah dijelaskan di muka dapat diklaim masih berstatus umum atau konvensional. Karena pelaksanaannya bisa saja dilakukan oleh semua orang baik lintas, agama, suku, ras, maupun Bahasa. Namun berbeda dengan kontrak bisnis syariah yang semua proses dipraktekkan dengan syarat-syarat yang telah tertuang dalam al-Qur`an maupun Sunnah Rasulullah. Dari sisi pelaku saja tidak sembarang orang dapat melakukan kontrak bisnis melainkan mereka harus memiliki kriteria yang bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Begitu juga syarat lainnya seperti obyek, shigat atau ijab Kabul, dan tak terkecuali tujuan dari

¹⁴Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konsling Perkawinan* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, t.th), 14.

¹⁵Mencari Ridha Allah Tujuan Akhir dari sebuah perikatan atau kontrak yang dilakukan oleh para pihak. Lihat Wahid Sawwar, at-Ta`bir `an al-Iradah fi al-Fiqh al-Islam, *disertasi* doktor, 1960, 506.

kontrak tersebut sudah tidak diragukan lagi tentang syarat-syarat akurat di dalamnya. Dari syarat-syarat dimaksud, tujuan kontrak bisnis syariah menjadi bagian yang urgen dalam pembentukan terjadinya kontrak bisnis berbasis syariah. Karena tujuan pelaksanaan kontrak bisnis itu adalah dalam rangka untuk mencari ridha Allah dan membangun semangat sosial bagi semua pelakunya.¹⁶

Kedua tujuan tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya. Karena apapun bentuk hubungan sosial yang telah dilakukan oleh manusia harus dipastikan telah memenuhi aturan yang telah ditetapkan oleh al-Quran dan Sunnah sebagai bentuk keterikatan spiritual dengan Allah.¹⁷ Selanjutnya segala perkara yang timbul dari kegiatan kontrak tersebut para pihak tidak diperbolehkan saling mengingkari dan menzalimi dalam pelaksanaannya. Semua harus ditunjukkan dengan sikap saling meridhai, saling mengerti serta memahami agar tidak terjadi konflik internal yang lazim mendatangkan kemudharatan silaturahmi antara kedua belah pihak. Sebesar apapun kesalahan masing-masing harus dikomunikasikan dan diselesaikan bersama sehingga tetap dalam keridhaan kedua belah pihak. Keuntungan yang seharusnya diperoleh banyak, kalau dilakukan dengan cara kontrak bisnis konvensional, namun karena para pihak menyadari bahwa kontrak

¹⁶Henry R. Cheeseman, *Contemporary Busniess Law* (New Jersey: Prentice Hall, 2000), 187.

¹⁷Khalid Abdullah `Id, *Mabadi` at-Tasyri` al-Islami* (Rabat: Syirkah al-Hilal al-`Arabiyyah li ath-Thiba`ah wa an-Nasyr, 1986), 418-420.

yang dilakukan dalam rangka untuk mencari teman, sahabat, dan relasi sebanyak-banyaknya, maka prinsip untuk memperoleh keuntungan hanya sekedar mengimbangi harga jika terjadi inflasi. Begitu juga, jalinan pertemuan yang terjadi dalam kontrak tidak lebih sebagai dasar awal untuk menyambung silaturahmi para pihak yang melakukan kontrak.¹⁸

Pelarangan saling menzalimi, pengambilan keuntungan yang wajar, saling meridhai kedua belah pihak, dan tujuan untuk mencari kawan merupakan tujuan mulia dari kontrak yang dianjurkan syariat Islam. Semua kontrak yang menyebabkan kebutuhan manusia terpenuhi maka harus dilaksanakan dengan aturan syariat Allah sehingga tetap bernilai ibadah dan mendapatkan keridhaan-Nya. Kerena itu, penetapan mitra, memilih objek, penetapan kerugian dan keuntungan melalui kesepakatan para pihak adalah kewajiban yang harus dipraktekkan sehingga praktek sosial itu tidak hanya memperoleh kebahagiaan dunia namun juga kebahagiaan akhirat yang terpenting.

B. Gambaran Umum Kontrak Bisnis Syariah

Kebutuhan manusia yang tidak sama menjadi dasar seseorang untuk melakukan relasi dengan orang lain. Kebutuhan mereka akan terpenuhi jika melakukan relasi dalam bentuk transaksi, perikatan, perjanjian, maupun kontrak. Untuk mengetahui sejauhmana makna kontrak bisnis secara konseptual maka akan dijelaskan secara beurutan dalam buku ini. Selain itu,

¹⁸Ibnu Abidin, Hasyiah Radd al-Muhtar `ala ad-Durr al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Ab`ia (Mesir: Syirkah wa Maktabah Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1967), IV., 506.

penjelasannya juga akan dikuatkan dengan contoh secara praktis.

Kontrak berasal dari kata bahasa Arab yaitu akad yang memiliki arti secara harfiah yang berarti ikatan atau simpulan baik secara ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak atau yang belum nampak.¹⁹ Dalam kamus mawardi akad itu selalu diartikan sebagai atau tidak Nampak. Sedangkan dalam tafsir mawardi bahwa contract and agreement atau kontrak perjanjian.²⁰ Sedangkan kontrak menurut istilah adalah suatu kepastian atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.²¹ Sedangkan mahmasaniy lazim mengartikan kontral itu sebagai ikatan atau hubungan di antara ijab di satu sisi dan kabul di sisi lainnya yang memiliki akibat hokum terhadap perkara yang dokontrakkan.²² Dfinisi lain juga dilontrakan oleh para ahli bahwa kontrak itu adalah satu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan kesepakatan atau kerelaan bersama.²³

¹⁹Fayruzz Abady Majid al-Din Muhammad Ibn Ya`kub, *al-Qamus al_Muhit* (Beirut: D. Jayl, t.th), jilid 1, 327.

²⁰Munir al-Ba`labakiy, *Qamus al-Mawarid* (Bairut: Dar al-`Ilm Almalayin, 1990), 770.

²¹Muhammad Salam MAzkur, *Al-Madkhal al-Fiqh al-Islamiy* (ttp: Dar al-Nahdah al-`Arabiyyah, 1983), 506.

²²Subhiy Mahmasanny, *Nzariyyat al-`Ammah li al-Mujibat wa Al-`uqud fi al-Shari`ah al-Islamiyyah* (Mesir: Dar al-KItab al-`Arabiyah, 1948), 210.

²³Hasbii al-Shiddieqiy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 34.

Kontrak sebagaimana dinyatakan oleh para ulama merupakan Bahasa lain dari penyebutan akad dalam transaksi pertukaran, jual beli, dan tanggung menanggung. Dengan demikian tidak menjadi heran kalau kemudian kontrak tersebut didefinisikan tidak jauh berbeda dengan pengertian akad pada umumnya. Misalnya pengertian yang mengetengahkan bahwa kontrak merupakan pertemuan ijab yang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan Kabul di pihak lainnya secara sah menurut syara` yang tampak akibat hukumnya pada objeknya.²⁴ Dengan demikian, kontrak sesungguhnya pernyataan atas suatu keinginan positif dari salah satu pihak yang terlibat dan diterima oleh pihak lain dan menimbulkan akibat hukum atas objek perjanjian, serta hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak.²⁵

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kontrak merupakan kesepakatan bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih melalui ijab dan qabul yang memiliki ikatan hukum bagi semua pihak yang terlibat untuk melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan tersebut. Kesimpulan ini mengindikasikan bahwa kontrak yang telah dilakukan oleh satu pihak dengan beberapa pihak atau beberapa pihak dengan satu pihak masing-masing bertanggungjawab terhadap hak dan kewajiban, Pihak

²⁴Syamsul Anwar, *Kontrak dalam Islam makalah disampaikan pada Pelatihan pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi di Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Kerjasama Mahkamah Agung RI dan Program Pasacsarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII, 2006), 7.

²⁵Ala` al-Din Kharufah, *`Aqd al-Qardh fi Syari`ah al-Islamiyyah wal al-Qanun wa al Wad`i Dirosah Muqaranah* (Beirut: Muassah Nawfal, 1982), 65.

pertama yang melahirkan kata ijab wajib menyerahkan barang obyek kontrak yang ditawarkannya untuk menunaikan hak pihak penreima sebagai kabul. Begitu juga sebaliknya pihak yang melahirkan kata Kabul wajib menunaikan kewajibannya memberikan sejumlah bayaran yang telah disepakati kepada pihak penawaran sehingga dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku baik menurut Undang Undang hukum Negara maupun hukum Islam.

Sementara bisnis merupakan istilah untuk menjelaskan segala aktivitas berbagai institusi dari yang menghasilkan barang dan jasa yang perlu untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari.²⁶ Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Adapun sumber daya ekonomi dimaksud adalah sector pertanian, sektor industry, jasa, dan perdagangan.²⁷ Pandangan yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh Skinner bahwa bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Begitu menurut Anoraga dan Soegiastuti mengartikan bisnis sebagai “*the buying and selling of goods and services*”. Sedangkan pandangan Starub dan Atther, bahwa bisnis itu adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas

²⁶Manullang, *Pengantar Bisnis* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), 8.

²⁷Muslich, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Ekonesia Fak. Ekonomi UII, 2004), 46.

produksi dan penjualan barang-barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit.²⁸ Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bisnis itu adalah aktivitas yang dilakukan orang seseorang dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh semua orang melalui transaksi pertukaran dalam rangka untuk mendapatkan keberuntungan kedua belah pihak. Begitu juga penyediaan barang dan jasa untuk dilakukan pertukaran dengan semua lembaga organisasi yang ada, masyarakat dalam rangka untuk saling mendapatkan keberuntungan.

Secara etimologis syari`at adalah ”jalan ke tempat pengairan” atau ”jalan yang harus diikuti”, tempat lalu air di sungai”. Pengertian secara etimologis ini sangat bersifat simbolis, karena mencermati kondisi manusia yang sangat butuh dengan air mengindikasikan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Dengan demikian, penggunaan syari`at di sini berarti jalan yang digariskan Allah menuju kepada keselamatan atau lebih tepatnya jalan menuju Allah sehingga ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah dapat disebut syari`ah karena merupakan jalan menuju Allah dan menuju keselamatan abadi.²⁹ Menurut para ahli definisi syari`at ini sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifudin adalah ”segala titah Allah

²⁸Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 15.

²⁹Ibnu Manzhur, *Lisan al-`Arab* (Mesir: ad-Dar al-Mishriyyah li at-Ta`lif wa at-Tarjamah, t.t.), X: 40. Lihat juga Ibnu `Athiyyah, *al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-`Aziz* (Beirut: Dar al-Kutub al-`ilmiyyah, 1993), 201.

yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar mengenai akhlak”. Sementara ulama lain semisal Qatadah menggunakan kata syari`ah itu kepada perihal yang menyangkut kewajiban, had, perintah, dan larangan; tidak termasuk dalam hal ini aqidah, hikmah, dan ibarat yang tercakup dalam agama. Sedangkan Farouk Zaid menjelaskan bahwa syari`at itu adalah ”apa-apa yang ditetapkan Allah melalui lisan Nabi-Nya”.³⁰ Jadi dalam konsep ini tidaklah bisa dikatakan Rasul sebagai subyek yang memproduksi hukum yang menyangkut kehidupan agama dan kehidupan dunia.

Menurut penulis pendapat para ulama di atas dalam mendefinisikan syari`at lebih banyak mengarah pada pengertian secara khusus sesuai dengan kondisi masing-masing, meskipun di satu sisi pendapat mereka itu memiliki kesamaan. Namun perlu di catat bahwa pendapat Syaltut lebih dekat dengan pengertian yang dikehendaki para pemerhati hukum Islam. Karena pendapatnya dapat merangkul berbagai pendapat fuqaha dalam mendefinisikan syari`at tersebut. Syaltut tidak mengkotak-kotakkan sasaran diberlakukannya hukum dari Allah. Ia menyatakan bahwa syari`at itu adalah hukum-hukum atau aturan-aturan yang ditetapkan Allah bagi hamba-Nya untuk diikuti dalam hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan sesama.³¹ Untuk mendukung stemen ini penulis memberikan batasan terhadap penggunaan kata syari`at, yaitu setiap perintah atau larangan yang didukung oleh

³⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), Jilid I, 2.

³¹*Ibid.*, 2.

dalil *qat`hi* baik yang terkait dengan amaliah, aqidah, maupun akhlak manusia.

Dari beberapa pendapat ulama di atas bahwa syari`at nampaknya memiliki pengertian yang bersipat luas dan sempit. Luas yang dimaksud jika syari`at diartikan sebagai aspek yang berupa kumpulan ajaran atau norma yang mengatur tingkah laku kongkrit manusia baik yang berhubungan dengan aspek amaliah, aqidah, dan tingkah lakunya. Sedangkan arti sempit dimaksudkan jika syari`at dimaknai sebagai aturan yang mengatur aspek praktis dari tingkah laku manusia bukan aspek kepercayaan (akidah) dan akhlaknya. Syari`ah dalam arti sempit inilah selalu diidentikkan dan diterjemahkan sebagai hukum Islam. Contoh yang paling dekat adalah aturan-aturan yang berkenaan dengan perintah ibadah seperti shalat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain.

Dari definisi kontrak, bisnis, syariah yang telah disebut di atas dapat diambil gambaran definisi tentang kontrak bisnis syariah, yaitu proses pelaksanaan transaksi antara satu orang dengan orang lain yang terikat oleh hukum karena satu pihak mempresentasikan penawaran dan pihak lain melakukan penerimaan serta memanfaatkan sumber daya ekonomi sebagai objeknya sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan secara hukum syara`i. Bisa juga diartikan sebagai suatu perikatan antara ijab dan Kabul dengan cara yang dibenarkan oleh hukum syara` yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum.³² Makna yang sama juga dapat didefinisikan sebagai aturan hukum syara` yang berkaitan

³²Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Parama Publishing, 2012), 40-41.

dengan pelaksanaan perjanjian, perikatan, perutusan dengan persetujuan dalam lalu lintas perdagangan untuk mendapatkan profit sebagai keuntungan duniawi dan ridha Allah sebagai laba ukhrawi.³³ Definisi lain yang tidak jauh berbeda juga bahwa kontrak bisnis syariah itu adalah keshluruhan dari kaidah-kaidah hukum syara` yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan ridah sama ridha untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.³⁴

C. Kontrak, Perjanjian, Perikatan, dan Utang

Kontrak, perjanjian, perikatan, dan utang merupakan nama kegiatan transaksi sosial ekonomi yang mengandung makna tidak jauh berbeda antara satu dengan lainnya. Artinya dalam prosedur dan prosesnya banyak terjadi kesamaan meskipun memang memiliki sedikit perbedaan. Atas dasar itu para tokoh tidak sedikit berpandangan bahwa keempat nama kegiatan transaksi tersebut memberikan peluang lahirnya multitafsir yang bersifat variatif. Bahkan bisa juga dikatakan sebagai aktifitas tunggal yang satu dengan lainnya tidak bisa terpisahkan seperti sisi mata uang yang saling melengkapi dalam memberikan identitas menjadi uang. Artinya, jika satu saja yang tidak ada maka bisa dikatakan sebagai sesuatu yang kurang dan tidak sempurna. Bahkan tidak bisa disebut sebagai

³³Michael D. Bayles, *Principles of Law A Normatif Analysis*. (Holland: Riding Publishing Company Dordrecht, 1987).

³⁴Van Dunne, *Wanprestasi dan Keadaan Memaksa, Ganti Kerugian*, terjemahan oleh Lely Niwan. (Yogyakarta: Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Proyek Hukum Perdata, 1990).

kegiatan transaksi kalau bukan diawali dengan perjanjian yang melahirkan keterikatan bagi pelakunya melalui syarat-syarat yang telah diepakati bersama sehingga berakhir dengan rela sama rela yang ditandai tidak ada lagi tanggung-meanggung. Hal ini terbukti dari penjelasan tersebut bahwa dengan adanya perjanjian lahirlah perikatan kedua belah pihak. Selanjutnya persyaratan yang ditentukan bersama menjadi perwujudan kontrak yang mengikat dan tidak boleh keluar dari lingkaran kesepakatan tersebut. Terakhir dengan adanya pembayaran terhadap hak-hak masing-masing melalui kewajiban masing-masing pula itu menjadi dasar terhindarnya hutang piutang antara kedua belah pihak. Untuk mengetahui makna secara etimologi dan terminologi masing-masing nama transaksi di atas maka akan dijelaskan secara berurutan di bawah ini.

1. Kontrak atau Azzimatu dalam Transaksi

Kontrak merupakan bagian dari kegiatan transaksi yang berasal dari Bahasa Arab Azzimatu yang berarti tanggungan. Terjadinya transaksi antara kedua belah pihak yang melakukannya akan melahirkan tanggungan masing-masing sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan bersama tak terkecuali menentukan syarat bukti tertulis menjadi sesuatu yang mutlak. Karena semua manusia tidak akan pernah tahu nasibnya di masa yang akan datang apakah ditimpa kerugian maupun keberuntungan. Paling tidak dengan adanya kontrak ini bisa meminimalisir keruigian yang terjadi terhadap masing-masing pihak. Misalnya penetapan

harga pembayaran serta interval waktu pelaksanaan dibutuhkan dengan kwitansi yang tercatat di dalamnya jumlah pembayaran, untuk pembayaran apa, dalam jangka berapa lama waktunya jika itu menjadi butir kesepakatan.

Pembuktian pelaksanaan transaksi melalui tertulis wajib dilakukan jika kedua belah pihak menyepakati bahwa di masa yang akan datang sama-sama memastikan terjadi persengketaan. Mungkin untuk saat terjadinya transaksi antara satu dengan lainnya saling mempercayai tetapi seiring berjalan waktu nilai kepercayaan itu semakin tergilas karena pemahaman, kesadaran, serta tujuan masing-masing berbeda. Belum lagi persoalan ekonomi yang terus mengalami pluktuasi serta perkembangan yang tidak hentinya berjalan yang bahkan tidak pernah kompromi dengan kondisi manusia. Karena itu, tidak heran kalau kemudian para pakar transaksi menghadirkan seorang saksi atau beberapa saksi dalam rangka memperkuat bukti bahwa transaksi tersebut pernah terjadi di antara kedua belah pihak yang melakukannya. Karena itu, pertanyaan yang perlu dijawab adalah bagaimana kalau kemudian saksi sudah tidak ada lagi. Tindakan apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak untuk membuktikan kebenaran transaksi yang telah dilakukannya. Menghadirkan saksi tidak berdaya karena lebih banyak meninggal dunia atau bisa dihadirkan tetapi karena kesadaran dan ingatannya sudah tidak bisa lagi dipertanggungjawabkan. Bisa saja menghadirkan saksi tetapi saksi itu berkhianat terhadap apa yang telah disaksikannya karena

adanya sogokan yang cukup menggiurkannya. Masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban sebagaiantisipasi segala kemungkinan yang tidak dikehendaki di masa-masa mendatang. Di antara jawaban yang paling mendasar tidak lain adalah pelaksanaan transaksi tersebut dilakukan dengan cara penunjukan kwitansi atau bukti tertulis. Prosedur inilah sesungguhnya yang lazim disebut dengan kontrak.

Kontrak seperti yang telah diulas sebelumnya merupakan transaksi yang mementingkan bukti tertulis sebagai alat bukti sehingga melahirkan tanggung menanggung antara kedua belah pihak yang melaksanakan sesuai kesepakatan bersama. Misalnya A melakukan kontrak sewa tanah kepada si B. Pelaksanaan kontrak tersebut telah dilaksnakan sesuai standar kontrak pada umumnya mengenai proses pelaksanaan, pembayaran, waktu pelaksanaan. Dengan demikian, pihak A sebagai penyewa menanggung seluruh biaya yang telah disepakati bersama. Setelah itu, akan mendapatkan hak untuk mengelola serta menikmati tanah yang disewakannya selama waktu yang tertera dalam kwitansi atau surat kontraknya. Sedangkan pihak B menanggung semua tanah yang akan diserahkan kepada si A dengan status kuantitas, kualitas, serta kapasitas yang sudah disepakati saat pelaksanaan kontrak. Selanjutnya sebagai perwujudan si B telah melakukan kontrak maka mereka berhak untuk mendapatkan serta memanfaatkan sejumlah bayaran dari pihak A sejumlah yang telah disepakati saat

melaksanakan kontrak. Masih banyak lagi contoh-contoh lain, yang jelas semua transaksi sosial ekonomi yang menghendaki bukti tertulis sebagai syarat mutlakny maka dapat disebut dengan kontrak. Jual beli yang dilakukan dengan proses pengadaan persyaratan tertulis maka jual beli tersebut disebut dengan kontrak. Jika pelaksanaan perwakilan sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab klasik untuk saat ini dibutuhkan alat bukti tertulis dalam proses pelaksanaannya juga dapat dikatakan kontrak.

2. Perjanjian dalam Transaksi

Alwa`du dan *al`ahdu* dalam al-Qur`an memiliki makna etimologis yang sama meskipun tujuan yang terkandung di dalamnya berbeda. Namun ketika kedua nama transaksi tersebut bersentuhan dengan sosial ekonomi maka ia tidak bisa dibedakan, bahkan bisa dikatakan beda-beda tipis. Karena itu dalam beberapa literatur bahwa terdapat perbedaan antara *wa`d*, *muwa`adah* dan *„ahd*. Janji atau dalam bahasa arab disebut dengan *al-wa`du* (دعى) merupakan bentuk masdar dari kata *wa`da ya`idu wa`dan wa`idatan wa mau`dan* (دعو دعوي ادعو تدعو ادعى مو). Kata *wa`d* digunakan untuk sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, tetapi kebanyakan digunakan untuk sesuatu yang baik.³⁵ Sedangkan menurut istilah, *wa`d* adalah mengikat bagian-bagian yang akan dilakukan

³⁵Majma` al-Lughah al-Arabiyyah, *al-Mu`jam al-Wajiz*, (Kairo: Dar al-Tahrir, 1986), 674.

dengan ijab dan qabul yang sesuai dengan syariah.³⁶ Menurut al-Aini, *wa`d* adalah berita yang menghubungkan kebaikan pada waktu yang akan datang.³⁷

Dari pengertian diatas, kata *w`ad* digunakan untuk sesuatu yang sifatnya baik dan menunjukkan pada waktu yang akan datang atau *w`ad* berkaitan dengan keharusan seseorang yang terkait dengan orang lain pada waktu yang akan datang. Misalnya Ahmad berkata kepada Umar; “saya berjanji akan membayar hutang saya kepada anda dengan cara dicicil selama satu tahun”. Kata “akan” pada contoh tersebut menunjukkan waktu yang akan datang. Artinya semua pelaksanaan transaksi yang lahir dari kata al-*wa`du* di atas memberikan ilustrasi bahwa pelaksanaannya terjadi di masa-masa yang akan datang. Akan tetapi masa akan datang tersebut harus ditetapkan agar terjadi keterikatan antara kedua belah pihak yang melaksanakannya. Dengan demikian, penetapan waktu seolah menjadi sesuatu yang mutlak dan juga prosesnya dapat berjalan sesuai kesepakatan bersama. Pentingnya waktu yang akan datang sebagai persyaratan dapat dilihat dari proses transaksi yang dilakukan kemarin atau bulan lalu maka hal tersebut tidak mengandung keterikatan kedua belah pihak. Misalnya aku pinjam uangmu sekarang dan akan aku akan kembalikan kemarin atau bulan lalu. Dari pernyataan sangat

³⁶Ahmad al-Syarbashi, *al-Mu`jam al-Iqtishadi al-Islami*, (Kairo: Dar al-Jail, 1981), 298.

³⁷Badrudin Mahmud al-`Aini, *Umdah al-Qari Syarh Şaḥiḥ al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), 220.

jelas perjanjian kedua belah pihak tidak akan pernah terjadi kecuali kalau salah satu pihak mengkaitkannya dengan transaksi yang sudah dilakukan sebelumnya maka bisa saja terjadi, namun redaksi transaksinya berbeda. Misalnya si A mengatakan kepada di si B bahwa aku pinjam uangmu 50 ribu tetapi sebagai penggantinya utangmu yang belum engaku bayar bulan lalu kepadaku. Dengan merespon ucapan transaksi si A tadi si B langsung mengiyakannya maka transaksi tersebut bisa terjadi.

Sedangkan *al-`ahdu dan al-Muwa`adah* adalah perjanjian yang dilakukan antara dua pihak atau lebih. Pengertian yang lain adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih yang lain.³⁸ Perjanjian adalah suatu persetujuan (baik dalam bentuk tertulis ataupun lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih dan berjanji akan mentaati apa-apa yang disebut dalam persetujuan tersebut.³⁹ Sedangkan *`ahd* (دهملا) berkaitan dengan semua keharusan hamba (manusia) baik yang berhubungan dengan hak-hak Allah maupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia.⁴⁰ Didalam al-

³⁸Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Hukum yang lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*, (Bandung: Mandar Maju, Cetakan Pertama, 1994), 45.

³⁹WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986).

⁴⁰Mahmud Fahd al-., Amuri, *al-Wa`d al-Mulzim fi Sig at-Tamwil alMaşrafi al-Islami, Tesis Master Ekonomi dan Perbankan Islam Fakultas Syari`ah dan Dirasah Islamiyah Universitas Yarmouk* (Irbid: Yordania, 2004), 10.

Quran terdapat banyak ayat yang berkaitan dengan ‘ahd, misalnya dalam surat Ar-Ra`d ayat 20 Allah berfirman:

الَّذِينَ يُوْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴿٢٠﴾

(yaitu) Orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian.⁴¹

Menurut al-Qurthubi, kata *al-`ahd* dalam ayat tersebut merupakan *isim lil jinsi* atau kata benda yang mencakup keseluruhan bentuknya. Maksudnya adalah semua `ahd Allah yaitu semua perintah dan larangan Allah untuk hambanya, dan terdapatkeharusan untuk menjalankan perintahNya dan menjauhi larangan-Nya.⁴² Ayat yang lainnya adalah surat al-Baqarah ayat 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي

⁴¹Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Tarjamahnya* (Depag RI: Lajnah Pentasheh Al-Qur`an, 2006).

⁴²Sihabuddin Mahmud al-Alusi, *Ruḥ al-Ma`ani*, (Beirut: Dar Iḥya al-Turaṣ al-Arabi), Jilid 2, 47.

الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
 وَالسَّائِلِينَ فِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
 وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
 الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.⁴³

⁴³Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur`an dan terjemahnya (Jakarta: Pentashih al-Qur`an 2006)

Maksud *al-`ahd* dalam ayat tersebut yaitu tidak menghalalkan sesuatu yang haram dan tidak mengharamkan sesuatu yang halal dari perjanjian (*`ahd*) yang dilaksanakan antara manusia dan menepati perjanjian tersebut sesuai dengan kesepakatan pada saat melakukan perjanjian. Lebih jelasnya dapat dimaknai bahwa perjanjian itu adalah bentuk kongkrit dari transaksi yang dilaksanakan oleh para pihak. Misalnya si A menyatakan kehendak dan kinginnya kepada si B dengan bahasa pertukaran yang digunakan “kau menjual” dan langsung disambut oleh penerima “saya membeli”. Pelaksanaan perjanjian masih taham proses karena masih ada keterikatan kedua belah pihak terhak apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing.

3. Perikatan dalam Transaksi

Bahasan mengenai kata perikatan, dimana kata ini pada dasarnya terjemahan dari istilah “*verbintenis*” yang merupakan pengambilan dari kata-kata “*obligation*” dalam Code Civil Prancis. Dengan demikian, perikatan berarti kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum kontrak terebut tersebut.⁴⁴ Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata bahwa perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi presatsi tersebut. Pengertian yang sama dirumuskan oleh Mr. Dr. H.F.

⁴⁴Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 16-17.

Vollmar sebagaimana dikutip oleh Mariam Daruz Badruzzaman dalam buku *Inleiding tot de Studie van het Nederlands Burgerlijk Recht* yang menyatakan ” ditinjau dari isinya ternyata bahwa perikatan itu ada selama seseorang itu (debitur) harus melakukan sesuatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap kreditur kalau perlu dengan bantuan hukum.⁴⁵

Rumusan mengenai terma perikatan belum permanen. Hal ini dapat dibuktikan dari ketentuan yang ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Perdata. Dalam Pasal 1233 hanya dipaparkan semacam prasyarat yang menyebabkan lahirnya perikatan. Adapun bunyi Pasal 1233 tersebut dapat dicermati dari kutipan Kartini Muljadi dan Gunawan bahwa ”tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang. Ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak terkait dalam perikatan yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁶ Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih dalam bidang harta kekayaan yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.

⁴⁵Mariam Darus Badruzzaman, *Kompelasi Hukum Perikatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2001), 1.

⁴⁶Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan...,Ibid.*, 17.

Ketiga adalah terma Islam yang dari sudut kebahasaan berasal dari kata *salima* yang mengandung arti selamat, sentosa dan damai. Dari kata *salima* diubah menjadi bentuk *aslama* yang berarti berserah diri masuk dalam kedamaian.⁴⁷ Senada dengan pendapat di atas, sumber lain mengatakan bahwa terma Islam berasal dari akar kata bahasa Arab, terambil dari akar kata *salima* yang berarti selamat sentosa. Dari asal kata tersebut terbentuklah kata *aslama* yang artinya memelihara dalam keadaan selamat sentosa, dan berarti pula menyelamatkan diri, tunduk, patuh, dan taat. Kata *aslama* itulah yang menjadi kata Islam yang mengandung arti segala arti pokoknya. Oleh sebab itu, orang yang lazim berserah diri, patuh dan taat disebut sebagai seorang Muslim. Orang yang demikian telah menyatakan dirinya taat, menyerahkan diri, dan patuh kepada Allah swt. orang tersebut akan dijamin keselamatannya baik dunia dan akhirat.⁴⁸

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam dari segi kebahasaan mengandung arti patuh, tunduk, taat, dan berserah diri kepada Tuhan dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun

⁴⁷Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dinul Islam)* (Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve, 1980), 2.

⁴⁸Nasruddin Razzak, *Dienul Islam* (Bandung: Al-Ma`arif, 1977), cet. II, 56. Penegrtian secara bahasa dapat dilihat juga dalam bukunya Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I (Jakarta: UI Press, 1979), 9. Begitu juga dalam bukunya Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan (Jakarta: Paramadina, 1992), cet. II, 426.

diakhirat. Hal demikian dilakukan atas kesadaran dan kemauan diri sendiri, bukan paksaan atau berpura-pura, melainkan sebagai panggilan dan fitrah dirinya sebagai makhluk yang sejak dalam kandungan sudah menyatakan patuh dan tunduk kepada Tuhan. Adapun pengertian Islam dari segi istilah⁴⁹ dapat dijelaskan dari masing-masing tokoh. Harun nasution misalnya menyatakan bahwa Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya yang diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad saw. sebagai Rasul.⁵⁰ Tokoh lain juga tidak ketinggalan memberikan pengertian terhadap terma Islam secara istilah. Maulana Muhammad Ali umpunya, ia mengabarkan bahwa Islam adalah agama perdamaian dan dua ajaran pokoknya, yaitu keesaan Allah dan persaudaraan umat manusia menjadi bukti nyata, bahwa agama Islam selaras benar dengan namanya.⁵¹

⁴⁹Pengertian istilah sebagaimana yang di kutip Abudin Nata dalam bukunya Khair Suryaman yang berjudul Pengantar Ilmu Hadits bahwa istilah berarti kesepakatan para ahli mengenai pengertian dari sesuatu setelah meninggalkan pengertian keabsahannya sama atau sepakat. Sedangkan ketika mengartikan sesuatu itu dari segi istilah akan berbeda-beda, karena mereka merumuskan pengertian Islam berdasarkan pada pendekatan atas paradigma yang terdapat dalam pemikirannya. Lihat A. Khaer Suryaman, *Pengantar Ilmu Hadits* (Jakarta: IAIN Jakarta, 1980), 23. Bandingkan dengan Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 63-64.

⁵⁰Harun Nasution, *Islam Ditinjau ...*, Ibid., 24

⁵¹Lebih jauh Maulana Muhammad Ali menegaskan bahwa Islam bukan saja dikatakan sebagai agama seluruh Nabi Allah, sebagaimana tersebut dalam beberapa ayat al-Qur`an, melainkan pula pada segala

Berdasarkan uraian tentang terma Islam dari masing-masing tokoh di atas lewat berbagai rumusan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Islam adalah agama yang bersumber pada wahyu yang datang dari Allah swt. melalui Nabi Muhammad saw. yang syarat dengan berbagai doktrin dan ajaran yang diturunkan kepada seluruh umat manusia untuk ditaati dengan sikap ikhlas dan rasa tunduk yang mendalam, sebagai wadah mendapatkan keselamatan, kedamaian, kesejahteraan di dunia dan akhirat.

Bertitik tolak dari pengertian masing-masing terma dari Hukum, Perikatan, dan Islam maka Hukum Perikatan Islam adalah seperangkat kaedah hukum atau aturan-aturan yang bersumber dari wahyu berupa al-Qur`an dan Sunnah, dan al-Ra`yu (ijtihad) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi obyek suatu transaksi. Dalam kondisi ini bahwa kaedah-kaedah hukum yang berhubungan langsung dengan konsep Hukum Perikatan Islam adalah bersumber dari al-Qur`an dan hadits Nabi Muhammad saw.⁵² Dalam hukum Islam, perikatan disebut *iltizam*. Menurut istilah *fiqh*, perikatan (*iltizam*) ini didefinisikan sebagai: “Suatu tindakan yang meliputi: pemunculan,

sesuatu yang secara tak sadar tunduk sepenuhnya kepada undang-undang Allah, yang diapat disaksikan manusia di alam semesta. Lihat Maulana Muhammad Ali, *Islamologi...*, 2.

⁵²Definisi Hukum Perikatan Islam tersebut dikutip oleh Gemala Dewi dkk. dalam M. Tahir Azhary, Bahan Kuliah Hukum Perikatan Islam di Fakultas Hukum Universitas Indonesia tanggal 16 Februrari 1998.

pemindahan, dan pelaksanaan hak.” Definisi perikatan ini sejalan dengan pengertian akad (perjanjian) dalam arti umumnya selain juga tercakup ke dalamnya pengerian *tasaruf* dan kehendak pribadi. Perikatan dapat muncul dari perseorangan (seperti wakaf, wasiat, dll.), maupun dari dua belah pihak (sepert jual-beli, *ijarah*, dll). Menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa, perikatan dalam perspektif UU Islam (*qanun*) didefinisikan sebagai: “Keadaan tertentu seseorang yang ditetapkan syari’ah untuk dilakukan atau tidak dilakukan demi mewujudkan kemaslahatan pihak lain.”⁵³ Dengan demikian, Hukum Perikatan Islam adalah bagian dari hukum Islam bidang mumalah yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonominya. Pengertian tersebut mengandung maksud bahwa segala aktivitas manusia yang terikat dengan kegiatan mu`amalat dapat dipandang sebagai perbuatan yang trepuji bilamana tetap berkiblat pada kaedah-kaedah maupun aturan yang telah tertuang dalam al-Qur`an dan Sunnah.

Salah satu contoh kongkrit yang dapat dicermati dari rekomendasi al-Qur`an tentang kehalalan jual beli yang dilandasi dengan syarat serta unsur pokok yang diklarifikasi oleh Sunnah. Karena itu, nuansa dan kesan Islami dalam aspek perikatan dapat berdiri kokoh jika tetap bersumber pada wahyu yang tertuang dalam al-Qur`an maupun Sunnah. Sementara perikatan-perikatan terkini

⁵³Definisi perikatan oleh al-Zarqa` tersebut dapat dilihat dari syarat dan rukun perikatan yang dikemukakannya. Lihat Az-Zarqa`, *al-Fiqh al-Islam fi Tsaubih al-Jadid* (Beirut: Dar al-Fikr, 1967), I, 313.

dapat juga dikatakan sebagai perikatan Islam jika dilogikakan dengan permasalahan yang dalil-dalilnya sudah pasti meskipun tidak dipertegas secara formal oleh kedua sumber tersebut. Hal itu, bisa saja terjadi jika illat hukumnya terdapat kesmaan dengan illat yang sudah ditetapkan dengan dalil-dalil *qath`i*. Dari pengertian yang telah digambarkan di atas terdapat kata kunci untuk memberikan makna terminologis bagi hukum perikatan Islam, yaitu seluruh kegiatan manusia yang terkait dengan perikatan, perjanjian yang telah diatur dengan tegas oleh ayat-ayat al-Qur`an maupun Sunnah baik syarat sebelum dan sesudah terjadi perikatan, subyek, obyek, dan hal-hal yang terkait dengannya. Dengan ilustrasi tersebut, konsep perikatan dapat di sederhanakan sebagai berikut, yaitu apabila salah seorang dengan orang lain atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan atau memberikan sesuatu berarti masing-masing orang atau pihak itu mengikatkan diri kepada pihak yang lain untuk melakukan atau memberikan sesuatu yang mereka perjanjikan.

D. Ruang Lingkup Kontrak Bisnis Syariah

Kontrak bisnis konvensional tidak sama dengan kontrak bisnis yang berbasis syariah. Adapun persamaannya tidak terlalu menonjol meskipun dasar dan prinsipnya berbeda. Kontrak bisnis konvensional dasar hukumnya lazim berasal dari teori hukum konvensional maupun perundang-undangan. Sementara kontrak bisnis berbasis syariah tidak bisa lepas dari al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah saw. Perbedaan tersebut

menjadikan teori serta kajian yang dibahas menjadi berbeda pula. Adapun teori serta bahan kajian dari kontrak bisnis syariah adalah sebagaimana yang akan dijelaskan dalam bahasan ini secara rinci.

Bahasan awal akan mengkaji potret kontrak bisnis syariah, misalnya dasar yang kuat lahirnya kontrak bisnis syariah, dilanjutkan dengan gambaran umumnya yang dikaji dalam dimensi definisinya secara etimologis maupun terminologis sehingga memberikan kontribusi pemahaman kepada para pembaca tentang arti pentingnya kontrak bisnis syariah dalam kehidupan bermasyarakat terutama masyarakat Indonesia yang memeluk Islam sebagai agama mayoritas. Sedangkan untuk memperkuat karakter dan ciri khas yang terkandung dalam kontrak bisnis syariah itu akan dibahas panjang lebar tentang hal-hal yang memiliki kemiripan bahasan di dalamnya, misalnya perjanjian, perikatan, dan utang.

Dalam bahasan berikutnya penulis mencoba mengetengahkan kajian tentang perkara yang melatarbelakangi kontrak bisnis bisa terjadi di tengah-tengah masyarakat. Misalnya kehendak para pihak sebagai dasar yang paling substansial dan dominan dalam munculnya sebuah kontrak syariah. Selanjutnya diperkuat dengan aktivitas manusia yang melahirkan kemaslahatan-kemaslahatan baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun orang lain adaloh menjadi bagian yang tidak luput dari bahasan atau kajian dalam buku ini, karena maksud dan tujuan kontrak bisnis syariah itu adalah kemaslahatan manusia. Sedangkan perbuatan yang sifatnya berbeda dengan perbuatan di atas misalnya perbuatan yang terlarang dan memudaratkan

untuk diri sendiri, keluarga, dan orang lain juga konsep kuat yang akan mendukung lahirnya kontrak bisnis syariah. Selanjutnya kajian yang menitikberatkan pada konsep praktek pembayaran tanpa sebab merupakan aktivitas yang tidak lengah dalam memunculkan kontrak antara satu pihak dengan pihak lainnya dalam laulitas dunia bisnis. Apalagi perbuatan yang didasarkan syariat juga sangat mendukung lahirnya perbuatan-perbuatan kontrak yang berbasis pada hukum syari`at Islam.

Setelah munculnya kontrak bisnis dalam kehidupan manusia maka aktivitas yang sangat dominan untuk diaktualisasikan adalah mendasarkannya pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Tuhan sebagai pencipta segala-galanya. Artinya kontrak bisnis tersebut akan Nampak nilai syariatnya jika didasarkan pada bahasan konsep azas ketuhanan. Azas ini sangat mendasar sehingga kajian buku ini mengawalannya dengan azas ketuhanan. Azas kerelaan sebagai azas untuk memperkuat kajian ini lebih bernilai syariah. Sedangkan kajian azas keadilan menjadi urgen agar kedua belah pihak merasakan keadilan dalam berbagai transaksi yang dilakukan. Kemudian azas persamaan menjadi azas tambahan untuk membuat transaksi menjadi lebih berkembang. Begitu juga dengan adanya kajian azas kebebasan dalam buku ini setidaknya mengharuskan para pelaku transaksi bebas memilih obyek, patner, dan bentuk transaksi yang dilakukan. Selanjutnya kajian tentang azas kejujuran menjadi penting sebenarnya untuk mendukung azas sebelumnya dalam merekatkan para pihak pelaku transaksi sehingga nilai keseimbangan

dapat diperolehnya dengan adanya kajian azas keseimbangan dalam bahasan berikutnya. Sedangkan azas tertulis mendukung keamanan dan kenyamanan para pihak dalam bertransaksi meskipun kajian azas tertulis ini hanya biasa diberlakukan pada atransaksi-transaksi yang bersifat berat.

Kajian selanjutnya dalam buku ini adalah kaitannya dengan macam-macam kontrak bisnis syariah. Hal ini penting sebagai pilihan bagi para pelaku kontrak bisnis dalam memfilter diri agar tidak terjerus dalam kontrak-kontrak yang tidak benar menurut syariat Islam. Karena itu, kajian dalam buku ini tidak luput mengkaji macam-macam kontrak bisnis tersebut. Misalnya kontrak yang diperbolehkan, kontrak yang terlarang, dan kontrak dalam perdebatan ulama. Semua bahasannya akan dikaji secara rinci dalam buku ini sehingga menjadi jelas bagi pembaca untuk menentukan sikap dalam memilih bentuk transaksi yang dilaksanakannya.

Bahasan yang tidak kalah menariknya untuk menguatkan statemen legal formal dari transaksi yang dilakukan oleh para pihak, maka penulis akan menguraikan secara terinci tentang format kontrak bisnis yang berbasis syariah. Misalnya kajian tentang landasab hokum kontrak bisnis syraiah baik dari al-Qur`an, Sunnah, ijma`, dan qiyas. Sedangkan kajian tentang Struktur akta kontrak bisnis syariah adalah kajian tentang procedural pelaksanaan kontrak sehingga dapat diklaim sebagai kontrak yang dapat diterima oleh semua pihak meskipun pelakunya adalah nonmuslim sekalipun. Sedangkan unsur-unsur yang menyebabkan kontrak dapat berjalan secara lancer serta dapat

melahirkan hak dan kewajiban masing-masing maka dilanjutkan dengan kajian klausul kontrak bisnis syariah.

Kajian yang turut memperlihatkan realitas pelaku serta syarat-syarat wajib sehingga tidak boleh tidak untuk dilaksanakan maka akan diketengahkan bahasan mengenai para pelaku yang diperbolehkan dalam melaksanakan kegiatan transaksi kontrak bisnis syariah. Misalnya kajian tentang manusia dalam kebolehanannya melakukan transaksi mulai semenjak dalam kandungan samapai pada menjelang kematiannya. Sedangkan pelaku yang diboleh dalam transaksi kontrak bisnis syariah itu adalah lembaga yang berbadan hukum sehingga kajian-kajian yang mendasar seperti kriteria serta ketentuannya menjadi kajian yang tidak bisa ditinggalkan dalam buku ini. Selanjutnya untuk mengetahui sejauhmana perkembangan pelaku dalam pelaksanaan transaksi bisnis syariah mengenai siapa yang dominan maka dikaji dominasi manusia sebagai pelaku kontrak bisnis syariah.

Objek kontrak binsic merupakan salah satu unsur yang terpenting dalam membentuk kontrak bisnis menjadi sah dan batal/ Oleh karena itu, kajian mengenai objek menjadi sesuatu yang wajib dalam kajian buku ini. Misalnya saja kajian tentang barang yang halal, barang yang terlarang untuk dijadikan sebagai alat transaksi, barang syubhat, dan barang yang nakjis. Semua kajian ini akan dibahas dengan rinci dalam buku ini agar betul-betul jelas sehingga para pembaca setidaknya dapat insfirasi tentang berbagai bentuk dan jenis barang yang dijadikan sebagai objek kontrak

bisnis. Dengan demikian, para pelaku bisnis dapat menentukan sikap objek mana yang seharusnya dapat dijaikan sebagai objek kontrak bisnis.

Aspek kajian tentang penawaran dan penerimaan juga menjadi kajian penting dalam buku ini. Karena kontrak bisa terjadi harus apabila kedua belah pihak yang akan melakukan transaksi dapat mempresntasikan kehendaknya melalui ijab di satu sisi dan qabul disisi lainnya. Dengan demikian, kajian dalam buku ini akan dibahas tentang bentuk dan jenis ijab dan kabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Semua ketentuan dan syarat yang menyebabkan kontrak dapat dilaksanakan dari berbagai jenis ijab kabul ini adalah perkara yang tidak bisa ditinggal untuk dijadikan sebagai bahan kajian. Misalnya ijab dan kabul melalui lisan, tulisan, isyarat, dan perbuatan serta syarat-syarat yang terlibat didalamnya akan dikaji penulis secara rinci dalam buku ini.

Bahasan yang tidak kalah pentingnya sebagai pembentuk terjadinya transaksi adalah realitas pelaksanaannya. Ketentuan serta syarat-syarat yang mendukung demi kesempurnaan kontrak bisnis tersebut sesuai dengan ketentuan syari dan dapat diklaim sebagai pelaksanaan kontrak yang sempurna maka kajian yang diketengahkan adalah pra pelaksanaan kontrak itu sendiri. Selanjutnya proses pelaksanaan dengan berbagai varian di dalamnya sehingga kesempurnaannya dalam tahap ini akan mendukung kesempurnaan yang ada pada kajian pasca prosesnya. Untuk mengetahui lebih jauh tentang ini maka penulis akan menyajikannya dengan mudah dan lugas sehingga

dapat dijadikan referensi bagi pembaca dalam pelaksanaan transaksi atau kontrak bisnis syariah.

Setelah pelaksanaan kontrak dijalankan dengan melewati berbagai proses seperti yang dijelaskan di muka, maka kajian selanjutnya adalah akibat hukum yang terjadi kepada para pihak yang melakukannya. Kajian ini sangat penting sebagai bagian yang tak terpisahkan dari status kontrak bisnis yang sempurna. Karena akibat ini menjadi rangkain dari proses pasca pelaksanaan kontrak sehingga para pelaku dapat menumbuhkembangkan rasa kerelaan dan merenggangkan sikap-sikap yang memecah belah hubungan keduanya. Misalnya konsep tentang akibat bagi pengoper hak, akibat untuk kreditur kontrak, akibat dari pihak ketiga.

Keuntungan dan kerugian dalam kontrak bisnis syariah juga menjadi perkara penting untuk dijadikan sebagai kajian meskipun prinsip dan tujuan dari kontrak itu bukan perkara yang paling penting. Namun patut dijadikan sebagai kajian dalam rangka memberikan pemahaman kepada para pembaca bahwa aspek dari kajian ini akan mendukung kesempurnaan dan hubungan sosial yang terpuji di antara para pihak yang melakukannya. Dengan demikian keuntungan serta kerugian bagi pihak penawar, permintaan, dan kolaborasi antara keduanya akan dibahas secara terperinci dalam sub bab tersendiri. Begitu juga keuntungan yang berbasis pada nilai keberkahan adalah kajian yang tidak pernah lufut dari kajian buku ini agar bisa menjadi pilihan bagi para pembaca dalam menetapkan status kontrak yang akan dilaksanakan terutama dalam menentukan kuntungan dan kerugian.

Tujuan kesempurnaan pelaksanaan kontrak bisnis syariah adalah tujuan mulia yang tidak bisa ditawar-tawar di dalamnya. Namun karena pelakunya manusia yang penuh khilaf maka sudah barang tentu hal-hal yang tidak diinginkan kadang tidak bisa terhindarkan. Sengketa, perkelahian, perseteruan, tipu menipu adalah rentetan perkara yang harus diantisipasi. Karena itu kajian tentang proses penyelsainnya harus dikaji secara utuh sehingga setiap para pihak yang bersengketa dapat diselesaikan dengan baik sehingga hubungan kontrak tetap berjalan kalau masih dalam proses pelaksanaan. Apabila kontrak sudah berakhir setidaknya kedua belah pihak dapat membangun semangat ta'awun serta kerjasama yang berkesimbangan. Karena itu, kajian mengenai proses penyelsaian sengketa melalui kekeluargaan, arbitrase, dan peradilan menjadi bagian yang tidak bisa ditinggal dalam bahasan buku ini.

Bagian terakhir dalam sajian buku ini adalah membahas tentang implemmtasi kontrak syariah dalam bisnis. Hal ini menjadi kajian yang tdiak ada bandingnya dalam perspktif kepentingan untuk dikaji. Karena kajian di dalamnya setidaknya dapat meyakinkan para pembaca setelah melewati berbagai proses panjang melalui kajian-kajian yang telah disebutkan di muka. Dengan demikian, bentuk serta perwujudan dari kontrak bisnis syariah itu akan tampak dengan adanya konsep implementasi kontrak bisnis syariah apakah kaitannya dengan kontrak pertukaran, produk jasa, dan kontrak percampuran antara keduanya. Untuk lebih jelasnya akan di bahas pada bab terakhir dengan bahasan yang ringan dan rinci.

Bab 2

DASAR MUNCUL KONTRAK BISNIS SYARIAH

A. Sumber Hukum Kontrak Bisnis Syariaah

1. Al-Qur`an

Secara etimologi, al-Qur`an berarti bacaan, sedangkan menurut terminologi, ada beberapa definisi al-Qur`an yang dikemukakan ulama. Definisi al-Qur`an (yang paling lengkap, panjang) adalah kalam Allah yang mengandung mu`jizat yang diturunkan kepada Muhammad saw.⁵⁴ dalam

⁵⁴Secara empiris, al-Qur`an diturunkan di tengah-tengah masyarakat yang memiliki kebudayaan yang mengakar. Artinya, secara historis al-Qur`an tidak turun dalam ruang yang hampa tanpa konteks. Dengan demikian, melepaskan teks wahyu dari konteks sosial budaya merupakan pengabaian terhadap realitas historis. Munculnya konsep *makkiyah dan madaniyyah, nâsikh mansûkh*, semua konsep tersebut sangat relevan dengan kondisi, zaman yang mengitarinya. Konsep makkiyah dan madaniyah tidak hanya mengkatagorikan ayat berdasarkan geografis tempat turunnya, tetapi pesannya juga terkait dengan problem kemasyarakatan di wilayah tersebut. Sementara *asbâb an-nuzûl* mengindikasikan adanya proses resiprosasi antara wahyu

bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara *mutawatir* yang tertulis dalam mushaf, membacanya merupakan ibadah, dimulai dengan surat al-Fatihah dan ditutup dengan surat al-Nas.⁵⁵ Definisi ini setidaknya memperkuat stemen Nasrun Harun tentang al-Qur'an bahwa ia diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Muhammad saw. yang dikenal sebagai orang yang paling dipercaya, kemudian dinukilkan dari generasi ke generasi berikutnya secara *mutawatir*. Hal itu menunjukkan bahwa al-Qur'an benar-benar berasal dari Allah. Selain itu, mu'jizat al-Qur'an merupakan bukti yang jelas dan pasti akan kebenaran al-Qur'an yang datang dari Allah swt.⁵⁶

Dua definisi yang telah dikemukakan pakar al-Qur'an di atas dapat memperjelas bahwa segala sesuatu yang terkait dengan aturan kehidupan baik spritual (ibadah) dan sosial (mu'amalat) telah diatur sedemikian rupa dalam al-Qur'an. Bahkan menurut penjelasannya terdapat ayat yang menjelaskan

dengan realitas. Dalam kondisi ini wahyu seakan-akan memandu dan memberikan solusi terhadap problem-problem sosial yang muncul saat itu. Sedangkan nasikh mansukh merupakan proses penahapan pengiriman pesan ilahi dengan penyesuaian terhadap realitas yang berkembang. Lihat Nashir Hamid Abu Zaid, *Teksualitas al-Qur'an, Kritik terhadap Ulumul Qur'an*, terj. Kahiron Nahdiyyin (Yogyakarta: LKiS), 120.

⁵⁵Lihat Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukaniy, *Irsyad al-Fukhul ila Tahqiq al-Haq min Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 29-30; Al-Allamah al-Bannaniy, *Hasyiyah al-Allamah al-Bannaniy ala Syarh al-Mahalliy ala Matn Jam'i al-Jawami'*, Juz I (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.), 223-224.

⁵⁶Nasrun Harun, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 28.

tentang tidak ada satupun segala sesuatu yang teralfakan di dunia ini melainkan al-Qur`an telah mengaturnya dengan sempurna. Apalagi aspek aktivitas tersebut erat kaitannya dengan ibadah spritual tentu sekali nampak dengan jelas baik secara eksplisit maupun implisit. Bahkan di antara banyak ulama mengklaim bahwa amal doktrin-doktrin al-Qur`an yang membahas tentang spritual telah final seperti perintah shalat, zakat, puasa, dan haji. Berbeda halnya dengan aspek mu`amalat (sosial) meskipun dilandasi dengan doktrin yang sama tetapi jangkauan untuk mencapainya dapat dilalui dengan banyak cara meskipun dari sisi redaksional doktrinnya telah final. Karena itu, tidak ironis para ulama fiqh telah membagi aspek kehidupan yang terkait dengan dunia sosial tetap bersumber dari ajaran al-Qur`an itu menjadi beberapa pembagian. Secara garis besar Abdul Wahab Khallaf membaginya menjadi tujuh bagian. Di antaranya kontrak bisnis syariah atau perdata Islam yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, seperti jual beli, sewa menyewa, dan gadai yang tujuannya adalah untuk mengatur hak dan kewajiban ; ayat al-Qur`an yang berkaitan dengan ini sekitar 70 ayat.

Di antara sekian banyak ayat Al-Quran yang membicarakan tentang pengaturan kontrak bisnis syariah , ayat-ayat tersebut menurut garis besarnya terbagi menjadi dua, yaitu landasan prakontrak bisnis syariah dan proses pelaksanaannya. Landasan prakontrak bisnis syariah , yaitu redaksi ayat al-Qur`an yang menjelaskan tentang perintah

untuk melaksanakannya seperti yang dijelaskan dalam al-Qur`an surah al-Maidah: 1.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ
بِهَيْمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.⁵⁷

Terma *aufuu bi al-`uquud* dalam ayat di atas menegaskan tentang perintah Allah kepada setiap umat untuk melaksanakankontrak bisnis syariah . Setiapkontrak bisnis syariah yang tidak diselesaikan dengan perintahnya makakontrak bisnis syariah tersebut dianggap tidak ada. Karena setiap kata perintah dalam al-Qur`an menunjukkan hukumnya wajib bagi seluruh aspekkontrak bisnis syariah yang telah dilaksanakan.⁵⁸ Sementara ayat

⁵⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pentashih al-Qur`an, 2006).

⁵⁸Amir Syaripuddin, *Ushul Fiqh*, Juz., II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 171.

yang paling populer yang menjelaskan tentang proses kontrak bisnis syariah terdapat pada surat an-Nisa (4) ayat 29. Ayat ini secara umum menegaskan kepada kaum muslimin agar melakukan kontrak bisnis syariah apa saja asalkan tidak dilakukan dengan jalan bathil. Bunyi ayat tersebut adalah sebagai berikut.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
 بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
 تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
 رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-sama suka diantara kamu janganlah kamu membunuh diri kamu sesungguhnya Allah sangat menyayangi kamu”.*⁵⁹

Ayat ini menurut Ali Al-Sayis dengan tegas melarang setiap orang beriman memakan harta dengan cara yang bathil. Memakan harta dengan bathil ini mencakup dua pengertian, yaitu memakan harta sendiri dan memakan harta orang lain.

⁵⁹Kementerian Agama RI, *al-Qur`an*

Cakupan ini dipahami dari kata “ *Amwalakum*” (أموالكم) yang artinya harta kamu.⁶⁰ Memakan harta sendiri dengan cara bathil misalnya menggunakannya untuk kepentingan maksiat. Sedangkan memakan harta orang lain dengan bathil, adalah memakan harta hasil riba, judi, kecurangan dan kezaliman, juga termasuk memakan harta dari hasil perdagangan barang dan jasa yang haram, misalnya khamar, babi, bangkai, pelacuran (*mahr al-baghi*), tukang tenun, para normal, dukun (*hilwan al-kahin*) dsb. Semua ini adalah perdagangan yang rusak (*fasid*) yang di larang dalam Islam.⁶¹

Ayat surat an-Nisa di atas bisa dikatakan membawahi ayat-ayat lain sebagai sumber kontrak bisnis syariah. Karena 69 ayat berikutnya secara khusus membahas tentang teknis dan proses pelaksanaan dari nama masing-masing transaksikontrak bisnis syariah . Surat al-Baqarah (2) ayat 275 misalnya. Dimana ayat ini secara khusus menjelaskan tentang kehalalan pelaksanaan periakatan jual beli dan keharaman transaksi-transaksikontrak bisnis syariah yang dibubuhi dengan unsur riba. Belum lagi pembahasan tentang mudharabah, murabahah, musyarakah, muzar`ah, dan lain-lain.

67. ⁶⁰Muhammad Ali As-Syais, *Tafsir Ayat al- Ahkam, Juz 2*, tp,tt,

27. ⁶¹Muhammad Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* Jilid 2,

2. Hadits / Sunnah

Sumber kedua yang melandasi adanya kontrak bisnis syariah setelah al-Qur`an adalah sunnah Rasulullah saw. Secara etimologi, al-sunnah berarti jalan yang dilalui, jalan yang baik atau buruk, sedangkan secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan al-sunnah, sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Menurut ulama hadis, al-sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, *taqrir* (ketetapan), sifat fisik, maupun sifat pribadi, baik sebelum kenabian maupun setelah kenabian. Menurut ulama ushul fiqh, al-sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, atau *taqrir* yang dapat dijadikan dalil hukum syara', sedangkan menurut ulama fiqh (*fuqaha'*), al-sunnah adalah sesuatu yang berasal dari Nabi saw. yang bukan termasuk bab fardlu dan wajib.⁶²

Keberadaan sunnah sebagai sumber sesungguhnya memperjelas ketentuan-ketentuan kontrak bisnis syariah yang bersumber dari al-Qur`an. Karena secara redaksional ayat al-Qur`an terbatas sementara aktivitas manusia terus mengalami perkembangan. Munculnya sunnah zaman Rasulullah pada dasarnya sebagai puncak terakhir dari doktrin untuk menjawab persoalan sehari-hari yang tidak terdapat dalam al-Qur`an. Dengan rinci sunnah itu menegaskan teksin serta

⁶²Muhammad Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 17-19.

aturan dalam berbagai transaksi kontrak bisnis syariah seperti jual beli, *syirkah*, *mudharabah*, *murabbahah*, *as-suluh*, *al-wakalah*, *ji`alah*, *salam*, *istisna`*, dan lain-lain. Adapun sebagian hadis yang menjelaskan masing-masing kontrak bisnis syariah dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan secara berurutan berikut ini.⁶³

- a. Hadis tentang jual beli yang diriwayatkan oleh Al- Bazzar dan al-Hakim ” Nabi Muhammad saw. pernah ditanya apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”.
- b. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim tentang jual beli salam bahwa Rasulullah saw. bersabda: ” siapa saja yang melakukan jual beli salam (salaf), maka lakukanlah dalam ukuran (takaran) tertentu, timbangan tertentu, dan waktu tertentu”.
- c. Hadis Riwayat Ibnu majah yang menjelaskan tentang pelarangan melakukan ihtikar. Rasulullah saw bersabda: barang siapa yang melakukan penimbunan barang dengan tujuan merusak harga pasar, sehingga harga naik secara tajam, maka dia telah berbuat salah.
- d. Hadis riwayat Abu daud dan Hakim yang menjelaskan tentang syirkah Rasulullah bersabda dalam hadis qudsinya: aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang di antaranya tidak berkhianat

⁶³Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 19.

terhadap temannya. Apabila salah seorang di antara keduanya berkhianat, maka aku akan keluar dari perserikatan keduanya.

- e. Hadis Riwayat Abu Ya`la, Ibnu Majah, Thabrani, dan Tarmizi tentang kontrak bisnis syariah kerja. Rasulullah saw, bersabda "berilah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya".

Hadis –hadis di atas merupakan sampel dari sekian banyak hadis yang menjelaskan tentang masing-masing transaksi kontrak bisnis syariah yang dilakukan oleh manusia. Karena masih banyak lagi hadis yang perawi, matan, sanad, obyek kajian yang berbeda sehingga penulis tidak mungkin membahasnya satu persatu mengingat sangat banyaknya transaksi mu`amalat tersebut.

3. Ijtihad

Kedudukan ijtihad dalam hukum Islam menempati posisi penting ketika mencermati ayat al-Qur`an yang menegaskan tentang kewajiban seorang hamba untuk mempergunakan akal pikiran dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum yang terus mengalami perkembangan. Terma *uli al-abshar* dalam al-Qur`an berikut seluruh derivasinya mengindikasikan adanya kewajiban manusia untuk menggunakan akal pikirannya semaksimal mungkin dalam menciptakan serta memproduksi hukum-hukum baru seiring dengan kondisi zaman yang mengitarinya. Apalagi mencermati makna hakiki dari terma ijtihad itu sebagai cara pencerahan kemampuan seorang ahli fiqh dalam menggali

pengetahuan yang berkaitan dengan hukum-hukum syari`at,⁶⁴ maka tidak ada celah mengungkap alasan untuk tidak melakukannya. Karena itu, sangat wajar ketika para tokoh-tokoh Islam kontemporer mengemukakan keras tentang kelompok-kelompok tertentu yang memandang ijtihad telah tertutup.⁶⁵

Sikap menolak pemahaman ijtihad telah tertutup adalah sikap mulia yang dapat ditonjolkan kaum muslimin yang telah memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad. Karena banyak persoalan-persoalan di zaman Rasulullah terkait bidang mu`amalat membutuhkan sarana ijtihad untuk memutuskannya. Apalagi kondisi saat ini dihadapkan dengan era globalisasi yang dapat memproduksi kehidupan modern yang serba teknologi canggih terutama berkaitan dengan

⁶⁴Muhammad Khudairi Biek, *Ushul Fiqh* (Jakarta; Pustaka Amani, 2007), 809.

⁶⁵Fenomena ini setidaknya memaksa ulama rasional melontarkan kritikan-kritikan terhadap ulama yang lebih memilih status *quo* (suatu pemahaman mutlak pintu ijtihad tertutup) seperti kemandekan ijtihad pada abad keempat Hijriyah, dimana Fuqaha dari berbagai mazhab Sunni memandang bahwa seluruh persoalan yang paling esensial sekalipun telah dibahas, dan tidak seorangpun dianggap memiliki kualifikasi yang disyaratkan dalam berijtihad. Joseph Schacht, *An Introduction...* 70-71. Bandingkan! Nj. Colson, *A History of Islamic Law* (Elinburgh: University Press, 1964), 81. Di antara ulama yang memberikan kritikan tajam kepada mereka yang mengabadikan *taqlid* adalah Jalaluddin As-Suyuthi (W. 911 H/1505 M) lihat Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Radd `ala Man Akhlada ila al-Ard wa Jahila `An Ijtihad fi Kull `Asr Fard* (Bairut: Dar al-Fikr, 1983), 117-119. Selain itu Ibnu Taimiyah (661 H/1263 M-728 H/1328 M) Beliau tidak membenarkan adanya pendapat bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Lihat Al-Asimi al-Rahman ibn Muhamad ibn Qasim, *Majmu` al-Fatawa Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah*, juz XX (ttp), 2.

transaksi-transaksi, maka persoalan ijtihad jadi mutlak dipergunakan. Contoh yang paling dekat adalah jual beli via internet, via telpon, Multi Level Marketing, dan lain-lain. Contoh ini merupakan bagian dari sederet contoh yang sangat berbeda dengan teknis jual beli yang dilakukan pada zaman Rasulullah. Karenanya, tidak ironis ketika ulama-ulama klasik dalam memproduksi hukum tetap berpegang teguh terhadap model dan teknis jual beli yang dilakukan oleh Rasul tadi.⁶⁶

Imam Syafi'i misalnya dalam menentukan syarat sah jual beli tentang kesatuan majlis kontrak bisnis syariah. Dimana beliau lebih mengartikan kesatuan majlis itu adalah keberadaan pihak penjual dan pembeli itu saling bertemu, bertatap muka, dan saling tawar menawar. Pendapat ini secara tidak langsung melahirkan klaim tidak sah ketika dihadapkan dengan teknis jual beli barang dengan sistem yang serba canggih yang masing-masing pihak tidak saling bertemu. Lalu pertanyaan yang muncul adalah bagaimana teknis yang jitu untuk menyelesaikan persoalan tersebut kalau dikaitkan

⁶⁶Dalam melakukan ijtihad tidak sedikit para mujtahid cenderung mencermati teks sebagai acuan untuk memecahkan masalah yang mirip terjadi pada zaman Rasulullah, seperti yang telah tertuang dalam hadis. Jika dalam teks mengklaim haram maka persoalan yang dihadapi oleh mujtahid tersebut juga menjadi haram. Stetmen ini tidak seratus persen salah, karena dapat dipastikan memiliki argumen-argumen yang kuat untuk mendukung kebenaran hasil ijtihadnya. Namun di sisi lain patut di sayangkan seorang yang mengklaim dirinya sebagai mujtahid yang hanya menerima barang jadi tanpa ada semacam jerih payah atau usaha untuk memeras pemikiran dalam memutuskan hukum dari persoalan yang dihadapi.

dengan ranah hukum Islam? Dalam kondisi ini jawaban yang dapat diajukan adalah kewajiban untuk berijtihad.⁶⁷

Untuk mengemban amanah Rasulullah tentang kewajiban melakukan ijtihad ini, tidak sedikit lembaga-lembaga keuangan di Indonesia di samping bersimbol syari`ah juga memiliki Dewan Pengawas Syari`ah yang keanggotaannya direkrut dari Majelis Ulama Indonesia dan berfungsi sebagai wadah yang dapat memutuskan fatwa-fatwa hukum yang terkait dengan transaksi-transaksi kontrak bisnis syariah yang sesuai kondisi zaman. Begitu juga berperan sebagai pengawas dan pengarah serta meluruskan transaksi-transaksi yang dipraktikkan di wilayah lembaga keuangan yang dimaksud jika dianggap telah keluar dari nuansa kesyari`ahan. Karena itu, ijtihad yang dilakukan benar-benar mengerahkan segala kemampuan akal pikiran untuk memproduksi hukum-hukum kontemporer dengan menggunakan metodologi konsensus atau ijma`,

⁶⁷Persoalan ijtihad adalah bagian integral dari ranah amal pemikiran yang dapat dipastikan sebagai amal sunnah yang jauh lebih berharga dibanding dengan amal fisik lainnya. Buktinya jika seseorang salah dalam melakukan ijtihad hukum, maka masih diberi ganjaran satu pahala apalagi kalau ijtihadnya relatif benar, tentu dijanjar dua pahala. Belum lagi dengan hasil ijtihadnya berguna secara berkesinambungan bagi generasi seterusnya. Tentu persoalan ini tidak bisa dibayangkan lipatan pahala yang dapat diperolehnya. Ganjaran pahala bagi pelaku ijtihad di atas dapat dilihat dalam kitab-kitab ushul fiqh termasuk Syaikh Muhammad Khudairi Beak, *Ushul al-Fiqh*, terj., (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 809. Lihat juga Muchtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung: al-Ma`arif, 1986) 384-385. Lihat Juga Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 290.

qiyas, masalah mursalah, dan lain-lain yang relevan. Ijtihad dalam memproduksi hukum sutau kontrak yang dapat dilakukan oleh pihak yang terlibat merupakan bagian penting yang tidak bisa ditinggalkan oleh para ulama sebagai kajian inti dalam buku ini. Dengan demikian, para ulama sebagai garda terdepan dalam memproduksi hasil ijtihad wajib mendasarinya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur`an sehingga hasilnya dapat diklaim sebagai hukum yang berbasis pada hukum syariah.

B. Sumber Muncul Kontrak Bisnis Syariah

Sumber yang dimasud dalam bahasan ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan sebab munculnya kontrak bisnis syariah bukan dasar hukum yang melegalkan terjadinya kontrak bisnis syariah . Dengan demikian, tidak ironis ketika para ahli hukum dalam menjelaskan tentang perkara yang menyebabkan kontrak bisnis syariah itu muncul sangat bervariasi tergantung dari pengalaman masing-masing. Menurut para ahli hukum Islam modern, sumber-sumber kontrak bisnis syariah dalam Islam (*masadir al iltizam*) ada lima macam:⁶⁸

1. akad (*al 'aqad*), akad dalam hukum Islam merupakan sumber penting bagi kontrak bisnis syariah .
2. kehendak sepihak (*al iradah al munfaridah*)
3. perbuatan merugikan (*al fi'l adh dharr*)

⁶⁸Az-Zarqa`, *Syarah al-Qawa'id syari'ah al-Fiqhiyah* (Ttp.: Dar al-Garb al-Islami, 1983), 165.

4. perbuatan bermanfaat (*al fi' l an nafi'*)
5. hukum *syara'*

Seperti halnya ahli hukum Barat, ahli hukum Islam modern seperti, Ahmad Mustafa az-Zarqa menyebut sumber-sumber kontrak bisnis syariah (*mashadir al-iltizam*) dalam hukum Islam meliputi lima macam, yaitu akad (*al-'aqd*), kehendak sepihak (*al-irodah al-munfaridah*), perbuatan merugikan (*al-fi' l adh-dharr*), perbuatan bermanfaat (*al-fi' l an-nafi'*) dan syari'at. Di samping adanya prinsip kebebasan dalam berakad, hukum kontrak bisnis syariah Islam juga mengedepankan bahwa setiap akad yang dibuat harus berlandaskan pada asas konsensualisme (*mabda ar-radha'iyyah*) yakni bahwa dalam setiap akad harus didasarkan keridhoan dan kesepakatan di antara kedua belah pihak⁶⁹. Sumber-sumber kontrak bisnis syariah yang dimaksud di atas dapat dijelaskan secara beurutan berikut ini;

1. *Iradah Munfaridah* (kehendak pribadi)

Keinginan dan motivasi merupakan dua kata yang saling bersinegi dalam membentuk semangat dan lemahnya seseorang. Artinya keinginan tanpa didasarkan pada semangat maka tidak dapat terlaksana dengan baik meskipun tetap terlaksana. Beda halnya dengan semangat yang tidak diimbangi dengan keinginan yang kuat maka pelkansaan aktivitas itu tidak akan terlaksana sama sekali. Sekalpun demikian, keinginan dan motivasi akan terwujud kalau didasarkan dengan adanya kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap orang.

⁶⁹*Ibid.*, 166.

Orang dapat melaksanakan suatu pekerjaan tidak lepas dari segala kebutuhan yang belum terpenuhi. Misalnya seorang penjual akan melangsungkan hajat menjual barangnya karena mereka sangat butuh terhadap barang lain yang tidak dimilikinya namun itulah yang menjadi kebutuhannya. Begitu juga pihak pembeli sangat membutuhkan barang yang dijual oleh penjual bahkan sangat menginginkannya untuk dipermilikkannya. Atas dasar itu terjadilah pertemuan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi antara keduanya dengan cara melengkapi persyaratan-persyaratan secara syar'at Islam sehingga terjadi kontrak bisnis syar'ah antara kedua belah pihak.

Dengan demikian kontrak bisnis sebenarnya adalah pertalian dua kehendak. Shigat akad (ijab dan qabul) merupakan ungkapan yang mencerminkan kehendak masing-masing. Dengan demikian kehendak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kehendak bathin (*iradhah bathiniyah*) dan kehendak zahir (*iradah zohiriyah*). Kehendak bathin artinya niat artinya *qashdu*, sedangkan kehendak *zahiriyah* adalah ungkapan lahir atau formulanya (*shigat*) yang menggambarkan kehendak bathin seseorang. Jadi, ijab qabul sesungguhnya merupakan format akad yang mencerminkan kehendak bathin masing-masing pihak. Adapun substansi dari kehendak berakad adalah *ar-Ridho* (rela). Dalam asas kerelaan ini diartikan dengan kerelaan antara kedua belah pihak untuk melaksanakan kontrak bisnis syariah atau transaksi. Di mana salah satu pihak rela

melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya di samping hak yang akan diterimanya kelak setelah kewajibannya dipenuhi. Begitu juga pihak yang satunya rela dengan hak yang akan diterimanya kelak disamping harus memenuhi kewajibannya terlebih dahulu. Jika akad dilakukan dengan *iradah zahiriyah* saja tanpa *iradah bathiniyah*, maka akad tersebut bersifat nihil, tidak menimbulkan akibat hukum sama sekali. Seperti ikrah (paksaan), akad dalam kondisi mabuk, tidur, gila dan lain sebagainya.⁷⁰

Pelaksanaan kontrak dapat terjadi antara kedua belah pihak apabila mereka saling membutuhkan dengan cara menampakkan keinginan masing-masing dan kondisinya tidak diperintah, diintimidasi, dipaksa, dibujuk, maupun disogok. Karena itu, larangan untuk melaksanakan kontrak yang didasarkan atas adanya intimidasi, pembujukan, dan paksaan maka kontrak tersebut gugur maupun batal secara hukum. Tetapi sebaliknya, apabila larangan itu tidak untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kontrak bisnis itu, maka pembatalan tersebut menjadi alternatif untuk mengakhirinya. Selanjutnya salah satu pihak yang tidak mengindahkan larangan yang sudah ditentukannya, akan tetapi mitra kontrak bisnisnya memaafkan apa yang menjadi kesalahannya maka kontrak bisnis akan tetap berjalan sesuai dengan kesepakatan. Makna lainnya adalah jalan tidaknya kontrak bisnis bagi para pelakunya sangat

⁷⁰Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002).95

tergantung pada sejauhmana tingkat kesepakatan bersama dalam melanjutkan atau membatalkannya. Begitu juga, kondisi keabsahannya secara hukum sangat tergantung dari sejauhmana para pelakunya itu telah memaklumi serta saling merelakan kekurangan masing-masing.

2. *Al-'Ahdu (Perjanjian)*

Istilah *Ahdu* dalam al-Qur'an mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang diperbuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju atau tidak, maka tidak berpengaruh pada janji yang dibuat oleh orang lain tersebut. Seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an surat al-Imran ayat 76 "bahwa janji itu tetap mengikat orang yang membuatnya"⁷¹ karena dengan adanya perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak ini dapat melahirkan hak dan kewajiban yang harus mengikat keduanya. Realisasi dari kondisi ini dapat melahirkan kontrak bisnis syariah sehingga wajar jika para ahli hukum Islam memutuskan bahwa perjanjian sebagai salah satu sumber terjadinya kontrak bisnis syariah.

Perjanjian dalam teori ilmu hukum dianggap sebagai bagian dari salah satu sumber hukum. Ahmad Sanusi membedakan perjanjian antara negara yang berakibat langsung dengan perjanjian perorangan. Perjanjian perorangan dianggap sebagai sumber hukum tidak langsung karena dipandang sebagai sumber hukum oleh undang-undang yakni

⁷¹*Ibid.*, 45.

Pasal 1338 KUH Perdata seperti yang telah diuraikan di atas. Daya ikat perjanjian sama halnya dengan undang-undang, namun ada perbedaan di antara keduanya, di antara perbedaan tersebut adalah :

- a. hukum perjanjian pada umumnya hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan saja, sedangkan undang-undang mengikat secara umum.
- b. hukum perjanjian mengatur hal-hal yang sudah kongkrit, yang sudah dapat diketahui tatkala dibuatnya, sedangkan hukum undang-undang memberi kelonggaran untuk hal-hal yang akan datang.
- c. hukum persetujuan ditaati karena adanya kehendak yang secara suka rela dari para pihak, sedangkan undang-undang mengikat dengan tiada didasarkan pada kehendak perorangan.

Perjanjian itu dilakukan oleh dua belah pihak, perjanjian dilakukan dengan menggunakan *lafadz* atau ucapan yang sharih (jelas), tidak menggunakan kata yang samar sehingga perjanjian ini mengikat kedua belah pihak dan bisa dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai tanpa ada unsur penipuan dalam perjanjian yang telah disepakati. Misanya seorang mahasiswa yang mengucapkan lafaz nazar, ia menyatakan dengan tegas di hadapan teman-temannya bahwa "jika saya mendapatkan nilai peredikat lulus dalam mata kuliah perjanjian maka saya akan mentraktir kalian bakso masing-masing satu mangkok". Pernyataan seorang mahasiswa ini menjadi jatuh

terikat kalau dilakukan dengan penuh kesungguhan dan dipastikan dapat ia lakukan tanpa ada intervensi dari orang lain. Sedangkan teman-temannya mendengarkan serta menyanggupi hal tersebut maka kontrak atau perikatannya dapat dikatakan sah secara hukum. Dengan adanya perjanjian nazar tersebut maka kedua belah pihak menjadi sama-sama terikat. Mahasiswa yang telah melakukan ijab atau penawaran wajib merealisasikan janjinya jika betul dikemudian hari mendapatkan predikat kelulusan dalam mata kuliah hukum perjanjian. Sedangkan teman-teman mahasiswa lain yang menjadi patner janjinya wajib mendapatkan obyek perjanjian yang telah diperjanjikan oleh pihak penawar tadi. Karena keberterimaan pihak penerima atau kabul terhadap objek barang yang diperjanjikan adalah wajib meskipun tidak dilakukan dengan cara penagihan atau permintaan memaksa. Apalagi kalau aktivitas perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan transaksi perjanjian di atas dilakukan dengan cara tertulis maka kapanpun pihak penerima wajib mendapatkan objek barang yang diperjanjikan oleh pihak yang berjanji. Adanya persesuaian antara hak dan kewajiban masing-masing dalam transaksi nazar di atas itulah sebenarnya kontrak. Apabila dilakukan dengan dasar hukum syariat maka akan lahir kontrak bisnis syariah. Sebaliknya jika didasarkan pada undang undang konvensional maka sudah barang tentu melahirkan kontrak yang bersifat konvensional.

3. Perbuatan Merugikan/Melawan Hukum (*Al-Amal al-Madhar*)

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ahmad Mushtafa Az-Zarqa di atas bahwa ini merupakan asas hukum dari sebuah kontrak bisnis syariah . Artinya bahwa dalam sebuah kontrak bisnis syariah adanya suatu *ectio* dari kedua belah pihak yang dapat merugikan pihak lain, seperti mencuri, baghal, merampok, dan lain sebagainya. Contohnya di Indonesia bahwa dampak hukum dari perbuatan mencuri adalah pidana penjara. Melihat contoh ini para pencuri harus terikat dengan pihak yang berwenang dalam hal ini penegak hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Di samping itu pihak pencuri harus berurusan dengan korban di akhirat sesuai dengan doktrin-doktrin al-Qur`an maupun hadis Rasulullah saw.

Begitu juga dalam bidang transaksi muamalah bahwa kontrak bisnis syariah terwujud atas dasar merugikan orang lain seperti salah satu pihak melakukan penipuan dengan lawan transaksinya. Dalam hal ini pihak penipu harus bertanggung jawab terhadap korban yang ditipunya. Jika korban sangat keberatan dengan perlakuan penipu itu, maka korban berhak mengajukan gugatan-gugatan secara hukum untuk memidanakannya. Kecuali kalau pihak korban tidak merasa keberatan dengan perlakuan penipu tadi maka kontrak bisnis syariah untuk memidanakan penipu itu menjadi gugur.

Tidak hanya menipu pekerjaan memudharatakan bisa terjadi dengan cara menjarah harta kekayaan di tengah penduduk yang terkena bencana alam misalnya kejadian gempa bumi yang tidak sedikit memporak porandakan perumahan, pertokoan, lembaga keuangan dan perbankan. Dalam kondisi ini masyarakat tidak sekaliber malaikat yang bisa menyelamatkan diri, keluarga, dan semua harta kekayaannya. Syukur kalau kemudian dapat menyalamatkan nyawa sendiri dan nyawa keluarganya. Sementara harta kekayaannya yang tertinggal rencana akan dicari ketika gempa yang melandanya telah berakhir. Seiring dengan kondisi ini juga para penjarah menyempatkan dirinya untuk menjarah harta kekayaan masyarakat yang terkena musibah ini. Perbuatan penjarah ini merupakan perbuatan tercela yang akan melahirkan kontrak secara tidak langsung dengan pemilik rumah tempatnya menjarah. Artinya perbuatan penjarah harus bertanggungjawab terhadap harta kekayaan yang telah dijarahnya sebelum ada pernyataan yang jelas dari pemiliknya. Jika penjarah tersebut tidak bisa mengembalikan harta jarahnya itu dan sudah terbukti jelas ia sebagai pelakunya maka pihak pemilik dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang berwajib untuk mendapatkan perlindungan terhadap harta kekayaannya. Sebaliknya jika pihak pemilik harta kekayaan itu merelakan kepada pihak penjarah tersebut secara lahir bathin maka tidak ada lagi keterikatan bagi penjarah untuk mengembalikan harta kekayaan yang dijarahnya.

Dari penjelasan dimuka dapat ditarik sebuah gambaran bahwa bentuk kontrak yang terjadi antara pemilik harta kekayaan dengan pihak penjarah adalah terletak pada sejauhmana keduanya telah melakukan proses itu secara legal formal baik secara hukum konvensional maupun hukum Islam. Secara hukum, perbuatan penjarah menjadi haram dan tidak dibenarkan oleh Undang Undang adalah dikarenakan oleh munculnya kerugian serta kemudharatan bagi pemilik harta yang dijarah oleh penjarah. Karena itu, penjarah harus bertanggungjawab dengan pilihan mengembalikan harta kekayaan yang sudah dijarahnya kepada pemiliknya atau merelakan dirinya untuk diselesaikan melalui jalur hukum yang benar misalnya dipidana atau dipenjara.

4. Perbuatan Bermanfa`at (*al-Fi`lu al-Nafi`u*)

Prinsip dari sebuah kontrak bisnis syariah adalah adanya hasil yang diperoleh oleh kedua belah pihak yang berupa manfaat yang langsung diperoleh atau yang tidak langsung diperoleh. Manfaat yang langsung diperoleh dapat dilihat dalam contoh transaksi mu`amalah berikut, yaitu Ahmad adalah orang yang sangat miskin di kampungnya disebabkan karena banyak hutangnya sehingga memenuhi kebutuhan sehari-hari juga sangat memprehatinkan. Hal ini memproduk rasa iba dan prihatin Abdullah untuk membantunya dalam hal membayarkan hutang Ahmad. Perbuatan Abdullah ini sangat dirasakan manfaatnya oleh Ahmad sehingga Ahmad merasa berhutang kepada

Abdullah. Melihat kondisi ini nampak jelas bahwa Abdullah berkewajiban membayarkan hutang Ahmad karena mampu. Sedangkan haknya adalah kewajiban Ahmad membayar hutang yang telah dibayarkan tadi kepada Abdullah.

Begitu juga aktivitas seorang calon DPR, Bupati, Walikota, Gubernur dalam berkompetisi untuk merebut kursi kepemimpinan. Tidak sedikit biaya serta harta kekayaannya didistribusikan kepada masyarakat yang berpotensi untuk memilihnya, sehingga tidak segan-segan memberikan serta melayani apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu demi satu niat agar dapat dipilih saat pemilihan berlangsung. Dengan demikian, secara tidak langsung masyarakat yang telah diberikan logistik sesuai kebutuhannya menjadi terikat sehingga ia wajib memilih calon pemimpin yang bersangkutan agar kontraknya berjalan sesuai dengan harapan. Dalam kondisi yang bersamaan pihak calon dapat menarik kembali segala pembiayaan yang telah diberikan kepada masyarakat kalau terbukti mereka tersebut tidak dipilih. Memang perbuatan yang dilakukan oleh calon pemimpin itu adalah perbuatan yang bermanfaat bagi masyarakat namun di sisi lain calon pemimpin tersebut cenderung memiliki tujuan yang terselubung, yaitu agar dapat dipilih di likalitas tersebut. Apabila masyarakat tidak mencoblosnya saat pemilihan bahkan tidak mendapatkan satu suarapun maka tidak mengapa calon pemimpin tersebut menggugat agar tercapai keadilan antara kedua belah pihak. Artinya sebelum ada pernyataan

bahasa rela secara zahir dan bathin maka saat itu pula kontrak yang sesungguhnya itu tetap berlangsung sebelum terbayarkan.

Berbeda halnya kalau seumpama direlakan oleh pihak calon pemimpin tadi secara zahir batin maka hal tersebut kontraknya selesai demi hukum. Tetapi kalau pernyataannya lain di hati dan lain di mulut maka persoalan ini tetap menjadi tanggungjawab masyarakat, paling tidak mencari jalan keluarnya sehingga mereka dapat merelakan apa yang sudah diberikan kepada masyarakat itu secara zahir batin meskipun tidak bisa dikembalikan secara utuh. Begitu juga tetap menjadi tanggungjawab masyarakat jika barang yang telah diberikan itu musnah atau hilang kecuali kalau tidak ada unsur kesengajaan dalam memusnahkannya maupun menghilangkannya tentu tanggungjawab itu adalah gugur menurut hukum Islam. Dalam kondisi ini pula kontraknya akan terselesaikan dengan sendirinya dan kerugian yang ditanggung menjadi resiko kontrak yang telah terjadi. Karena itu, bentuk dari kontrak yang terjadi antara kedua belah pihak dalam konteks ini adalah masyarakat akan tetap bertanggungjawab terhadap logistik yang diberikan calon pemimpin tersebut sebelum terbukti memilihnya. Selanjutnya calon pemimpin tadi boleh mengajukan gugatan untuk mendapatkan perlindungan secara hukum. Akan tetapi kalau kemudian dilakukan dengan pernyataan kedua belah pihak rela sama rela zahir dan bathin maka selesailah kontraknya.

5. Syara'

Maksud dari syara` di sini, yaitu perintah-perintah yang terkait dengan tuntutan untuk melakukan kontrak bisnis syariah. Karena setiap perintah yang terdapat dalam al-Qur`an menunjukkan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Banyak ayat-ayat yang terkait dengan perintah ini, salah satunya adalah firman Allah sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اُحِلَّتْ لَكُمْ
بِسْمَةِ الْاَنْعَمِ اِلَّا مَا يَتَلَبَّسَ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ
وَ اَنْتُمْ حَرْمٌ مُّؤَمَّرٌ اِنْ اَللّٰهُ يَخْتَصِمُ مَا يُرِيْدُ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Kata-kata ”penuhilah kontrak bisnis syariah” merupakan perintah hukum syara` bagi manusia untuk melakukan kontrak bisnis syariah dengan segala bentuknya. Perintah tersebut juga menyebabkan dasar yang kuat munculnya berbagai bentuk transaksi kontrak bisnis syariah yang

dilakukan oleh manusia. Karena itu, manusia bebas memilih kontrak bisnis syariah kontrak yang akan dilaksanakannya, asalkan tidak bertentangan dengan hukum syara` dan secara legalitas sosial dapat terjalannya sikap *ukhuwah islamiyah* yang berkesinambungan antar sesama. Selain ayat di atas terdapat juga ayat-ayat lain yang menjelaskan bahasan yang sama terutama perintah untuk melakukan transaksi kontrak bisnis syariah . Ada satu ayat yang paling populer dan bisa dijadikan sebagai dalil bagi munculnya berbagai bentuk kontrak bisnis syariah dalam Islam, yaitu firman Allah SWT berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
 بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
 تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
 رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.

*Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁷²

Ayat di atas secara eksplisit menjelaskan tentang perintah bertransaksi antar sesama manusia sebagai wujud saling membutuhkan antara satu dengan lainnya. Untuk membutuhkan barang yang dipermilikkan orang lain, seseorang tidak boleh melakukan kontrak bisnis syariah yang berstatus tidak halal yang menyebabkan retaknya nilai ridha sama ridha. Karena itu, ayat tersebut secara umum memberikan ilustrasi tentang kewajiban melakukan kontrak bisnis syariah yang sesuai dengan syara agar kontrak bisnis tersebut tidak hanya mendapatkan keberuntungan di dunia namun juga laba di akhirat.

C. Azas Kontrak Bisnis Syariah

Islam telah menggariskan bahwa segala aktivitas atau kegiatan manusia dari berbagai aspeknya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang benar jika didasari dengan aturan normatif yang jelas. Aturan tersebut bisa saja bersumber dari doktrin Tuhan maupun Undang Undang hasil produk manusia secara kolektif. Karena itu, seluruh kegiatan manusia yang mengikuti sumber atau tumpuan yang jelas, dapat mendatangkan kemaslahatan bagi pelakunya. Termasuk di dalamnya adalah rasa aman, nyaman serta terhindar dari gangguan-gangguan yang mengakibatkan pelaku menjadi rugi, menyesal, bermusuhan, dan sikap buruk lainnya.

⁷²QS an-Nisa` (4) ayat: 29.

Tidak hanya aspek hukum yang memiliki doktrin tentang konsep kebenaran itu yang harus didasari dengan aturan, tetapi aspek lain juga memiliki hal yang sama. Aspek ekonomi misalnya, karena di dalam proses mengkonsumsi, memproduksi, mendistribusi serta memberdayakan harta kekayaan lazim mengikuti azas-azas serta doktrin yang jelas seperti telah tertuang dalam al-Qur`an maupun Sunnah. Pentingnya azas dalam pelaksanaan kontrak bisnis disebabkan oleh pengertian azas yang sangat kuat untuk mendukungnya. Hal ini dapat dicermati bahwa pengertian azas seperti yang tercantum dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah dasar, basis, dan fondasi.⁷³

Secara terminologi azas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat.⁷⁴ Pengertian ini lebih dekat dengan ilustrasi tentang sebuah bangunan yang kokoh. Di dalamnya terdapat fondasi yang sangat kuat sehingga dapat mempengaruhi kuatnya cabang-cabang lain seperti tembok, tiang penyangga, dan atapnya. Apabila dikaitkan dengan kontrak bisnis Islam maka azas yang dimaksud adalah landasan kuat untuk memperkokoh kontrak yang dilakukan oleh para pihak agar tetap dalam koridor transaksi yang diridhai oleh Tuhan. Berbagai azas yang akan disebutkan secara berurutan dalam tulisan tidak lepas dari aturan-aturan yang telah tertuang dalam al-Qur`an, Sunnah, dan hasil ijtihad para ulama.

⁷³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 70.

⁷⁴*Ibid.*, 896.

Dengan demikian, sebuah kontrak yang dilandasi dengan fondasi atau dasar yang kuat sangat mempengaruhi baik dan buruk proses pelaksanaannya. Artinya jika dilandasi dengan azas yang dapat mendatangkan kemaslahatan manusia maka kontrak bisnis tersebut pasti menimbulkan akibat hukum yang baik bagi para pelakunya. Sebaliknya jika didasari dengan dasar yang buruk maka akibat hukumnya menjadi buruk pula. Dalam hal ini, para pihak wajib melandasi perikatannya dengan azas-azas yang telah tertuang dalam al-Qur`an maupun sunnah Rasulullah agar terhindar dari perkara-perkara yang mengakibatkan putusnya persaudaraan.

Adapun azas-azas yang harus ada dalam pelaksanaan kontrak bisnis Islam seperti yang dikemukakan Fathurrahman Djamil terbagi menjadi delapan bagian⁷⁵, yaitu dapat dijelaskan pada bahasan berikut ini.

1. Azas *Ilahiyyah* (Ketuhanan)

Azas ilahiyyah merupakan azas utama yang memproduk azas hukum kontrak bisnis lainnya. Munculnya azas *hurriyah* (kebebasan) sampai tertulis disebabkan karena pengaruh besar dari adanya azas *ilahiyah*. azas-azas yang sekian banyak dalam al-Qur`an dan sunnah itu merupakan produk dari adanya azas yang satu ini. Karenanya, azas ini dimaksudkan sebagai sumber terutama bagi umat Islam dalam melaksanakan berbagai aspek transaksi

⁷⁵Fahurrahman Djamil, “Hukum Perjanjian Syari`ah”, dalam *Kompelasi Hukum Perikatan* oleh Mariam Daruz Badzrulzaman, Cet I (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 249-251.

dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi sangat penting ketika seseorang menyerahkan secara penuh seluruh aktivitasnya, terutama dalam kaitannya dengan keberuntungan maupun kerugian itu merupakan kehendak Tuhan yang tidak bisa ditolak. Secara tidak langsung konsep ini mengindikasikan pelaksanaan kontrak bisnis harus dikaitkan dengan kepercayaan total dan murni terhadap kesatuan (keesaan Tuhan). Kenyataan ini secara khusus menunjukkan dimensi vertikal Islam yang menghubungkan institusi-institusi muamalat yang terbatas dan tak sempurna dengan zat yang sempurna dan tak terbatas. Hubungan vertikal ini merupakan wujud penyerahan diri manusia secara penuh tanpa syarat di hadapan Tuhan, dengan menjadikan keinginan, ambisi, serta perbuatannya tunduk pada titah-Nya. Hal ini sejalan dengan Firman-Nya dalam al-Qur`an berbunyi:⁷⁶

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ

الْعَالَمِينَ

Katakanlah hai Muhammad sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.

⁷⁶ Qs., al-An`am (6) : 162.

Ayat di atas menggambarkan bahwa segala aktivitas manusia baik spritual maupun sosial tidak boleh keluar dari koridor ketauhidan. Karena manusia hanya diberikan potensi pandai berikhtiar. Sementara yang menentukan untung dan rugi adalah Tuhan bukan karena aktivitas perikatannya dengan orang lain menghasilkan material yang banyak, tetapi keridhaan serta kenikmatan hakiki menjadi tujuan paling inti. Jangankan aktivias-aktivitas sosial, hidup dan matipun wajib diserahkan sepenuhnya kepada Allah SWT. Karena manusia di samping wajib bertanggung jawab kepada orang lain juga harus bertanggung jawab kepada Allah juga. Akibatnya, manusia tidak semena-semena melakukan transaksi atau perikatan, karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT yang sesuai amal yang telah diusahakannya.⁷⁷ Dengan demikian, perhatian terus menerus untuk memenuhi tuntutan hukum dan etik akan meningkatkan kesadaran individual yang pada gilirannya akan menambah kekuatan dan ketulusan insting altruistiknya, baik terhadap sesama manusia maupun alam lingkungannya.⁷⁸ Hal ini akan semakin kuat dan mantap jika dimotivasi oleh perasaan tauhid kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam melaksanakan aktivitas perikatan, bisnis, transaksi tidak mudah menyimpang dari ketentuan-Nya. Berarti konsep keesaan akan

⁷⁷Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari`ah: Konsep dan Sistem Operasional*, cet., I (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 723-727.

⁷⁸Muhammad Dja`far, *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 63.

memiliki pengaruh yang paling mendalam terhadap diri seorang muslim.

Contoh kecil dari kontrak bisnis yang nampak jelas adalah pernikahan. Dimana aktivitas ini diawali dengan pemenuhan prasyarat bagi yang melaksanakannya. Termasuk di dalamnya adalah wajib adanya wali nikah meskipun menggunakan wali hakim karena wali nasab tidak ada. Kewajiban adanya wali pada saat terjadinya kontrak pernikahan bukan berdasarkan kehendak dari petugas pencatat nikah dan juga bukan kesepakatan majlis *walimah an-nikah*, melainkan atas perintah Allah SWT yang telah tertuang sedemikian jelas sebagai azas yang wajib dilaksanakan. Karena itu, kewajiban adanya wali pada hakekatnya adalah perwujudan dari kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak dari keluarga pengantin.

2. Azas al-Ibahah

Pada prinsipnya praktik sosial (mu`amalat) merupakan aktivitas yang memiliki legalitas hukum formal *mubah* (boleh) dalam hukum Islam. Sebuah kaidah ushul fiqh yang sejak lama menjadi dasar untuk mengembalikan perkara-perkara yang membolehkan manusia untuk mempraktikkannya masih eksis diberlakukan. Dengan demikian, kaidah tersebut lazim menjadi bagian terpenting dari asas kebebasan bagi aktivitas perorangan dengan orang lain dalam melakukan kegiatan mu`amalat. Adapun kaidah ushul tersebut dapat dicermati dari harfiyahnya sebagai berikut:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على
تحريمها.

Segala perkara itu dasarnya adalah boleh (mubah) selama belum ada dalil yang mengharamkannya.

Sepintas dari kaedah ushul fiqh ini ditetapkan kebolehan melakukan suatu perbuatan dengan *bara`atul ashliyah* (bebas menurut asalnya). Oleh karena itu, segala perbuatan yang ada kaitannya dengan praktik sosial atau mu`amalat menurut asalnya adalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan maupun memakruhkannya. Orang mukallaf bebas mengadakan perjanjian, kontrak bisnis atau transaksi kebendaan selama tidak ada dalil syara` yang melarang perbuatan tersebut.⁷⁹

Kebebasan memilih dan menentukan bentuk transaksi kebendaan sangat tergantung dari obyek yang akan ditransaksikan. Seluruh benda baik berharga maupun tidak hukumnya boleh dijadikan prasarana untuk terjalannya sebuah transaksi bagi para pihak. Jauh-jauh Allah telah memformulasikannya dalam surat al-Baqarah, yaitu:

⁷⁹Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung: PT. Al-Ma`arif, 1986), 145.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Dialah (Allah) yang menciptakan segala sesuatu di bumi untukmu.⁸⁰

Keumuman dari penegasan ayat di atas merekomendasikan segala benda adalah boleh dijadikan sebagai obyek perjanjian maupun perikatan. Keumuman ayat tersebut bukan menunjukkan kebolehan personal menjadikan segala benda sebagai obyek untuk melaksanakan transaksi tanpa adanya batasan tertentu atau kendali. Untuk mengantisipasi terjadinya pemahaman yang tidak syar`i maka hukum mubah disini dapat diartikan dengan dua pengertian. *Pertama*, mubah yang mengikuti tuntutan untuk ditinggalkan. Pengertian ini diperintahkan melakaukan perkara sebatas ketentuan syar`i dan dilarang melaksanakannya secara keseluruhan misalnya hewan, karena tidak semua hewan, boleh untuk diperjualbelikan. Babi, anjing merupakan hewan yang tidak boleh diperjual belikan selama mengandung kemudharatan bagi manusia. *Kedua*, kebolehan tanpa mengikuti sesuatu. Kebolehan ini tidak memiliki kebebasan dengan seluas-luasnya untuk menjadikan benda sebagai obyek transaksi.⁸¹ Sebuah barang yang tidak memiliki kemaslahatan

⁸⁰QS al- Baqarah (2) ayat: 29.

⁸¹Amir Syarifuddin, *Ushul...*, 348.

dan manfaat bagi pihak yang bertransaksi tidak bisa dijadikan sebagai obyek transaksi.

3. Azas Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Term kebebasan berasal dari kata bebas yang memiliki makna etimologis "tidak memiliki batasan tertentu". Secara terminologis, kata kebebasan lebih diarahkan pada seluruh aktivitas. Dengan demikian, kebebasan adalah aktivitas-aktivitas yang dikerjakan oleh manusia tanpa terikat oleh hukum atau kendali yang dapat membatasi aktivitas itu dilaksanakan.⁸² Misalnya kebebasan dalam melaksanakan perbuatan mu`amalat. Bebas di sini dimaksudkan untuk mencermati perbuatan mu`amalat tersebut yang didukung oleh doktrin-doktrin atau nilai secara konvensional maupun syar`i.

Menentukan sikap dalam berbagai aspek adalah sebuah kebebasan individu yang harus ditumbuhkembangkan, apalagi persoalan tersebut terkait dengan praktik mu`amalat dalam masyarakat. Kebebasan untuk memilih kerangka pikir maupun pola hidup merupakan hak paten bagi masing-masing pribadi manusia. Karena itu, tidak heran jika persoalan kebebasan adalah langkah dasar untuk membuktikan seluruh aktivitas personal termasuk dalam praktik-praktik sosial.

Hukum Islam telah menformulasikan bahwa kebebasan untuk menentukan suatu tindakan merupakan hak azasi setiap mukallaf, apalagi

⁸²WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 103.

tindakan tersebut erat kaitannya dengan kegiatan-kegiatan sosial atau transaksi mu`amalat. Semua kegiatan mu`amalat pada prinsipnya boleh untuk dilakukan selama belum ada dalil yang mengharamkannya. Setiap orang bebas menentukan siapa mitranya, obyek/alat, teknis, dan bentuk transaksi yang digunakan dalam praktik mu`amalat, asalkan tetap memperhatikan doktrin-doktrin yang membolehkannya. Kebebasan dalam melaksanakan sebuah perjanjian (*al-`ahd*), kesepakatan (*al-muwâfaqât*), dan kontrak (*al-`aqd*) merupakan suatu kebolehan yang tidak memiliki batasan tertentu selama belum ada ketentuan syara` untuk mengharamkannya. Apapun bentuk perjanjian, kesepakatan, dan kontrak yang dipraktikkan personal adalah bebas dan sangat boleh, asalkan sesuai dengan hukum syara`. Dengan demikian, memperhatikan syarat, rukun, dan keabsahan oleh masing-masing pihak dalam berbagai transaksi adalah kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga transaksi yang lazim dipraktikkannya tetap dalam koridor doktrin syar`i. Kebebasan melaksanakan aktivitas mu`amalat dalam lingkup yuridis syar`i merupakan kebebasan hakiki dalam praktik transaksi mu`amalat.

Kebebasan yang dimaksud dalam kontrak bisnis Islam tidak jauh berbeda dengan kebebasan berkontrak pada buku ke III KUH perdata. Dimana kebebasannya sama-sama menganut sistem terbuka yaitu, memberikan ilustrasi bahwa setiap orang bebas melakukan kontrak bisnis yang bersumber dari perjanjian. Bagaimanapun bentuk dan isi

perjanjian yang dilakukan itu bebas atas kehendak mereka sendiri tetapi dibatasi dengan pembatasan umum, yaitu diatur dalam pasal 1337 yang menjelaskan tentang kebolehan melakukan kontrak harus disebabkan oleh peristiwa yang halal, tidak dilarang oleh undang-undang, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.⁸³ Begitu juga para pihak dalam kontrak bisnis Islam bebas melakukan kontrak apa saja bentuknya asalkan kontrak yang dimaksud melengkapi syarat-syarat yang telah tertuang dalam al-Qur`an, Sunnah, dan ijtihad para ulama. Misalnya tidak dilarang secara syar`i, kesatuan majlis, tujuannya tidak merugikan orang lain, bisa diserahkan terimakan, berada di tempat, dan lain-lain. Jadi kebebasan yang menganut sistem terbuka itu adalah kebebasan yang terikat atau bergerak hanya pada sektor yang telah ditentukan oleh undang-undang dalam KUH perdata dan al-Qur`an, Sunnah, dan ijtihad pada kontrak bisnis Islam. Jika pelaksanaan kontrak itu berada di luar sektor yang telah ditentukan maka dapat diklaim sebagai kontrak melewati batas dan kebablasan.

Bertitik tolak dari uraian di atas bahwa praktik mu`amalat sesungguhnya merupakan kegiatan yang bebas dilakukan oleh masing-masing personal manusia. Kebebasannya hanya sebatas dari syarat dan rukun yang terkandung dalam praktik mu`amalat itu. Begitu juga dengan kebolehan

⁸³Purwahid Patrik, *Dasar Dasar Hukum Perikatan Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang Undang* (Semarang: Mandar Maju, 1994), 1.

memilih barang yang dijadikan sebagai obyek kontrak harus didasarkan atas kebolehan yang terbatas. Dimana para pihak menentukan obyek kontrak bisnis sebatas hukum syara` yang terkandung di dalamnya. Hal itu, dimaksudkan untuk mewaspadai kebebasan-kebebasan di luar ketentuan syara` sehingga praktik-praktik sosial yang lazim dilakukan oleh masing-masing pihak dapat memperoleh kemaslahatannya.

4. Azas Keadilan (*Al-`Adalah*)

Kata keadilan dalam al-qur`an sering disebut dengan dua buah kata kunci, yaitu kata *al-`adl* dan *al-qist*. *Al-`Adl* berasal dari kata bahasa Arab bukan berarti keadilan, justru mengandung pengertian yang kerap identik dengan kata-kata *samiyyat*⁸⁴ Kata *al-Adl* juga mengandung makna pemerataan (*equalizing*) dan kesamaan (*leveling*). Pemerataan dan kesamaan ini berlawanan dengan kata *zulm* dan *jaur* (kejahatan dan penindasan). Sementara kata *al-Qist* mengandung makna distribusi, angsuran, jarak yang merata, dan juga keadilan, kejujuran, dan kewajaran.⁸⁵ *Taqassata*, salah satu kata turunannya yang mengandung pengertian distribusi yang merata bagi masyarakat.⁸⁶ Sedangkan kata turunannya *qisthas* berarti keseimbangan berat. Dengan demikian

⁸⁴Lawis Ma`aluf, *Kamus al-Munjid* (Beirut: t.t.p., 1937), 491. Lihat juga J. Million Cowan, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (New York: t.t.p., 1976), 346.

⁸⁵*Ibid.*, 628.

⁸⁶*Ibid.*, 628.

kedua kata tersebut dalam al-Qur`an mengandung makna distribusi yang merata, termasuk distribusi materi, dan dalam kasus-kasus tertentu, penimbunan harta diperbolehkan asalakan untuk kepentingan umum.

Dilihat dari segi ekonomi bahwa kata keadilan identik menggunakan *al-qist*, yakni pemerataan. Karena itu, istilah keadilan tidak harus disamakan dengan suatu persamaan. Senada dengan pemahaman ini Yusuf Qardawi memberikan stemen bahwa keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral maupun materil, antara individu dan masyarakat, antara masyarakat dengan masyarakat lainnya yang berlandaskan pada syari`ah Islam.⁸⁷ Keadilan yang setara dengan makna al-qist atau pemerataan itu identik dengan makna pemberian sesuatu kepada seseorang sesuai dengan porsi maupun kebutuhannya.

Contoh yang paling dekat dalam kaitanya dengan kontrak bisnis syariah adalah keadilan distribusi harta zakat. Dimana konsep ini lebih dimaksudkan sebagaimana yang diungkapkan oleh Afzalurrahman dalam karya monumentalnya Doktrin Ekonomi Islam adalah proses saling membantu dalam menegakkan sistem pembagian harta atau barang zakat yang lebih adil dan merata.

⁸⁷Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj., Didin Hafiduddin, dkk., cet. 1 (Jakarta: Robbani Press, 1977), 396. Lihat juga Gunawan Wijaya, *Hukum Perikatan Islam* (Jakarta: Kencana, 2005), 34. Bandingkan dengan Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari`ah* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 92.

Lebih jauh ia mengatakan bahwa sistem pembagian harta zakat oleh muzakki model ini adalah tidak diberikannya semacam kebebasan untuk membagi harta zakat itu sesuai dengan kehendak sendiri. Konsep ini juga secara tidak langsung melahirkan prinsip peningkatan dan pembagian harta zakat agar sirkulasi harta zakat tersebut dapat ditingkatkan dengan mengarah pada pembagian yang merata di berbagai kalangan masyarakat yang berbeda dan tidak hanya terfokus pada golongan tertentu saja.⁸⁸

⁸⁸Keadilan distribusi dapat diselaraskan dengan keadilan dalam bidang konsumsi, keadilan dapat terwujud jika tidak ada kesenjangan di antara masing-masing konsumen untuk memperlakukan barang-barang yang menjadi kebutuhan bersama. Karena itu, tidak ironis ketika al-Qur`an memberikan sebuah larangan untuk menimbun harta kekayaan oleh konsumen tertentu dengan tidak memperdulikan masyarakat sekitarnya. Penimbunan harta dapat mengakibatkan kesenjangan antara pihak yang kaya dengan pihak yang miskin sehingga yang kaya tetap saja kaya sedangkan yang miskin tetap saja fakir. Selain itu, semangat al-Qur`an untuk menegakkan keadilan dalam hal konsumsi dengan cara melarang kemewahan dengan teknis menghambur-hamburkan harta untuk kesenangan dan kemewahan diri sendiri, sementara banyak orang miskin yang membutuhkannya. Sedangkan keadilan dalam produksi dapat diartikan bahwa pemilik barang yang sebenarnya adalah produsen, bukan pemilik alat-alat produksi. Pernyataan teori ini diperkuat oleh ayat al-Qur`an yang artinya “hanya apa yang diusahakannya yang akan diperoleh manusia. Dan manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang diusahakannya”. Dari kadungan ayat ini menyimpulkan bahwa seluruh barang yang telah diproduksi menjadi milik produsen jika dalam proses pendistribusiannya berjalan dengan lancar dan berkesinambungan. Karena itu, Islam melarang untuk memproduksi barang melampaui batas dari kebutuhan masyarakat luas. . Lihat Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jild II (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 93.

Dari uraian di atas dapat digambarkan bahwa keadilan distribusi harta zakat sesungguhnya didasarkan pada sistem pembagiannya. Menurut Yusuf Qardawi bahwa konsep dasar yang harus tertanam dalam keperibadian muslim dalam menunaikan keadilan distribusi adalah keimanan kepada Allah dan mentauhidkan-Nya. Dimana landasan ini setidaknya dapat mengkonstruksi semangat kaum muslim untuk mengutamakan pemerataan dan menghindari sikap senjag yang berlebihan. Lebih jauh Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa dengan landasan tersebut di atas dapat menanamkan sikap kesadaran yang mendalam manusia tentang Tuhan pemilik alam semesta, pengatur urusan serta pemilik kendali mereka. Dialah yang berada di tangan-Nya sendiri semua penciptaan dan rezki, kehidupan dan kematian, hukum dan perundang-undangan, dan penghalalan maupun pengharaman. Karena itu, jika terdapat dari kalangan manusia tidak melakukannya bahkan ia sendiri yang menguasai rizki (monopoli), pengatur segala sesuatu, berwenang sendiri membuat undang-undang mehalalkan serta mengharamkan segala cara, serta memaksa kehendak masyarakatnya maka menurut Yusuf Qardawi mereka telah keluar dari cahaya Tauhid kepada kegelapan syirik dari penyembahan Allah kepada penyembahan selain-Nya.⁸⁹

⁸⁹Pendapat Yusuf Qardawi ini didasarkan pada ayat-ayat al-Qur`an berikut ini, yaitu:

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْنِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نُزِرْ

وَأَزْرَهُ وَزَرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

"Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan." (QS al-An`am (6) ayat : 164).

Selain itu terdapat juga dalam surat yang sama dalam pembahasan yang sama, yaitu

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ اتَّخَذُ وَلِيًّا فَأَطِرُ الْسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُهُ وَلَا يُطْعَمُهُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ

أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْمُ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٤﴾

"Katakanlah: "Apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, Padahal Dia memberi Makan dan tidak memberi makan?" Katakanlah: "Sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang yang pertama kali menyerah diri (kepada Allah), dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang musyrik." (QS al-An`am (6) ayat : 14).

Ada juga dalam surat serta pembahasan yang sama tetapi redaksinya berbeda, seperti firman Allah:

أَفَغَيْرَ اللَّهِ أُجْتَبَىٰ حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ

ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١١٤﴾

"Maka Patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, Padahal Dialah yang telah menurunkan kitab (Al Quran) kepadamu dengan terperinci? orang-orang yang telah Kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu". (QS al-An`am: 114)

Untuk menghindari stemen tersebut di atas, Islam telah memberikan terobosan-terobosan dalam memproduksi serta merealisasikan nilai-nilai keadilan distribusi dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam mendistribusikan harta zakat. Membentuk serta memprogram sebuah lembaga zakat yang mengabadikan sikap adil dalam distribusi harta zakat adalah semisal BAZIS (tingkat kampung) BAZDA (tingkat daerah), BAZNAS (tingkat Nasional). Munculnya lembaga-lembaga ini sebagai wadah yang membantu dan menjamin pengelolaan harta zakat yang lebih profesional, adil, dan merata sehingga kebijakan pribadi untuk mengelola harta zakat dapat diakomodir dengan baik.⁹⁰

5. Azas Persamaan dan Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Persamaan atau setara merupakan azas kontrak bisnis yang mendukung terjadinya sikap rela sama rela antar subyek yang melaksanakan perikatan. Setiap orang berhak menentukan siapa yang menjadi mitranya dalam melakukan transaksi mu`amalah. Tetapi dalam proses pemilihan mitra masing-masing, tidak semudah membalik telapak tangan karena harus dilalui dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang tak terkecuali

⁹⁰Menurut konsep yang ditawarkan Abdul Manan adalah pelarangan dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat, pembayaran zakat yang terkoordinisir oleh lembaga-lembaga yang profesional, pendirian perserikatan kedermawanan adalah bagian dari teknis untuk keadilan distribusi termasuk dalam distribusi harta zakat dan kekayaan. Lihat Abadul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), 134.

mempertimbangan unsur kecocokan kedua belah pihak agar berlangsung dengan baik. Pernyataan ini tidak berarti memangkas hak semua orang untuk melakukan transaksi antar sesama meskipun di satu sisi doktrin-doktrin al-Qur`an maupun sunnah dengan tegas menjelaskan persamaan hak seluruh umat manusia untuk melakukan transaksi sosial atau kemuamalatan. Tetapi hal itu lebih dimaksudkan untuk mewaspadaai kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi setelah terjadi transaksi kontrak bisnis seperti sakit hati, marah-marahan, dengi-mendengki, putusnya jalinan *ukhuwah islamiyah*, dan lain sebagainya. .

Di antara ayat al-Qur`an yang menjelaskannya adalah terdapat dalam surat an-Nahal (16) ayat 71 yang berbunyi:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ
 فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ
 فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾

Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah.

Ayat di atas menggambarkan tentang petunjuk Allah kepada seluruh manusia untuk melakukan kegiatan sosial dengan benar semisal gotong royong, bantu membantu, jual beli, tukar menukar dan transaksi muamalat lainnya. Aktivitas ini wajib dilakukan mengingat masing-masing orang diberikan oleh Allah kekurangan dan kelebihan. Dimana kekurangan seseorang akan tertutupi dengan kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Kadang-kadang orang memiliki uang yang banyak tetapi sangat butuh terhadap barang, maka otomatis ia akan mencari barang kebutuhannya pada orang yang memiliki barang tersebut. Dengan demikian, proses inilah melahirkan transaksi tukar menukar barang dengan sistem jual beli maupun barter.

Selain itu, obyek kontrak adalah faktor yang penting dipertimbangkan. Obyek yang dimaksud adalah halal dan ukuran harganya sesuai dengan kuantitas dan kualitasnya. Dengan demikian, tidaklah dikatakan ada unsur kesamaan dan kesetaraan ketika seseorang menjual obyek kontrak yang haram dengan harga yang murah meskipun kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak bisnis tersebut telah mengikrarkan saling rela sama rela. Contoh yang dapat dipetik adalah kontrak yang muncul dari hukum adat terutama dalam praktik perkawinan di Lombok. Dalam penentuan kesamaan dan kecocokan antara pihak keluarga calon mempelai harus dilalui dengan proses panjang. Pertama kali calon mempelai saling

berkenalan sampai melakukan tradisi *midang*⁹¹ oleh calon mempelai laki. Hal ini dilakukan dalam rangka mencari keserasian, kecocokan, dan kesamaan untuk menjalin kontrak perkawinan. Meskipun demikian pencarian suatu kecocokan dan persamaan dianggap belum selesai karena harus ditentukan dengan tahapan penentuan pemberian keluarga calon mempelai laki berupa *pesuke*⁹² dan *aji krame*⁹³ sesuai permintaan dari pihak keluarga calon mempelai perempuan. Jika semuanya telah selesai dan dianggap cocok atau terdapat kesesuaian

⁹¹*Midang* adalah proses yang dilakukan oleh laki-laki dengan mengunjungi wanita di internal suku Sasak dalam rangka saling mengenal karakter, sikap, sipat, dan tabi`at masing-masing sebagai aktivitas awal menuju perikatan pernikahan.

⁹²*Pesuke* adalah sejumlah uang yang diminta oleh keluarga pihak perempuan yang telah disepakati dan disanggupi oleh pihak keluarga laki-laki di mana seluruhnya nanti dipakai untuk walimatul `ursy atau rowah shadaqah. Upacara mengantar *beli bayah* (*pesuke*) biasanya dilakukan satu atau dua minggu atau bahkan satu bulan setelah *pemumput selebar* (Pemberitahuan pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan bahwa anak gadisnya mau menikah), disebabkan karena pihak keluarga laki-laki belumm siap untuk membayar sejumlah ajikrame yang diminta oleh pihak keluarga perempuan. Lihat Depdikbud, Adat dan Upacara (Mataram: ttp, 1980), 20.

⁹³Secara etimologi *aji krame* berasal dari bahasa Sasak yang terbagi menjadi dua term, yaitu *aji* dan *krame*. *Aji* mempunyai arti penghargaan sementara *krame* adalah hasil keputusan musyawarah. Dalam tataran terminologisnya *aji krame* adalah sebuah pemberian pihak keluarga laki-laki berupa penghargaan materi kepada keluarga wanita dengan aturan maupun adat yang telah disepakati dalam proses pernikahan. Lihat Abdullah Mustafa dan Zainuddin Mansyur, *Fenomena Pesuke Pada Adat Perkawinan Sasak: Kajian Sosoiologi atas Praktiknya di Kec. Praya Lombok Tengah*, dalam Jurnal Keislaman, Vol., 4 2008 (Mataram: IAIN Press, 2008), 274.

maka kontrak perkawinan dilangsungkan menurut kesepakatan kedua belah pihak.

6. Azas Kerelaan (*Ridha*)

Azas ridha dalam banyak literatur memiliki sedikit perbedaan makna, karena disoroti dari berbagai disiplin ilmu. Di antaranya ilmu tasawuf menyumbangkan stemen tentang ridha, dimana konsep ridha tidak lebih sebagai salah satu tangga untuk mencapai kebahagiaan hakiki manusia yang pada ujung-ujungnya bisa bertemu dengan sang Khalik.⁹⁴ Artinya kerelaan di sini dimaksudkan adanya pengaruh sikap cinta anak manusia terhadap perbuatan-perbuatan yang dicintainya, sehingga apapun yang menjadi perintah, suruhan, peraturan-Nya adalah kewajiban yang harus dita'ati. Meskipun di sisi lain, ridha tidak harus bermakna diam, ta'at, dan menyerah tanpa ada usaha. Tetapi dengan konsep ridha yang mendarah daging dalam

⁹⁴ Konsep Ridha menurut ahli tasawuf ini lebih mengarah pada pemaknaan ridha secara eksplisit saja. Dengan demikian mereka lebih banyak mendasarkannya dengan ayat-ayat al-Qur'an:

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّالِحِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾

Allah berfirman: "Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. bagi mereka surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; Allah ridha terhadapNya. Itulah keberuntungan yang paling besar". Maksudnya: Allah meridhai segala perbuatan-perbuatan mereka, dan merekapun merasa puas terhadap nikmat yang telah dicurahkan Allah kepada mereka. (QS al-Maidah (5) ayat: 119).

diri manusia serta didasari dengan usaha kuat, sehingga bisa keluar dari kesempitan menuju kelapangan, dari kehinaan menuju kemuliaan, dari mulia menjadi lebih mulia. Konsep inilah kemudian yang mendukung kuat pemahaman konsep ridha yang dilontarkan oleh Ibnu Jauzi tentang pemaknaan ridha yang berarti diam dan menyerah. Lebih jauh ia mengemukakan jika manusia berprinsip diam dan menyerah maka mereka dapat diklaim sebagai “*talbis Iblis*” (kebingungan yang menyesatkan).⁹⁵

Sedikit berbeda dengan pengertian ridha menurut ilmu bisnis dimana ridha kerap dimaknai sama dengan murah hati. Artinya dalam melakukan transaksi terjadi kontrak antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini seorang penjual harus menampakkan sikap rela atau murah hati terhadap pembeli. Karena dengan teknis ini penjual akan mendapatkan keuntungan barchah dan lebih banyak diminati oleh pembeli. Kunci sukses sebuah perdagangan yang dilandasi dengan kerelaan atau ridha ini seperti diilustrasikan Rasulullah dengan perbuatan senyum. Beliau bersabda yang artinya “senyummu kepada saudaramu adalah sedekah bagimu”.⁹⁶ Pengertian ridha sebagai aktivitas murah hati ini sangat memberikan pengaruh terhadap sasaran penjualan barang, bahkan mereka bisa saja sebagai pelanggan

⁹⁵Lihat Abdul Halim Mahmud, *Qadhiyah at-Tasawuf al-Munqiz min al-Dhalal lihujiat al-Islam al-Ghazali*, terj., Abu Bakar Basymeleh (t.tnp., t.p., t.t), 273.

⁹⁶Hadis ini diriwayatkan oleh at-Turmuzi dari Ikrimah ibn Amar dari Abi Dharr. Lihat *Sunan al-Turmuzi*, Juz 7: 213.

setia yang menentukan keuntungan yang berlipat ganda dan pengembangan bisnis di kemudian hari.⁹⁷

Dalam perspektif keimanan bahwa ridha lazim dimaknai dengan sabar. Karena kalau merunut tafsiran firman Allah yang artinya “aku rela Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul adalah seorang harus rela menerima hukumnya, ridha terhadap Qadha` dan Qadar-Nya baik yang bersifat baik maupun buruk. Tidak dibenarkan dalam Islam memilih yang baik saja dan menolak ketika nasib jelek menghampiri. Disinilah sikap rela dipastikan sebagai sikap mulia untuk menerima perintah serta cobaan dari Allah swt. Ridha yang bermakna sabar bisa dicermati dari sebuah gambaran ril ditengah kehidupan manusia tentang hubungan suci antara kedua jenis kelamin dan perempuan yang saling cinta menjadi haram dan terlaknat akibat kurang sabaran mereka mnunggu saat *aqdun nikah*, akhirnya zina menjadi sebuah pilihan. Jika sedikit saja anak manusia tersebut ridha atau bersabar, maka hubungan tanda cinta tersebut menjadi halal dan mendapat rahmat Allah swt.⁹⁸

⁹⁷Muhammad Dja`far, *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis* (Malang: UIN Manlang Press, 2008), 108.

⁹⁸Konsep ridha yang bermakna sabar dapat dicermati dalam al-Qur`an di antaranya sebagai berikut.

yang artinya ”Maka bersabarlah kamu (wahai Muhammad) terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang (Yunus) yang berada dalam perut ikan ketika ia berdo`a, sedang ia dalam keadaan marah”. Penjelasan ini dapat dilihat panjang lebar dalam Zayd Ilmi Nafi`, *Menemukan Peluang Bisnis Berkah di Sekitar Kita* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008), 61-64.

Sementara kalau diperhatikan lewat tinjauan amal sosial semisal *shadaqah*, *infa*, *hadiah* dan lainnya, konsep ridha lumrah dimaknai dengan ikhlas. Karena amal sosial apapun yang dilakukan oleh manusia berupa sedekah, pertolongan dalam kebajikan, mendamaikan perselisihan antar manusia, sepanjang dilakukan hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah, maka ia akan mendapatkan ganjaran yang agung, serta pahala yang besar. Karena dengan berlandaskan niat yang benar-benar ikhlas, maka semua amal menjadi bernilai dan mendapatkan pahala. Semua amal yang semata-mata karena Allah saja yang lazim diterimanya, sementara untuk selainnya tak akan berpengaruh, bahkan tidak mendapatkan pahala. Karena itu, pengertian ridha yang disejajarkan dengan kata ikhlas ini didasarkan pada hadis Rasulullah dalam kumpulan hadis *arba`in* terutama tema tentang niat yang mempengaruhi kualitas perbuatan dalam kehidupan, yaitu sbb;⁹⁹

⁹⁹Hadits ini adalah Hadits shahih yang telah disepakati keshahihannya, ketinggian derajatnya dan didalamnya banyak mengandung manfaat. Imam Bukhari telah meriwayatkannya pada beberapa bab pada kitab shahihnya, juga Imam Muslim telah meriwayatkan hadits ini pada akhirbabJihad. Hadits ini salah satu pokok penting ajaran islam. Imam Ahmad dan Imam Syafi’I berkata : “Hadits tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu.” Begitu pula kata imam Baihaqi dll. Hal itu karena perbuatan manusia terdiri dari niat di dalam hati, ucapan dan tindakan. Sedangkan niat merupakan salah satu dari tiga bagian itu. Diriwayatkan dari Imam Syafi’i, “Hadits ini mencakup tujuh puluh bab fiqih”, sejumlah Ulama’ mengatakan hadits ini mencakup sepertiga ajaran islam. Para ulama gemar memulai karangan-karangannya dengan mengutip hadits ini. Di antara mereka yang memulai dengan hadits ini pada kitabnya adalah Imam Bukhari.

عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي
الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول " إنما الأعمال بالنيات , وإنما لكل امرئ ما نوى
, فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله
ورسوله , ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها و امرأة
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه " متفق عليه

Pemaknaan ridha seperti gambaran di atas sangat bersifat sepihak, karena subyek yang dituntut untuk menanamkan sikap ridha tersebut adalah kaum pemberi saja belum neyentuh ranah pelaksanaan ridha bagi pihak penerima. Karena berbeda dengan pengertian ridha yang terkait dengan dunia transaksi yang terdapat didalamnya unsur imbal balik dalam menanamkan sikap ridha, sehingga amal transaksi dilakukan dapat tercatat

Abdurrahman bin Mahdi berkata : “bagi setiap penulis buku hendaknya memulai tulisannya dengan hadits ini, untuk mengingatkan para pembacanya agar meluruskan niatnya”. Hadits ini dibanding hadits-hadits yang lain adalah hadits yang sangat terkenal, tetapi dilihat dari sumber sanadnya, hadits ini adalah hadits ahad, karena hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khatthab dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam. Dari Umar hanya diriwayatkan oleh ‘Alqamah bin Abi Waqash, kemudian hanya diriwayatkan oleh Muhammad bin Ibrahim At Taimi, dan selanjutnya hanya diriwayatkan oleh Yahya bin Sa’id Al Anshari, kemudian barulah menjadi terkenal pada perawi selanjutnya. Lebih dari 200 orang rawi yang meriwayatkan dari Yahya bin Sa’id dan kebanyakan mereka adalah para Imam.

sebagai aktivitas yang sah. Contoh kongkrit yang dapat dikutip adalah jual beli yang dilandasi sikap rela sama rela. Dimana penjual harus merelakan barang yang dijualnya untuk dipermilikkan kepada pembeli, begitu juga pembeli harus merelakan sejumlah uangnya (sesuai harga) untuk dipermilikkan oleh penjual. Kondisi ini yang mengharuskan pemaknaan konsep ridha itu menjadi perbuatan kehendak sendiri yang diwujudkan dalam bentuk ijab dan qabul seperti yang diformulasikan dalam al-Qur`an surat an-Nisa` (4) ayat: 29.¹⁰⁰

7. Azas Kejujuran

Kejujuran adalah sifat yang sangat sulit untuk diketahui kreterianya secara kongkrit. Karena para pihak boleh saja mengklaim dirinya jujur pada saat melakukan kontrak atau transaksi tetapi pengakuannya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara sempurna karena masih menyisakan tanda tanya besar. Tidak sedikit para pedagang mempromosikan barangnya dengan bahasa-bahasa yang memikat tetapi tidak sesuai dengan sebenarnya. Konsep kejujuran ini dapat dicermati dari sisi kemampuan para pihak mengikrarkan apa yang ada dalam hatinya dengan realitas yang senyatanya. Dalam al-Qur`an sendiri tidak disebutkan kreteria seseorang jujur atau tidak, tetapi yang bisa disebutkan adalah unsur-unsur yang dapat mengarah pada sifat jujur itu, yaitu keserasian antara akal pikiran, pembicaraan, dan niat yang

¹⁰⁰Ayat al-Qur`an tersebut dapat dilihat dalam Depag RI, Al-Qur`an dan terjemahnya, 1998.

tulus dalam bertindak.¹⁰¹ Hal ini dapat dicontohkan dengan transaksi jual beli dimana pihak penjual menawarkan barangnya sesuai dengan kualitas barangnya. Sedangkan pembeli menunjukkan rasa kepuasan perasaannya di saat membeli barang tersebut. Artinya mereka tidak ada tendensi untuk menurunkan harga dengan cara yang tidak benar seperti menjelek-jelekan barang yang akan dibelinya. Contoh kasus ini menggambarkan pentingnya azas kejujuran dalam berbagai transaksi mu`amalat dan terhindar dari aktivitas saling menzalimi di antara masing-masing pihak.

Azas kejujuran merupakan bagian yang sangat penting dalam menyempurnakan aktivitas kontrak. Apalagi pelaksanaan kontrak itu bertujuan untuk menjalin kekuatan *ukhuwah islamiyah* (tali persaudaraan) antar sesama manusia, azas kejujuran mutlak diperlukan. Dimana kejujuran merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Karena konsekuensi dari sikap amanah ini dapat mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya baik sedikit maupun banyak, tidak mengambil lebih banyak dari yang menjadi haknya, tidak mengurangi hak orang lain baik berupa hasil penjualan maupun jumlah barang dagangannya. Pentingnya sikap jujur dalam melaksanakan transaksi dapat dicermati dari kesungguhan Allah dalam mencelakakan hambanya yang melakukan

¹⁰¹Ahmad Umar Hasyim, *Menjadi Muslim Kaffah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004), 297.

kebohongan, kecurangan seperti firman-Nya dalam al-Qur`an¹⁰² yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٢﴾

Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Yaitu, orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

Dalam perspektif agama kejujuran merupakan sikap yang melahirkan keberkahan, kesuksesan, dan keuntungan bagi penjual maupun pembeli dari aktivitas transaksi kontrak jual beli yang dilaksanakan. Karena itulah, tidak ironis umat muslim seluruh dunia selalu memohon kepada Allah untuk memperoleh rizki yang halal dan berkah. Keberkahan di sini menunjuk pada pengertian "rasa longgar, rasa cukup, dan rasa sejahtera meskipun dilihat nominal yang diperoleh dari hasil usaha yang dilakukannya tidak seberapa jumlahnya. Nilai keberkahan yang musti diperoleh oleh subyek kontrak yang melandasinya dengan sikap kejujuran dapat dicermati dari pengalaman sejarah bahwa Nabi Muhammad sebagai sosok yang melandasi seluruh pelaksanaan kontrak dengan azas

¹⁰²QS al-Muthaffifin (83) ayat : 1-3.

kejujuran telah menjadikan pribadinya menjadi *bisnis man* bahkan *interfreuneur* yang handal.¹⁰³ Di samping itu beliau sukses dalam dakwahnya mengislamkan masyarakat jahiliyah lewat perdagangan di Negeri Syam. Kesuksesan ini tidak lain merupakan perwujudan dari sikap jujur yang ditunjukkan Rasulullah saw dalam menawarkan barang jualannya. Karena sikap jujur memberikan daya tarik yang kuat bagi pelanggan apalagi tujuan yang dikehendaki adalah membentuk hubungan baik antara pedagang dan pelanggan.

Tuntutan Islam dalam menanamkan sikap jujur pada seluruh transaksi kontrak adalah dalam rangka menolak sikap kedustaan apalagi proses penawaran obyek perdagangan itu dibubuhi dengan sumpah atas nama Allah. Hal ini secara tidak langsung melecehkan nama Allah SWT, dan menjadikan-Nya barang dagangan serta alat untuk menjajakan barang dagangannya. Orang-orang yang memanipulasi barang dagangannya dengan melakukan sumpah palsu oleh Muslim sebagai sebuah kegagalan dan kerugian, dan baginya adalah azab yang pedih. Meskipun demikian, sumpah palsu di kalangan umat zaman dahulu sangat berpengaruh karena kehidupan mereka didominasi oleh unsur agama dan kepercayaan bahwa siapa saja yang di dalam hatinya masih tersisa keimanan maka ia tidak akan berani bersumpah dusta dengan nama Allah.¹⁰⁴

¹⁰³Ali Yafi', *Fiqh Perdagangan Bebas* (Bandung: al-Mizan, 2003), 34.

¹⁰⁴Proses perdagangan yang dilakukan Rasulullah itu, menolak sistem perdagangan konvensional dari zaman ke zaman yang cenderung

Tampaknya pola pemikiran ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang terobsesi oleh keuntungan rendah duniawi tanpa memperhatikan keuntungan ukhrawi saat itu. Mereka terlena dengan penghasilan yang fana dan mengabaikan pendapatan yang kekal. Padahal Rasulullah telah memberikan suri tauladan bahwa tujuan untuk melakukan transaksi mu`amalat adalah mendapatkan laba yang berkah di dunia dan laba ukhrawi yang kekal abadi.

eksploitatif. Misalnya perdagangan dengan konsep kredit memberikan laba (keuntungan) yang banyak bagi penjual. Penjualan barang yang mengandung unsur *gharar* (penipuan). Masih banyak lagi model perdagangan yang tidak jelas hukum kehalalannya kalau dipraktikkan. Perdagangan lewat undian berhadiah menjadi contoh kongkrit yang mendatangkan keuntungan yang sangat banyak. Model perdagangan-perdagangan tersebut dapat dipastikan memperoleh keuntungan atau laba yang berlipat ganda. Tetapi keuntungan yang diperoleh itu dapat dipastikan sesaat atau temporal. Bahkan usaha yang dijalankan dalam waktu dekat akan mengalami kerugian atau kebangkrutan. Jelasnya perdagangan konvensional ditentukan berdasarkan pada pencarian keuntungan yang eksploitatif tanpa memperhatikan mitranya. Kemudian penentuan harga dan laba merupakan hak prerogatif dari pemilik barang, meskipun dari sisi yang lain, antusiasme pembeli (kondisi permintaan) dapat menentukan turun dan naiknya harga barang. Padahal Islam mengajarkan umat untuk berlaku adil dalam menentukan harga maupun laba dari barang perdagangan, tergantung mekanisme pasar yang berlaku dan kondisi perekonomian umat di lokalitas tertentu. Lihat Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 115. Lihat juga Max Weber, *Sosiologi Agama* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2001), 359.

8. Azas Tertulis (*al-Kitabah*)

Azas tertulis merupakan bagian dari azas kontrak yang penggunaannya tidak sepenting dari azas-azas yang lain. Masalahnya azas ini kalau berlaku pada tataran transaksi mu`amalat yang biasa tentu tidak penting. Karena sangat ironis ketika seorang membeli tomat 1 kg seharga 2000 harus dilakukan dengan cara merepotkan diri untuk menulisnya di atas kertas kwitansi. Tetapi jika berurusan dengan obyek transaksi itu berkenaan asset yang berharga maka persoalan tulis menulis ini sangat dibutuhkan. Bahkan wajib sifatnya jika kedua belah pihak melakukan transaksi mengharuskan diri mereka masing-masing untuk melakukan tulis menulis ini. Seperti perjanjian pelunasan terhadap hutang bagi yang memberi hutang. Dengan demikian azas tertulis ini pada prinsipnya dimaksudkan untuk mewaspadaikan hal-hal yang terjadi di kemudian hari setelah transaksi kontrak selesai dilaksanakan semisal saling gugat menggugat, bantah membantah, tuduh menuduh, dan masih banyak kemungkinan buruk lainnya. Azas ini dalam transaksi mu`amalat adalah pendukung untuk memperkuat azas-azas yang telah disebutkan di atas. Apalagi transaksi mu`amalat itu terkait dengan hutang piutang, kontrak, jual beli aset yang berharga, maka azas tertulis ini mutlak dipergunakan. Dalam al-Qur`an terdapat ayat yang menjelaskan tentang anjuran untuk melakukan pencatatan atau dalam istilah kekinian disebut dengan akuntansi, seperti firman Allah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ
مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ
فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis. Dan hendaklah orang yang terhutang itu mengimlakkan (apa yang di tulis itu). Dan hendaknya ia bertakwa kepada Allah tuhaninya dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya. Jika orang yang berhutang itu orang lemah akal nya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya untuk mengimlakkannya dengan jujur.

Kata *tadayantum* di atas diterjemahkan dengan muamalah, terambil dari kata *dayn*. Kata ini memiliki banyak arti, tetapi makna yang di himpulkan oleh tiga huruf tersebut selalu menggambarkan hubungan antar dua belah pihak, salah satunya berkedudukan lebih tinggi dari pihak yang lain. Kata ini antara lain bermakna hutang, pembalasan, ketaatan dan agama. Semuanya menggambarkan hubungan timbal balik atau dengan kata lain bermuamalah. Muamalah yang dimaksud adalah muamalah yang tidak secara tunai yakni hutang piutang.

Perintah menulis hutang piutang dipahami oleh banyak ulama sebagai anjuran, bukan kewajiban. Demikian praktek para sahabat Nabi ketika itu, dan demikian juga terbaca pada ayat berikut. Memang sungguh sulit perintah itu di terapkan oleh kaum muslimin ketika turunnya ayat ini jika perintah menulis hutang piutang bersifat wajib, karena kepandaian tulis menulis ketika itu sangat langka. Namun demikian, ayat ini mengisyaratkan perlunya belajar tulis menulis, karena dalam hidup ini setiap orang dapat mengalami kebutuhan utang piutang, pinjam dan meminjamkan dan bentuk-bentuk akad muamalah lainnya. Menurut Al-Jashshas, sebagian ulama berpendapat bahwa pencatatan transaksi hutang piutang hukumnya wajib, karena perintah (*amar*) untuk melakukannya.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Abi Bakar Ahmad Ar-Razy Al-Jashshas, *Ahkam Al-Quran*, juz 1, Bierut, Darul Fikri, tt, h. 657

Perintah menulis dapat mencakup perintah kepada dua orang yang bertransaksi, dalam arti salah seorang menulis hutang piutang itu, selanjutnya apa yang di tuliskan diserahkan kepada mitranya, jika mitra pandai tulis baca. Bila mitranya tidak pandai, maka mereka hendaknya mencari orang ketiga, yaitu saksi sebagai mana bunyi lanjutan ayat. Dengan demikian, menurut ulama mengharuskan para pihak yang berbisnis untuk menulis utang piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang di percaya, (dalam kondisi tertentu dihadapan notaris), sambil menekan perlunya menulis utang walau sedikit disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.¹⁰⁶

Membicarakan azaz tertulis dalam kontrak bisnis merupakan bagian yang tidak kalah pentingnya untuk menentukan kesempurnaan suatu perikatan. Meskipun azas ini tidak termasuk sebagai rukun dalam sebuah perikatan, tetapi pengaruhnya sangat besar terhadap kesepakatan, keridhaan, dan kesuksesan masing-masing pihak dalam proses transaksi. Kesuksesan dan keberhasilan yang diperoleh seorang sosok Muhammad saw dalam berdagang adalah bagian dari contoh konkrit yang mendasari aktivitas transaksi perdagangannya dengan azas-azas yang kuat. Karena di samping keridhaan, azas ilahiyah dijadikan sebagai sentral yang melandasi seluruh transaksi sosial yang lazim dipraktikkannya, sehingga tidak ironis kalau Rasulullah mendapatkan keuntungan berlipat ganda

¹⁰⁶Muhammad Quraishy Syihab, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta, Lentera Hati, 2002, 563.

bahkan melebihi lipat ganda lagi. Artinya keberuntungannya tidak hanya sebatas materil tetapi keuntungan ukhrawi yang mendominasi, tak terkecuali memperoleh keridhaan Allah sebagai sang Khalik.¹⁰⁷

Untuk memperoleh keridhaan Allah tidak semudah membalik telapak tangan, tetapi harus dijalani dengan berbagai tahap dan proses. Tahap yang tidak kalah pentingnya adalah saling meridhai bagi siapa saja yang melakukan transaksi sosial. Karena ukuran keridhaan Allah itu sangat tergantung pada keridhaan masing-masing orang dalam melakukan aktivitas sosial. Dengan demikian, ridha merupakan bagian pokok yang tidak bisa dirampingkan agar terjaganya sikap senang, ikhlas, dan bahagia. Tetapi dalam proses transaksi ridha sangat bersifat abstark sehingga mengukurnya melalui tahapan-tahapan¹⁰⁸ tertentu

¹⁰⁷Kiat untuk mencapai ridha Allah itu adalah mempergunakannya dalam hal-hal yang baik disertai dengan niat yang ikhlas karena Allah. Termasuk bisnis yang baik adalah meringankan, melonggarkan, dan tidak menguber para pengutang yang benar-benar tidak mampu mengembalikan hutang tersebut dan hutang tersebut tidak dilakukan secara tertulis. Perilaku seorang kreditor demikian dianggap sebagai sesuatu yang sangat menguntungkan, karena sangat peduli pada kepentingan orang banyak. Hal ini dijelaskan dalam Qs. Al-Baqarah (2) ayat: 280.

¹⁰⁸Tidak bias dipungkiri bahwa syariat Islam dalam menetapkan sebuah hukuman selalu diawali dengan tahap demi tahap. Minum kamer dan berjudi misalnya, sebelum larangan dinyatakan dengan tegas dalam Qs., al-Ma`idah (5) ayat: 90 terlebih dahulu surat al-Baqarah ayat 219 menyatakan bahwa "khamar dan judi terdapat dosa besar dan tidak bermanfaat manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Uangkapan ini sesungguhnya mengindikasikan sebagai himbauan dan

yang bersifat kongkrit. Karena itu, tahapan-tahapan yang dimasud dapat dijelaskan berikut ini.

Pertama, mengukur subyek atau pelaku kontrak. Dimana para pelaku harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan ketika akan melaksanakan proses perikatan. Salah satu yang paling dominan adalah syarat kebebasan kehendak tanpa ada unsur pemaksaan atau kemauan sendiri. Syarat ini tidak bisa hanya diikrarkan dalam lisan melainkan harus terhunjam juga dalam bathin. Artinya kontrak yang akan dilaksanakan wajib adanya kesesuaian kehendak nyata dengan kehendak batin.¹⁰⁹ Jika kehendak lisan menyatakan setuju atau sepakat begitu juga halnya dengan batin. Jika kedua hal ini bertolak belakang maka dapat dipastikan keridhaan di kemudian hari akan tercidrai. Dalam kondisi ini para pihak harus mengadakan kehendak murni dan tulus. Apabila kehendak para pihak tidak murni atau dengan kata lain cacat sehingga perizinan yang diberikannya tidak sempurna, meskipun sudah lahir secara sah, kontrak para pihak dapat dibatalkan.¹¹⁰ Kehendak murni dimaksudkan agar terwujud kehendak yang dinyatakan secara bebas dan dalam suasana yang

peringatan agar kaum muslimin meninggalkan judi dan minum khamar yang dikala itu begitu mengakar dalam masyarakat Arab. Lihat Abd. Salam Arief, *Pembaharuan Hukum Islam antara Fakta dan Realita, Kajian Pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut* (Yogyakarta: LESFI, 2003), 148.

¹⁰⁹Harjono Prodjodikoro, *Azas Azas Hukum Perjanjian* (Bandung: Sumur Bandung, 1973), 29.

¹¹⁰Yahya Harhap, *Segi Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1982), 25.

wajar serta tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur yang menyesatkan pertimbangan dan merusak kehendak para pihak.¹¹¹

Kedua, terkait dengan obyek atau barang transaksi perikatan. Di samping obyeknya halal juga harus disetujui oleh para pihak terutama pihak debitur. Maksudnya kualitas dan kuantitas barang harus sesuai dengan pesanan, itupun kalau model kontrak yang dilakukan terkait dengan penundaan pembayaran. Kalau transaksi itu dilakukan dengan pembayaran di tempat, maka pihak kreditor wajib memberikan pilihan kepada debitur,¹¹² sehingga pilihannya betul-betul memberikan kepuasan yang berarti bagi dirinya. Kreditor dalam kondisi ini tidak boleh mengintervensi debitur artinya ikut serta memilihkan obyek transaksi untuk debitur. Karena sangat mempengaruhi nilai keridhaannya apalagi hasil pilihan tersebut berdasarkan intervensi kreditor yang ternilai salah, sehingga tampak jelas kesebalan, kejengkelan, dan marah setelah terjadi ijab dan qabul. Berbeda halnya dengan intervensi kreditor yang benar-benar jujur dan ikhlas untuk mencari obyek transaksi itu, sehingga hasil intervensinya dalam memilihkan barang transaksi kontrak untuk debitur itu dapat membuahkan hasil kepuasan. Kreatifitas kreditor model ini adalah

¹¹¹As-Sanhuri, *Nazariyyah al-`Aqd* (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), 182.

¹¹²Khiyar adalah suatu aktivitas mu`amalah yang mendukung keridhaan para debitur. Sebab debitur sendiri memperlama transaksi sesuai dengan seleranya terhadap obyek perikatan, baik dalam majlis maupun syarat. Lihat Rahmat Syafi`i, *Fiqh Mu`amalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 104.

bisa saja ditolerir sebab ia telah memberikan kepuasan kepada debitur. Meskipun demikian, kesan intervensi kreditur itu tetap saja ternilai tidak baik di mata debitur, karena masih bersifat kontroversi. Artinya pilihan kreditur belum tentu menjadi pilihan debitur. Karenanya, kontrak apapun yang dilakukan seseorang khususnya dalam persoalan obyek adalah menjadi hak prerogatif dari debitur untuk melakukan *khiyar*.¹¹³ Walaupun salah pilih setelah adanya *khiyar*, bukan menjadi kesalahan tanggung jawab dari kreditur dan posisi kreditur dalam kondisi ini adalah menerima obyek kontrak tersebut untuk ditukar dengan obyek lain yang lebih berkualitas. Prosedur ini menjadi penting dalam rangka menjaga totalitas keridhaan dalam melangsungkan perikatan.

Ketiga, menentukan harga dan pengambilan keuntungan yang tidak eksploitatif. Karena tujuan sebuah kontrak tukar-menukar adalah semata membantu orang lain dengan menyediakan obyek yang dibutuhkan. Karena itu, pihak kreditur

¹¹³Meskipun debitur diberikan kesempatan untuk berpikir dan memilih tetapi harus dibatasi dengan waktu seperti yang diformulasikan oleh Imam Malik bahwa *khiyar* tidak boleh diberikan terlalu lama melewati batasan *khiyar* yang telah ditentukan atau membatasi *khiyar* dengan sesuatu yang tidak jelas, seperti menyaratkan *khiyar* turunnya hujan atau sampai datangnya seseorang. Pernyataan Imam Maliki ini didukung oleh hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang artinya “ seorang laki-laki membeli seekor unta dari laki-laki lainnya, dan ia mensyaratkan *khiyar* selama empat hari. Rasulullah membatalkan jual beli tersebut dan melanjutkan sabdanya *khiyar* adalah tiga hari”. Lihat Ala`uddin al-Kasani, *Badai` Ash-Shanai` fi Tartib Syara`* (Mesir: Syirkah al-Maktubah, tt), juz v, 174.

memandrol harga yang jelas, sesuai dengan kualitas obyek perikatan. Tidak boleh kreditur menentukan harga sendiri melainkan wajib disesuaikan dengan pangsa pasar yang berkembang di saat dan dimana terjadinya perikatan. Penentuan harga wajib melibatkan debitur secara mayoritas, sehingga hal-hal yang mencidrai kerelaan atau keridhaan bisa dihindari. Begitu juga dalam menentukan keuntungan tidak boleh sampai membuat debitur menjadi terpaksa atau berat dalam melakukan perikatan. Karena dalam tradisi perdagangan pengambilan keuntungan dengan kehendak sendiri kreditur merupakan bagian dari perbuatan yang menzalimi debitur seperti pernyataan Ibnu Taiymiyah “seseorang yang memperoleh barang untuk mendapatkan pemasukan dan memperdagangkannya di kemudian hari diizinkan melakukan hal tersebut. Namun ia tidak boleh mengenakan keuntungan terhadap orang-orang miskin yang lebih tinggi daripada yang sedang berlaku, dan seharusnya tidak menaikkan harga terhadap mereka yang sangat membutuhkan (*dharurat*). Seorang pedagang tidak boleh mengenakan keuntungan yang lebih besar kepada orang yang tidak sadar daripada yang dikenakan kepada orang lain. Dalam hal yang sama, jika ada orang miskin yang sangat membutuhkan untuk membeli barang-barang guna memenuhi kebutuhan hidupnya, yang berarti permintaannya tersebut bersifat *inelastis*, penjual harus menetapkan keuntungan yang sama dengan keuntungan yang

diperoleh dari orang lain yang tidak sebutuh orang tersebut.¹¹⁴

¹¹⁴Ibnu Taimiyah, *Majmu` Fatawa Syaikh al-Islam* (Riyadh: *Matabi` al-Riyadh*, 1963), Vol. 29, 501.

Bab 3

MACAM-MACAM KONTRAK BISNIS SYARIAH

Klasifikasi, pembagian, dan macam dari kontrak bisnis syariah sangat tergantung pada perspektifnya. Misalnya dari sisi dasar munculnya maka akan terbagi menjadi tiga, yaitu kontrak utang, kontrak benda, kontrak kerja, dan kontrak menjamin. Dari sisi perspektif hukum ekonomi syariah terbagi menjadi tiga juga, yaitu kontrak bisnis yang diperbolehkan, kontrak bisnis yang tidak diperbolehkan, dan kontrak bisnis yang diperdebatkan ulama Sementara itu, masing-masing pembagian ini akan terbagi menjadi beberapa pembagian. Untuk mengetahui semuanya dapat dijelaskan secara rinci dalam bahasan berikut ini.

A. Klasifikasi Kontrak Bisnis Berdasarkan Sumber Munculnya

Sumber munculnya dapat diartikan sebagai dasar, latar belakang, dan penyebab kontrak bisnis itu dapat dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan kontrak. Bisa juga dikatakan kalau tanpa adanya

dukungan dari keberadaan sumber itu maka dipastikan kontrak tidak akan pernah terjadi. Maksud dari sumber munculnya di sini adalah obyek kontrak itu sendiri. Karena para pihak yang akan melaukan kontrak dipastikan telah menetapkan obyek sekaligus jenis kontrak yang akan dilaksanakannya. Kedua pihak sebagai subyek wajib menentukan bentuk dan jenis kontrak yang ditunjukkan dengan kata sepakat kerelaannya sehingga kontrak tersebut dapat berjalan dengan lancar sesuai tuntunan syariah. Dengan demikian, kontrak dalam hal ini terbagi menjadi empat sebagaimana penjelasan berikut.

1) **Kontrak Utang (*al-zimat bi ad dain*)**

Kontrak bisnis merupakan kegiatan yang tidak bisa dihindari oleh setiap orang. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda yang harus disempurnakan dengan kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Singkatnya manusia satu dengan lainnya saling membutuhkan. Penjual butuh terhadap pembeli dan pembeli juga butuh terhadap penjual. Oleh karena masing-masing memiliki kekurangan, tidak heran kalau terjadi transaksi perjanjian antara kedua belah pihak. Kebutuhan terdesak dapat memaksa seseorang untuk melakukan transaksi mu`amalah dengan orang lain. Karena itu, tidak ironis kalau kemudian terjadi hutang uang dalam masyarakat. Persoalan tersebut ibarat menjadi suatu tradisi yang tidak bisa ditinggalkan oleh semua lapisan masyarakat. Bahkan tidak mengenal status ekonomi yang dianggap kelas elit sekalipun, persoalan utang piutang tidak bisa terhindar dari

kehidupan manusia. Apalagi profesi seseorang dalam dunia bisnis, hutang piutang merupakan kebiasaan yang terus menerus dipraktekkan. Artinya sangat jarang para pebisnis tidak tersangkut dengan aktivitas hutang piutang. Dalam hal ini tidak salah kalau kemudian saidina Ali mengibaratkan manusia yang tidak bisa terhindar dari dosa seperti mencari kuda bertanduk.¹¹⁵ Begitulah perwujudan dari sulitnya menemukan manusia yang tidak berhutang itu dalam bidang bisnis ibarat menemukan kuda yang bertanduk.

Istilah hutang piutang secara bahasa dikenal dengan kata *al-qardl* yang memiliki arti *al-qath'u* atau putus. Sedangkan secara istilah terdapat perbedaan redaksional antara imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i.¹¹⁶ Menurut Imam Abu Hanifah, *al-qardl* adalah suatu proses pemberian barang atau harta dari seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan sama seperti semula. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, *al-qardl* adalah pemberian hak seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan dalam keadaan yang sama.¹¹⁷ Pendapat di atas secara redaksional memang

¹¹⁵Dalam hal ini Sayidina Ali mempertegas bahwa mencari manusia yang tidak punya salah akan ketemu kalau engkau sudah bertemu dengan kuda yang bertanduk. Mustagfiri Asror, *Bunga Rampai Kultum Ramadhan* (Semarang; Aneka Ilmu, 2003), 68.

¹¹⁶Sayyid Bakri bin Muhammad Syato Addimyati, *Ianatul Tholibin* Juz III (Bandung: Al-Ma`arif, t.th), 48.

¹¹⁷Sebagaimana dijelaskan dalam Abdurrahman al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, juz II (Beirut: Darul Kutub, 2004), 270.

berbeda namun memiliki kesamaan esensi dalam pengertian hutang piutang secara istilah.

Kedua pendapat di atas berpandangan bahwa hutang piutang secara istilah adalah proses pemberian hak dari seseorang kepada orang lain untuk dipergunakan maupun dimanfaatkan dalam masa waktu tertentu dan harus dikembalikan dalam keadaan yang sama seperti semula pada saat dilakukan pemberian oleh orang yang memiliki hak. Perbedaan antara kedua pendapat tersebut hanya terletak pada obyek hutang piutang. Karena obyek sangat menentukan lahirnya transaksi hutang piutang antara kedua belah pihak yang akan melakukan transaksi mu`amalah. Apabila objek tidak ada maka mustahil transaksi akan berjalan bahkan sebuah transaksi yang sudah terjadi dengan adanya iming-iming objek yang jelas namun pada saat transaksi tidak sesuai dengan harapan maka transaksi harus dianolir agar tidak merugikan salah satu pihak yang bertransaksi tadi. Dengan demikian, tidak heran kalau kemudian para fuqaha bersepakat bahwa objek merupakan rukun mutlak yang tidak bisa ditinggalkan oleh subjek transaksi. Berbeda halnya dengan ijab kabul yang selama ini diponis rukun yang tidak kalah pentingnya daripada objek transaksi oleh Imam Syafi`i dan pengikutnya.¹¹⁸

¹¹⁸ Dalam tradisi fikih rukun itu adalah unsur-unsur penting yang wajib ada. Dengan demikian menurut kalangan syafiiyah yang termasuk dalam rukun akad selain ijab qabul terdiri dari: *pertama*, *Shighat al-aqad* (pernyataan untuk mengikatkan diri), harus disampaikan secara lisan/tertulis sehingga dapat menimbulkan akibat hukum. *Kedua*, *al-Ma'qud alaih/mahal a-aqad* (objek akad), harus memenuhi persyaratan berupa telah ada pada waktu akad diadakan,

Namun di kalangan Imam Abu Hanifah dan pengikutnya menolak keberadaan ijab kabul sebagai sebuah rukun.¹¹⁹ Bahkan ulama Hanafiyah belakangan menyatakan bahwa subjek transaksi sebetulnya mempresentasikan ijab kabul sehingga proses transaksi dapat dipastikan akan terjadi. Sebaliknya jika subjek tidak ada maka dapat dipastikan transaksi mu`amalah tidak akan terjadi.

Sementara itu, *al-qardl* juga diartikan sebagai proses pemberian sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban membayar sebesar jumlah yang diterima. Pendapat berbeda disampaikan oleh Muhammad Anwar yang menyatakan bahwa *alqardl* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain yang harus dikembalikan lagi namun tidak berupa barang yang sama dengan yang diberikan. Menurut beliau, pemberian sesuatu kepada orang lain yang pengembaliannya harus sama seperti barang semula

dibenarkan oleh syara', dapat ditentukan dan diketahui, serta dapat diserahkan pada waktu akad terjadi. **Ketiga**, *al-Muta`aqidain/al-'aqidain* (pihak-pihak yang berakad), harus mempunyai kecakapan melakukan tindakan hukum dalam pengertian telah dewasa dan sehat akalnya, apabila melibatkan anak-anak maka harus diwakili oleh seorang wali yang harus memenuhi persyaratan berupa kecakapan, persamaan agama antara wali dengan yang diwakili, adil, amanah, dan mampu menjaga kepentingan orang yang berada dalam perwaliannya. **Keempat**, *maudhu' al-aqad* (tujuan akad), harus ada pada saat akad akan diadakan, dapat berlangsung hingga berakhirnya akad dan dibenarkan secara syariah, dan apabila bertentangan akan berakibat pada ketidakabsahan dari perjanjian yang dibuat. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 98.

¹¹⁹*Ibid*, 98.

adalah bukan *qardl* melainkan *ariyah*.¹²⁰ Meskipun terdapat perbedaan dari pendapat-pendapat di atas, secara umum dapat diketahui pengertian hutang piutang dengan batasan sebagai berikut:

1. Ada pihak yang memberikan haknya dan ada pihak yang menerima serta memanfaatkan hak dari pihak yang memberikan.
2. Adanya keharusan mengembalikan hak yang diterima kepada pemberi hak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
2. Pengembalian tersebut sesuai dengan kadar hak yang diterima pada awal akad hutang piutang.

Jumhur fuqaha sejak zaman sahabat hingga zaman-zaman setelahnya berpendapat bahwa utang itu ada dua macam, yaitu; *pertama*, hutang yang bisa diharap kembali, maka ini perlu dizakati oleh pemberi hutang bersama harta-hartanya yang lain. Ini adalah pendapat Utsman, Umar, Abdullah bin Umar, dan jabir bin Abdullah. Dari kalangan sahabat. Sedang dari kalangan tabi'in: Jabir bin Zaid, Mujahid, Ibrahim dan Maimun bin Mahran. *Kedua*, utang yang tidak bisa diharapkan akan kembali, seperti yang dipinjam oleh orang susah yang tidak bisa diharapkan akan menjadi orang yang berkecukupan, atau seperti hutang yang dibawa lari orang sedangkan kita tidak mempunyai bukti. Dalam hal ini ada beberapa mazhab; *pertama*, pemberi hutang wajib menzakatinya atas tahun-tahun yang berlalu jika telah kembali ke tangannya.

¹²⁰Moh. Anwar, *Fiqh Islam* (Bandung: PT. Al-Ma`arif,1988), Cet ke- II, 52.

Ini mazhab Ali dan Ibn Abbas. *Kedua*, pemberi hutang wajib menzakatinya untuk satu tahun jika dia telah menerimanya kembali. Ini adalah mazhab Hasan dan Umar bin Abdul Aziz. Ini adalah mazhab Malik dalam semua hutang, yang bisa dan tidak bisa diharapkan akan kembali kepada pemberi hutang. *Ketiga*, pemberi hutang tidak wajib membayar zakat sama sekali. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan dua sahabatnya.

Hutang atau piutang dalam konteks hukum Islam adalah wajib dikembalikan oleh pihak yang berhutang kepada yang memberi hutang. Keteledoran dalam mengembalikannya menjadi bumerang bagi pihak yang berhutang, karena konsekuensi logisnya amal yang bersangkutan tidak diterima di sisi Allah SWT. Dalil yang paling kuat untuk dijadikan sebagai landasan adalah sabda Rasulullah yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه.

Di saat yang bersangkutan meninggal dunia amal perbuatan mereka akan tertahan di antara langit dan bumi. Bahkan Rasulullah tidak akan menshalatinya sebelum ada yang sanggup di antara keluarga untuk melunasi hutangnya. Berbeda halnya dengan pihak yang menghutangi tidak merasa keberatan kalau hutangnya tidak dibayarkan

oleh pihak keluarga yang meninggal dunia, maka hutangnya menjadi lunas dan tidak ada konsekuensi logis dari kasus model ini.

Dari semua penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hutang piutang merupakan nama jenis aktivitas yang dilakukan oleh beberapa pihak atau banyak pihak dengan patner kontraknya untuk saling mengikatkan diri, sehingga satu dengan yang lainnya dapat melaksanakan hak dan kewajiban selama kontrak tersebut berjalan dalam proses. Kunci untuk memahami konsep utang dalam hukum Islam adalah bahwa utang dinyatakan sebagai suatu yang terletak dalam *dzimmah* (tanggung) seseorang. Maksudnya adalah kesanggupan seseorang dalam menyerahkan obyek perikatan. Contoh yang kongkrit dapat dilihat dari sebuah kasus berikut ini. Pihak A sangat membutuhkan tempat tinggal (rumah) di pinggir jalan raya tetapi uang yang dimilikinya sangat terbatas dan tidak sanggup membelinya. Tetapi karena motivasinya yang kuat untuk membeli rumah tadi maka A segera berhutang kepada B dengan perjanjian akan dibayar lunas sampai enam bulan. Dalam kondisi tersebut pihak A wajib menanggung hutangnya dengan melakukan pembayaran sampai selesai enam bulan. Artinya selama enam bulan pihak A wajib membayar hutangnya kepada si B sampai lunas. Jika selama enam bulan tidak bisa diselesaikan maka kedua belah pihak bisa saja melakukan kontrak baru dengan pihak B memberikan keringan-keringan kepada A untuk melakukan pembayaran.

Sumber-sumber kontrak utang dalam hukum Islam tidak jauh berbeda dengan penjelasan sumber kontrak yang dijelaskan secara umum di atas, tetapi tidak menutup kemungkinan terdapatnya sumber-sumber khusus. Di antara syarat khususnya adalah pembayaran tanpa sebab. Adapun sebab-sebab yang dapat menimbulkan kontak utang itu sendiri adalah perikatan, kehendak sepihak seperti wasiat, hibah, nazar yang objeknya adalah sejumlah uang atau benda, perbuatan melawan hukum yaitu semua bentuk tanggungan yang timbul dari selain kontrak seperti pencurian, perusakan yang objeknya adalah barang, embayaran tanpa sebab, dan syara' yaitu ketentuan syari'ah yang menetapkan kewajiban-kewajiban untuk melakukan pembayaran tertentu pada seseorang.

2) **Kontrak Benda (*al-zimat bi al ain*)**

Benda atau barang lazim dijadikan sebagai alat untuk melakukan kontrak bisnis oleh para pihak yang melakukan kontrak. Namun jenis barang sering menjadi dasar lahirnya bentuk dan jenis kontrak. Misalnya jika suatu barang itu layak untuk dijadikan sebaga alat atau objek jual beli maka lahirlah kontrak jual beli. Sebaliknya jika barang tersebut mengandung manfaat kepada semua orang dan pemiliknya tidak berhajat untuk memperjual belikannya bisa jadi lahir kontrak sewa menyewa jika pemiliknya itu hanya bisa menyewakannya. Sedangkan barang itu dalam kondisi utuh dan mahal harganya sehingga pihak penerima kontrak tidak mampu menyediakan sejumlah uang untuk

melakukan pembayaran maka bisa saja dilakukan kontrak murabahah antara kedua belah pihak, karena pihak penawaran sanggup menjadi penyedia barang yang menjadi pesanan penerima. Selanjutnya bisa saja dilakukan kontrak pinjam pakai terhadap barang tersebut karena pihak penerima sangat tertarik dan tidak mampu mengadakan sejumlah uang untuk melakukan pembayaran. Status barang yang tidak bisa dilakukan pembayaran secara tunai sementara pihak penerima sangat tertarik terhadap barang tersebut dan pemilik barang itu memberikan izin untuk dihutangnya maka lahirlah kontrak hutang antar keduanya.

Kontrak yang muncul didasarkan atas penjelasan tentang keterangan benda di atas adalah satu bendanya hadir, bisa dilihat, dan diperlakukan secara normal oleh pihak yang melakukan kontrak transaksi bisnis. Begitu juga, kontrak yang dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan ditunjukkan dengan sikap kerelaan yang sempurna. Akan tetapi bagaimana kemudian benda itu diperlakukan dengan cara tidak normal semisal dirampok, dicuri, tidak dilakukan oleh kedua belah pihak. Proses ini akan melahirkan kontrak yang tidak normal juga meskipun dari sisi aspek hukum diperbolehkan. Misalnya kontrak wahi'at atau waris yang dilakukan oleh pewasiat kepada penerima wasiat. Kontrak waris yang dilakukan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Begitu juga, dengan benda tersebut dalam kondisi status dicuri maka secara tidak langsung pencuri melakukan kontrak dengan pihak pemilik benda tersebut. Misalnya adanya

keterikatan untuk mengembalikan barang atau benda yang dicurinya kepada pemilik barang tersebut. Hal ini tetap status hukum bagi yang mencuri itu mengembalikannya. Apabila ia tidak mengembalikannya maka pihak pencuri harus mempertanggungjawabkannya baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia akan mendapatkan penjara jika pihak pemilik benda keberatan serta mengajukan tuntutan kepada pengadilan. Selanjutnya jika di dunia tidak diselesaikan maka tetap pencuri itu bertanggungjawab sampai akhirat jika pihak pemilik barang tersebut tidak mengikhlasakannya.

Dengan demikian, lahirnya kontrak yang disebabkan oleh adanya benda merupakan suatu hubungan hukum yang objeknya adalah benda tertentu untuk dipindahmilikkan baik bendanya, manfaatnya atau untuk diserahkan, dan dititipkan kepada orang lain. Contoh yang paling dekat untuk dipahami terhadap barang yang bisa dipindahmilikkan adalah kontrak jual beli, sementara obyek kontrak yang hasil transaksinya bisa diambil manfaatnya adalah sewa menyewa, sedangkan benda yang ditransaksikan sebagai bahan tititapan adalah kontrak *wadi`ah* baik *yad amanah* maupun *yad ad-dhamanah*. Kontrak benda ini tidak bisa terjadi kalau tidak didasari dengan adanya sumber sebelumnya. Karena itu sumber-sumber yang lahir dari eksistensi benda ini adalah sebagai beikut, yaitu pertama, kontrak yang merupakan sumber paling penting dari kontrak benda, seperti jual beli atau sewa menyewa. Kedua, Kehendak

sepihak seperti wasiat, dan perbuatan melawan hukum juga dapat dijadikan sumber kontrak benda, seperti kasus gasab.

3) **Kontrak Kerja/Melakukan Sesuatu (*al iltizam bi al 'amal*)**

Kontrak kerja atau melakukan sesuatu adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak untuk melakukan sesuatu. Artinya satu pihak wajib memberikan pekerjaan dan satu pihak wajib menyediakan gaji atau upah sebagai prasyarat terjadinya transaksi perikatan. Contohnya majikan yang menyediakan pekerjaan yang harus dibereskan oleh pembantunya dan keterikatan pembantu adalah wajib mengerjakan pekerjaan sesuai perintah majikannya. Sedangkan pihak majikan terikat dengan adanya kewajiban memberikan upah atau gaji kepada pembantunya.

Munculnya kontrak kerja ini didasarkan pada aspek saling membutuhkan antara kedua belah pihak. Satu pihak butuh terhadap keahlian meskipun memiliki ketersediaan barang. Akan tetapi karena tidak memiliki keahlian serta keterampilan terhadap pekerjaan yang dikehendaki itu maka ia secara tidak langsung membutuhkan pekerja yang profesional agar apa yang menjadi kebutuhannya terpenuhi. Sebaliknya orang yang hanya memiliki keterampilan tetapi tidak memiliki ketersediaan benda sebagai dasar untuk bisa melakukan pekerjaan maka dapat dipastikan mereka sangat butuh dengan pekerjaan sesuai bidangnya. Karena itu, pertemuan kedua belah pihak antara

penyedia benda dan orang yang memiliki keahlian itu terjadinya kontrak kerja. Apakah jenis kontrak kerjanya itu pekerja harian, mingguan, bulanan, dan borongan. Jenis pekerjaan ini tidak hanya berlaku dalam pengerjaan bangunan tapi juga berlaku di semua jenis pekerjaan yang lain. Misalnya kerja salon, kerja bengkel, kerja tani, dan seluruh pekerja yang mengikatkan diri dengan sistem pengerjaan serta langsung mendapatkan upah dari majikan.

Kontrak pekerjaan harian biasanya dimulai dari semenjak pagi jam 08.00 dan berakhir pada jam 17.00 serta ditentukan upah pekerja sesuai dengan kesepakatan. Sementara pekerjaan mingguan biasa kontrak kerjanya dimulai dari hari Senin sampai Sabtu serta penerimaan gaji tiap minggu di hari terakhir kerja pada minggu tersebut. Disebut dengan pekerjaan mingguan sebenarnya diukur dari waktu pemberian gaji yang diberikan sekali seminggu. Meski demikian pekerjaannya yang dilakukan oleh pekerja tidak jauh berbeda dengan pekerja harian dalam setiap harinya, yaitu mulai dari jam 08.00 sampai jam 17.00 sore hari. Sementara itu pekerjaan bulanan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pekerjaan harian dan mingguan. Akan tetapi pemberian gaji biasanya dibayarkan pada tanggal 1 setiap bulannya akhirnya disebut sebagai pekerjaan bulanan meskipun substansi pengerjaannya itu sama dengan harian dan mingguan yang waktunya mulai dari jam 08.00 sampai dengan 17.00 setiap harinya.

Status pengerjaan dalam kontrak kerja ini adalah kontrak pekerjaan borongan. Ketentuan kontrak kerja tidak ditentukan oleh kapan pembayaran gajinya tetapi ditentukan oleh sejauhmana kesanggupan pihak pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kontrak pekerjaan ini bisa berlangsung jika kedua belah pihak telah melakukan persetujuan mengenai bentuk dan jenis pekerjaan, waktu pelaksanaan, dan hasil pengerjaan. Dengan ketentuan ini maka pihak pekerja dan majikan saling menjalin keterikatan dengan ketentuan pekerja terikat dengan bentuk pekerjaan serta waktu penyelesaian yang ditunjukkan dengan kualitas pekerjaan. Sedangkan majikan merasa terikat dengan sebanyak permintaan pembayaran dari pekerja sesuai kualitas hasil pekerjaan yang dilakukannya. Ketentuan dalam pelaksanaan kontrak kerja ini tidak hanya mempertimbangkan hasil daripada pekerjaan yang telah selesai dilakukan. Akan tetapi pertimbangan upah menjadi bagian yang tak kalah pentingnya untuk diselesaikan sebelum pelaksanaan pekerjaan.

Dalam hukum Islam pengupahan termasuk ke dalam *Ijarah al-'amal* Dalam Al-Qur'an, besar minimal gaji memang tidak disebutkan atau tidak ditentukan secara terperinci, tetapi secara tegas Allah SWT mewajibkan kepada seseorang¹²¹ Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu kepada jasa dari pekerja atau buruh yang

¹²¹Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004). 99.

dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang yang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan. Artinya upah kerja harus seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja. Dalam penetapan upah atau imbalan, Islam tidak memberikan ketentuan secara eksplisit, akan tetapi penerapannya dapat dilakukan melalui pemahaman dan pemaknaan terhadap AlQur'an dan Hadis yang diwujudkan dalam nilai-nilai universal seperti prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan, di antaranya.¹²²

1. Asas keadilan menuntut agar gaji karyawan dibayarseimbang dengan jasa yang diberikan oleh karyawan untuk memberikan ukuran gaji yang adil, dapat dikemukakan dua macam keadilan yang harus diperhatikan, yaitu: *pertama*, keadilan distributif yang menuntut para karyawan yang melaksanakan sama dengan kemampuan dan kadar kerja yang berdekatan, memperoleh gaji yang sama, tanpa memperhatikan kebutuhan hidup individu berkenaan dengan kondisi keluarganya. Kedua, keadilan harga kerja yang menuntut agar para karyawan diberikan gaji seimbang dengan jasa yang diberikan, tanpa dipengaruhi hukum penawaran dan permintaan yang hanya menguntungkan para pengusaha.
2. Asas kelayakan diperlukan untuk memperhatikan terpenuhinya kebutuhan pokok pekerja atau buruh dengan taraf hidup

¹²²Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Pemikiran Keislaman*, cet. ke-4 (Bandung: Mizan, 1996), 191.

masyarakat, sehingga pekerja dapat hidup layak, tidak hanya berdasarkan pertimbangan semata. Asas kebajikan yang mampu menggugah hati nurani para pemilik pekerjaan untuk menghargai jasa pekerja dengan tidak diperlakukan sewenang-wenang. Ditinjau dari prinsip-prinsip muamalat, yaitu: pertama, Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah kecuali yang ditentukan lain dalam Al-Qur'an dan sunah Rasul. Pada dasarnya prinsip ini telah diterapkan oleh pengusaha dan karyawan, karena telah terjadi hubungan kerja, dimana hubungan kerja itu merupakan salah satu bentuk muamalat. Kedua, muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Pada prinsip ini, antara pengusaha dan karyawan tidak ada unsur paksaan. Ketiga, muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat. Pada prinsip ini, hubungan kerja antara pengusaha dengan karyawan saling bermanfaat. Bagi pengusaha, dengan adanya karyawan yang bekerja di tempatnya, maka usaha yang dijalankan akan tetap bertahan dan maju. Bagi karyawan, dapat menerima upah atau gaji sebagai tambahan pemasukan sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya dan karyawan pun mendapatkan pangalaman kerja. Keempat, muamalat dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-

unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.¹²³

3. Prinsip-prinsip di atas ditambah beberapa asas muamalat oleh Juhaya S. Praja, yaitu:¹²⁴ (1) Asas *tabadul al-manafi'*, yaitu asas saling bekerja sama dengantujuan untuk dapat saling memberikan manfaat menuju pada kesejahteraan bersama. Hubungan kerja antara pengusaha dan karyawan saling bermanfaat. (2) Asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalat yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus didistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin. Asas ini menyangkut tentang prinsip keadilan dalam bidang muamalat. (3) Asas *'an taradin* atau suka sama suka. Asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan di atas. Asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Baik kerelaan dalam transaksi muamalat maupun kerelaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang menjadi objek kontrak dan lainnya. Dalam hal ini antara pengusaha dengan pekerja tidak ada unsur paksaan. Pengusaha tidak memaksa pekerja untuk bekerja di tempatnya dan pekerja tidak

¹²³Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 15.

¹²⁴Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1 (Bandung: Yayasan Piara, 1993), 173.

ada paksaan untuk bekerja di suatu perusahaan tertentu. (4) Asas *'adam al-garar*, yaitu setiap bentuk muamalat harus tidak boleh ada tipu daya atau sesuatu yang pelaksanaannya dapat menimbulkan adanya kerugian pada pihak lain sehingga menimbulkan adanya ketidaksukaan. (5) Asas *al-birr wa at-taqwa*, yaitu menekankan bentuk muamalat yang termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalat dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai macamnya. Jadi, apabila suatu transaksi muamalat bertentangan dengan tujuan-tujuan kebajikan dan ketakwaan, maka tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Semua bentuk muamalat baik dalam bentuk saling suka sama suka atau dalam bentuk kerja sama lain sekalipun diadakan dengan cara saling menguntungkan tetapi tidak dalam rangka *al-birr wa taqwa* maka terlarang. Dalam hal ini, pengusaha dan karyawan mempunyai hubungan kerja yang baik. (6) Asas *musyarakah* Asas musyarakah menghendaki bahwa setiap bentuk muamalat merupakan *musyarakah*, yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan, bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat. Semua bentuk kerja sama itu harus melibatkan semua pihak secara luas yang harus ikut merasakan kemanfaatannya

Dari penjelasan di atas dapat ditarik sebuah gambaran bahwa kontrak kerja dapat terjadi jika telah memenuhi ketentuan yang tepat, termasuk di dalamnya adalah penetapan pembayaran upah. Misalnya waktu pembayarannya, jumlah yang harus dibayarkan, dan kualitas barang yang dikerjakan. Ketiga ketentuan ini merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan dalam menentukan keberlangsungan kontrak. Dengan demikian, penentuan jumlah upah tidak lepas dari kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja serta waktu pembayarannya juga ditentukan atas dasar kesepakatan bersama. Apabila semua syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama sempurna maka lahirlah kontrak antara kedua belah pihak. Kontrak tersebut apakah lahir karena ada aktivitas istimewa, yaitu bahan serta tenaga kerja dilakukan oleh pihak kedua atau dalam hal ini pekerja. Selain itu, kontrak dilaksanakan dengan cara ijarah yang di situ kontrak bisnis dapat dilakukan atas beban objeknya adalah manfaat dan jasa. Istina maupun ijarah merupakan bentuk dari kontrak kerja yang tidak lepas dari tradisi pengupahan. Karena itu, tidak heran kalau kemudian para ulama berusaha berijtihad untuk memberikan tuntunan syariah kaitannya dengan tradisi pengupahan tersebut meskipun tidak disebutkan dalam al-Qur`an secara tekstual. Misalnya penjelasan al-Qur`an surat Toha ayat 118-119.

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا

تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى ﴿١١٩﴾

Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya".¹²⁵

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan kepada manusia agar tidak saling menganiaya atau merugikan antar satu dengan yang lainnya. Allah SWT juga memerintahkan manusia agar bersikap adil dan berbuat kebajikan/kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan melarang perbuatan keji. Dalam hal ini adil adalah menggambarkan keseimbangan dan keharmonisan. Nilai-nilai keadilan menuntut antara lain agar orang memberikan kepada orang lain sesuatu yang menjadi haknya. Oleh karena itu, dalam prinsip keadilan tidak terlepas dari keseimbangan antara hak dan kewajiban.

4) Kontrak Menjamin (*az-zimmat bi at tautsiq*)


Kontrak menjamin merupakan suatu bentuk kontrak yang objeknya adalah menanggung (menjamin) suatu kontrak. Maksudnya pihak ketiga

¹²⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tarjamahnya* (Jakarta: Majelis Pentashih,, 2006).

mengikatkan diri untuk menanggung kontrak pihak kedua terhadap pihak pertama. kontrak menjamin ini dalam transaksi kontrak lazim disebut dengan kafalah. Di antara sekian banyak kontrak yang muncul dari barang jaminan ini, gadai sebagai bentuk kontrak yang paling ramai diparkatekkan di internal masyarakat karena salah satu syarat untuk terjadinya kontrak harus didasari adanya barang jaminan agar pihak penerima gadai tidak ragu menyerahkan sejumlah uangnya kepada yang menggadaikan barang. Artinya jika pihak yang menggadaikan tidak bisa melunasi uang pinjamannya itu maka sebagai gantinya adalah barang yang dijamin tadi. Contohnya dari kontrak menjamin ini adalah A berhutang kepada B sejumlah satu juta rupiah. Tetapi di tengah jalan bahkan sampai jatuh tempo A tidak bisa melunasi hutangnya kepada B. Oleh karena adanya C yang sangat prihatin kepada A maka ia segera menanggung hutangnya sekaligus membayarnya. Melihat kondisi ini, maka A tidak berhutang lagi kepada B tetapi sudah dijamin oleh C dalam melunasinya. Oleh karena itu, praktek tersebut akan diperjelas oleh teori gadai atau adanya jaminan sebagai berikut.

Pengertian jaminan secara umum menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah aset atau suatu barang milik peminjam yang dijamin kepada pemberi pinjaman untuk menjamin pelunasan hutang piutang antara peminjam dan pemberi

pinjaman (terjemahan dari wikipedia).¹²⁶Jaminan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-rahm. Al-rahm dalam bahasa Arab memiliki pengertian tetap dan kontinyu, yang didasari dari bahasa Arab رهن الماء (*rahinulma'u*) yang artinya apabila tidak mengalir dan kata رهينة النعمة (*rahinatul ni'mah*) yang bermakna nikmat yang tidak putus.¹²⁷ Al-rahnjuga dapat bermakna tertahan, yang didasari dengan firman Allah QS. Al-Muddassir ayat 38 yaitu:



Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya.

Kata rahinah yang tersebut dalam ayat di atas bermakna tertahan. Ibnu Faaris menyatakan huruf raa, haa' dan nunadalah asal kata yang menunjukkan tetapnya sesuatu yang diambil dengan hak atau tidak. Huruf inilah kata 'al-rahm' itu berasal yang dapat dimaknai dengan sesuatu yang digadaikan. Selain itu secara harfiah, al-rahm berarti al-tsubut dan al-dawam yaitu tetap dan lestari, juga bisa diartikan sebagai al-habsudan al-luzam yang

¹²⁶Afdawaisa, *Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam, Jurnal Al-Mawarid*, Edisi XVIII, 2008,

¹²⁷Abdullah bin Muhammad Al Thoyaar, *Al Fiqh Al Muyassarah Qismul Mu'amalah Cet.I*, (Beirut: Madara, 2005), 115.

artinya penahanan dan pasti.¹²⁸ Penahanan dimaksudkan sebagai penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.¹²⁹ Menurut Sayyid As-Sabiq, al-rahmenurut syara' memiliki arti menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan hutang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh/sebagian hutang dari barang tersebut.¹³⁰

Kontrak bisnis syariah yang terjadi dari akibat adanya transaksi gadai atau menjamin antara satu pihak dengan pihak lainnya adalah suatu persyaratan agar kontrak yang dipraktekkan para pihak dapat berjalan dengan lancar serta aman dari buruk sangka, nyaman dari niatan melakukan kejahatan, mengikat para pihak, menciptakan rasa kesepakatan dan kebersamaan, dan ending akhirnya rida sama rida. Dalam kontrak bisnis menjamin barang terhadap utang yang dikhawatirkan untuk dibayarkan itu adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggal bagi orang yang akan melakukan kontrak tersebut. Apalagi situasi dan kondisi masyarakat kekinian yang tidak lepas dari transaksi atau kontrak secara digital. Keberhasilan kontrak, hutang,

¹²⁸Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Tim Counterpart Bank Muamalat Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, 1999).1.

¹²⁹Rahmat Syafei, *Konsep Gadai Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer III (Al-rahn dalam Fiqh Islam. Antara Nilai Sosial dan Nilai Komersial)* (Jakarta: Lembaga Studi Islam & Kemasyarakatan, 1995),159.

¹³⁰Sayyid As-Sabiq, *Al-Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Daar Al-Fikr, 1995),136.

peikatan, perjanjian, dan tanggungan selalu diukur oleh sejauhmana kelihaiian para pihak dalam menggunakan media online. Situasi dan keadaan yang semakin canggih setidaknya memberikan kemudahan kepada semua orang untuk melakukan transaksi atau kontrak apa saja yang mereka inginkan. Akan tetapi di tengah kemudhan yang telah ditorehkan oleh semua media online ini dapat dipastikan terjadi persoalan-persoalan yang tidak diinginkan oleh para pihak. Untuk mengantisipasi problem internal yang tidak bisa dipastikan bentuk dan jenisnyanya itu setidaknya mengehndaki adanya syarat-syarat yang mengikat kedua belah pihak untuk saling mengikatkan diri sehingga tidak bisa lari dari iktan tersebut melainkan mereka harus menyelesaikannya sesuai kesepakatan. Oleh karena itu, penetapan barang jaminan sebagai syarat adanya kontrak bisnis syariah adalah perkara yang paling utama harus ditetapkan bahkan menjadi tema yang harus disepakati terlebih dahulu baik secara lisan maupun tertulis.

B. Kontrak Bisnis Berdasarkan Persepektif Hukum Syariah

1. Kontrak yang Diperbolehkan

Kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan perkara dunia memang tidak ada batasnya tetapi kebebasan tersebut telah berada dalam bingkai doktrin agama. Praktik mu`malat yang bersifat duniawi saat ini berbeda dengan praktik sosial yang berkembang masa lampau. Karena itu, tidak ironis Rasulullah s.a.w

menyerahkan sepenuhnya tentang urusan yang bersifat duniawi itu kepada umatnya, karena mereka lebih memahami teknis yang harus dilakukannya. Sistem serta teknis yang digunakan dalam menyelesaikan urusan yang sama pada masa Nabi akan sangat berbeda bila dibandingkan dengan teknis saat ini. Di antara sekian banyak kegiatan duniawi tersebut terdapat praktik-praktik kontrak syariah yang amat sangat penting bagi personal manusia, semisal jual beli, sewa menyewa, gadai, hiwalah, suluh, perjanjian kerja,¹³¹ dan lain-lain.

Praktik-praktik mu`amalah itu muncul sebagai sarana dan wadah yang dapat mengeksikasikan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang lazim membutuhkan bantuan orang lain. Dalam menjalankan roda sosial, para pihak bebas menentukan siapa mitranya, teknis, alat transaksi, dan sarana prasarana yang digunakan asalkan kegiatan sosial yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan terjalin kepuasan antara masing-masing pihak. Penentuan mitra sosial dari berbedanya etnis, warna kulit, agama, aliran,

¹³¹Menurut Suhendi bahwa kegiatan sosial seperti yang diuraikan di atas adalah ruang lingkup kebutuhan manusia yang harus terpenuhi, karena ia termasuk kegiatan pokok dari beberapa kegiatan mu`amalah lainnya. Persoalan jual beli dan sejenisnya merupakan *mu`adlah maliyah* (hukum kebendaan) yang nomor urut pertama dari kegiatan *mu`amalah* lainnya seperti *munakahat* (hukum perkawinan), *muhasanat* (hukum acara), *amanat* dan *`ariyat* (pinjaman), dan terakhir *tirkah* (harta peninggalan). Lihat Hendi Suhendi, *Fiqh Mu`amalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 3. Lihat juga Nana Masduki, *Fiqh Mu`amalah Madiyah*, Diktat (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1987), 4.

organisasi tidak menjadi persoalan dalam melaksanakan kegiatan sosial, apalagi model transaksi yang dipakai adalah menjadi kebebasan mutlak para pihak. Kebebasan ini kadang dapat menghantarkan personal manusia melakukan transaksi-transaksi mu`amalat yang sebebas-bebasnya tanpa memperdulikan nilai-nilai serta kode etik di dalamnya. Menanggapi kebebasan itu, tulisan ini mencoba menakar batas kebebasan yang mesti diterapkan dalam kegiatan-kegiatan sosial agar dapat meminimalisir kebebasan yang lazim kebablasan.

Dalam hukum kontrak bisnis Islam, konsep untuk mencapai sebuah transaksi yang sempurna harus dilalui dengan beberapa tahapan. Pertama tahap *al-`ahd* (perjanjian), kedua tahap *al-muwâfaqât* (kesepakatan), ketiga tahap *al-irtibath / al-`aqd* (pengikatan).¹³² Semua tahap itu menjadi satu kesatuan yang utuh pada transaksi khususnya dalam praktik kemu`amalatan. Artinya salah satu di antara tiga tahap tersebut tidak ada, maka gugurlah kontrak yang dilakukan. Begitu juga dalam kontrak secara umum dijelaskan tentang tahap yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang melangsungkan transaksi sebagaimana diurai oleh salah seorang tokoh hukum perjanjian, yaitu Subekti. Ia sampai pada kesimpulan bahwa proses yang wajib dilalui dalam melaksanakan transaksi kegiatan sosial harus diawali dengan tahapan **berjanji**, kemudian kata **sepakat**, dan terakhir

¹³²Abdul Ra`uf, *Al-Qur`an dan Ilmu Hukum A. Comparative Study* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 122-123.

adalah **keterikatan**.¹³³ Masing-masing tahapan tersebut memiliki ruang gerak yang sangat luas bagi para pihak. Tahap perjanjian misalnya, semua bentuk dan teknis perjanjian boleh saja dilakukan asalkan tidak menyimpang dari aturan-aturan yang memang telah tertuang dalam al-Qur`an maupun Sunnah. Begitu juga dengan tahapan yang lain bagi para pihak dibebaskan untuk memilih dan menyepakati sekaligus mengikatkan diri terhadap apa yang harus disepakati dari transaksi yang dilaksanakan.

Berkembangnya tujuan dan keinginan manusia seiring dengan perkembangan zaman yang mengitarinya. Itulah ungkapan yang lazim dijadikan alat oleh pakar-pakar hukum Islam dalam melegalkan suatu aktivitas praktik mu`amalat.¹³⁴ Perubahan realitas merupakan bukti kongkrit yang dapat memproduk aktivitas manusia yang kian beragam. Tradisi lama berubah seketika menjadi modern karena didasarkan pada pola kehidupan yang terus dinamis. Pola pikir serta praktik sosial yang bersifat manual hijrah seketika menjadi mutakhir karena berhadapan dengan pola pikir serta

¹³³Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet., 14 (Jakarta: Intermasa: 1992), 1.

¹³⁴Di antara salah satu pakar hukum Islam yang lazim menyampaikan persolan tersebut, yaitu Sedemikian pentingnya kedudukan tujuan dan perkembangan keinginan manusia sangat relevan dengan kondisi zaman yang mengitarinya. Lihat Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: University Press, 1996), 1. Bandingkan Abd. Salam Arief, *Pembaharuan Hukum Islam antara Fakta dan Realita, Kajian Pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut* (Yogyakarta: LESFI, 2003), 1.

praktik mu`amalat yang cenderung kontemporer. Semua itu terjadi bukan semata produk kesengajaan yang dilayangkan oleh manusia ke permukaan dunia melainkan ketetapan absolut dari pencipta alam raya ini. Menentukan sikap dalam berbagi aspek adalah sebuah kebebasan individu yang harus ditumbuhkembangkan, apalagi persoalan tersebut terkait dengan praktik mu`amalat dalam masyarakat. Kebebasan untuk memilih kerangka pikir maupun pola hidup merupakan hak paten bagi masing-masing pribadi manusia. Karena itu, tidak heran jika persoalan kebebasan adalah langkah dasar untuk membuktikan seluruh aktivitas personal termasuk dalam praktik-praktik sosial.

Pada prinsipnya praktik sosial (mu`amalat) merupakan aktivitas yang memiliki legalitas hukum formal *mubah* (boleh) dalam hukum Islam. Sebuah kaidah ushul fiqh yang sejak lama menjadi dasar untuk mengembalikan perkara-perkara yang membolehkan manusia untuk mempraktikkannya masih eksis diberlakukan. Dengan demikian, kaidah tersebut lazim menjadi bagian terpenting dari asas kebebasan bagi aktivitas perorangan dengan orang lain dalam melakukan kegiatan mu`amalat. Adapun kaidah ushul tersebut dapat dicermati dari harfiyahnya sebagai berikut:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على
تحريمها.

Segala perkara itu dasarnya adalah boleh (mubah) selama belum ada dalil yang mengharamkannya.

Sepintas dari kaedah ushul fiqh ini ditetapkan kebolehan melakukan suatu perbuatan dengan *bara`atul ashliyah* (bebas menurut asalnya). Oleh karena itu, segala perbuatan yang ada kaitannya dengan praktik sosial atau mu`amalat menurut asalnya adalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan maupun memakruhkannya. Orang *mukallaf* bebas mengadakan perjanjian, kontrak atau transaksi kebendaan selama tidak ada dalil syara` yang melarang perbuatan tersebut.¹³⁵ Kebebasan memilih dan menentukan bentuk kontrak kebendaan sangat tergantung dari obyek yang akan ditransaksikan. Seluruh benda baik berharga maupun tidak hukumnya boleh dijadikan prasarana untuk terjalannya sebuah transaksi bagi para pihak. Jauh-jauh Allah telah memformulasikannya dalam surat al-Baqarah, yaitu:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

*Dialah (Allah) yang menciptakan segala sesuatu di bumi untukmu.*¹³⁶

¹³⁵Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung: PT. Al-Ma`arif, 1986), 145.

¹³⁶QS al- Baqarah (2) ayat: 29.

Keumuman dari penegasan ayat di atas merekomendasikan segala benda adalah boleh dijadikan sebagai obyek perjanjian maupun perikatan. Keumuman ayat tersebut bukan menunjukkan kebolehan personal menjadikan segala benda sebagai obyek untuk melaksanakan transaksi tanpa adanya batasan tertentu atau kendali. Untuk mengantisipasi terjadinya pemahaman yang tidak syar`i maka hukum mubah disini dapat diartikan dengan dua pengertian. *Pertama*, mubah yang mengikuti tuntutan untuk ditinggalkan. Pengertian ini diperintahkan melakaukan perkara sebatas ketentuan syar`i dan dilarang melaksanakannya secara keseluruhan misalnya hewan, karena tidak semua hewan, boleh untuk diperjualbelikan. Babi, anjing merupakan hewan yang tidak boleh diperjual belikan selama mengandung kemudharatan bagi manusia. *Kedua*, kebolehan tanpa mengikuti sesuatu. Kebolehan ini tidak memiliki kebebasan dengan seluas-luasnya untuk menjadikan benda sebagai obyek transaksi.¹³⁷ Sebuah barang yang tidak memiliki kemaslahatan dan manfaat bagi pihak yang bertransaksi tidak bisa dijadikan sebagai obyek transaksi.

Bertitik tolak dari uraian di atas bahwa praktik mu`amalat seperti kontrak dan perjanjian sesungguhnya merupakan kegiatan yang bebas dilakukan oleh masing-masing personal manusia. Kebebasannya hanya sebatas dari syarat dan rukun yang terkandung dalam praktik mu`amalat itu. Begitu juga dengan kebolehan memilih barang yang

¹³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul...*, 348.

dijadikan sebagai obyek kontrak didasarkan atas kebolehan yang terbatas. Dimana para pihak menentukan obyek kontrak sebatas hukum syara` yang terkandung di dalamnya. Hal itu, dimaksudkan untuk mewaspadaai kebebasan-kebebasan di luar ketentuan syara` sehingga praktik-praktik sosial yang lazim dilakukan oleh masing-masing pihak dapat memperoleh kemaslahatannya.

Dari penjelasan analisis tersebut di atas, dapat ditemukan suatu gambaran bahwa apapun bentuk kontrak pada hakekatnya tidak ada larangan untuk melakukannya. Bahkan tetap diberikan lampu hijau oleh hukum untuk kebolehannya selama akan memberikan kemasalahatan bagi manusia. Bahkan bisa jadi menjadi hukumnya wajib melakukan semua kontrak sosial yang sekiranya dapat meninggalkan kemudaratatan bagi pelakunya dan masyarakat sekitarnya. Akan tetapi jika kontrak bisnis telah memiliki dalil yang kuat baik secara tekstual maupun kontekstual maka Allah tidak segan-segan melarang sebagai pekerjaan kontrak yang haram. Bahkan Allah mengharamkannya bagi orang yang mendekatannya apalagi sampai melakukannya. Misalnya kontrak-kontrak bisnis yang sekiranya ada keterlibatan wanita sebagai objek transaksi. Karena tidak hanya menresahkan masyarakat sekitarnya tetapi akan mendatangkan kemudaratatan besar bagi generasi dan keturunan pelakunya di masa=masa yang akan datang. Keturunan yang lahir tanpa harus ada orang tuannya bahkan berstatus menjadi anak yang tidak jelas ayah kandungnya. Akhirnya keluarga yang diharapkan

menjadi elemen terkecil untuk memproduksi generasi yang salih dan salehah menjadi kandas di tengah jalan karena pekerjaan kontrak yang pernah dilakukannya telah keluar dari nilai-nilai syariat Islam.

2. Kontrak yang Terlarang

Hukum Islam lahir di muka bumi sebagai salah satu pedoman bagi manusia dalam menapaki berbagai bidang kehidupannya. Adanya hukum haram sebetulnya memberikan kemaslahatan bagi manusia agar terhindar dari segala kemudharatan yang lahir dari pekerjaan yang diharamkan tersebut. Begitu juga dengan adanya hukum wajib dalam sebuah pekerjaan memberikan tanda bahwa pekerjaan tersebut dipastikan akan mendatangkan kemanfaatan serta kemaslahatan bagi pelakunya. Begitu juga dengan adanya hukuman anjuran terhadap suatu pekerjaan dapat memberikan keyakinan kemanfaatan yang akan diperoleh pelakunya menjadi berlipat ganda bahkan tidak saja untuk diri sendiri namun juga keluarga, masyarakat, dan negara. Meski demikian, segala jenis hukum serta kemanfaatan yang terkandung di dalamnya telah ditetapkan sebagai sebuah pedoman namun manusia dalam menyikapinya lazim terjadi perbedaan. Termasuk di dalamnya orang-orang yang secara fisik dan melengkapi persyaratan untuk tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terlarang. Akan tetapi justru tidak sedikit dapat mengindahkannya. Misalnya kontrak-kontrak bisnis yang terlarang . namun karena alasan suatu

kebiasaan maka dianggapnya sebagai perkara yang sepele dan ringan sehingga terkadang mereka tidak sadar bahwa yang dikerjakannya itu adalah perkara yang haram. Misalnya praktek kontrak bisnis yang di dalamnya pelaku yang tidak memiliki persyaratan yang syar'i, obyeknya tidak halal dan na`jis, dan jenis kontrak yang ada unsur *ribawi*, *maysir*, dan *garar*.

a. Kontrak terlarang Karena Pelakunya kurang Sempurna Syaratnya.

Berjalannya sebuah praktek muamalat tak terkecuali kontrak bisnis syariah tidak luput dari persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh hukum. Misalnya para pelakunya adalah orang yang secara fisik maupun rohani dapat dikatakan orang yang sehat dan segar bugar. Sehat jasmani maksudnya tidak dalam kondisi sakit maupun pingsan. Sedangkan secara akal tidak dalam kondisi gila, efilepsi, dan tidak dalam tekanan. Kesehatan seseorang sangat menentukan segala aktivitas yang dilakukannya menjadi sempurna atau tidak. Apabila kondisi tubuhnya sehat dan tidak ada keluhan sedikitpun maka bisa jadi semua pekerjaannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga dapat diklaim sah demi hukum. Termasuk misalnya dalam hal pelaksanaan kontrak bisnis sangat dibutuhkan kesehatan para pihak karena transaksi yang menggunakan lisan maka dibutuhkan sighthat yang jelas atau ungkapan yang dimengerti oleh patner transaksinya agar

dapat terjadi dan berjalan dengan lancar. Begitu juga kalau transaksi yang dilakukan dengan teknis penandatanganan berkas untuk kedua belah pihak maka dibutuhkanlah kesehatan masing—masing meskipun hukum Islam telah memberikan disfensasi apabila kehendaknya melakukan kontrak transaksi dimandatkan kepada orang lain yang dipercayannya. Akan tetapi setiap pekerjaan kontrak menjadi sangat sempurna keabsahannya jika kedua belah pihak hadir dalam lokasi transaksi.

Sakit yang akut dan berkepanjangan akan sangat mengganggu semangat seseorang untuk melakukan transaksi dengan fatnerya. Bukan karena tidak percaya diri tetapi karena memang kondisi tubuh tidak menghendakannya untuk melanjutkannya. Misalnya seorang yang sehari-harinya tetap dihindangi penyakit pingsan. Dalam beberapa jam ia dalam kondisi segar bugar tetapi beberapa jam kemudian kambuh lagi sehingga sangat menggangukannya untuk melakukan aktivitas. Artinya kebutuhan kontrak bisnis untuk pelakunya adalah orang yang tetap sigap dan jaga di saat melakukan transaksi. Dalam hal ini dibutuhkan konsentrasi yang maksimal sehingga mereka dalam melaksanakannya dalam kondisi sehat dan sadar sehingga yang mereka lakukan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibebani hukum dalam melaksananya. Misalnya dalam hal mengungkapkan pernyataan kehendak masing-masing atau menandatangani berkas-

berkas penting untuk berjalannya sebuah kontrak bisnisnya. Maka dalam hal ini pihak yang dinyatakan sehat wajib membatalkan sementara sampai dia kembali sehat kembali. Jika kontrak bisnis itu nekat untuk diteruskan sementara salah satu pihak tidak dalam kondisi sehat maka kontrak transaksi tersebut menjadi batal dan gugur demi hukum. Berbeda halnya jika pihak yang sehat tadi telah melakukan kontrak bisnisnya sebelum lawannya mengalami pingsan. Dalam kondisi ini kontrak bisnis tetap berjalan sesuai dengan harapan. Bahkan kalau kontrak bisnis tidak dilanjutkan maka resiko ditanggung bagi salah satu pihak yang membatalkannya, dan harus membayar apa yang menjadi kerugian pihak yang dirugikan. Akan tetapi kalau kedua-keduanya dalam kondisi sakit maka kontrak bisnis yang dilakukannya harus dilanjutkan sampai kedua belah pihak sehat kembali. Dengan demikian, kesehatan sangat dibutuhkan oleh kedua belah pihak dalam rangka menghindari transaksi menjadi terlarang gara-gara kedua belah pihak sakit. Artinya kalau transaksi tetap saja dilanjutkan sementara kedua belah pihak dalam keadaan koma maka tentu sekali transaksi yang dilakukan itu menjadi terlarang demi hukum.

Selain itu, para pihak yang melakukan kontrak bisnis merupakan orang yang telah dapat dibebani hukum atau mukallaf. Karena dengan syarat mukallaf para pihak secara hukum dapat mempertanggungjawabkan apa

yang dikerjakannya baik dunia lebih-lebih di akhirat. Semua ulama telah sepakat bahwa pelaksana kontrak harus seorang yang kondisinya minimal tamyiz dan paling sempurna adalah sudah balig. Dalam perspektif hukum Islam, pelaku kontrak atau transaksi itu lazim disebut *maḥkûm ‘alaih* yang berarti orang yang telah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Tetapi dalam banyak literatur fiqh, pelaku hukum atau *maḥkûm ‘alaih* itu adalah semua manusia terlepas kondisinya menempati posisi anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua. Dalam bahasa fiqh orang yang dipertimbangkan untuk melakukan hukum disebut sebagai mukallaf.¹³⁸

Mukallaf atau subjek hukum atau pelaku hukum ialah orang yang dituntut oleh Allah untuk berbuat dan segala tingkah lakunya diperhitungkan berdasarkan tuntutan Allah. Jelasnya mukallaf adalah orang-orang yang dibebani hukum.¹³⁹ Para ulama ilmu ushul mengatakan bahwa *maḥkûm ‘alaih* adalah mukallaf yang dituntut oleh hukum untuk suatu

¹³⁸Dalam paradigma hukum, mereka juga disebut subyek hukum. Adapun Mukallaf secara bahasa adalah berbentuk ism al-maf’ûl dari fi’l al-mâdli “kallafa” (كَلَّفَ), yang bermakna membebani. Maka, kata mukallaf berarti orang yang dibebani hukum. Muhammad Abu zahrah mendefinisikan mahkum alaih dengan “orang mukallaf, karena dialah yang perbuatannya dihukumi untuk diterima atau ditolak, dan termasuk atau tidak dalam cakupan perintah dan larangan. Lihat Amir Syarifuddin, *Uṣûl Fiqh* (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2000), Jilid, 1, 356.

¹³⁹*Ibid.*, 256.

perbuatan. Jadi mukallaf itu merupakan definisi lain dari *maḥkûm ‘alaih*. Meski terdapat di dalamnya perbedaan bahwa mukallaf itu merupakan nama dari batas minimal usia seseorang dapat dikategorikan sebagai *maḥkûm ‘alaih*. Sedangkan *maḥkûm ‘alaih* sendiri berarti subjek hukum yang harus memiliki syarat mukallaf. Dalam ilmu uṣûl fiqh, mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun larangan-Nya. Semua yang berkaitan dengan seluruh aktivitas mukallaf memiliki implikasi hukum, dan karenanya harus dipertanggung jawabkan, baik di dunia maupun di akhirat. Secara istilah, mukallaf adalah seorang manusia yang mana perlakuannya itu bergantung dengan ketentuan *shāri’* atau hukumnya.¹⁴⁰

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa segala kontrak bisnis yang dilakukan oleh pelaku sangat berpengaruh terhadap iedntitas keabsahan dari kontrak yang dilakukannya. Apabila syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum telah sempurna maka tentu sekali kontrak yang dilakukan menjadi sah dan sempurna. Adanya persyarat-persyaratan yang telah ditentukan oleh ulama pada hakekatnya untuk memberikan informasi bahwa pekerjaan kontrak bisnis juga telah memenuhi persyaratan dari para pelakunya. Sebaliknya jika

¹⁴⁰Muhammad Hasbi Ash Siddiqy, *Filsafat Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 203.

kontrak bisnis yang dilakukannya tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka secara otomatis pekerjaan kontrak itu menjadi tidak sah bahkan batak demi hukum. Msialnya pelaku kontrak bisnis itu dilakukan oleh orang gila maka status kontrak itu tidak saja menjadi terlarang namun sebelumnya tidak akan pernah terjadi. Akan tetapi kallu dipaksakan untuk terlaksana maka transaksi atau kontrak bisnis tersebut terlarang demi hukum. Begitu juga kontrak itu kalau dilakukan oleh orang yang di bawah usia balig tentu sekali kontrak tersebut terlarang karena alasan dasarnya adalah tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pelakunya. Berbeda halnya jika kontrak bisnis itu dilakukan oleh orang dewasa di satu pihak dan pihak yang menjadi patnernya adalah anak kecil maka segala kontrak bisnis itu tetap berjalan. Akan tetapi anak kecul itu masih diratifikasi oleh orang tuannya. Artinya segala konsekuensi yang lahir dari akibat terlaksananya kontrak bisnis itu dibebankan sutuhnya kepada orang tuan dari anak kecil sebagai pelaku kontrak. Jika tidak demikian, maka semua kontra bisnisnya menjadi terlarang demi hukum.

b. Kontrak Terlarang Karena Tidak Dibenarkan Hukum Syariah

1) Kontrak dalam Bentuk Maisir

Kata Maysir dalam bahasa Arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu

dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa juga disebut berjudi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu”. Ada tiga kategori yang menyebabkan suatu kontrak dapat dikatakan maysir adalah pertama, adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi. Kedua, adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah. Ketiga, pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.¹⁴¹

Adapun contoh kecil dari perbuatan kontrak yang terdapat di dalamnya perbuatan judi adalah ketika sejumlah orang masing-masing membeli kupon togel dengan “harga” tertentu dengan menembak empat angka. Lalu diadakan undian dengan cara tertentu untuk menentukan empat angka yang akan keluar. Maka, ini adalah undian yang haram,

¹⁴¹Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), 171.

sebab undian ini telah menjadi bagian aktivitas judi. Di dalamnya ada unsur taruhan dan ada pihak yang menang dan yang kalah di mana yang menang mengambil materi yang berasal dari pihak yang kalah. Ini tak diragukan lagi adalah karakter-karakter judi yang najis.

Tidak diargukan lagi tentang keharaman dari maiysir ini. Hal ini didasarkan pada al-Qur`an maupun Sunnah Rasulullah s.a.w. Begitu juga fatwa mayoritas ulama yang mendasarkan pendapatnya pada illat yang memberikan kemudharatan bagi salah satu pihak. Dalam al-Qur`an terdapat ayat al-Qur`an yang sangat populer tentang keaharamannya bahkan secara tekstual diidentikkan dengan perbuatan keji dan perbuatan syaithan seperti firman-Nya dalam surat al-Maidah ayat 90.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ

وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ

تَفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan

*syaitan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*¹⁴² (Qs. al-Ma'idah: 90)

Dari ayat tersebut sangat jelas baik secara tekstual maupun kontekstual bahwa bentuk aktivitas kontrak judi adalah kontrak yang terlarang. Karena secara tekstual benar-benar perbuatan tersebut merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh iblis, setan, dan bala tentaranya. Sedangkan segala perbuatan atau aktivitas yang dibiasakan oleh makhluk tersebut selalu mendatangkan kekejian bahkan mendatangkan kemudharatan. Dalam literatur fiqih bahwa ulama nyatakan setiap perkara ataupun kontrak yang mendatangkan nilai kemudharatan dan jauh dari nilai kemaslahatan maka perbuatan tersebut adalah hukumnya haram. Kecuali kalau dalam kondisi tersdeak karena dipaksa untuk melakukannya sementara tidak ada sedikitpun niat untuk melakukannya maka hal tersebut menjadi gugur walaupun terus dilanjutkan maka yang menanggung resiko hukum adalah pihak yang memaksanya.

Begitu juga dalam hadis maupun Sunnah Rasulullah bahwa perbuatan kontrak judi adalah terlarang sebagaimana sabdanya barangsiapa yang menyatakan kepada

¹⁴²Depag Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Tarjamahnya (Jakarta: lembaga Pentashih Al-Qur'an, 2006).

saudaranya, ‘Mari, aku bertaruh denganmu.’ maka hendaklah dia bersedekah.¹⁴³ Hadis ini menyimpulkan bahwa Rasulullah sangat melarang kontrak yang berbasis maisir (judi). Dosa para pelaku kontrak maisir ini akan bisa mendapatkan ampun Tuhan jika yang bersangkutan membayar zakat, sedekah, infak atau amal-amal sosial lainnya yang memberikan kebermanfaatan kepada orang lain. Dengan demikian, sangat wajar kalau Rasulullah menggandeng kata larangan berbuat maisir itu dengan kata-kata kegiatan bersedekah. Hadis ini juga mengindikasikan bahwa cara untuk menebus dosa bagi pelaku masir itu sangat gampang yaitu dengan cara bersedekah atau amal-amal sosial lainnya.

2) Bentuk Kontrak Gharar

Selain kontrak terlarang dalam jenis maisir terdapat juga kontrak terlarang yang mengandung nilai kemudharatan bagi pelakunya, yaitu gharar.

Gharar merupakan larangan utama kedua dalam transaksi muamalah setelah riba. Penjelasan pasal 2 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia no.10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syari’ah dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syari’ah

¹⁴³ Hadis Riwayat Bukhori dan Muslim.

memberikan pengertian mengenai Gharar sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syari'ah. Dalam situasi dan kondisi yang berbeda para ulama gharar diberikan pengertian yang sedikit berbeda antara satu dengan lainnya. Misalnya Imam Syafi'i menyatakan bahwa gharar adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah perkara yang paling ditakuti banyak orang. Sedangkan ahli hukum Islam kebangsaan mesir memberikan pengertian yang tidak jauh berbeda dengan pengertian sebelumnya, yaitu Wahbah al-Zuhaili. Ia mendefinisikan gharar bentuk perbuatan yang penampilan nampak menimbulkan kerusakan atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian. Sedangkan tokoh yang syariah supistik seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyyah telah memberikan pengertian bahwa gharar adalah kontrak yang tidak bisa diukur penerimaannya, baik barang itu ada maupun tidak ada, seperti menjual hamba yang melarikan diri dan unta yang liar.

Contoh jenis kontrak gharar ini adalah jual beli yang mana objeknya tidak ada di tempat atau lokasi kontrak. Begitu juga salah satu pihak yang telah melakukan

kontrak menghilang atau melakukan tipuan terhadap patner kontraknya. Dengan demikian tidak heran kalau kemudian Imam Malik mendefinisikan gharar sebagai jual beli objek yang belum ada dan dengan demikian belum dapat diketahui kualitasnya oleh pembeli. Contohnya jual-beli budak belian yang melarikan diri; jual-beli binatang yang telah lepas dari tangan pemiliknya; atau jual-beli anak binatang yang masih berada dalam kandungan induknya. Menurut Imam Malik, jual-beli tersebut adalah jual-beli yang haram karena mengandung unsur untung-untungan.¹⁴⁴

Dilihat dari jenisnya kontrak gharar itu terbagi menjadi tiga kategori, yaitu pertama, jual-beli barang yang belum ada (*ma'dum*), seperti jual beli *habal al habalah* (janin dari hewan ternak). Kedua, jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*), baik yang mutlak, seperti pernyataan seseorang: “*Saya menjual barang dengan harga seribu rupiah,*” tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas, atau seperti ucapan seseorang: “*Aku jual mobilku ini kepadamu dengan harga sepuluh juta,*” namun jenis dan sifat-sifatnya tidak jelas. Atau bisa juga karena ukurannya tidak jelas, seperti ucapan seseorang: “*Aku jual tanah kepadamu*

¹⁴⁴*Ibid.*, 169.

seharga lima puluh juta”, namun ukuran tanahnya tidak diketahui. Ketiga, jual beli barang yang tidak mampu diserahkan. Seperti jual beli budak yang kabur, atau jual beli mobil yang dicuri. Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga, barang dan pada akad jual belinya.

Dalam fiqh Islam bahwa hukum gharar ini terbagi menjadi beberapa katagori. Hal ini terjadi karena sangat dimungkinkan bahwa situasi dan kondisi sangat mempengaruhi tingkat pembagian dari kontrak gharar ini. Misalnya gharar yang diharamkan secara ijma ulama, yaitu gharar yang menyolok (*al-gharar alkatsir*) yang sebenarnya dapat dihindarkan dan tidak perlu dilakukan. Contoh jual beli ini adalah jual beli mulaamasah, munaabadzah, bai' al-hashah, bai' malaqih, bai' al madhamin, dan sejenisnya. Tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang keharaman dan kebatilan akad seperti ini. Selain itu, ada juga Gharar yang dibolehkan secara ijma ulama, yaitu gharar ringan (*al-gharar al-yasir*). Para ulama sepakat, jika suatu gharar sedikit maka ia tidak berpengaruh untuk membatalkan akad. Contohnya seseorang membeli rumah dengan tanahnya. Selanjutnya, gharar yang masih diperselisihkan, apakah diikutkan pada bagian yang pertama atau kedua? Misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam di tanah, seperti wortel, kacang

tanah, bawang dan lain-lainnya. Para ulama sepakat tentang keberadaan gharar dalam jual-beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya. Adanya perbedaan ini, disebabkan sebagian mereka diantaranya Imam Malik memandang ghararnya ringan, atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkannya.

Karena nampak adanya pertarungan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan. Yakni bisa menimbulkan kerugian yang besar kepada pihak lain. Oleh karena itu dapat dilihat adanya hikmah larangan jual beli tanpa kepastian yang jelas (Gharar) ini. Dimana dalam larangan ini mengandung maksud untuk menjaga harta agar tidak hilang dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat jenis jual beli ini.

3) Kontrak dalam Bentuk Riba

Menurut etimologi riba berarti az-ziyadah. Artinya tambahan. Sedangkan menurut terminologi adalah: **الرِّبَا فِي الشَّرْعِ هُوَ فَضْلُ الْخَالِ عَنِ عَوَضٍ شَرْطٌ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ** (kelebihan/tambahan pembayaran tanpa ada ganti/imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad (transaksi). Diantara akad jual beli yang dilarang dengan pelarangan yang keras antara lain adalah riba. Riba secara bahasa

berarti penambahan, pertumbuhan, kenaikan, dan ketinggian. Sedangkan menurut terminologi syara', riba berarti: "akad untuk satu ganti khusus tanpa diketahui perbandingannya dalam penilaian syariat ketika berakad atau bersama dengan mengakhirkan kedua ganti atau salah satunya." Dengan demikian riba menurut istilah ahli fiqh adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini. Tidak semua tambahan dianggap riba, karena tambahan terkadang dihasilkan dalam sebuah perdagangan dan tidak ada riba didalamnya hanya saja tambahan yang diistilahkan dengan nama "riba" dan al-qir'an datang menerangkan pengharamannya adalah tambahan yang diambil sebagai ganti rugi dari tempo, qatadah berkata: "sesungguhnya riba orang jahiliyah adalah seseorang menjual satu jualan sampai tempo tertentu dan ketika jatuh tempo dan orang yang berhutang tidak bisa membayarnya dia menambah hutangnya dan melambatkan tempo".

Dihat dari jenisnya bahwa riba itu terbagi menjadi empat jenis. Pertama, *riba fadhl*, yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas berbeda yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Adapun contoh yang diangkat adalah tukar menukar emas dengan emas, perak dengan

perak, beras dengan beras dan sebagainya. Kedua, *riba yadd*, yaitu berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterima, maksudnya orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelum ia menerima barang tersebut dari si penjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh, sebab jual beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama. Ketiga, *riba nasi'ah*, yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditanggihkan. Contoh: Aminah meminjam cincin 10 Gram pada Ramlan. Oleh Ramlan disyaratkan membayarnya tahun depan dengan cincin emas sebesar 12 gram, dan apabila terlambat 1 tahun, maka tambah 2gram lagi, menjadi 14 gram dan seterusnya. Ketentuan mbelambatkan pembayaran satu tahun. Keempat, *riba qardh*, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami atau yang memberi hutang. Adapun contohnya adalah Ahmad meminjam uang sebesar Rp. 25.000 kepada Adi. Adi mengharuskan dan mensyaratkan agar Ahmad mengembalikan hutangnya kepada Adi sebesar Rp. 30.000 maka tambahan Rp. 5.000 adalah *riba ardh*.

Sementara itu, hukum riba tetap haram meskipun tingkatannya berbeda-beda. Misalnya Jumuhur ulama menyatakan bahwa riba menjadi haram karena dilakukan dengan

cara menarik keuntungan yang berlipat ganda. Misalnya dijelaskan dalam surat Ali Imron ayat 130 Allah SWT berfirman dalam al-Qur`an, yaitu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا
أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman! janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Ayat tersebut dengan tegas menjelaskan bahwa kontrak yang pada prosesnya dilakukan dengan cara mengambil keuntungan secara berlipat ganda maka hukunya haram. Ayat ini juga menegaskan secara gamblang bahwa sedikit maupun banyak lipatan yang akan diperoleh oleh salah satu pihak dalam kontrak bisnis maka tetap saja hukumnya haram. Bukan berarti lipatan itu dalam jumlah yang banyak baru diklaim sebagai perbuatan riba, namun sedikitpun juga demikian asalkan salah satu pihak ada yang tidak rela dengan hal itu.

Ayat berikutnya tentang dasar keharaman dari kontrak bisnis yang berbasis riba adalah keterangan dari surat al-Baqarah ayat 275 sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur`an, yaitu sebagai berikut.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Ayat tersebut dengan dilalah an-nash setidaknya menegaskan bahwa pekerjaan kontrak bisnis yang berbasis riba adalah haram. Kosa kata haram di situ menunjukkan bahwa pekerjaan yang ditunjuk itu adalah memang haram. Tidak ada alasan lain para ulama dalam menetapkan hukum riba ini dipastikan menggunakan dilalah an-nash. Belum lagi dengan kata sebelumnya yang menggunakan kata antonim yang menunjukkan kehalalan jual beli. Dengan demikian sudah jelas bahwa praktek riba adalah kontrak bisnis yang terlarang karena jenis transaksi dilakukan adalah riba.

Kaharaman riba juga tidak hanya ditegaskan oleh al-Quran saja namun hadis atau Sunnah Rasulullah juga ikut andil dalam mengharamkan jenis kegiatan kontrak ini. Taruh misalnya sebuah hadis shahih riwayat muslim dengan bahasa yang tegas

menunjukkan kedudukan istinbath hukum di dalamnya. Adapun matan hadis dimaksud adalah hadis riwayat mulsim, yaitu

عَنْ جَابِرٍ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِّلَهُ
وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ (رواه المسلم)

Dari jabir, Rasulullah melaknat riba, yang mewakilkannya, penulisnya dan yang menyaksikannya. (H.R. Muslim).

Keharaman kontrak bisnis yang berbasis pada riba sangat jelas seperti yang tertuang dalam teks hadis di atas. Penggunaan kata laknat mengindikasikan tidak diperbolehkan untuk mempraktekkannya. Jangankan asli pelakunya, wakilnya, sekretrais, serta saksinya kena laknat jika hal itu tetap dilangsungkan praktekkannya. Secara kedudukan atau status pihak yang menjadi wakil, sekretaris, dan saksi berada pada posisi lebih rebdah dari seorang ketua atau yang mengepalainya. Artinya tingkat keharaman yang paling tinggi akan terjadi jika dilakukan oleh orang yang menjadi otak pelakunya. Pelarangan serta pelaknatan terhadap bahwahan otak pelaku sebnarnya berindikasi pada pelarangan keras terhadap praktek kontrak bisnis yang berbasis pada riba.

c. Kontrak Terlarang Didasarkan pada Objeknya Tidak Benar

Seluruh kontrak tidak bisa terlaksana bukan dikarenakan subyeknya saja yang tidak memiliki persyaratan tertentu di dalamnya melainkan adanya syarat lain yang tidak terpenuhi juga. Misalnya, objek atau barang yang lazim dijadikan sebagai salah satu unsur terpenting dalam proses pelaksanaannya harus zatnya bersifat halal dan bukan barang nakjis. Artinya objek tersebut adalah jelas milik salah satu dari pelaku kontrak. Bukan diperoleh dari cara yang tidak benar misalnya hasil curian, rampokan, rampasan, dan jarahan. Namun barang tersebut adalah hasil keringat sendiri dan kalau dijadikan sebagai salah satu syarat terlaksananya transaksi atau kontrak tidak ada sedikit keraguan di dalamnya. Pihak yang menawarkan kontrak sudah memastikan bahwa barangnya adalah milik sendiri. Sedangkan pihak penerima memastikan serta meyakini bahwa barang itu memang benar-benar milik dari pihak penawar. Sebaliknya jika barang yang dijadikan sebagai objek transaksi kontrak bisnis maka secara otomatis kontrak tersebut tidakboleh terjadi dan batal demi hukum.

Selanjutnya barang yang akan dijadikan sebagai bahan kontrak itu harus zatnya suci alias tidak nakjis. Barang yang ditawarkan untuk kontrak bisnisnya wajib zatnya suci karena akan dikonsumsi langsung oleh pihak penerima. Misalnya makanan, kesuciannya

menunjukkan barang tersebut dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari oleh pihak penawaran kepada pihak penerima jika terjadi komplen karena barangnya setelah dikonsumsi menjijikkan dan membuat keracunan. Dalam hal ini pihak penerima diberikan kebebasan mutlak untuk memilih sekaligus menguji sejauhmana kesucian dari barang yang akan dipermilikannya jika akan melakukan transaksi kontrak. Jika terjadi pemeriksaan yang ketat kemudian ternyata setelah dilakukan kontrak dan saat dikonsumsi memberikan efek keracunan bagi pihak penerima kontrak maka hal itu menjadi tanggungjawab dari pihak penerima dan kontraknya tetap sah. Akan tetapi jika barang yang ditawarkan memang beracun tetapi disampaikan dengan barangnya bagus lalu penerima mengambilnya maka bisa saja transaksi kontraknya sah dan bisa dikembalikan barangnya sesuai kesepakatan bersama sebelum kontrak terjadi. Dengan demikian, sangat jelas ukuran terlarang tidaknya transaksi kontrak bisnis yang dilakukan oleh para pihak sangat tergantung dari kondisi zat barang yang dijadikan obyek transaksi. Jika barang itu tidak suci atau na`jis maka transaksi yang dilakukan menjadi tidak sah bahkan menjadi terlarang.

3. Kontrak Dalam Perdebatan

a) *Bai` ad-Dain* (Jual beli Hutang)

Dalam bahasa Arab, hutang disebut *dain*, sedangkan jual beli disebut *`al-ba`i*. Mengikuti istilah bahasa Arab, hutang mengacu kepada pemberian izin untuk menggunakan suatu harta dengan ketentuan akan dikembalikan pada waktu yang telah disepakati misalnya berhutang uang.¹⁴⁵ Karena itu, *al-dayn* dipahami sebagai kewajiban seseorang untuk membayar sejumlah kewajiban dari transaksi yang objeknya berupa *al-dayn* atau hutang. Dengan kata lain *Bai` al-dayn* adalah akad pertukaran dalam bentuk jual beli yang objeknya berupa *al-dayn* atau utang. Cakupan *aldayn* ini pada awalnya dipahami sebagai kewajiban membayar dari suatu transaksi riil, namun dalam perkembangannya *al-dayn* dinilai sebagai sesuatu yang dianggap sama dengan hutang, yaitu seperti surat berharga. Jual beli hutang (*Bai` al-dayn*) adakalanya berbentuk menjual hutang pada orang yang memberi hutang sendiri (*madin, debitur*) atau kepada pihak lain (*ghairu madin*, bukan debitur). Adakalanya jual beli hutang dilakukan secara langsung (*cash, fil hal*) atau dengan cara ditangguhkan (*muajjal*). Para ulama membolehkan transaksi *al-dayn* ini dengan syarat dilakukan secara langsung dan dengan harga yang sama. Apabila jual beli *al-dayn* ini

¹⁴⁵A Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Penerbit Susqa Press, 2000), cet ke-1, 39.

dilakukan secara tangguh atau tempo (*muajjal*) dianggap sebagai transaksi yang dilarang, karena jual beli tersebut dianggap sebagai jual-beli utang piutang yang dilarang oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan istilah *bai' al-kali bi al-kali* (menjual piutang dengan piutang). Jual beli ini dilarang berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani dari Rafi'i Ibn Khudaij, bahwasanya Rasulullah melarang jual beli piutang dengan piutang (*naha Rasulullah bai' al-kali bi al-kali*). Meskipun demikian, berkaitan dengan jual beli utang-piutang tersebut untuk tidak melakukan generalisasi penilaian, maka perlu dijelaskan tentang pertukaran uang dengan pertukaran utang-piutang.¹⁴⁶

b) *Bai' al-'Ināh*

Sealin jual beli hutang terdapat juga jual beli innah atau *Bai' al-'Innah* sebagai konsep kontrak yang diperdebatkan. Bagaiman tidak jual beli ini dimana seorang penjual menjual asetnya kepada pembeli dengan janji untuk dibeli kembali oleh pihak penjual terhadap aset yang sama. Dalam praktik, *Bai' al-'Innah* dilakukan dengan cara seorang penjual menjual aset kepada si pembeli dengan penjualan secara tunai (*naqdan/cash sale*), dan kemudian si penjual melakukan pembelian kembali atas aset yang telah dijual kepada pembeli tersebut dengan harga lebih tinggi dan pembayaran

¹⁴⁶Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah* (Buku Perkuliahan Program SI Muamalah, FSEI UIN Surabaya), 56-57.

dilakukan secara tempo waktu (*muajjalah/deferred payment sale*). Misalnya, seseorang menjual barang kepada pembeli dengan harga satu juta selama setahun, kemudian barang tersebut dibeli kembali oleh penjual dengan harga sembilan ratus ribu kontan. Dengan demikian, dalam *Bai' al-'Innah* ini transaksi dilakukan hanya antara dua belah pihak (penjual dan pembeli) terhadap aset yang sama.¹⁴⁷

Terdapat dua pendapat ulama terkait *Bai' al-'Innah*. Pertama, mengharamkan. Bagi yang mengharamkan transaksi jual beli ini didasari pada pendapat bahwa *Bai' al-'Innah* termasuk *hilatur riba* (tipu daya untuk menutup-nutupi sistem ribawi) yang biasanya mengantarkan orang pada praktik riba. Menurut mereka, sekalipun jual-beli ini dikemas dengan kemasan *mubah* alias memenuhi unsur jual beli yaitu ada penjual dan pembeli, pihak penjual menyerahkan barang kepada pembeli, pihak pembeli menyerahkan uang kepada pihak penjual, dan begitu pula sebaliknya, namun transaksi ini didasarkan pada asumsi bahwa jual beli ini hanyalah samaran/khayalan/idenya saja. Para pihak pada dasarnya tidak tertarik pada pengalihan kepemilikan aset, tetapi yang terpenting adalah adanya pembayaran tunai antara mereka yang akan dibayar kemudian *mark-up*. Oleh karena itu, menurut pendapat pertama ini, jual dan beli tersebut kembali

¹⁴⁷*Ibid.*, 60.

disebut sebagai *helah* untuk mengelak dari larangan riba, sehingga mayoritas ulama tidak membolehkan *bai' al-'Innah* dengan alasan niat para pihak tidak sah (*illegal motive of the parties*) menyatu dari keadaan tersebut. Juga berdasarkan kaidah *usuliyah (legal maxim)*, “segala sesuatu ditentukan oleh niatnya”. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik dan Abu Hanifah. Dasar hukum lain yang digunakan adalah hadits Rasulullah SAW sebagai berikut: Rasulullah SAW melarang dua penjualan dalam satu penjualan. **(HR. Ahmad, Turmuzi, dan Nasai)**. Hadits lain adalah sebagai berikut: Dari Sammak, dari Abdurrahman bin Abdillah ibn Mas'ud, dari bapaknya, ia berkata: “Rasulullah SAW melarang dua akad dalam satu akad”, Sammak berkata: “Maksudnya adalah seseorang yang menjual barang dengan mengatakan kalau tempo harganya sekian dan kalau kontan harganya sekian dan sekian”. **(HR. Ahmad)**

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, Zahiri, dan Ibn Hazm pengikut Imam Hambali, menyatakan bahwa transaksi jual beli dengan adanya perbedaan harga antara kontan dan kredit termasuk *Bai' al-'Innah* adalah boleh. Mereka berpendapat bahwa dalam *Bai' al-'Innah* sudah terpenuhi rukun dari jual beli. Sehingga jual beli tersebut sah. Berkaitan dengan niat yang melatarbelakangi transaksi ini yang dianggap sebagai *helah*, tidak dapat dijadikan dasar untuk mengatakan tidak sahnya

transaksi ini dan dianggap sama dengan riba. Menurut Syafi'i dan Zahiri, ketentuan hukum berkaitan dengan jual beli hanya didasarkan pada ungkapan yang *zahir/nyata* bukan kepada sesuatu yang batin (niat yang tersembunyi). Meskipun demikian, baik Syafi'i maupun Zahiri menilai bahwa *Bai' al-'Innah* dianggap sebagai transaksi yang makruh, sekalipun dianggap sah. Ibn Hazm berkata:

“Barangsiapa yang menjual barang dengan harga tertentu, baik kontan maupun kredit dalam jangka waktu yang pendek ataupun panjang, maka para pembeli harus membelinya dengan ketentuan harga yang telah disepakati bersama” Baik yang kontan maupun yang kredit sama-sama halal, selama dalam akad jual beli tersebut tidak ada syarat tertentu. Apabila mengandung syarat, maka batal dan haram selama-lamanya.

Dasar hukum yang digunakan sebagaimana hadits yang diriwayatkan Ahmad di atas, namun dalam penafsirannya terdapat perbedaan. Alasan mereka adalah makna lahir dari hadits yang menunjukkan kebolehan seseorang memilih yang paling ringan antara membayar secara kontan dengan harga pasar atau membayar dengan kredit dengan harga bayaran lebih. Lafadz hadits tersebut adalah: *”man ba'a bai'atin fi bai'atin falahu au kishuma awi al-riba.”* (HR. Abu Daud dari Abu

Hurairah). Sebagaimana disebutkan di atas, ulama kontemporer juga terbagi pada dua pendapat. Pertama, mayoritas melarang transaksi *Bai' al-'Innah* dan yang kedua mensahkannya. Di antara yang sependapat dengan pandangan Safi'i dan Zahiri adalah ulama/pakar hukum Islam yang tergabung dalam Dewan Penasihat Syariah (*Sharia Advisory Councils*) yang ada di Bank Negara Malaysia (*Central Bank of Malaysia*) dan Badan Pengawas Pasar Modal Malaysia (*Securities Commission of Malaysia*).

c) Akad Campuran

Ada banyak kontrak kerja yang dapat dilakukan di perbankan syariah. termasuk dalam bentuk *hybrid kontrak* atau percampuran kontrak yang dilaksanakan pada praktik pembiayaan di bank syariah. apa itu percampuran kontrak? banyak orang yang belum mengetahui kontrak campuran boleh atau tidak dilakukan baik dalam perbuatan sehari-hari. seperti dalam tulisan Jurnal al-Ikhtisab Prodi HES UNIDA Gontor yang berjudul “The Application of Murabaha Contract in Islamic Banking From Muslim Jurist’s Perspective” karya Mohammad Ghozali Ph.D yang menunjukkan bahwa Jumah Ulama tidak setuju dengan hybrid kontrak.

Hybrid Kontrak merupakan sebuah inovasi atau trik marketing yang dilakukan oleh sebuah instansi untuk dapat meningkatkan produktifitas/ jasa yang dimilikinya. Pada Dasarnya perkembangan Pembiayaan yang

dilaksanakan di perbankan syariah selalu mengalami peningkatan, seperti data OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Untuk menjaga peningkatan dan juga persaingan pasar maka bank harus memiliki inovasi untuk dapat menarik calon nasabah atau nasabah untuk investasi atau melaksanakan produk-produk bank yang lainnya. Di Indonesia perkembangan Bank Syariah terus meningkat dengan bertambahnya persepsi bebas riba menjadikan suatu power eksistensinya. Tetapi ada saja masyarakat yang memandang sama praktik murabahah yang dilaksanakan di bank syariah dengan bank konvensional. Padahal menurut sarjana muslim pembiayaan murabahah berbeda dan bertolak belakang dengan pembiayaan kredit yang dilaksanakan di bank konvensional.

Murabahah adalah akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Skema ini juga dapat menjadi akses permodalan usaha melalui akad *bai' murabahah bil wa'di lisy syira'* dan *bai' murabahah lil amri lisy srira'*. Pembiayaan ini dijalankan dengan basis ribhun atau laba baik melalui jual beli secara cicil maupun tunai. Nilai keuntungan yang didapat perbankan bergantung pada margin laba. Margin laba yang diperoleh perbankan berasal dari nilai *ra'su al maal* ditambah *ribhun*, serta tambahan biaya administrasi yang dibolehkan menurut syariat, jika ada. *Mudharabah* merupakan pembiayaan yang sepenuhnya untuk memodali usaha. Modal

seungguhnya dikeluarkan pihak bank dan penerima modal berkewajiban menyelenggarakan usaha. Melalui pembiayaan ini, pihak bank berpeluang memperoleh bagi hasil secara terus menerus selama usaha masih berjalan. Besaran keuntungan dibagi atas dasar kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak awal. Jika usaha mengalami kerugian, maka pihak bank yang menanggungnya. Sementara penerima modal hanya diminta pertanggungjawaban jika kerugian yang terjadi karena faktor keteledorannya.

Bab 4

FORMAT KONTRAK BISNIS SYARIAH

A. Landasan Hukum Kontrak Bisnis Syariah

Kontrak bisnis syariah merupakan bagian penting dari konsep tiga syarat kesempurnaan Islam, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Syari`ah secara garis besarnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu ibadah dan muamalah. Dalam bidang muamalah terbagi menjadi beberapa aspek ada ekonomi, munakahat, siyasat, hudud, dan lain-lain. Kebenaran suatu ilmu tak terkecuali kontrak bisnis syariah pespektif hukum harus diukur sejauhmana ia memiliki pedoman sebagai bahan acuan dalam eksklusinya. Apalagi kalau kemudian kontrak bisnis yang berbasis pada doktrin syariah maka ukuran kebenaran prakteknya harus diukur dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Allah baik dalam al-Qur`an maupun Sunnah Rasulullah saw. Sedangkan ijtihad yang menggunakan metode qiyas maupun ijma` ulama, dan metodologi istinbath hukum lainnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dalam hal ini sebagai sumber pedoman atau sumber hukum dari praktek kontrak bisnis syariah. Dengan demikian, tidak salah kalau kemudian kronologi pembentukan hukum yang sering digembar gemorkan oleh fuqha adalah penetapan hukum berdasarkan al-Qur`an jika tidak ada maka langsung dicarikan dalilnya dalam Sunnah dan Al-Hadis. Apabila tidak ditemukan istinbath hukumnya setelah melakukan proses dan metode Sunnah sebagai sumber hukum maka akan dicarikan dalam Sunnah, kalau tidak ada juga barulah menggunakan ijtihad sesuai dengan konteks masing-masing. Untuk memperoleh kejelasan terhadap masing-masing pedoman ini maka akan dijelaskan secara berurutan berikut ini.

1. Al-Qur`an

Secara etimologi, al-Qur`an berarti bacaan, sedangkan menurut terminologi, ada beberapa definisi al-Qur`an yang dikemukakan ulama. Definisi al-Qur`an (yang paling lengkap, panjang) adalah kalam Allah yang mengandung mu`jizat yang diturunkan kepada Muhammad saw.¹⁴⁸ dalam

¹⁴⁸Secara empiris, al-Qur`an diturunkan di tengah-tengah masyarakat yang memiliki kebudayaan yang mengakar. Artinya, secara historis al-Qur`an tidak turun dalam ruang yang hampa tanpa konteks. Dengan demikian, melepaskan teks wahyu dari konteks sosial budaya merupakan pengabaian terhadap realitas historis. Munculnya konsep *makkiyah dan madaniyyah, nâsikh mansûkh*, semua konsep tersebut sangat relevan dengan kondisi, zaman yang mengitarinya. Konsep makkiyah dan madaniyyah tidak hanya mengkatagorikan ayat berdasarkan geografis tempat turunnya, tetapi pesannya juga terkait dengan problem kemasyarakatan di wilayah tersebut. Sementara *asbâb an-nuzûl* mengindikasikan adanya proses resiprosasi antara wahyu dengan realitas. Dalam kondisi ini wahyu seakan-akan memandu dan memberikan solusi terhadap problem-problem sosial yang muncul saat

bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara *mutawatir* yang tertulis dalam mushaf, membacanya merupakan ibadah, dimulai dengan surat al-Fatihah dan ditutup dengan surat al-Nas.¹⁴⁹ Definisi ini setidaknya memperkuat stemen Nasrun Harun tentang al-Qur'an bahwa ia diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Muhammad saw. yang dikenal sebagai orang yang paling dipercaya, kemudian dinukilkan dari generasi ke generasi berikutnya secara *mutawatir*. Hal itu menunjukkan bahwa al-Qur'an benar-benar berasal dari Allah. Selain itu, mu'jizat al-Qur'an merupakan bukti yang jelas dan pasti akan kebenaran al-Qur'an yang datang dari Allah swt.¹⁵⁰

Dua definisi yang telah dikemukakan pakar al-Qur'an di atas dapat memperjelas bahwa segala sesuatu yang terkait dengan aturan kehidupan baik spritual (ibadah) dan sosial (mu'amalat) telah diatur sedemikian rupa dalam al-Qur'an. Bahkan menurut penjelasannya terdapat ayat yang menjelaskan tentang tidak ada satupun segala sesuatu yang

itu. Sedangkan nasikh mansukh merupakan proses penahanan pengiriman pesan ilahi dengan penyesuaian terhadap realitas yang berkembang. Lihat Nashir Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas al-Qur'an, Kritik terhadap Ulumul Qur'an*, terj. Kahiron Nahdiyyin (Yogyakarta: LKiS), 120.

¹⁴⁹Lihat Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukaniy, *Irsyad al-Fukhul ila Tahqiq al-Haq min Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 29-30; Al-Allamah al-Bannaniy, *Hasyiyah al-Allamah al-Bannaniy ala Syarh al-Mahalliy ala Matn Jam'i al-Jawami'*, Juz I (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.), 223-224.

¹⁵⁰Nasrun Harun, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 28.

teralfakan di dunia ini melainkan al-Qur`an telah mengaturnya dengan sempurna. Apalagi aspek aktivitas tersebut erat kaitannya dengan ibadah spritual tentu sekali nampak dengan jelas baik secara eksplisit maupun implisit. Bahkan di antara banyak ulama mengklaim bahwa amal doktrin-doktrin al-Qur`an yang membahas tentang spritual telah final seperti perintah shalat, zakat, puasa, dan haji. Berbeda halnya dengan aspek mu`amalat (sosial) meskipun dilandasi dengan doktrin yang sama tetapi jangkauan untuk mencapainya dapat dilalui dengan banyak cara meskipun dari sisi redaksional doktrinnya telah final. Karena itu, tidak ironis para ulama fiqh telah membagi aspek kehidupan yang terkait dengan dunia sosial tetap bersumber dari ajaran al-Qur`an itu menjadi beberapa pembagian. Secara garis besar Abdul Wahab Khallaf membaginya menjadi tujuh bagian. Di antaranya hukum perikatan atau perdata Islam yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, seperti jual beli, sewa menyewa, dan gadai yang tujuannya adalah untuk mengatur hak dan kewajiban ; ayat al-Qur`an yang berkaitan dengan ini sekitar 70 ayat.

Di antara sekian banyak ayat Al-Quran yang membicarakan tentang pengaturan perikatan, ayat-ayat tersebut menurut garis besarnya terbagi menjadi dua, yaitu landasan pra perikatan dan proses pelaksanaannya. Landasan pra perikatan, yaitu redaksi ayat al-Qur`an yang menjelaskan tentang perintah untuk melaksanakannya seperti yang dijelaskan dalam al-Qur`an:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ؕ أُحِلَّتْ لَكُمْ
 بِهَيْمَةَ ٱلْأَنْعَامِ ؕ إِلَّا مَا يُتَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ
 وَأَنتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ



Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihentikan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Terma *aufuu bi al-`uquud* dalam ayat di atas menegaskan tentang perintah Allah kepada setiap umat untuk melaksanakan kontrak maupun perikatan. Setiap kontrak dan perikatan yang tidak diselesaikan dengan perintahnya maka kontrak dan perikatan tersebut dianggap tidak ada. Karena setiap kata perintah dalam al-Qur`an menunjukkan hukumnya wajib bagi seluruh aspek kontrak yang telah dilaksanakan.¹⁵¹

Sementara ayat yang paling populer yang menjelaskan tentang proses kontrak terdapat pada surat an-Nisa (4) ayat 29. Ayat ini secara umum menegaskan kepada kaum muslimin agar

¹⁵¹Amir Syaripuddin, *Ushul Fiqh*, Juz., II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 171.

melakukan perikatan apa saja asalkan tidak dilakukan dengan jalan bathil. Bunyi ayat tersebut adalah sebagai berikut.

يَتَّيِّئُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-sama suka diantara kamu janganlah kamu membunuh diri kamu sesungguhnya Allah sangat menyayangi kamu”.

Ayat ini menurut Ali Al-Sayis dengan tegas melarang setiap orang beriman memakan harta dengan cara yang bathil. Memakan harta dengan bathil ini mencakup dua pengertian, yaitu memakan harta sendiri dan memakan harta orang lain. Cakupan ini dipahami dari kata “ *Amwalakum*” (أموالكم) yang artinya harta kamu.¹⁵² Memakan harta sendiri dengan cara bathil misalnya

¹⁵²Muhammad Ali As-Syais, *Tafsir Ayat al- Ahkam, Juz 2*, tp, tt, 67.

menggunakannya untuk kepentingan maksiat. Sedangkan memakan harta orang lain dengan bathil, adalah memakan harta hasil riba, judi, kecurangan dan kezaliman, juga termasuk memakan harta dari hasil perdagangan barang dan jasa yang haram, misalnya khamar, babi, bangkai, pelacuran (*mahr al-baghi*), tukang tenun, para normal, dukun (*hilwan al-kahin*) dsb. Semua ini adalah perdagangan yang rusak (*fasid*) yang di larang dalam Islam.¹⁵³

Ayat surat an-Nisa di atas bisa dikatakan membawahi ayat-ayat lain sebagai sumber hukum kontrak. Karena 69 ayat berikutnya secara khusus membahas tentang teknis dan proses pelaksanaan dari nama masing-masing transaksi perikatan. Surat al-Baqarah (2) ayat 275 misalnya. Dimana ayat ini secara khusus menjelaskan tentang kehalalan pelaksanaan perikatan jual beli dan keharaman transaksi-transaksi perikatan yang dibubuhi dengan unsur riba. Belum lagi pembahasan tentang mudharabah, murabahah, musyarakah, muzara`ah, dan lain-lain.

2. Hadits / Sunnah

Sumber kedua yang melandasi adanya perikatan setelah a-Qur`an adalah sunnah Rasulullah saw. Secara etimologi, al-sunnah berarti jalan yang dilalui, jalan yang baik atau buruk, sedangkan secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan al-sunnah, sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Menurut

¹⁵³Muhammad Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* Jilid 2, 27.

ulama hadis, al-sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, *taqrir* (ketetapan), sifat fisik, maupun sifat pribadi, baik sebelum kenabian maupun setelah kenabian. Menurut ulama ushul fiqh, al-sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, atau *taqrir* yang dapat dijadikan dalil hukum syara', sedangkan menurut ulama fiqh (*fuqaha*'), al-sunnah adalah sesuatu yang berasal dari Nabi saw. yang bukan termasuk bab fardlu dan wajib.¹⁵⁴

Keberadaan sunnah sebagai sumber sesungguhnya memperjelas ketentuan-ketentuan kontrak yang bersumber dari al-Qur'an. Karena secara redaksional ayat al-Qur'an terbatas sementara aktivitas manusia terus mengalami perkembangan. Munculnya sunnah zaman Rasulullah pada dasarnya sebagai puncak terakhir dari doktrin untuk menjawab persoalan sehari-hari yang tidak terdapat dalam al-Qur'an. Dengan rinci sunnah itu menegaskan teknis serta aturan dalam berbagai transaksi kontrak seperti jual beli, *syirkah*, *mudharabah*, *murabbahah*, *as-suluh*, *al-wakalah*, *ji'alah*, *salam*, *istisna'*, dan lain-lain. Adapun sebagian hadis yang menjelaskan masing-masing kontrak dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan secara berurutan berikut ini.

- a. Hadis tentang jual beli yang diriwayatkan oleh Al- Bazzar dan al-Hakim ” Nabi Muhammad saw. pernah ditanya apakah profesi yang paling

¹⁵⁴Muhammad Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadits* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 17-19.

baik? Rasulullah menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”.

- b. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim tentang jual beli salam bahwa Rasulullah saw. bersabda: ” siapa saja yang melakukan jual beli salam (salaf), maka lakukanlah dalam ukuran (takaran) tertentu, timbangan tertentu, dan waktu tertentu”.
- c. Hadis Riwayat Ibnu majah yang menjelaskan tentang pelarangan melakukan ihtikar. Rasulullah saw bersabda: barang siapa yang melakukan penimbunan barang dengan tujuan merusak harga pasar, sehingga harga naik secara tajam, maka dia telah berbuat salah.
- d. Hadis riwayat Abu daud dan Hakim yang menjelaskan tentang syirkah Rasulullah bersabda dalam hadis qudsinya: aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang di antaranya tidak berkhianat terhadap temannya. Apabila salah seorang di antara keduanya berkhianat, maka aku akan keluar dari perserikatan keduanya.
- e. Hadis Riwayat Abu Ya`la, Ibnu Majah, Thabrani, dan Tarmizi tentang perikatan kerja. Rasulullah saw, bersabda ”berilah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya”.

Hadis –hadis di atas merupakan sampel dari sekian banyak hadis yang menjelskan tentang masing-masing transaksi kontrak yang dilakukan

oleh manusia. Karena masih banyak lagi hadis yang perawi, matan, sanad, obyek kajian yang berbeda sehingga penulis tidak mungkin membahasnya satu persatu mengingat sangat banyaknya kontrak maupun transaksi mu`amalat tersebut.

3. Ijtihad

Kedudukan ijtihad dalam hukum Islam menempati posisi penting ketika mencermati ayat al-Qur`an yang menegaskan tentang kewajiban seorang hamba untuk mempergunakan akal pikiran dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum yang terus mengalami perkembangan. Terma *uli al-abshar* dalam al-Qur`an berikut seluruh derivasinya mengindikasikan adanya kewajiban manusia untuk menggunakan akal pikirannya semaksimal mungkin dalam menciptakan serta memproduksi hukum-hukum baru seiring dengan kondisi zaman yang mengitarinya. Apalagi mencermati makna hakiki dari terma ijtihad itu sebagai cara pencurahan kemampuan seorang ahli fiqh dalam menggali pengetahuan yang berkaitan dengan hukum-hukum syari`at,¹⁵⁵ maka tidak ada celah mengungkap alasan untuk tidak melakukannya. Karena itu, sangat wajar ketika para tokoh-tokoh Islam kontemporer mengecam keras tentang kelompok-kelompok tertentu yang memandang ijtihad telah tertutup.¹⁵⁶

¹⁵⁵Muhammad Khudairi Biek, *Ushul Fiqh* (Jakarta; Pustaka Amani, 2007), 809.

¹⁵⁶Fenomena ini setidaknya memaksa ulama rasional melontarkan kritikan-kritikan terhadap ulama yang lebih memilih status

Sikap menolak pemahaman ijtihad telah tertutup adalah sikap mulia yang dapat ditonjolkan kaum muslimin yang telah memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad. Karena banyak persoalan-persoalan di zaman Rasulullah terkait bidang mu`amalat membutuhkan sarana ijtihad untuk memutuskannya. Apalagi kondisi saat ini dihadapkan dengan era globalisasi yang dapat memproduksi kehidupan modern yang serba teknologi canggih terutama berkaitan dengan transaksi-transaksi, maka persoalan ijtihad jadi mutlak dipergunakan. Contoh yang paling dekat adalah jual beli via internet, via telpon, Multi Level Marketing, dan lain-lain. Contoh ini merupakan bagian dari sederet contoh yang sangat berbeda dengan teknis jual beli yang dilakukan pada zaman Rasulullah. Karenanya, tidak ironis ketika ulama-ulama klasik dalam memproduksi hukum tetap

quo (suatu pemahaman mutlak pintu ijtihad tertutup) seperti kemandekan ijtihad pada abad keempat Hijriyah, dimana Fuqaha dari berbagai mazhab Sunni memandang bahwa seluruh persoalan yang paling esensial sekalipun telah dibahas, dan tidak seorangpun dianggap memiliki kualifikasi yang disyaratkan dalam berijtihad. Joseph Schacht, *An Introduction...* 70-71. Bandingkan! Nj. Colson, *A History of Islamic Law* (Edinburgh: University Press, 1964), 81. Di antara ulama yang memberikan kritikan tajam kepada mereka yang mengabadikan *taqlid* adalah Jalaluddin As-Suyuthi (W. 911 H/1505 M) lihat Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Radd `ala Man Akhlada ila al-Ard wa Jahila `An Ijtihad fi Kull `Asr Fard* (Bairut: Dar al-Fikr, 1983), 117-119. Selain itu Ibnu Taimiyah (661 H/1263 M-728 H/1328 M) Beliau tidak membenarkan adanya pendapat bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Lihat Al-Asimi al-Rahman ibn Muhamad ibn Qasim, *Majmu` al-Fatawa Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah*, juz XX (ttp), 2.

berpegang teguh terhadap model dan teknis jual beli yang dilakukan oleh Rasul tadi.¹⁵⁷

Imam Syafi'i misalnya dalam menentukan syarat sah jual beli tentang kesatuan majlis dalam kontrak perikatan. Dimana beliau lebih mengartikan kesatuan majlis itu adalah keberadaan pihak penjual dan pembeli itu saling bertemu, bertatap muka, dan saling tawar menawar. Pendapat ini secara tidak langsung melahirkan klaim tidak sah ketika dihadapkan dengan teknis jual beli barang dengan sistem yang serba canggih yang masing-masing pihak tidak saling bertemu. Lalu pertanyaan yang muncul adalah bagaimana teknis yang jitu untuk menyelesaikan persoalan tersebut kalau dikaitkan dengan ranah hukum Islam? Dalam kondisi ini jawaban yang dapat diajukan adalah kewajiban untuk berijtihad.¹⁵⁸

¹⁵⁷Dalam melakukan ijtihad tidak sedikit para mujtahid cenderung mencermati teks sebagai acuan untuk memecahkan masalah yang mirip terjadi pada zaman Rasulullah, seperti yang telah tertuang dalam hadis. Jika dalam teks mengklaim haram maka persoalan yang dihadapi oleh mujtahid tersebut juga menjadi haram. Stetmen ini tidak seratus persen salah, karena dapat dipastikan memiliki argumen-argumen yang kuat untuk mendukung kebenaran hasil ijtihadnya. Namun di sisi lain patut di sayangkan seorang yang mengklaim dirinya sebagai mujtahid yang hanya menerima barang jadi tanpa ada semacam jerih payah atau usaha untuk memeras pemikiran dalam memutuskan hukum dari persoalan yang dihadapi.

¹⁵⁸Persoalan ijtihad adalah bagian integral dari ranah amal pemikiran yang dapat dipastikan sebagai amal sunnah yang jauh lebih berharga dibanding dengan amal fisik lainnya. Buktinya jika seseorang salah dalam melakukan ijtihad hukum, maka masih diberi ganjaran satu pahala apalagi kalau ijtihadnya relatif benar, tentu dijanjar dua pahala.

Untuk mengemban amanah Rasulullah tentang kewajiban melakukan ijtihad ini, tidak sedikit lembaga-lembaga keuangan di Indonesia di samping bersimbol syari`ah juga memiliki Dewan Pengawas Syari`ah yang keanggotaannya direkrut dari Majelis Ulama Indonesia dan berfungsi sebagai wadah yang dapat memutskan fatwa-fatwa hukum yang terkait dengan transaksi-transaksi perikatan yang sesuai kondisi zaman. Begitu juga berperan sebagai pengawas dan pengarah serta meluruskan transaksi-transaksi yang dipraktikkan di wilayah lembaga keuangan yang dimaksud jika dianggap telah keluar dari nuansa kesyari`ahan. Konsep ijtihad ini sebagai payung yang membawahi metode-metode istinbath hukum. Mislanya ijma`, qiyas, masalah mursalah, maqashid syariah, dan lain-lain.

B. Strutur Akta Kontrak Bisnis Syariah

Setiap badan usaha dan perorangan yang membuat dan/atau merancang suatu perjanjian/kontrak dengan itikad baik di Indonesia berdasarkan pada buku III Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

Belum lagi dengan hasil ijtihadnya berguna secara berkesinambungan bagi generasi seterusnya. Tentu persoalan ini tidak bisa dibayangkan lipatan pahala yang dapat diperolehnya. Ganjaran pahala bagi pelaku ijtihad di atas dapat dilihat dalam kitab-kitab ushul fiqh termasuk Syaikh Muhammad Khudairi Beak, *Ushul al-Fiqh*, terj., (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 809. Lihat juga Muchtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung: al-Ma`arif, 1986) 384-385. Lihat Juga Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 290.

undang-undang bagi mereka yang membuatnya (asas kebebasan berkontrak).

Dalam membuat perjanjian (kontrak) harus mempunyai anatomi perjanjian (kontrak) yang jelas agar dapat dipahami oleh para pihak yang membuat, anatomi perjanjian/kontrak yang digunakan dalam bisnis, yaitu memuat:

- a) Kepala Perjanjian (*kontrak*), judul dari suatu perjanjian/kontrak, misalnya judulnya *pembiayaan musyarakah*.
- b) Komparasi (*preamble*), hari, tanggal, tahun pembuatan perjanjian/kontrak dan data para pihak yang melakukan perjanjian/kontrak.
- c) Latar belakang (*recital*), latar belakang diadakannya suatu perjanjian/kontrak antara para pihak dan kedudukan para pihak.
- d) Kalimat Penghubung: kalimat berupa pernyataan kesepakatan para pihak sebelum memuat pasal - pasal tentang isi atau muatan perjanjian.
- e) Substansi Perjanjian/Kontrak: definisi, obyek perjanjian/kontrak, jangka waktu perjanjian/kontrak, cara pembayaran, hak dan kewajiban para pihak.
- f) Klausul Penunjang: *force majeure*/keadaan kahar, addendum, pilihan penyelesaian sengketa, notice/pemberitahuan, pengakhiran perjanjian/kontrak, dan bahasa yang digunakan.
- g) Penutup (*testimonium*): memuat pernyataan tegas kekuatan hukum dalam perjanjian/kontrak yang dibuat para pihak yang berlaku sama dan tanda tangan para pihak.

- h) Lampiran: lampiran yang memuat hal-hal detail atau penjelasan lebih lanjut dari klausul-klausul dalam kontrak.

Dalam literatur lain disebutkan bahwa susunan akta perjanjian, lazimnya dibuat dengan susunan antara lain sebagai berikut: (a) judul kontrak atau perjanjian (*heading*), (b) bagian pembukaan (*opening*), (c) pendahuluan (*preamble*), (d) isi atau materi kontrak atau perjanjian, (e) isi perjanjian, (f) penutup (*closure*), (g) penandatanganan (*attestation*), (h) judul kontrak misalnya “pembiayaan musyarakah”.

Murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya. Dalam kamus istilah keuangan dan perbankan Syariah yang diterbitkan oleh direktorat perbankan Syariah, Bank Indonesia mengemukakan *murabahah* (*bai* “*murabahah*) adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

Dalam *bai* “*murabahah*, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dalam himpunan fatwa dewan Syariah nasional dijelaskan bahwa akad *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba.

Sedangkan dalam PSAK 102 dijelaskan bahwa akad *murabahah* adalah menjual barang dengan harga

jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Adapun rukun *bai* "*murabahah* : (1) *bai*" atau penjual (pihak yang memiliki barang), (2) *musytari* atau pembeli (pihak yang akan membeli barang), (3) *mabi*" atau barang yang akan diperjualbelikan, (4) *tsaman* atau harga barang, (5) *sighat* atau *ijab* dan *qabul*.

Sedangkan syaratnya adalah: (1) Pihak yang berakad cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa, sukarela (*ridha*), (2) Barang yang diperjualbelikan tidak termasuk yang dilarang/diharamkan, dan jelas jenis maupun jumlahnya, (3) Harga barang harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas. (4) Pernyataan serah terima harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.

Akad *murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Barang yang diperjualbelikan harus ada pada saat akad, sedangkan pembayarannya dapat dilakukan secara tunai atau secara tangguh atau cicilan. Akad berakhir ketika pembayaran angsuran telah lunas atau karena sebab tertentu terjadi pembatalan akad oleh penjual maupun pembeli. Berikut ini adalah contoh akad perjanjian pembiayaan *murabahah*:

AKAD MURABAHAH
NO. /MRB/BMT /61n/2005

Bismillahirrahmanirrahim

"hai orang-orang yang beriman! janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu..."
(Qs. An-Nisa' [4]: 29)

Dengan berlandung kepada Allah dan senantiasa memohon Rahmat-Nya, akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari :....., tanggal :..... tempat :..... oleh para pihak sebagai berikut :

1. Nama :, Kepala Divisi Marketing Capem, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Manejer LKMS BMT....., yang dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wattamwil yang berkedudukan dan berkantor di untuk selanjutnya disebut Pihak I.

2. Nama :, bertempat tinggal di kelurahan/ Desa Kecamatan Kabupaten memiliki No KTP yang dalam hal ini telah mendapat persetujuan istri / suami bernama bertindak untuk dan atas nama pribadi/ diri sendiri, yang untuk selanjutnya disebut Pihak II

Kedua belah pihak bertindak dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut diatas, telah sepakat mengadakan perjanjian jual beli (murabahah) yang terikat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal I
JUAL BELI

Pihak I menjual barang kepada *Pihak II* berupa barang/ barang-barang yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad perjanjian ini, sebesar.....(.....

.....) dengan perincian

harga pokok sebesar :.....

(.....)

dan margin sebesar :.....

(.....

.....)

Pasal II
SISTIM, JANGKA WAKTU PEMBAYARAN KEMBALI DAN BIAYA-BIAYA

Pihak II sepakat untuk membeli barang sebagai mana tersebut pada pasal I dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Sistim pembayaran adalah angsuran/ jatuh tempo
2. Tata cara pembayaran diatur pada lembar tersendiri yang merupakan bagian yang melekat dan tidak terpisahkan dengan perjanjian ini
3. Jangka waktu pembayaran adalah oleh karena itu perjanjian jual beli ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya. Adapun pelunasan pembayaran dapat dilakukan sebelum jatuh tempo atau selambat-lambatnya akan jatuh tempo pada
4. wajib membayar seluruh kewajiban yang muncul akibat adanya perjanjian jual beli ini sampai dengan lunas penuh sebagaimana mestinya kepada Pihak I.
5. Dalam hal pembayaran angsuran yang dilakukan Pihak II sesuai kesepakatan jatuh pada hari Ahad dan atau hari libur umum atau hari bukan hari kerja lainnya, maka pembayaran dilakukan pada hari sebelumnya tersebut.
6. dalam hal terjadi kelalaian dalam membayar seperti apa yang diperjanjikan Pihak II sebagaimana bunyi perjanjian ini, maka segala ongkos penagihan, denda, ganti-rugi, termasuk juga biaya kuasa dari Pihak I, harus dipikul dan dibebankan serta dibayar oleh Pihak II.

Pasal III
PENGUTAMAAN PEMBAYARAN

Pihak II akan melakukan angsuran pembayaran sesuai dengan kesepakatan sebagai mana bunyi pasal II berikut tatacara pembayarannya secara tertib dan teratur dan akan lebih mengutamakan kewajiban pembayaran ini daripada kewajiban pembayaran kepada pihak lain.

Pasal IV
PERNYATAAN JAMINAN

Untuk menjamin keamanan dan terpenuhinya akad sebagaimana tujuan perjanjian jual beli ini, maka Pihak II menyerahkan jaminan.

1. Pihak II menyerahkan jaminan berupa sebagai jaminan atas akad jual beli yang telah disepakati.
2. Obyek jaminan menjadi milik Pihak I, sedang obyek jaminan tersebut tetap berada pada kekuasaan Pihak II selaku peminjam pakai, obyek jaminan hanya dapat dipergunakan oleh Pihak II menurut sifat dan penentukannya.
3. Pihak II berkewajiban untuk memelihara obyek jaminan tersebut dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas obyek jaminan atas biaya dan tanggungan Pihak II sendiri serta membayar pajak, retribusi dan beban lainnya yang berkaitan dengan itu.
4. Apabila bagian dan atau seluruhnya dari obyek jaminan tersebut rusak, hilang, atau diantara obyek jaminan tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, maka Pihak II dengan ini mengikatkan diri untuk mengganti bagian dan atau seluruhnya dari obyek jaminan sejenak dan atau yang nilainya setara dengan yang digantikan serta disetujui oleh Pihak I.
5. Pihak II tidak berhak untuk melakukan penjaminan ulang atas obyek jaminan dan juga tidak diperkenankan untuk membebankan dengan cara apapun, menggadaikan atau menjual atau mengalihkan obyek jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dulu dari Pihak I.
6. Pihak II bersedia dan bertanggung jawab untuk melepaskan hak atas jaminan tersebut pada pasal IV ayat 1 kepada Pihak I, apabila Pihak II selama tiga periode angsuran tidak memenuhi kewajibannya untuk mengangsur sebagaimana diatur pada pasal II perjanjian ini. Dengan ini Pihak I memiliki hak terhadap barang tersebut dengan tanpa sesuatu yang dikecualikan untuk menarik jaminan dan atau untuk menjualnya kepada pihak manapun untuk melunasi kewajiban Pihak II.

Pasal V
PERISTIWA CIDERA JANJI

Apabila terjadi hal-hal dibawahini, setiap kejadian demikian, masing-masing secara tersendiri atau bersama-sama disebut peristiwa cidera janji

1. Kelalaian Pihak II untuk melaksanakan kewajiban menurut perjanjian ini untuk memilih barang sesuai ketentuan.
2. apabila terdapat suatu janji, pernyataan, jaminan atau kesepakatan menurut perjanjian ini atau berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam suatu surat, sertifikat atau bukti-bukti lain yang perlu diadakan menurut Perjanjian ini atau sehubungan dengan suatu perjanjian yang disebut dalam Perjanjian ini ternyata tidak benar, tidak tepat atau menyesatkan.
3. Diputuskan oleh suatu pengadilan atau instansi Pemerintah lainnya bahwa suatu perjanjian atau dokumen yang merupakan bukti kepemilikan atas barang yang dipilih Pihak II adalah tidak sah atau dengan cara yang lain tidak dapat diberlakukan.
4. jikalau Pihak II melanggar dan atau tidak dapat memenuhi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini atau tidak dapat memenuhi syarat-syarat perjanjian ini serta perjanjian-perjanjian lainnya yang bersangkutan dan atau syarat-syarat serta ketentuan yang ditetapkan oleh KJKS/BMT baik surat-surat/dokumen-dokumen termasuk jaminan yang diberikan.
5. jikalau Pihak II tidak menjalankan wakalah dengan sungguh-sungguh dan atau melanggar syar'i dan atau melanggar hukum yang berlaku. Maka seluruh akad akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban-kewajiban dan biaya-biaya yang menjadi kewajiban Pihak II harus dibayarkan kepada Pihak I, dan Pihak I dapat mengambil tindakan apapun yang perlu yang berhubungan dengan perjanjian ini.

Pasal V
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Apabila terjadi keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan oleh karena keadaan yang memaksa seperti bencana alam, huru-hara dan sabotase, dan tidak dapat dihindari dengan melakukan tindakan sepatutnya, maka kerugian yang diakibatkan tersebut ditanggung secara bersama oleh para pihak.
2. Dalam hal terjadi keadaan memaksa, pihak yang mengalami peristiwa yang dikategorikan keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada pihak lainnya dengan melampirkan bukti secukupnya dari kepolisian atau instansi yang berwenang mengenai kejadian memaksa tersebut selambat-lambatnya 14 hari terhitung sejak keadaan yang memaksa tersebut.
3. Apabila dalam waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana ayat 2 tersebut belum ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.

Apabila keadaan memaksa tersebut mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini selama 3 bulan, maka perjanjian ini dapat diakhiri dengan suatu perjanjian antara para pihak.

Pasal VI
ADDENDUM

Kedua belah pihak telah bersepakat, bahwa segala sesuatu yang belum diatur dalam akad ini, akan diatur dalam addendum-addendum dan atau surat-surat dan atau lampiran-lampiran yang akan dibuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Pasal VII
DOMISILI HUKUM

Tentang akad ini dan segala akibatnya, para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan umum di kantor kepaniteraan Pengadilan Agama (PA) di atau Badan Arbitrase Syariah nasional (BASYARNAS), dan atau sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam menentukan pilihan forum hukumnya.

Pasal VIII
PASAL TAMBAHAN

Perjanjian ni di tandatangani ini dibuat dalamrangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama, ditandatangani kedua belah pihak dengan sukarela (saling ridlo) tanpa paksaan dari pihak manapun, serta disaksikan oleh :

1.
2.

.....,200

Pihak I

Pihak II

(.....)

(.....)

Saksi-saksi :

1.
2.

C. Klausul dalam Kontrak Bisnis Syariah

Kontrak atau perjanjian pada dasarnya dibuat berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang memiliki kedudukan seimbang dan kedua pihak berusaha mencapai kata sepakat melalui proses negosiasi. Dalam perkembangannya, banyak perjanjian dalam transaksi bisnis bukan terjadi melalui negosiasi yang seimbang di antara para pihak.¹⁵⁹

Salah satu pihak telah menyiapkan syarat-syarat baku pada formulir perjanjian yang sudah ada kemudian disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian yang demikian disebut sebagai perjanjian baku atau peranjians tandar atau perjanjian adhesi.¹⁶⁰

Kata baku atau standar artinya tolok ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang menandakan hubungan hukum dengan pengusaha, yang dibakukan dalam perjanjian baku meliputi model, rumusan dan ukuran.¹⁶¹ Kontrak baku adalah kontrak yang telah dibuat secara baku (*form standard*), atau dicetak dalam jumlah yang banyak

¹⁵⁹Abdurrahman Hakim, Format Akad Kontraktual Lembaga Keuangan Syraiah, *Jurnal Misykat*, Volume 03, Nomor 01 Juni 2018.

¹⁶⁰ Ibid., Lihat juga Sutan Rmei Syahdani, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia* (Jakarta: Istitut Bankir Indonesia, 1993), 65-66.

¹⁶¹Ibid., Lihat juga Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), 6.

dengan blangko untuk beberapa bagian yang menjadi obyek transaksi, seperti besarnya nilai transaksi, jenis, dan jumlah barang yang ditransaksikan dan sebagainya sehingga tidak membuka kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi mengenai apa yang akan disepakati untuk dituangkan dalam kontrak.¹⁶²

Ada pendapat beberapa ahli hukum mengenai keabsahan kontrak baku adalah sebagai berikut:

- a) Pitlo berpendapat bahwa kontrak baku merupakan kontrak paksaan (*dwang contract*) karena kebebasan para pihak yang dijamin oleh ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata sudah dilanggar sedangkan pihak yang lemah terpaksa menerimanya sebab mereka tidak mampu berbuat lain.
- b) Sluyter berpendapat bahwa perbuatan kreditur secara sepihak menentukan isi kontrak standar secara materiil melahirkan pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgevers*).
- c) Stein berpendapat bahwa dasar berlakunya kontrak baku atau standar adalah *de fictie van will of vertrouwen*, sehingga kebebasan kehendak yang sungguh- sungguh tidak ada pada para pihak, khususnya debitur.¹⁶³

Menurut Subekti, pelanggaran terhadap asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 1338 KUH Perdata mengakibatkan kontrak menjadi tidak sah dan juga

¹⁶²*Ibid.*, Lihat juga Hasanudin Rahman, *Contract Drafting* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 97.

¹⁶³*Ibid.*, 196-197.

tidak mengikat sebagai undang-undang. Kemudian menurut Hardijan Rusli, kontrak baku menjadi tidak patut atau tidak adil jika kontrak itu terbentuk pada suatu hubungan atau keadaan yang tidak seimbang.

Jika keputusan atau ketidakadilan itu terjadi pada suatu hubungan para pihak tidak seimbang, maka keadaan ini dinamakan *undue influence*. Sedangkan jika ketidakadilan terjadi pada suatu keadaan (bukan hubungan) yang tidak seimbang, maka hal ini dinamakan *unconscionability*. *Undue influence* dipandang dari akibat ketidakseimbangan terhadap pemberian kesempatan dari pihak yang dipengaruhi. Sedangkan *unconscionability* dipandang dari kelakuan pihak yang kuat dalam usahanya memaksakan atau memanfaatkan transaksinya terhadap orang yang lemah.¹⁶⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), klausula baku dimaknai setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen.

Lebih lanjut Pasal 18 ayat (1) UUPK menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuatnya apabila:

- a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

¹⁶⁴*Ibid.*, 198.

- b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
- c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
- d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
- f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
- g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
- h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Memperkuat pendapat beberapa tokoh di atas bahwa dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK memberikan kejelasan tentang kalusul kontrak syariah itu adalah p a r a pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas yang pengungkapannya sulit dimengerti. Pemberlakuan kontrak baku dalam praktek transaksi syariah harus tetap berlandaskan pada prinsip syariah. Dengan demikian, sangat jelas bahwa klausula kontrak syaruat itu harus jelas tidak boleh ada lagi semacam gugatan-gugatan setelah kontrak berlangsung. Kalusula harus jelas dapat dimengerti oleh kedua belah pihak dan saling menyetujui klusula yang sudah tertulis.

Selain pendapat di atas terdapat juga pendapat yang tidak jauh berbeda seperti yang dilontarkan oleh Iswahyudi Abdul Karim. Beliau nyatakan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kontrak syariah adalah hal yang diperjanjikan dan obyek transaksi harus halal menurut syariat, tidak terdapat ketidakjelasan (*gharar*) dalam rumusan akad maupun prestasi yang diperjanjikan, para pihaknya tidak menzalimi dan tidak dizalimi, transaksi harus adil, transaksi tidak mengandung unsur perjudian (*maisyir*), terdapat prinsip kehati-hatian, tidak membuat barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam ataupun barang najis (*najisy*), dan tidak mengandung *riba*.¹⁶⁵ Di samping itu, perlu diperhatikan beberapa asas yang berlaku dalam hukum perikatan Islam, diantaranya: asas kebebasan berkontrak (*al-hurriyah*), asas

¹⁶⁵Gemala Dewi, *Aspek- aspek Hukum dalm Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 206-207.

konsensualisme (*ar-ridha 'iyah*)¹⁶⁶, dan ketiga adalah asas al-Musawah atau persamaan, asas keadilan, asas kejujuran, asas manfaat, asas saling menguntungkan.

Dalam mengimplementasikan butir-butir klusul yang telah disebutkan di atas, maka selanjutnya dibahas tentang kegiatan usaha yang berlandaskan syariah seperti yang tertera dalam pasal 2 Undang Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang kewenangan bank syariah dalam melancarkan usaha maupun prudk yang diprogramkannya harus terhindar dari perkara-perkara berikut ini, yaitu;

- a) Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*l), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi 'ah*).
- b) Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- c) Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur dalam syariah.

¹⁶⁶Menurut Faturrahman Djamil, bahwa syariat Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama. Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 31.

- d) Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
- e) Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Berdasarkan uraian tentang asas-asas yang berlaku dalam perikatan Islam, beberapa prinsip syariah, dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan kontrak syariah maka keberadaan klausula baku dalam kontrak syariah dinilai sah apabila tidak bertentangan dengan hal-hal tersebut. Dengan demikian, semua pihak yang akan melakukan kontrak bisnis syariah harus memperhatikan isi klausula dari kontrak yang akan dilakukan. Hal ini menjadi urgen agar di kemudian hari tidak terjadi persoalan yang tidak diinginkan seperti kerugian, manipulasi, pembohongan, dan lain-lain. Artinya keberuntungan pihak yang melakukan kontrak bisnis sangat tergantung dari sejauhmana mereka memperhatikan dan melaksanakan substansi dan isi klausul yang sudah dibuat dan disepakati bersama.

Bab 5

PARA PELAKU KONTRAK BISNIS SYARIAH

A. Manusia

Sesuai dengan tugasnya sebagai khalifah di bumi, manusia dapat dikatakan hamba Allah yang menguasai segala aspek dan bidang kehidupan. Di samping itu, makhluk yang satu ini diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa merawat, mengelola, dan mengembangkan semua isi alam raya ini. Semua makhluk tidak sanggup mengemban tawaran Allah Tuhan yang Maha Agung untuk jadi wakil-Nya atau Kholifah di bumi melainkan manusia itu sendiri. Semua itu, merupakan takdirnya menjadi penguasa dunia meskipun masih ada terdapat di antara mereka berperilaku yang tidak sejalan dengan perintah Allah SWT. Karenanya tidak heran kalau kemudian di dunia ini semakin hari semakin makmur dan semakin sejahtera dikarenakan adanya semangat serta fitrahnya untuk mengembangkannya di masa-masa mendatang. Meskipun demikian sebagai seorang yang bisa

mengemban tugasnya sebagai khalifah tidak lepas dari syarat atau kriteria yang harus dipenuhinya. Dalam perspektif hukum persyaratan menjadi perkara yang tidak boleh tidak ada bagi manusia sebagai subjek hukum. Karena segala perbuatan hukum seperti kontrak dengan orang lain sudah dipastikan akan terikat dengan hukum. Untuk melancarkan praktek kontrak yang dilakukan oleh manusia itu sebagai subjek hukum maka harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh hukum baik perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

Kata kriteria yang berarti tolok ukur sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya dapat memberikan suatu gambaran bahwa segala aktivitas hukum di dunia ini tidak bisa lepas dari subjek. Di samping sebagai penyempurna juga menjadi dasar sahnya sebuah transaksi mu`āmalah. Dalam banyak hal para fuqahā menetapkan syarat suatu transaksi. Pertama disebut sebagai *shurūṭ an-nafāz*.¹⁶⁷ Artinya segala perbuatan hukum, mulai yang teringan sampai yang terberat sekalipun tidak dapat terbentuk kecuali harus dilengkapi dengannya. Kedua disebut fuqaha sebagai *shurūṭ as-ṣaḥ*¹⁶⁸ atau nama lain dari sebutan ini adalah syarat yang harus dimiliki oleh

¹⁶⁷*Sharat nafāz* adalah hal-hal penting yang dapat membentuk transaksi mu`āmalah. Adapun hal yang dimaksud seperti yang dijelaskan oleh `Ali Khafifi dalam Kitabnya *Ahkām al-Mu`āmalāt as-Shar`iyyah*, yaitu kebebasan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi, dapat dilakukan oleh seseorang yang sekurang-kurangnya berusia tamyiz, kesatuan majlis, kedua belah pihak harus benar-benar mengetahui perkara yang ditransaksikannya. Lihat Ali Khafifi, *Ahkām al-Mu`āmalāt as-Shar`iyyah* (Kairo: Dār al-Fikr al-`Araby, 2007), 188.

¹⁶⁸*Ibid.*, 191-195.

unsur-unsur yang terkandung dalam perbuatan hukum itu. Maksudnya bahwa segala unsur yang terkandung dalam transaksi mu`āmalah masing-masing memiliki syarat tertentu. Termasuk di dalamnya adalah subjek hukum atau pelaku transaksi mu`āmalah.

Menurut hukum perdata, subjek hukum adalah segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau segala pendukung hak dan kewajiban menurut hukum. Lebih jauh Algra menyebutkan bahwa subjek hukum itu setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum (*rechtsbevoegheid*), sedangkan pengertian wewenang hukum itu sendiri adalah kewenangan untuk menjadi subyek dari hak-hak. Karena itu, setiap manusia baik warga negara Indonesia maupun negara Asing menurut undang undang perdata adalah subjek hukum. Manusia yang dimaksud dapat dijadikan sebagai subjek hukum dari semenjak lahir sampai meninggal dunia.

Subjek hukum dalam pertimbangan hukum terbagi menjadi dua, yaitu manusia dan badan hukum. Secara yuridis ada dua alasan manusia dapat dijadikan sebagai subjek hukum, yaitu *pertama*, manusia mempunyai hak-hak subyektif. Kedua memiliki kecakapan untuk menerima hak dan kewajiban. Dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum tidak semua orang bisa dijadikan sebagai subjek hukum meskipun ia sebagai sumber diberlakukannya hak dan kewajiban. Di samping itu, karena tidak semua manusia cakap untuk melakukan tindakan hukum. Manusia seperti ini tergolong sebagai orang yang belum dewasa, orang yang berada di bawah pengampuan orang tua walinya,

dan seorang wanita yang bersuami.¹⁶⁹ Manusia yang tergolong cakap melakukan tindakan hukum itulah yang berhak dijadikan sebagai subjek hukum dan dalam pertimbangan hukum mereka tergolong sebagai orang dewasa.¹⁷⁰

Selain manusia terdapat juga badan-badan hukum yang bisa dijadikan sebagai subjek hukum. Sebagaimana layaknya manusia sebagai subjek hukum, badan hukum juga memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti manusia dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum. Artinya segala persoalan yang diakibatkan dari aktivitas yang dilakukan oleh pengurus badan hukum dapat dipertimbangkan secara hukum. Bisa menggugat juga bisa digugat, tetapi sangat tergantung dari bentuk badan hukum serta aktivitas hukum yang dilakukannya. Misalnya badan hukum publik yang melanggar perbuatan hukum. Di antaranya Propinsi dengan Propinsi lain, antara satu Negara dengan Negara lain, dan Kabupaten dengan Kabupaten lain. Begitu juga dengan badan hukum yang berbentuk hukum perdata bisa mengajukan gugatan atau digugat karena penyelewengan hukum yang dilakukannya seperti yayasan A dengan yayasan B, antara koperasi C dengan koperasi D, dan PT dengan CV.

¹⁶⁹Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1330, mereka yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum ialah: pertama, orang yang belum dewasa. Kedua, orang yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*), seperti orang yang dungu, sakit ingatan, dan orang boros. Ketiga, orang perempuan dalam pernikahan (wanita kawin). Lihat Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1330.

¹⁷⁰*Ibid.*, Pasal 2.

Sementara dalam perspektif hukum Islam, subjek hukum itu lazim disebut *maḥkûm ‘alaih* yang berarti orang yang telah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum.¹⁷¹ Tetapi dalam banyak literatur fiqh, pelaku hukum atau *maḥkûm ‘alaih* itu adalah semua manusia terlepas kondisinya menempati posisi anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua. Dalam bahasa fiqh orang yang dipertimbangkan untuk melakukan hukum disebut sebagai mukallaf.

Mukallaf atau subjek hukum ialah orang yang dituntut oleh Allah untuk berbuat dan segala tingkah lakunya diperhitungkan berdasarkan tuntutan Allah. Jelasnya *mukallaf* adalah orang-orang yang dibebani hukum.¹⁷² Para ulama ilmu ushul mengatakan bahwa *maḥkûm ‘alaih* adalah mukallaf yang dituntut oleh hukum untuk suatu perbuatan. Jadi mukallaf itu merupakan definisi lain dari *maḥkûm ‘alaih*. Meski terdapat di dalamnya perbedaan bahwa mukallaf itu merupakan nama dari batas minimal usia seseorang dapat dikategorikan sebagai *maḥkûm ‘alaih*.

Sedangkan *maḥkûm ‘alaih* sendiri berarti subjek hukum yang harus memiliki syarat mukallaf. Dalam ilmu *uṣûl fiqh*, mukallaf adalah orang yang telah

¹⁷¹Dalam paradigma hukum, mereka juga disebut subyek hukum. Adapun Mukallaf secara bahasa adalah berbentuk *ism al-maf’ûl* dari *fi’il al-mâdli* “*kallaḥa*” (كَلَّفَ), yang bermakna membebankan. Maka, kata mukallaf berarti orang yang dibebani hukum. Muhammad Abu zahrah mendefinisikan mahkum alaih dengan “orang mukallaf, karena dialah yang perbuatannya dihukumi untuk diterima atau ditolak, dan termasuk atau tidak dalam cakupan perintah dan larangan. Lihat Amir Syarifuddin, *Uṣûl Fiqh* (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2000), Jilid, 1, 356.

¹⁷²*Ibid.*, 256.

dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun larangannya. Semua yang berkaitan dengan seluruh aktivitas mukallaf memiliki implikasi hukum, dan karenanya harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat. Secara istilah, mukallaf adalah seorang manusia yang mana perlakuannya itu bergantung dengan ketentuan *shāri'* atau hukumnya.¹⁷³

Kemampuan untuk melakukan taklif hukum tidak semudah membalik telapak tangan melainkan *maḥkûm 'alaih* tersebut memiliki kompetensi yang relevan sekaligus sebagai syarat untuk menghantarkannya sebagai pelaku hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut ulama *uṣûl fiqh* bahwa syarat atau kompetensi seseorang dapat dikenai *taklif* atau sebagai predikat mukallaf harus memiliki dua syarat sebagaimana yang dijelaskan berikut.¹⁷⁴

Pertama, orang tersebut harus mampu memahami dalil taklif. Karena *taklif* itu adalah *khitāb*, sedangkan *khitāb* orang yang tidak memiliki akal dan tidak faham itu jelas tidak mungkin (محال). Kemampuan memahami itu hanya dengan akal, karena akal itu adalah alat untuk memahami dan menemukan ide (الإدراك). Hanya saja akal itu adalah sebuah perkara yang abstrak (الخفية). Maka *al-shārī'* sudah menentukan batas *taklif* dengan perkara lain yang jelas dan berpatokan

¹⁷³Muhammad Hasbi Ash Siddiqy, *Filsafat Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 203.

¹⁷⁴Syarifuddin, *Uṣûl...*, 356-357.

(منضبط) yaitu sifat *baligh* seseorang.¹⁷⁵ Sifat *baligh* itu adalah tempat pemikiran akal yaitu mengetahui baik, buruk, manfaat, dan bahaya. Maka orang yang gila dan anak kecil tidak termasuk mukallaf karena tidak memiliki kemampuan akal yang mencukupi untuk memahami dalil *taklīf*.

Kedua, calon yang dijadikan sebagai subjek hukum atau *maḥkūm ‘alaih* itu harus memiliki kemampuan yang memadai dalam bertindak hukum. Dalam ranah ushul fiqh disebut sebagai ahliyah (أهلية). Menurut terminologinya bahwa *ahliyyah* itu adalah kepatutan seseorang untuk kepatutan dalam memiliki segala hak dan kewajiban terutama dalam mempraktikkan transaksi *mu‘āmalah*. Mencermati kondisi ini para ulama ushul fiqh membagi sifat ahliyah

¹⁷⁵ Ada hadis yang menjelaskan bahwa orang tidur, orang lupa, pingsan, mabuk tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali betul-betul dalam kondisi normal. Bunyi hadis itu adalah sbb;
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ الْكَلَامُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَغْفَلَ (رواه أحمد).

Diangkatlah pena itu (tidak digunakan untuk mencatat amal perbuatan manusia) dari tiga orang, pertama dari orang tidur sampai dia bangun, dari kanak-kanak sampai ia jadi dewasa, dan ketiga dari orang gila sampai dia berakal. Lihat al-Amidy, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām* (Mesir: Muassah Ar-Risālah, t.th.), 115, 216.

رُفِعَ أُمَّتِي عَنِ الْخَطِّ وَاللِّسَانِ وَمَا اسْتَكْرَهُ لَهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالطَّبْرَانِيُّ).

Artinya: beban hukum diangkat dari umatku apabila mereka *khilaf*, lupa dan terpaksa. Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl...*, 529.

itu menjadi dua, yaitu *ahliyah al-wujūb* dan *ahliyyah al-adā`*.¹⁷⁶

Penetapan kemampuan dalam *taklīf* hukum dengan ketentuan harus dewasa/mukallaf terhadap subjek hukum atau *maḥkūm ‘alaih* seperti yang telah dijelaskan di muka adalah didasarkan pada pertimbangan *kemaṣlahatan* bagi mereka, terutama pertanggungjawaban secara matang terhadap akibat transaksi yang akan dikerjakannya. Artinya kalau pertimbangan hukum tidak memihak pada ketentuan itu, maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum menjadi tidak valid. Selain itu, pertimbangan hukum dari akibat yang dilakukannya oleh subjek itu menjadi tidak jelas. Semua itu ditetapkan oleh *saharā`* bukan semata-mata membebani manusia di luar batas kemampuannya. Tetapi semuanya didasarkan pada kebaikan dunia dan akhirat bagi pelaku hukum itu sendiri.

Menurut hukum Islam bahwa ketentuan mengenai kemampuan seseorang dalam mengkondisikannya sebagai subjek hukum dalam transaksi *mu`āmalah* tidak didasarkan pada usia yang dimilikinya. Tetapi lebih didasarkan pada kecerdasannya dan secara fisik telah terhitung *baligh* dengan tanda-tanda dengan tanda-tanda yang telah digambarkan oleh *fuqahā*. Sedangkan usia merupakan tolok ukur bagi subjek hukum yang belum mengalami tanda-tanda *baligh* seperti *iḥtilām* bagi laki-laki dan

¹⁷⁶Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 195.

haid bagi wanita.¹⁷⁷ Karena itu, tidak heran kalau kemudian para *fuqahā* melontarkan setetmen yang berbeda dalam menentukan ukuran *baligh* dan cerdasnya seseorang melalui usia.

Menurut mayoritas *fuqahā* bahwa dewasanya seseorang dapat diukur dari usianya yang telah menginjak 15 (lima belas) tahun.¹⁷⁸ Sedangkan ahli-ahli hukum Mazhab Ḥanafi menetapkan kedewasaan seseorang dengan usia yang telah disandangnya adalah 18 (delapan belas) tahun bagi laki-laki dan 17 (tujuh belas) tahun bagi wanita.¹⁷⁹ Di lain kitab dijelaskan bahwa Mazhab Hanafi¹⁸⁰ menetapkan bahwa usia anak dapat diklaim sebagai orang dewasa serta memiliki kemampuan dalam melaksanakan *taḳlīf* hukum jika ia telah memasuki usia 18 (delapan belas) tahun bagi kaum laki dan memasuki 19 (sembilan belas) tahun bagi kaum perempuan.

¹⁷⁷Menurut mayoritas/jumhur ulama bahwa kriteria baligh itu ada tiga, yaitu (1) anak telah bermimpi sehingga mengeluarkan air mani احتلام, baik laki-laki atau perempuan, (2) datangnya haid bagi anak perempuan, (3) usia anak telah genap mencapai umur 15 tahun. Lihat Al Imām Jalāluddīn al Maḥallī dan Jalāluddīn as Suyuṭi, *Tafsīr al Qur`ān al Karīm*, Juz I, (Beirut: Dār al Fikr, 1998), 98 dan Wahbah al Zuhaili, *Uṣūl Fiqh al Islāmi.*, 121. Bandingkan dengan Al-Mawardi, *al-Hāwi al-Kabīr* (Beirut: Dār al-Kutb al-`Ilmiyyah, 1999), VIII, 47.

¹⁷⁸*Ibid.*, VI, 343.

¹⁷⁹Al-Kassāni, *Badā`i` as-Sanā`i` Tartīb asy-Syarā`i`* (Beirut: Dār Iḥya` at-Turats al-`Arabi, 1998), 172.

¹⁸⁰Ibnu al-Jauzī, *at-Taḥqīq fī Aḥādīth al-Khilāf* (Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1415 H), II, 203.

Menurut *fuqahā* lain menetapkan bahwa *ihtilam* itu terjadi di saat seseorang berusia sembilan, sepuluh, dan dua belas tahun.¹⁸¹ Setetmen ini diperkuat oleh as-Sarakhsi yang menyatakan bahwa usia 12 tahun, anak sudah mengalami *inzal* (keluar mani) maka dipastikan seorang tersebut telah mengalami *ihtilam*.¹⁸² Berbeda dengan al-Mawardi bahwa kedewasaan anak tidak cukup hanya diukur dengan kondisi *balighnya* tetapi harus diukur dengan kematangannya dalam bertindak (*ar-rushd*).¹⁸³ Lebih jauh al-Mawardi menyatakan bahwa *ar-Rushd* berarti kemampuan bertindak secara tepat (*ishābatu al-haqq*).¹⁸⁴

Menurut Imām Mālik, batasan umur *baligh* bagi laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu genap 18 tahun atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Tiga batasan *baligh* ini menggunakan prinsip mana yang dahulu dicapai atau dipenuhi oleh si anak. Al Qurtubi dan Al Dardiri lebih terinci lagi bahwa Madzhab Malikiyyah memberikan kriteria *baligh* ada

¹⁸¹Hal itu diperkuat dengan setetmen yang dilontarkan oleh Imam Abu Hanifah dengan memberikan batasan usia *baligh* minimal, yaitu bagi laki-laki berumur serendah rendahnya 12 tahun (kriteria *baligh* bagi laki-laki yaitu *ihtilam* (mimpi keluar mani dalam keadaan tidur atau terjaga), keluarnya air mani karena bersetubuh atau tidak, usia minimal 12 tahun dan atau menghamili) dan bagi perempuan berumur usia 9 tahun (usia wanita yang biasanya sudah haid). Lihat Abu ‘Abdillah Muḥammad bin Aḥmad al Qurṭubhi, *al Jāmi’ li Aḥkām al Qur’ān* (Beirut: Dār al Fikr, t.th.), V, 37

¹⁸²As-Sarakhsi, *al-Mabsuṭ* (Bairut: Dār al-Ma`rifah, t.th.), 162.

¹⁸³Al-Mawardi, *al-Hāwi*, 49.

¹⁸⁴Al-Fayyumi, *al-Miṣbāh al-Munīr* (Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, t.th.), I, 227.

tujuh macam. Lima bagi laki-laki dan perempuan, sedangkan yang dua macam khusus bagi perempuan.¹⁸⁵

Setiap orang pada hakekatnya bisa menjadi subjek hukum. Tetapi tingkat kevalidan terhadap perbuatan hukum yang dikerjakannya berbeda-beda. Misalnya ulama membagi keahlian seseorang dapat melakukan tindakan hukum berdasarkan tingkat kemampuannya dalam pertimbangan hukum Islam. Hirarki kemampuan orang melakukan tindakan hukum diawali dengan konsep *ahliyyah al-wujûb*. Ia merupakan sifat dari kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya tetapi belum cukup untuk dibebani seluruh kewajiban. Dasar adanya kecakapan ini adalah adanya kehidupan.¹⁸⁶

¹⁸⁵Kriteria *baligh* khusus bagi perempuan adalah (1) haid, dan (2) hamil. Sedangkan kriteria *baligh* yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan adalah (1) keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga, (2) tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan (3) tumbuhnya rambut di ketiak, (4) indra penciuman hidung menjadi peka, dan (5) perubahan pita suara. Apabila karena sesuatu hal sehingga kriteria *baligh* tersebut tidak muncul, maka batasan usia yang dipakai adalah umur genap 18 tahun atau usia genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Lihat Ibn Abidin, *Hāshiyah Rād al Mukhtār `alā Dûr al Mukhtār*, Jilid V (Mesir: *al Bābi al Ḥalabi*, t.th.), 107.

¹⁸⁶Kecakapan semacam ini menurut ulama Fiqh disebut “نمّة”, yaitu suatu sifat yang secara hukum menjadikan seseorang dapat bertindak dan menerima kewajiban tertentu. Untuk menentukannya adalah berdasarkan sifat kemanusiaannya (إنسانية) yang tidak dibatasi umur, baligh atau tidak, cerdas atau tidak. Semenjak seseorang dilahirkan dan hidup di dunia sampai meninggal dunia, ia telah memiliki sifat kecakapan ini. Kecakapan ini akan hilang apabila nyawanya hilang atau meninggal dunia.

Para ulama *uṣūl fiqh* membagi *ahliyyah al-wujūb* ini menjadi dua bagian: pertama, *ahliyyah al-wujūb al-nāqishah* (أهلية الوجوب الناقصة), yaitu: ketika seseorang masih berada di dalam kandungan ibunya. *Janīn* dianggap memiliki *ahliyyah al-wujūb* yang belum sempurna karena hak-hak yang harus diterimanya belum dapat menjadi miliknya secara sempurna sebelum ia lahir ke dunia dengan selamat. Terdapat empat macam hak seorang *janīn* yang masih di dalam kandungan, yaitu hak keturunan ayahnya, hak warisan dari pewarisnya yang meninggal dunia, *waṣīyat* dan harta wakaf yang ditujukan kepadanya.

Sedangkan *ahliyyah* yang kedua adalah *ahliyyah al-wujūb al-kāmilah* (أهلية الوجوب الكاملة), yaitu kecakapan menerima hak bagi seorang anak yang telah lahir ke dunia sampai ia dinyatakan berakal walaupun masih kurang sempurna. Pada periode ini, seseorang telah menerima kewajiban-kewajiban tertentu, seperti kewajiban untuk menjaga harta orang tuanya, kewajiban agama yang berkaitan dengan hartanya seperti zakat, dan kewajiban membayar ganti rugi yang diambil dari hartanya apabila ia telah merusakkan harta orang lain.

Selain itu, ada juga yang disebut sebagai *ahliyyah al-`adā`*, yaitu sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Jika ia mengerjakan perbuatan yang dituntut *sharā`*, maka ia dianggap telah memenuhi kewajiban, sehingga ia diberi

pahala. Dan apabila ia melanggar tuntutan *sharā'*, maka ia berdosa.¹⁸⁷

Ulama *uṣūl fiqh* juga membagi kecakapan ini menjadi dua. Pertama, *ahliyyah al-`adā al-nāqīṣah* (أهلية الأداء الناقصة) yaitu, ketika seseorang masih kecil sampai dengan mencapai masa *baligh* dan berakal secara sempurna. Pada periode ini tindakan atau perbuatan hukum seseorang dalam hal-hal tertentu dianggap sah, seperti transaksi-transaksi yang semata-mata menguntungkan. Kedua, *ahliyyah al-`adā al-kāmilah* (أهلية الأداء الكاملة) yaitu, periode di mana seseorang telah *baligh* dan berakal sempurna. Pada periode ini seluruh tindakan atau perbuatan hukum seseorang harus dipertanggung jawabkan, baik melaksanakan tuntutan *shāri'* maupun meninggalkannya di dunia maupun di akhirat. Transaksi-transaksi yang dilakukannya juga mengikat secara sempurna. Perpindahan seseorang dari periode sebelumnya menuju periode ini ditandai secara fisik, bagi laki-laki apabila telah mimpi basah dan bagi wanita apabila telah haid.

B. Lembaga Hukum Sebagai Subjek Hukum

Selain manusia, lembaga hukum juga bisa dijadikan sebagai subjek hukum. Namun tidak semua lembaga hukum dapat diajdikan subjek hukum. Karena syarat dan kriteria lembaga hukum itu sudah tertentu yang bisa dijadikan sebagai subjek hukum. Misalnya menurut Miajers bahwa syarat dan ketentuan dari

¹⁸⁷Nasrun Haroen, *Uṣūl Fiqih 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1997), 308.

Badan Hukum, yaitu pertama, terdapat harta kekayaan terpisah lepas dari kekayaan anggotanya. Kedua, ada kepentingan bersama yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Ketiga, kepentingan tersebut haruslah stabil atau tidak terikat pada suatu, Keempat, waktu yang pendek saja, namun juga untuk waktu yang panjang. Kelima, harus dapat ditunjukkan harta kekayaan tersebut tersendiri, yang tidak hanya untuk obyek tuntutan saja, tetapi juga untuk pemeliharaan kepentingan tertentu yang terlepas dari kepentingan anggotanya.¹⁸⁸ Menurut Sri Soedewi Masychum Sofwan menyatakan sesuatu yang tidak jauh berbeda bahwa badan hukum bisa memiliki status bila diberikan wujud-wujud tertentu, yaitu, pertama, perhimpunan atau perkumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan. Kedua, kumpulan harta kekayaan yang dipisahkan untuk tujuan-tujuan tertentu.¹⁸⁹ Sedangkan menurut Ali Ridho bahwa badan hukum itu merupakan suatu perkumpulan atau perhimpunan yang harus memiliki syarat tertentu, yaitu ada kekayaan harta yang terpisah, memiliki tujuan tertentu, memiliki kepentingan sendiri, adanya organisasi yang teratur.¹⁹⁰ Persyaratan yang tidak terlalu jauh dengan pendapat-pendapat para tokoh di atas, menurut Soeroso bahwa suatu badan hukum ikut

¹⁸⁸Lisman Iskandar, *Aspek Hukum Yayasan Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Majalah Yuridika No. 5 dan 6 Tahun XII, September-Desember, 24.

¹⁸⁹Sri Soedewi Masychum Sofwan, *Hukum Badan Pribadi* (Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadhjah Mada, t.th), 29.

¹⁹⁰Anwar Borhima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia: Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan* (Jakarta: Kencana, 2010), 27.

serta dalam pergaulan hukum harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh hukum itu sendiri, yaitu memiliki kekayaan yang terpisah dari anggota-anggotanya, hak dan kewajiban badan hukum itu terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya.¹⁹¹

Sedangkan syarat-syarat serta kriteria Badan hukum menurut penegasan Undang Undang, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 1653 KUHP terdapat dua acara, yaitu; pertama, dinyatakan dengan tegas bahwa organisasi adalah merupakan badan hukum. Kedua, tidak dinyatakan secara tegas tetapi dengan peraturan sedemikian rupa bahwa badan itu adalah badan hukum. Oleh karena itu, melalui peraturan dapat ditarik kesimpulan maupun gambaran bahwa badan atau organisasi itu adalah badan hukum.¹⁹²

Dari beberapa pandangan kaitan dengan status dan kedudukan badan yang menjadi badan hukum seperti yang telah dijelaskan di muka, maka bahasan selanjutnya adalah badan hukum yang bisa dijadikan sebagai subjek hukum. Sebagaimana para ahli menyebutkan bahwa subjek hukum itu memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subjek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Istilah Subjek hukum berasal dari terjemahan Bahasa Belanda yaitu *rechtsubject* atau *law of subject* (inggris). Secara umum *rechtsubject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia

¹⁹¹Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), Cet. II, 147.

¹⁹²*Ibid.*, 23.

dan badan hukum.¹⁹³ Artinya yang termasuk badan hukum yang bisa dijadikan sebagai subjek hukum adalah Perseoran Terbatas, Perusahaan Negara, Yayasan, Badan Badan Pemerintahan, dan sebagainya.¹⁹⁴

Suatau Badan hukum yang dapat dijadiakan sebagai subjek hukum memeiliki kriteria seperti kriteria yang telah disebutkan oleh para tokoh tersebut. Tetapi untuk memperkuatnya dapat dikaji persepsi E. Utrecht menyatakan bahwa badan hukum itu adalah badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah segala gejala yang ril, merupakan fakta yang benar-benar dalam pergaulan hukum biarpun tidak terwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu, sebagainya.¹⁹⁵ Diperkuat lagi dengan Statemen Moleangraaf bahwa pada hakekatnya badan hukum itu merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sam, dan di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing baiannya dalam satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bago, tetapi juga sebagai pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan, sehingga setiap pribadi anggota adalah

¹⁹³Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Perbada Media Group, 2008), 40.

¹⁹⁴ A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata dalam Tanya Jawab* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 29.

¹⁹⁵Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 124.

juga pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum itu.¹⁹⁶

C. Dominasi Manusia Sebagai Pelaku Kontrak

1. Urgensi Subjek Akad dalam Kontrak Bisnis Syariah

Dalam proses melakukan transaksi, tidak kalah penting untuk dibahas, yaitu persiapan-persiapan yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang akan melangsungkan transaksi. Adapaun yang paling utama dan terutama adalah substansi dasar yang membentuk nama sebuah transaksi, apakah jual beli, barter, sewa menyewa, ijarah, hutang piutang, dan lain-lain. Karena itu, melengkapi substansi dasar, sangat mempengaruhi dari teknis atau bentuk transaksi yang akan dipraktikkan. Salah satu tahap yang terpenting adalah mengaktifkan konsep *al-`ahd* (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain.

Selain pengertian di atas perjanjian juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.¹⁹⁷ Berbeda dengan Poerwadarminta dalam bukunya Kamus bahasa Indonesia bahwa perjanjian adalah persetujuan

¹⁹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006), 69.

¹⁹⁷ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum* (Semarang: CV. Aneka, 1977), 248.

(tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut di persetujuan itu.¹⁹⁸

Definisi-definisi itu dapat dirangkum bahwa *al-`ahd* (perjanjian) merupakan suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.¹⁹⁹ Maksiud dari semua definisi tersebut mengindikasikan bahwa perjanjian yang dilangsungkan dapat mengikat orang yang menyatakannya untuk melaksanakan janjinya itu. Dari terminologi perjanjian yang telah dikemukakan di atas tampaknya bersifat umum dan berpotensi adanya perkembangan dalam penentuan suatu perjanjian baik teknis maupun bentuknya. Dengan demikian, seluruh kegiatan yang bersifat kemu`amalahan bebas untuk dilakukan oleh manusia. Tetapi melirik perjanjian perspektif Islam memiliki batasan-batasan tertentu, dimana kebebasannya hanya sebatas koordinir dari al-Qur`an maupun sunnah. Seperti yang diformulasikan oleh Allah dalam al-Qur`an, sebagai berikut:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

¹⁹⁸ WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 402.

¹⁹⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 1.

(*Bukan demikian*), sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.²⁰⁰

Dari ayat di atas dapat ditarik suatu gambaran bahwa perjanjian apapun bebas dilakukan oleh manusia, asalkan perjanjian tersebut dapat dipertanggung jawabkan baik di hadapan mitranya maupun di hadapan Allah swt. Karena itu, menepati suatu perjanjian merupakan azas mutlak yang tidak boleh ditinggalkan apalagi kendali awal yang harus dipersiapkan adalah ketaqwaan, sehingga syarat sahnya sebuah perjanjian sangat penting untuk diperhatikan agar seluruh kegiatan sosial yang diawali dengan perjanjian awal itu tidak keluar dari nilai-nilai syari`at.²⁰¹ Sebuah transaksi yang dipraktikkan oleh personal tidak cukup sebatas menepati janji, tetapi harus dibuktikan dengan sikap ketaqwaan kepada Allah. Sikap takwa yang dimaksud adalah masing-masing pihak merasakan ringan ketika melaksanakan transaksi-transaksi yang sesuai dengan yuridis syar`i. Sebaliknya para

²⁰⁰QS Ali Imran (3) ayat: 76.

²⁰¹Secara umum syarat sahnya perjanjian menurut Sayyid Sabiq adalah pertama, keberadaan perjanjian yang disepakati tidak menyalahihukum sayri`ah. Kedua, harus sama ridha dan ada pilihan. Ketiga, harus jelas dan gampalng. Persoalan mengenai hukum syara` , lebih jauh Sayid Sabiq menjelsakan bahwa segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah adalah batil, sekalipun seribu syarat. Lihat Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Ali Gufran (Bandung: , 1987) jilid 11, 178-179.

pihak merasakan berat kalau perjanjian yang dilakukannya itu menyimpang dari doktrin agama.

Selain menentukan jenis maupun bentuk transaksi, para pihak dituntut secara hukum untuk melengkapi persyaratan-persyaratan tertentu agar transaksi muamalah yang akan dilaksanakan dapat melahirkan akibat hukum yang berkesianmbungan. Artinya para pihak sebagai subjek transaksi harus memenuhi kriteria awal, seperti yang diungkapkan oleh Imam Jalaluddin al-Hanafi yaitu minimal tamyiz.²⁰² Karena transaksi muamalah dikehendaki adanya pertanggungjawaban dari kedua belah pihak. menurut pertimbangan hukum bahwa anak yang berada di bawah usia tamyiz diawatirkan tidak dapat mempertanggungjawabkan transaksi muamalah yang akan dilakukannya. Bahkan pendapat yang lebih ekstrim bahwa para pihak atau subjek akad yang dapat dikatakan sempurna untuk melakukan tindakan hukum adalah telah menginjak usia *balig*.²⁰³ *Balig* yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah balig secara fisik (telah bermimpi basah) dan balig secara psikologi (dewasa).

²⁰²Imam Jalaluddin al-Hanafi, *Al-Mughni fī Uṣūl al-Fiqh* (Makkah: Um al-Qurra, 1403 H), 369.

²⁰³Menurut mayoritas/jumhur '*ulamā*' bahwa kriteria baligh itu ada tiga, yaitu (1) anak telah bermimpi sehingga mengeluarkan air mani احتلام, baik laki-laki atau perempuan, (2) datangnya haid bagi anak perempuan, (3) usia anak telah genap mencapai umur 15 tahun. Lihat Al Imām Jalāluddīn al Maḥallī dan Jalāluddīn as Suyuṭi, *Tafsīr al Qur`ān al Karīm*, Juz I, (Beirut: Dār al Fikr, 1998), 98 dan Wahbah al Zuhaili, *Uṣūl Fiqh al Islāmi.*, 121. Bandingkan dengan Al-Mawardi, *al-Hāwi al-Kabīr* (Beirut: Dār al-Kutb al-`Ilmiyyah, 1999), VIII, 47.

Dalam kondisi ini para pihak sebagai subjek akad sangat urgen dalam menentukan keabsahan dari suatu transaksi. Karena tujuan dari sebuah transaksi dalam konteks ini lahirnya pertanggungjawaban masing-masing pihak sehingga akibat maupun dampak hukum yang terjadi dapat ditanggung sendiri. Artinya jika anak yang di bawah usia tamyiz atau balig melanggar hukum maka siapa yang akan mempertanggungjawabkannya.²⁰⁴ Pihak penegak hukum dapat dipastikan kelabakan karena jika anak tersebut harus dipidana tentu konsideran Undang Undang perlindungan anak akan membela agar anak terbebas dari kasus hukumnya.²⁰⁵ Secara hukum syara` diratifikasi oleh orang tuanya juga menjadi problem karena secara materil hukum tidak bersalah. Masalahnya kasus pelanggaran hukum tadi dilakukan oleh anaknya apalagi kalau para pihak tidak mensyaratkan hal tersebut sebagai dasar pelaksanaan transaksi maka transaksi yang akan dilaksanakannya sangat dipengaruhi oleh kriteria pihak yang disepakati ketika akan mengesksusinya.

²⁰⁴Dalam hal ini Abdul Qadir Audah menjadi tidak salah tentang kewaspadaannya dalam menentukan kriteria anak sebagai subjek hukum. Menurutnya bahwa anak yang bisa mempertanggungjawabkan transaksi yang dilakukannya minimal usia tamyiz. Lihat Abdul Qādir `Audah, *At-Tasyrī` al-Jinā Al-Islāmi* (T.t.p., Muasasah ar-Risālah, t.th.), 601.

²⁰⁵Konsideran pertimbangan munculnya Undang Undang Perlindungan Anak no 23 tahun 2002 pada butir D. Bandingkan dengan Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2003), 3

Penetapan pihak pelaku transaksi tidak hanya terbatas pada persyaratan biologi saja melainkan harus adanya prinsip kejiwaan yang aman. Seseorang yang akan melakukan transaksi harus terjamin keamanannya, tidak merasa tertekan serta tidak adanya semacam teror oleh pihak manapun. Begitu juga tidak merasa terpaksa ketika kedua belah pihak melakukan transaksi dengan pihak lain. Kebebasan memilih dan memilah mitra transaksi menjadi agenda penting untuk mengimplementasikan kondisi aman bagi pihak yang melakukan transaksi.²⁰⁶ Keamanan pelaku transaksi dari berbagai jenis ancaman setidaknya dapat mempengaruhi sukseki kegiatan transaksi muamalah sesuai dengan aturan syar`i.

Semua persyaratan yang telah ditetapkan bagi pelaku transaksi di atas setidaknya memberikan gambaran bahwa subjek akad merupakan faktor yang sangat urgen dalam menentukan sah tidaknya transaksi yang dilakuakannya. Urgensi lainnya tampak jelas ketika bebas menentukan objek, tujuan, jenis transaksi, keuntungan-kerugian, dan semua faktor yang mendukung keabsahan transaksi muamalah tersebut.²⁰⁷ Berbeda halnya dengan unsur-unsur

²⁰⁶Dalam kebebasan ini lazim disebut sebagai khiyar, yaitu suatu aktivitas mu`amalah yang mendukung keridhaan para debitur. Sebab debitur sendiri memperlama transaksi sesuai dengan selernya terhadap obyek perikatan, baik dalam majlis maupun syarat. Lihat Rahmat Syafi`i, *Fiqh Mu`amalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 104

²⁰⁷Meskipun debitur diberikan kesempatan untuk berpikir dan memilih tetapi harus dibatasi dengan waktu seperti yang diformulasikan oleh Imam Malik bahwa khiyar tidak boleh diberikan terlalu lama

lainnya meskipun di satu sisi sama-sama faktor penentu legalitas transaksi. Namun unsur selain subjek sangat terbatas dalam proses penentuan keabsahan pra proses transaksi. Misalnya objek yang notabene memiliki persyaratan harus halal, tidak nakjis, dapat dipindahmilikkan, dapat ditakar adalah hasil kesepakatan kedua pelak pihak. Semua persyaratan tersebut bisa jadi tidak dapat dijadikan sebagai persyaratan pra proses jika kedua belah pihak dari pelaku transaksi tersebut tidak menyepakatinya.

2. Pengaruh Subjek Akad dalam Proses Transaksi

Pada umumnya semua aktivitas yang berkaitan dengan aspek sosial seperti pelaksanaan transaksi tidak lepas dari pengaruh subjek. Semua jenis serta bentuk transaksi muamalah merupakan produk dari keterlibatan pihak-pihak yang melakukan transaksi. Artinya seluruh kegiatan proses transaksi bisa berjalan secara berkesinambungan dengan mencapai legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, ada beberapa kajian penting yang menyebabkan pengaruh subjek akad dalam penerapan proses

melewati batasan khayar yang telah ditentukan atau membatasi khayar dengan sesuatu yang tidak jelas, seperti menyaratkan khayar turunnnya hujan atau sampai datangnya seseorang. Pernyataan Imam Maliki ini didukung oleh hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang artinya “ seorang laki-laki membeli seekor unta dari laki-laki lainnya, dan ia mensyaratkan khayar selama empat hari. Rasulullah membatalkan jual beli tersebut dan melanjutkan sabdanya khayar adalah tiga hari”. Lihat Ala`uddin al-Kasani, *Badai` Ash-Shanai` fi Tartib Syara`* (Mesir: Syirkah al-Maktubah, tt), juz v, 174.

transaksi, misalnya objek transaksi, ijab qabul, dan tujuan akad.²⁰⁸ Kedua aspek ini di samping sebagai rukun lain dari transaksi juga menjadi kajian penting untuk melihat sejauhmana pengaruh subjek atau pelaku dalam menentukan legalitas dari proses transaksi.

Pada prinsipnya tidak ada yang menyangkal bahwa objek merupakan unsur terpenting dalam pembentukan transaksi setelah adanya subjek. Bagaimanapun kuat dan sistimatisnya sebuah akad perjanjian namun tanpa adanya objek maka akan melahirkan transaksi yang sia-sia. Bahkan tidak tanggung-tanggung dapat menimbulkan saling gugat menggugat antara pelaku yang satu dengan pelaku lainnya. Permusuhan tidak hanya terjadi di level bawah namun lebih dari itu tidak sedikit yang menyelesaikannya di meja persidangan/peradilan. Objek yang dimaksud adalah telah memiliki persyaratan yang sempurna seperti yang telah ditegaskan oleh Mustafa Muhamad Zarqa, yaitu *pertama*, telah ada pada waktu akad diadakan, obyek perikatan disyaratkan telah ada ketika akad dilangsungkan dan sesuatu yang belum berwujud tidak boleh dijadikan obyek akad. Hal ini disebabkan karena sebab akibat hukum akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada. *Kedua*, dapat menerima hukum akad/dibenarkan oleh syariah, obyek dari perikatan merupakan barang/jasa yang dibenarkan oleh syariah untuk ditransaksikan, dan sesuatu yang tidak dapat menerima hukum akad tidak dapat menjadi obyek

²⁰⁸Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian...* 98.

akad. **Ketiga**, dapat ditentukan dan diketahui, obyek akad harus diketahui dengan jelas fungsi, bentuk dan keadaannya oleh para pihak. **Keempat**, dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, obyek harus dapat diserahkan secara nyata untuk benda berwujud atau dapat dirasakan manfaatnya untuk obyek berupa jasa, serta obyek tersebut benar-benar di bawah kekuasaan yang sah dari pihak yang berakad. Obyek ini telah wujud, jelas dan dapat diserahkan pada saat terjadinya akad.²⁰⁹

Dari sekian syarat objek yang dapat membentuk akad tersebut nampaknya tidak ada alasan jika tidak diakomodir dalam hal penyempurna kebasahan transaksi. Namun bagaimanapun kekuatan syaratnya seperti yang telah dijelaskan di muka tentu masih tetap dalam kendali subjek. Artinya objek yang telah mapan itu bisa saja berbeda dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditawarkan oleh ulama fiqh. Misalnya syarat wajib, yaitu dapat diserahkan pada saat proses transaksi dilaksanakan.²¹⁰ Persyaratan keempat tersebut menjadi kabur karena transaksi zaman dahulu berbeda dengan transaksi sekarang. Transaksi lama hanya butuh pada kehadiran para pihak serta objeknya dalam satu majelis maka sangat wajar kalau kemudian ditetapkan sebagai persyaratan pembentuk akad sehingga klaim tidak

²⁰⁹Az-Zarqa`, *al-Fiqh al-Islam fi Tsaubih al-Jadid* (Damaskus: Matabi` Alifba` al-Adib, 1967-1968), jilid I, 312 dalam Faragraf 145; Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. ke 3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), IV:94.

²¹⁰Syamsul Anwar, *Hukum ...*, 98.

sah maupun tidak sempurna menjadi suatu kewajiban yang harus dihormati. Berbeda halnya dengan kondisi modern saat ini yang tidak perlu membutuhkan kehadiran kedua belah pihak dalam pelaksanaan transaksi, karena kualitas serta kuantitas objek transaksi dapat dilihat melalui jasa online, fice book, chatting, dan media-media sosial lainnya sehingga wajar kalau kemudian perubahan konsep dalam penetapan istinbath hukumnya menjadi tidak sama.

Perbedaan situasi dan kondisi sangat menentukan produk hukum menjadi berubah.²¹¹ Kondisi klasik dengan perangkat metode yang digunakannya menjadi berbeda ketika dibenturkan oleh kondisi yang modern.²¹² Karena itu, tidak salah kalau kemudian kedua belah pihak menyepakati interpretasi kesatuan majlis itu tidak hanya menghadirkan objek secara langsung di tempat transaksi tetapi dengan menggunakan internet secara online juga dapat diklaim sebagai kesatuan majlis meskipun jarak antara satu pihak dengan pihak lain berjauhan seperti Jakarta dan Mataram. Pertimbangan yang terpenting adalah kedua belah

²¹¹Sedemikian pentingnya kedudukan tujuan dan perkembangan keinginan manusia sangat relevan dengan kondisi zaman yang mengitarinya. Lihat Joseph Schacht, *An Inttroduction to Islamic Law* (Oxford: University Press, 1996), 1. Bandingkan Abd. Salam Arief , *Pembaharuan Hukum Islam antara Fakta dan Realita, Kajian Pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut* (Yogyakarta: LESFI, 2003), 1.

²¹²Mustafha Zaid, *al-Maslahah fi al-Tasyri` al-Islam wa Najamuddin at_Tufi* (Bairut: Dar al-Fikr, 1954), 127-132. bandingkan dengan Husain Hamid, *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Dar an-Nahdah al-Arabiyyah, 1971), 529.

pihak sepakat mengenai teknis serta masing-masing puas dengan segala proses transaksi yang dilakukan maka sangat wajar bila mengklaim subjek akad atau para pihak sangat dominan sebagai penentu berlanjut tidaknya sebuah transaksi mu`amalah.

Pengaruh subjek akad atau para pihak tidak hanya berpengaruh dalam aspek penentuan objek transaksi, namun terjadinya ijab kabul dalam proses transaksi juga sebagai aspek lain yang mempersentasikan bahwa prakarsa subjek akad sangat dominan. Pandangan jumuhur ulama yang menjelaskan bahwa ijab kabul merupakan ungkapan perasaan atas persetujuan dan kerelaan masing-masing pihak yang melakukan transaksi, meskipun sikap rela itu tidak bisa diukur oleh hal-hal yang bersifat zahir.²¹³ Namun adanya sikap saling percaya antara kedua belah pihak cukup menjadi dasar untuk menyimpulkan bahwa transaksi yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

Nampaknya subjek akad menurut pandangan jumhur ulama di muka adalah faktor yang sangat dominan dalam menentukan sah dan batalnya suatu transaksi perjanjian maupun perikatan. Ketiadaan salah satu dari kedua belah pihak setidaknya transaksi yang dilakukannya menjadi gugur demi hukum. Sementara itu, transaksi bisa tetap berjalan kalau diwariskan kepada keluarganya, namun hal itu perlu dicatat bahwa proses transaksi subjek sebelumnya hanya berlaku bagi kedua belah pihak itu. Berbeda halnya

²¹³Harjono Prodjodikoro, *Azas Azas Hukum Perjanjian* (Bandung: Sumur Bandung, 1973), 29.

kalau diwariskan itu tentu sikap dan perasaan yang dibawa akan berbeda sehingga wajar kalau ulama mengklaimnya sebagai akad transaksi baru meskipun meneruskan transaksi yang lama. Rangkain perjalanan proses sampai pada tahapan penetapan legalitas transaksi di atas memberikan sebuah gambaran bahwa subjek akad atau para pihak benar-benar memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan model transaksi yang dilakukan oleh masyarakat.

Bukti lain yang cukup memperkuat pandangan tentang klaim pengaruh subjek akad yang dominan dalam keberlanjutan transaksi adalah kontroversial pandangan Imam Abu Hanifah yang memfokuskan rukun transaksi adalah ijab kabul saja bukan subjek dan objek. Artinya perlu menjadi sebuah catatan bahwa pernyataan Imam Abu Hanifah tersebut bukan berarti subjek dan objek itu ditiadakan sama sekali namun ia lebih mengklaisifikasikan rukun itu saja menjadi dua kategori rukun pokok dan rukun luar pokok. Rukun pokok itu adalah ijab dan kabul saja sementara subjek dan objek itu adalah unsur luar pokok. Dengan demikian, nampak jelas bahwa adanya ijab kabul tidak lepas dari unsur subjek karena ungkapan perasaan serta persetujuan yang dapat dipertanggungjawabkan terungkap secara verbal dari pelaku transaksi atau subjek hukum.²¹⁴

²¹⁴Secara substansial, kedua pandangan ulama di atas, baik jumhur fuqaha dan Hanafi, tidaklah berbeda karena ahli hukum mazhab Hanafi yang menyatakan rukun transaksi hanyalah ijab dan kabul saja, mengakui bahwa tidak mungkin adanya transaksi tanpa adanya para

Menurut penulis pandangan yang telah dilontarkan oleh Imam Abu Hanifah di atas bukan mengurangi kekuatan pengaruh dari subjek akad dalam melanjutkan proses transaksi malah sebaliknya dapat memperkuat prosesnya secara utuh.

3. Peran Subjek Akad dalam Pasca Proses Transaksi

Urgensi serta pengaruh subjek akad tidak hanya dominan sebagai pembentuk pra proses dan tahap proses transaksi, namun manfaatnya nampak jelas ketika menyentuh ranah pasca proses. Dalam hal ini, sah dan batalnya sebuah transaksi tetap menjadi peran prioritas dari subjek akad yang melaksanakannya. Dengan demikian, tidak salah kalau kemudian diklaim bahwa pasca proses juga wilayah yang sangat menentukan berlanjut tidaknya transaksi tetapi semuanya atas prakarsa dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Salah satu pihak bisa saja membatalkan transaksi yang sudah mapan asalkan pihak lainnya menyetujui. Sebaliknya salah satu pihak tetap meneruskan transaksi yang dilakukan tetapi pihak lainnya tetap

pihak yang membuatnya dan tanpa ada obyeknya. Perbedaan tersebut hanya terletak pada cara pandang saja. Tidak menyangkut substansi dari transaksi. Pandangan kedua ulama tersebut dapat digabungkan oleh ulama modern semisal az-Zarqa` dengan menyatakan baha keempat unsur transaksi yang telah dikemukakan di atas adalah dinamakan unsur transaksi dan salah satu unsur transaksi itu adalah rukun transaksi, yaitu ijab dan kabul. Jadi, az-Zarqa` menyebutkan empat unsur transaksi, yaitu para pihak, obyek transaksi, tujuan transaksi, dan rukun transaksi (*ijab dan kabul*). Az-Zarqa`, *al-Fiqh al-Islam...*, 313.

menyetujui maka transaksi tersebut harus dilaksanakan sampai berakhir.

Dalam wilayah pasca proses, kedua belah pihak memiliki hak²¹⁵ dan kewajiban masing-masing²¹⁶ dalam rangka melihat sejauhmana peran subjek akad atau para pihak itu dapat mensukseskan transaksi yang telah disepakatinya. Artinya kedua belah pihak merasa terikat dengan transaksi yang telah dilaksanakannya setelah adanya hak dan kewajiban yang harus diembannya. Karena pernyataan tersebut persis dengan apa yang diampaikan Mustafa Az Zarqa kedua belah pihak menjadi terikat sebagai keadaan dimana seseorang diwajibkan menurut hukkm syara' untuk

²¹⁵Kata hak berasal dari kata bahasa Arab "haqq" yang memiliki beberapa makna. Di antaranya hak yang lazim dimaknai sebagai "ketetapan" atau "kewajiban". Hal ini bisa dipahami dari firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Anfal ayat 8. atau dalam Qs. Yunus ayat 35. Sedangkan menurut istilah hak memiliki pengertian yang luas menurut fuqaha. Menurut ulama kontenporer semisal Ali Khofif menyatakan bahwa hak adalah sebuah kemaslahatan yang dimiliki secara syar'i. Sedangkan menurut Mustafa az-Zarqa` bahwa hak adalah sebuah keistimewaan yang dengannya syara` menetapkan sebuah kewenangan (otoritas) atau sebuah beban (taklif). Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), jilid IV, 9.

²¹⁶Secara termenologi wajib berarti sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk dilaksanakan oleh orang mukallaf, dan apabila dilaksanakan akan mendapatkan pahala dari Allah, sebaliknya jika tidak dilaksanakan diancam dengan dosa. Kebiasaan yang berlaku dalam al-Qur'an dapat diketahui dari khitab al-Qur'an kepada manusia berupa perintah yang harus dilaksanakan, misalnya perintah untuk melaksanakan pelaksanaan akad dengan sempurna. Pengertian wajib di sini dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan yang dikutip oleh yang Satria Efendi, M. Zain, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 43.

melakukan atau tidak melakukan sesuatu bagi kepentingan orang lain.²¹⁷

Keterikatan yang maksud dapat terselesaikan tatkala kewajiban dan hak tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Taruh misalnya dalam ranah transaksi jual beli, dimana kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus diemban. Kewajiban seorang penjual adalah merelakan serta menyerahkan barang miliknya kepada pembeli meskipun sebelumnya merasa berat untuk dipindahmilikkan. Sementara itu, pihak pembeli wajib menyerahkan sejumlah uang pembayaran sesuai kesepakatan pada saat proses transaksi dilaksanakan meskipun berat untuk merelakan sejumlah uangnya diserahkan kepada penjual. Apabila kedua belah pihak bertahan untuk tidak melaksanakan kewajiban masing-masing maka transaksi akad akan menjadi batal meskipun telah melewati tahap pra proses dan tahap proses yang sempurna.²¹⁸

Selanjutnya peran para pihak atau subjek akad nampak jelas ketika menyentuh ranah penerimaan hak masing-masing. Hak seorang penjual dalam transaksi jual beli adalah menerima sejumlah bayaran yang telah disepakati saat melakukan proses transaksi. Pembayaran bisa fleksibel asalkan kedua belah pihak menyepakati

²¹⁷Ghufran A. Mas`adi, *Fiqh Mu`amalah Kontekstual*, cet 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 34.

²¹⁸Tindakan menyelesaikan transaksi sebelum berakhir secara sempurna sering disebut sebagai terminasi akad. lihat Syamsul Anwar, *Perjanjian Syari`ah*...135.

serta menunjukkan sikap suka sama suka antar kedua belah pihak sehingga muncul teknis cicil maupun dicash tergantung keinginan masing-masing. Sementara itu, hak bagi pembeli adalah menerima dengan tulus barang yang telah dipilihnya saat melakukan transaksi. Hal ini bisa terjadi jika kedua belah pihak mengehendaki terjalannya silaturrahim antar satu dengan lainnya. Artinya kedekatan seseorang akan nampak dari aktivitas yang pernah dilakukannya. Jika ia pernah berkhianat atau melakukan garar dalam transaksi jual beli itu, maka tidak segan-segan hukum yang akan menjeratnya.

Ketentuan mengenai peran penting dalam melanjutkan maupun membatalkan transaksi yang telah disepakati merupakan perwujudan dari syarat subjek akad memiliki *iradah al-munfaridah* atau kehendak bebas. Artinya kedua belah pihak bebas menentukan siapa mitra yang digandeng dan bebas menetapkan jenis transaksi yang dilaksanakannya. Syarat ini tidak bisa hanya diikrarkan dalam lisan melainkan harus terhunjam juga dalam bathin. Artinya perikatan yang akan dilaksanakan wajib adanya kesesuaian kehendak nyata dengan kehendak batin.²¹⁹ Jika kehendak lisan menyatakan setuju atau sepakat begitu juga halnya dengan batin. Jika kedua hal ini bertolak belakang maka dapat dipastikan keridhaan di kemudian hari akan tercidrai. Dalam kondisi ini para pihak harus mengadakan kehendak murni dan tulus. Apabila

²¹⁹Harjono Prodjodikoro, *Azas Azas Hukum Perjanjian* (Bandung: Sumur Bandung, 1973), 29.

kehendak para pihak tidak murni atau dengan kata lain cacat sehingga perizinan yang diberikannya tidak sempurna, meskipun sudah lahir secara sah, perikatan para pihak dapat dibatalkan.²²⁰ Kehendak murni dimaksudkan agar terwujud kehendak yang dinyatakan secara bebas dan dalam suasana yang wajar serta tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur yang menyesatkan pertimbangan dan merusak kehendak para pihak.²²¹

²²⁰ Yahya Harhap, *Segi Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1982), 25.

²²¹ As-Sanhuri, *Nazariyyah al-'Aqd* (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), 182.

Bab 6

OBJEK KONTRAK BISNIS SYARIAH

Objek atau barang dalam kontrak, perjanjian, maupun perikatan adalah perkara rukun yang tidak bisa ditinggalkan. Karena keberadaan maupun ketiadaannya sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan transaksi atau kontrak yang dilakukan oleh para pelakunya. Artinya ketiadaannya akan membentuk transaksi menjadi rusak bahkan batal demi hukum. Bahkan dalam kondisi keberadaannya yang seharusnya akan menjadikan kontrak tetap sah, namun bisa saja jatuh tidak sah kalau keberadaannya tidak jelas karena kondisinya rusak, barang curian, rampokan, dan barang hasil judi. Dengan demikian, tidak semua barang yang ada di alam ini dapat dijadikan sebagai objek transaksi perikatan maupun kontrak. Apalagi kalau sudah menyentuh ranah hukum maka kriteria, syarat, dan ketentuan menjadi sesuatu yang melekat pada zatnya sehingga dapat dijadikan sebagai objek yang dapat diterima oleh semua pihak. Sedangkan objek transaksi atau kontrak itu bisa berupa benda, manfaat

benda, jasa atau pekerjaan, atau segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum syara`. Dengan demikian, buku ini akan dijelaskan masing-masing syarat barang yang dapat dijadikan sebagai objek transaksi atau kontrak sebagai berikut.

A. Objek Akad Dapat Diserahkan

Semua jenis transaksi dalam kontraknya dipastikan menggunakan objek yang mendukung keberadaan kontrak tersebut berjalan atau tidak. Misalnya dalam kontrak barter yang lazim dipraktikkan oleh masyarakat terdahulu merupakan sebuah bukti nyata bahwa objeknya menjadi perkara penting yang tidak bisa ditinggalkan. Dimana pihak penawar menawarkan barang bawannya kepada calon penerima. Apabila pihak calon penerima memberikan isyarat untuk menerima maka akan terjadi semacam tawar manawar dan penerima akan menawarkan barangnya juga kepada pihak penawar. Dalam konteks ini kedua belah pihak menghendaki akan terjadinya kontrak barter setelah saling menyetujui serta saling meridahi barang bawaan mereka sebagai objeknya. Perwujudan dari saling menyetujui itu adalah keberadaan antara penawar dan penerima sama-sama saling menyerahkan dan menerima barang masing-masing dalam kesatuan majlis. Pihak pertama menunjukkan dobel statusnya sebagai penawar dan penerima secara langsung. Lebih-lebih pihak kedua yang notabene asalnya adalah menerima juga tidak lepas dari statusnya sebagai penawar agar barangnya dapat diterima sebagai objek yang disteujui. Statemen di muka sebenarnya memperkuat hadis Rasulullah saw

yang menjelaskan tentang barang sebagai objek kontrak harus dapat diterima. Teks hadis itu dalam Bahasa Arabnya secara lengkap adalah sebagai berikut.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَيْبِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ
مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَتَّبَعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ فَقَالَ : لَا
تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه أبو داود)

Dari Hakim bin Hizam, “Beliau berkata kepada Rasulullah, ‘Wahai Rasulullah, ada orang yang mendatangiku. Orang tersebut ingin mengadakan transaksi jual beli, denganku, barang yang belum aku miliki. Bolehkah aku membelikan barang tertentu yang dia inginkan di pasar setelah bertransaksi dengan orang tersebut?’ Kemudian, Nabi bersabda, ‘Janganlah kau menjual barang yang belum kau miliki.’²²²

Dari gambaran makan yang terkandung dalam teks hadis tersebut bahwa objek berupa benda dalam jual beli harus jelas dapat diserahkan seketika terjadi kontrak jual beli. Karena tidak heran kalau kemudian Rasulullah melarang menjual objek transaksi atau kontrak jual beli itu masih di atas kepemilikan orang

²²²Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Sunan Abu Daud yang disahihkan oleh al-Bani. Ia merupakan teks hadis yang ke 3505. Dalam Sunan an-Nasai juga disebutkan dengan teks maupun matan yang tidak jauh berbeda. Lihat Sunan an-Nasai, *Sunan An-Nasa'i*, diedit oleh Abu Al-Fath Abu Guddah (Allepo: Amktabat al-Mathbu`at al-Islamiyyah, 1406/1096), VII: 289 hadis yang ke No. 4613.

lain. Karena dikhatirkan berat dalam proses penerimaan akan terjadi gugatan dari pemilik asli terhadap objek tersebut. Dengan demikian, jelas bahwa benda yang bida dijadikan sebagai objek kontrak jual beli di sini adalah bisa diserahkan. Selain itu, boleh saja benda sebagai objek tadi tidak berada di tempat saat kontrak jual beli berlangsung, namun menurut Ibnu Taimiyah boleh tidak ada ditempat asalkan dapat dipastikan adanya di hari-hari berikutnya sehingga bisa diserahkan.²²³

Begitu juga kontrak melalui transaksi jual beli bahwa objeknya harus menjadi unsur terpenting di dalamnya, karena kontrak jual beli sedikit berbeda dengan kontrak barter meskipun dalam prosesnya tidak terlalu jauh berbeda. Jual beli menghendaki adanya sejumlah mata uang untuk mengukur harga jual dari sebuah benda yang dijual oleh pemiliknya. Benda sebagai objeknya itu akan ditawarkan oleh penjual kepada calon pembeli untuk diberikan peluang bebas memilih barang yang dijual. Dengan demikian, keberadaan barang tersebut harus sesuai dengan hajat dan minat pembeli baik zat, sifat, dan kemanfaatannya. Hal itu hukumnya wajib untuk dilakukan secara menunjukkan kesatuan majelis agar barang yang menjadi objek kontrak dapat dipertimbangkan dan pertanggungjawaban pihak penjual jika telah terjadi praktek kontrak jual beli.

Dari contoh proses pelaksanaan kontrak di muka, terdapat sebuah gambaran bahwa pelaksanaan kontrak itu selain dalam kesatuan majelis juga

²²³Dimyaudin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 58.

diwajibkan untuk menghadirkan benda atau objek lain sehingga ketika kontrak terjadi maka kedua belah pihak merasa nyaman, aman, dan ridha. Kewajiban untuk menghadirkan barang atau hal-hal penting yang bisa dijadikan objek suatu kontrak oleh pihak penjual atau penawar adalah semata-mata untuk menunjukkan kepuasan pembeli bahwa barang yang sangat dibutuhkannya itu dapat diterima oleh para pembelinya dengan rela tanpa ada tuntutan sedikitpun. Karena itu, contoh dari transaksi jual beli di atas memberikan petunjuk bahwa barang yang akan dijadikan sebagai objeknya dapat diserahkan langsung oleh tiap pembeli baik berupa benda, pekerjaan, manfaat jasa, dan manfaat dari benda.

Keberadaan benda wajib diserahkan kepada pembeli dalam kesatuan majelis maupun secara dunia maya. Ukuran sebuah barang dapat diserahterimakan oleh penjual kepada pihak pembeli jika barang itu betul-betul dikehendaki untuk dipermilikkannya. Mungkin karena disebabkan oleh kualitas, kuantitas, dan manfaatnya sehingga pembeli merasa tidak rugi jika barang itu dibelinya. Dengan demikian, keberterimaan seorang pembeli sesungguhnya bisa digambarkan dengan menerima secara langsung barang yang dimaksud tanpa merasa rugi sedikitpun. Bahkan tidak mewujudkan sikap penolakannya dengan cara tidak mengajukan tuntutan apapun setelah menerimanya. Intinya penerimaan itu tidak hanya kontan tapi juga bisa secara tangguh. Begitulah sebuah gambaran kalau benda dijadikan sebagai objek bahwa penyerahan itu ditandai dengan tidak hanya sikap mampu menerima oleh penerima tapi juga harus menunjukkan rasa

keikhlasan serta keridaan yang mendalam sehingga buah dari kontrak yang dilakukan bukan saja terbatas sebagai status penjual dan pembeli tapi berujung terhadap persaudaran yang saling menjunjung silaturahmi antara mereka. Berbedanya dengan menawarkan barang yang tidak jelas akan diterima oleh pembeli. Misalnya menawarkan burung dara yang sedang terbang di udara, menawarkan ikan kepada pembeli yang masih berada di lautan, menawarkan pesawat namun pesawat tersebut belum jelas untuk diterima. Jika tawaran seperti ini terbukti ada maka dipastikan kontrak bisnis tersebut adalah tidak sah bahkan tidak akan pernah terjadi. Karena tidaklah berlebihan kalau praktek jual beli barang yang tidak jelas keberadaannya itu dapat digolongkan pada jual beli barang yang garar. Hal ini ditegaskan dalam teks hadisnya yang pada singkat dan jelas sebagai berikut.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال نبي رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر (رواه
مسلم)

*Dari Abu Hurairah dilaporkan bahwa ia berkata:
Rasulullah SAW melarang jual beli lempar krikil dan
jual beli garar (HR Muslim).²²⁴*

²²⁴Lihat Muslim, *Sunan Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), II, 4. Hadis No. 1513.

Selain itu, penyerahan semua hasil kerja yang dikerjakan oleh pekerja adalah bukti otentik untuk menunjukkan bahwa objek kontrak bisnis itu merupakan sebuah kewajiban yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Karena ukuran keberterimaan seseorang dalam hal ini adalah jika para pekerja telah mampu menunjukkan keahliannya dengan sebuah keberhasilan yang terbaik kepada majikannya sesuai dengan kriteria dan syarat yang dihadapkannya. Majikan akan merasa puas dengan apa yang menjadi kebutuhannya serta menunjukkan siap reidha terhadap hasil kerja tersebut dan dapat ditunjukkan dengan tidak adanya complain yang berarti di dalamnya. Begitu juga keberterimaan itu bisa terlihat dari kualitas hasil kerja saja namun juga rasa membutuhkan hasil kerja para pekerja pada proyek pekerjaan lainnya di masa mendatang. Dengan demikian, suguhan layanan serta keahlian yang ditunjukkan menjadi faktor penting dalam menentukan objek kontrak dari pekerjaan itu bisa diterima dengan baik oleh majikan itu. Pekerjaan yang baik dalam konteks ini tidak bisa diukur dari waktu pengerjaan yang singkat sehingga dapat selesai dalam waktu yang relative singkat pula melainkan kualitas dan kuantitas yang telah ditetapkan oleh pihak majikan dalam proses pekerjaan itu. Misalnya pekerjaan borongan yang dilakukan oleh PT. Utama yang bergerak dalam bidang konstruksi bangunan. Perusahaan ini mendapat tender untuk pengerjaan perumahan di sebuah kompleks yang ada di Kota Mataram. Dalam pelaksanaan pengerjaan diawali dengan kontrak kerja terlebih dahulu antara PT. Utama itu dengan Pemerintah Kota yang akan dibangun perumahan dinas untuk karyawan atau

pegawai. Dalam kontrak tersebut terbukti adanya klausul atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Pengerjaan rumah itu dengan sukses dikerjakan oleh PT. Utama dengan kriteria dan tuntutan dari pihak Pemkot Kota Mataram sehingga tidak ada celah sedikitpun untuk melakukan penolakan bahkan Pemkot akan melakukan kontrak kembali dengan PT Utama jika anggaran Pemkot Kota terdapat pembiayaan untuk pembangunan perumahan.

Keberterimaan pelaku kontrak bisnis dalam sebuah kontrak, terwujud pula dalam jenis profesi yang bergerak dalam bidang jasa. Seorang pasien akan merasakan puas dengan pelayanan seorang dokter yang dapat memberikan diagnosis yang tepat terhadap penyakitnya. Bahkan tidak sebatas bisanya disembuhkan tetapi pasien yang bersangkutan menunjukkan sikap menerima jasa seorang dokter tersebut dengan konsisten melakukan pengobatan ketika ditimpa oleh penyakit. Keberterimaan itu juga ditunjukkan dengan motivasi pasien tersebut dalam mengajak keluarga dan warga sekitar untuk sedapat mungkin berobat ke Dokter yang bersangkutan jika jatuh sakit meskipun di sekitarnya banyak Dokter praktek sekitar, yang membuka praktik. Dalam konteks ini jasa yang dapat dijadikan sebagai objek kontrak bisnis adalah jasa yang bisa diterima dengan menunjukkan sikap senang dan bahagia bagi pasien ketika mendapatkan pelayanan yang prima dari profesi jasa. Jika jasa tersebut profesi dokter maka kesehatan menjadi hasil yang bisa diterima oleh pasien, tukang cukur dengan hasil cukuran yang sesuai dengan model yang diinginkan oleh pasien, profesi guru dengan

semakin berkembang pengetahuan serta perilaku peserta terdidik semakin terpuji dan sukses dengan kompetensi yang dimilikinya.

Serah terima manfaat dari barang juga bagian dari aktifitas yang menjadikan bahwa manfaat barang juga bisa dijadikan sebagai Objek transaksi. Misalnya kegiatan kontrak sewa menyewa barang. Tiap barang sewaan dapat dijadikan sebagai unsur yang dapat memperlancar terjadinya kontrak. Bentuk dari objek yang dapat diserahkan dalam hal ini adalah pihak penyewa dapat menyetujui barang sewaan tersebut untuk kemudian dimanfaatkan selama tenggang waktu yang telah ditetapkan bersama. Barang tersebut diserahkan dalam kondisi utuh dan normal sehingga tidak ada penolakan ataupun cela ketika pihak penyewa menerimanya. Selain kondisi barang pihak penyewa dapat menyerahkan uang sewa itu terhadap yang menyewakan barang dengan sejumlah harga yang telah ditetapkan bersama. Pihak penyewa merasa puas ketika barang yang disewakan itu kondisinya utuh tidak ada kerusakan sampai berakhirnya waktu dalam memanfaatkannya. Selanjutnya penyewa tidak mengeluh terhadap objek yang disewakan sehingga disaat mereka butuh objek sewaan itu maka tidak segan untuk kembali menyewa di tempat semua. Itulah beberapa bentuk objek konatrak sewaan yang bisa dijadikan ukuran dalam melihat sejauhmana benda yang diambil manfaatnya itu sebagai objek dalam kontrak sewa menyewa.

B. Objek Kontrak Tertentu

Selain syarat dapat diserahterimakan, syarat berikutnya untuk objek kontrak bisnis itu adalah tertentu dan juga dapat ditentukan. Kondisi barang baik kualitas maupun kuantitasnya sangat menentukan penetapan sejumlah harga di dalamnya. Karena itu tidak heran kalau kemudian dalam pasal 303 Musyrid al-Haromain mengenai syarat itu beliau tegaskan: untuk mendukung kebasahan sebuah transaksi atas beban mengenai kekayaan disyaratkan objek akadnya tertentu sedemikian rupa sehingga dapat meniadakan ketidakjelasan yang mencolok baik penentuan itu²²⁵ dilakukan dengan cara menunjukkannya dan menunjuk tempatnya yang khusus, jika objek tersebut ada pada waktu kontrak berlangsung atau dengan menjelaskan kwalifikasinya serta dengan menjelaskan jumlahnya jika barang ibjek tersebut merupakan barang yang dapat dihitung, atau dengan cara lain senacam itu yang dapat menghilangkan ketidakjelasan yang mencolok, dan penyebutan jenis saja tidak cukup untuk menggantikan penyebutan jumlah atau kualifikasi. Dengan demikian jelas bahwa semu jenis objek transaksi atau kontrak bisnis Islam yang bersyarat tertnetu itu terlihat dalam benda tertentu, jasa tertentu, pekerjaan tertentu, dan manfaat dari barang tertentu.

1. Objek dalam bentuk benda tertentu

Benda atau barang merupakan objek nyata yang bisa mendapat status tertentu dan dapat ditentukan. Tetapi barang-banrang dimaksud adalah

²²⁵Basya, *Mursyid al-Haromainila Ma`rifat Ahwal al-Insan* (Kairo: Dar al-Fujani, 1983), 58.

sudah dipastikan jelas dan tidak dalam bayangan pihak yang menawarkan. Dengan demikian, barang dalam kondisi bayang-bayang hayalan atau imajinasi tidak termasuk dalam pembahasan ini karena di samping tidak tertentu juga tidak bisa ditentukan. Begitu juga bentuk benda dalam kondisi yang masih dalam perkiraan atau persangkaan baik terhadap kualitas dan kuantitasnya, maka hal itu dipastikan tidak boleh dijadikan sebagai objek yang diperjualbelikan. Misalnya kebiasaan masyarakat dalam bidang pertanian bahwa terdapat jual beli padi, singkong, kedelai, semangka, dan jagung dengan menggunakan sistem borongan. Pihak petani menawarkan hasil pertanian dengan menandatangani saudagar untuk dilakukan pembelian secara sistem borongan. Para saudagar tersebut memeriksa sekaligus mengkaji perkiraan jumlah yang dihasilkan serta pembiayaannya. Kontrak transaksi akan terjadi apabila pihak saudagar merasa akan beruntung melalui praktek beli borongan tersebut sehingga tidak segan langsung menyetujui kontrak transaksi tersebut. Karena itu, Kekuatan akad serta keseriusan mereka terhadap kontrak yang dipertanggungjawabkan ketika keduanya menyetujuinya dengan menunjukkan masih-masing hak dan kewajibannya. Namun dalam perspektif hukum Islam praktek jual beli borongan semacam ini menjadi tidak boleh bahkan tidak sah. Karena jula semacam ini masih syubhat atau samar ibaratnya pembeli membeli secara borongan ikan gurami yang masih di dalam kolam sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan

antara kedua belah yang melakukan kontrak transaksi. Begitu juga, kandungan garar dari praktek jual beli semacam borongan ini tidak bisa terhindarkan sebagaimana Rasulullah saw bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad.

لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر (رواه أحمد)

Janganlah kalian membeli ikan dalam air karena praktek jual beli tersebut adalah termasuk sistem garar (HR Imam Ahmad).²²⁶

Secara tekstual hadis di atas menjelaskan tentang jual beli yang dilakukan cara mengira-ngira baik kuantitas maupun kualitasnya. Padahal dalam sistem jual beli tersebut objeknya harus jelas jumlahnya, sudah tertentu dan bisa juga ditentukan. Namun karena adanya keyakinan pembeli terhadap perkiraan yang dilakukannya menjadi dasar untuk bersemangat untuk terjun melakukan pembelian, meskipun resiko yang akan terjadi salah satu pihak akan memperoleh kerugian. Prinsip kontrak bisnis tidak memperkenankan kontrak dalam melahirkan resiko atau resistensi bagi kedua belah pihak tanpa harus memperhatikan syarat, rukun atau hal-hal yang melahirkan kenyamanan, keamanan, dan mendapatkan keuntungan bersama. Sementara itu, resistensi atau resiko yang lahir dari kontrak yang

²²⁶Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, terj. Hamzah Fachrudin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), III: 1046.

sempurna bisa saja diperbolehkan karena bukan bersifat praktek spekulatif. Karena segala kontrak atau aktifitas apa saja yang dilakukan tanpa harus diawali dengan pengetahuan yang kuat maka kontrak tersebut menjadi gugur. Alasannya di samping karena tidak jelas juga setidaknya akan melahirkan ketidaknyamanan salah satu pihak yang melakukan transaksi tersebut. Misalnya jual beli dengan sistem borongan tersebut yang tidak jelas objek kontraknya apakah akan beruntung atau tidak.

Dalam kondisi beruntung saja juga melahirkan ketidaknyamanan apalagi kalau melahirkan kerugian. Karena itu sangat bijak Rasulullah saw menjelaskan bahwa kalau melakukan kontrak yang akan dikaitkan dengan objek maka ia harus jelas dan sudah tertentu dan bisa ditentukan. Tertentu bisa ditunjukkan dengan usaha pemilik objek kontrak tersebut sudah menentukan jumlah barang serta bandrol harga di dalamnya. Sedangkan ditentukan disini adalah pihak pembeli dapat menentukan di lokasi sejumlah barang yang dihajatkan pembeli seketika itu juga. Misalnya hasil panen padi yang diperoleh penjual atau petani adalah 5 ton sementara yang ingin dibeli adalah 3 kwintal 10 kilo dua ons.

عَنِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ
مِنَ الرُّكْبَانِ جِرَافًا فَهَمَّ أَنْ يَرْسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ (رواه مسلم).

Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, “Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya.” (HR. Muslim: 1526)

Sisi pengambilan hukum dari hadits ini, adalah bahwa jual beli sistem borongan itu merupakan salah satu sistem jual-beli yang dilakukan oleh para sahabat pada zaman Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan beliau tidak melarangnya. Hanya saja, beliau melarang untuk menjualnya kembali sampai memindahkannya dari tempat semula. Ini merupakan taqriri (persetujuan) beliau atas bolehnya jual-beli sistem tersebut. Seandainya terlarang, pasti Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* akan melarangnya dan tidak hanya menyatakan hal di atas.

2. Objek dalam bentuk pekerjaan

Profesi yang bergerak dalam bidang jasa juga dapat dijadikan sebagai objek dalam berbagai bentuk kontrak maupun transaksi. Namun tidak semua profesi jasa yang dapat dijadikan sebagai objek itu melainkan harus memiliki persyaratan serta ketentuan yang lengkap di dalamnya. Ketentuan dari pekerjaan itu wajib dalam bentuk tertentu dan bisa ditentukan. Dalam konteks ini, pihak majikan harus menentukan sistem kerja yang digunakan. Misalnya sistem kerja harian, mingguan, bulanan, atau borongan. Semua sistem

pekerjaan ini dapat diklaim sebagai pekerjaan yang tertentu persepektif sistem kerja. Artinya penetapan waktu kerja sebagai dasar penetapan upah dan terjadinya dalam kontrak pekerja antara pekerja dan majikan. Apabila kontraknya dilakukan dengan sistem harian pihak majikan harus mempersiapkan gaji harian pekerja sewaktu-waktu diminta ketika sudah melakukan pekerjaan minimal sehari. Akan tetapi pihak majikan dan pekerja tidak salah jika transaksi pengambilan upah setiap hari. Begitu pekerjaan yang dilakukan oleh pihak pekerja selesai maka pada hari itu juga majikan harus mempersiapkan gajinya.

Begitu dengan sistem mingguan, yaitu pemberian gaji oleh majikan kepada pekerja minimal telah melakukan pekerjaan dalam waktu satu minggu dan mereka pekerja berminggu-minggu telah bekerja. Akan tetapi alangkah baiknya jika pemberian gaji itu setiap seminggu sekali agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Begitulah penjelasan sistem bulanan maupun borongan dalam pekerjaan sebagai objek kontrak bisnis syariah. Penentuan seperti itu, menjadi tidak salah kalau kemudian memperhatikan dalil-dalil agama tentang pusat perhatian penguasa atau orang kaya terhadap pekerja. Karena mengahrdik, membenci, serta membakhili pekrja adalah pekerjaan yang sia-sia. Pada intinya pihak majikan serta pihak pekerja tidak boleh saling merugikan agar tidak terputusnya jalinan silaturrahin antar mereka. Oleh karena itu, tidak ironis kalau kemudian Allah sangat menghargai para pekerja

seperti yang dituangkan dalam al-Qur`an maupun hadis Rasulullah saw. Dalam al-Qur`an surah al-Ahqaf: 19 dijelaskan sebagaimana firman-Nya yang berbunyi sebagai berikut.

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِمَّا عَمِلُوا وَيُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang Telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.

Kandungan ayat di atas, selain menegaskan derajat manusia yang diukur dengan kerjanya, juga menunjukkan bahwa betapa Islam sangat menghargai kerja. Hal ini diperkuat oleh stemen Isa Abduh dalam kitabnya *al-amal*. Ia menyatakan bahwa buruh atau pekerja merupakan salah satu profesi sebagai amal saleh yang menempati posisi strategis, yaitu kedua setelah iman.²²⁷ Karena kerja atau amal soleh merupakan bagian terintegrasi dengan iman yang menempati posisi sentral dan pertama dalam Islam bahkan menjadi realitas yang tidak bisa terbantahkan.²²⁸ Dukungan agama Islam

²²⁷Isa Abduh dan Isma`il Yahya, *al-Amal* (Qahirah: dar al-Ma`arif, tth.), 33

²²⁸Ahmad Djanan Asifuddin, *Etos Kerja Islam* (Surakarta: Muhammadiyah Unversty Press, 2004), 85.

terhadap pekerjaan yang tidak tanggung-tanggung mengklaimnya sebagai amal soleh itu setidaknya menggiring nama agama Islam itu adalah agama kerja.

Penetapan pekerjaan dapat tertentu dan bisa ditentukan tidak hanya terlihat dalam sistem pengerjaan akan tetapi bisa juga dalam aspek jumlah atau wilayah yang dikerjakan. Karena tidak semua bagian rumah dapat dikerjakan oleh tiap orang melainkan keahlian serta keterampilan masing-masing menjadi kaplingan kerja yang tidak bisa terabaikan. Misalnya dalam bidang konstruksi bangunan, yaitu ada yang mengerjakan pekerjaan bagian atas, bagaian bawah, pemasangan keramik, pemasangan taman rumah, dan seterusnya. Ukuran jasa yang bisa dijadikan objek kontrak untuk ditentukan adalah ketika melihat dan mengkaji jumlah upah atau gaji yang diberikan kepada masing-masing kepala tukang karena sangat tergantung pada tingkat kerumitan pekerjaan itu sendiri. Begitu juga tidngkat berat ringan, luas wilayah pengerjaan turut menjadi faktor yang menentukan jasa tersebut dapat dikatakan tertentu dan bisa ditentukan. Semua pekerjaan yang bersifat individual maupun terlembaga bisa tertentu dan ditentukan sangat tergantung dari kesepakatan kontrak pihak pihak yang melakukannya. Jika yang disepakati itu sudah tertentu tanpa harus ditentukan dalam kontrak dan yang dibutuhkan hanya kesepakatan maka benar kalau jasa itu menjadi objek kontrak tertentu. Selanjutnya jika model dan sistem pengerjaan itu ddi dasarkan pada keinginan

kedua belah pihak menentukannya bersama saat kontrak maka benar dikatakan sebagai objek yang dapat ditentukan.

3. Objek Kontrak Manfaat Benda Tertentu dan Ditentukan

Manfaat sebuah benda dapat dijadikan sebagai dasar penetapan berlakunya hukum kontrak dalam praktek kontrak bisnis yang dijalankan oleh para pihak. Akan tetapi tidak semua manfaat benda itu bisa tertentu maupun ditentukan sehingga menjadi kontroversial untuk dijadikan sebagai objek kontrak bisnis. Manfaat benda tertentu yang dimaksud adalah manfaat benda yang dijadikan objek kontrak itu sudah diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak sehingga tidak ada celah bagi mereka untuk saling merugikan bahkan keadaan saling menguntungkan menjadi akibat dari kontrak yang dilakukan.²²⁹ Hal itu dimaksudkan agar meminimalisir atau meniadakan sama sekali kemungkinan-kemungkinan persoalan antar kedua belah pihak setelah terjadi kontrak, misalnya persengketaan dan putusya hubungan persaudaraan, dan saling mneyakiti yang tidak ada ujung penyelesaiannya. Dengan demikian, manfaat barang tertentu itu adalah jelas diketahui oleh kedua belah pihak yang akan melakukan kontrak. Syamsul Anwar memperjelas hal ini dengan Bahasa yang tidak juaah berebeda bahwa apabila objek tidak

²²⁹Madzuk, *al-Fiqh al-IslamL al-Madkhal wa al-Amwal wa al-Huquq wa al-Milkiyyah wa al-`Aqd* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1955), 431.

jelas secara mencolok sehingga dapat menimbulkan persengketaan, maka akad tersebut tidak sah. Beda halnya dengan ketidakjelasan manfaat benda tertentu itu sedikit atau kecil yang tidak membawa ranah persengketaan maka tidak sampai akan membatalkan kontrak.²³⁰

Ukuran kemanfaatan barang yang akan dijadikan sebagai objek kontrak bisnis itu adalah benar-benar jelas dan tidak mendatangkan persengketaan. Artinya yang menjadi tolok ukur bahkan kuncinya yang terpenting adalah tidak menimbulkan persengketaan. Kaerna adanya persoalan pasca kontrak bisnis sangat berpengaruh terhadap kesinambungan kontrak yang dilakukan para pihak. Mislanya praktek kontrak dalam sewa manfaat barang sepeda motor umpamnya. Abdullah meminjamkan motornya kepada Muhammad dengan jumlah harga sewa 50 ribu per hari dengan ketentuan bahwa Muhammad harus bertanggungjawab terhadap bahan bakar sepeda motor tersebut. Begitu juga segala kerusakan yang ditimbulkan dari pemakaian sepeda motor tersebut adalah bagian dari syarat terjadinya kontrak kedua belah pihak, kecuali bagian-bagian luar motor yang tidak terlalu substantif seperti bret bagian sayap, berubah warna di bagian bebekannya, dan kekurangan kembalian sisa bahan bakar saat disewa. Kedua belah pihak saling menyetujui kontrak sewa menyewa yang dilakukan. Abdullah

²³⁰Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT. Grafindo Persada Press, 2007), 203.

merelakan motornya dimanfaatkan sesuai kebutuhan dari Muhammad sebagai penyewa. Kontrak sewa-menyewa mereka berjalan selama empat hari. Selanjutnya pada hari yang keempat Muhammad mengembalikan motor tersebut dalam keadaan utuh dan tidak ada cacat sedikitpun setelah diperiksa oleh Abdullah. Akibat dari praktek sewa menyewa yang mereka lakukan, persahabatan mereka tambah rekat dan saling mencintai dan meridhai sehingga yang tampak adalah kebahagiaan karena keduanya sudah melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sesuai kesepakatan.

Dari gambaran kasus di atas sangat jelas, bahwa praktek sewa menyewa mereka berjalan lancar dan tidak ada sedikitpun menunjukkan persengketaan bahkan saling memberikan kesenangan antara kedua belah pihak. Dengan demikian, syarat dan rukun apapun yang telah dipenuhi dalam kontrak bisnis bahkan sejelas apapun dari manfaat barang benda sebagai objeknya namun tidak didasari dengan kondisi saling merelakan maka tidak ada harapan kontrak bisnis tersebut diklaim sah secara hukum. Namun sebaliknya, apabila manfaat barang itu sudah jelas-jelas memberikan kepuasan kepada pihak penerima dan pihak penawar merasa puas dengan uang pembayaran seharga yang disepakati maka jelas bahwa kontrak tersebut sah demi hukum bahkan wajib dilanjutkan. Berbeda halnya dengan kerusakan ringan yang terjadi pada fisik objek benda yang dapat diambil manfaatnya itu tidak terlalu memprihatinkan. Dalam perkara adat kebiasaannya

tidak sampai mendorong semangat kedua belah pihak untuk mengajukan persengkataan maka hal tersebut dimaafkan. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli-ahli hukum Hanafi menjelaskan bahwa adat kebiasaan dalam masyarakat sebagai ukuran menentukan apakah mencolok atau tidaknya suatu ketidakjelasan itu tidak sampai menjadikan kontrak bisnis tersebut tidak sah.²³¹

Selain syarat tertentu sebagai objek kontrak bisnis, manfaat benda itu juga harus bisa ditentukan saat dilakukannya sebuah kontrak. Dalam hal ini penentuan suatu manfaat barang secara zahir mungkin tidak bisa ditentukan layaknya barang yang bisa ditentukan jumlahnya. Akan tetapi karena manfaat wilayahnya, maka bisa ditentukan dengan cara lain, yaitu menetapkan waktu penggunaannya dan penentuan harga setelah dimanfaatkannya. Artinya kekuasaan para pihak untuk menentukan manfaat benda sebagai objek transaksi itu terbatas karena sangat abstrak. Akan tetapi ia menjadi kongkrit ketika memang manfaatnya itu bisa dirasakan menurut pandangan umumnya. Misalnya manfaat fulsa listrik, pulsa handpont, angin sepeda motor, dan lain-lain. Contoh-contoh tersebut memang jumlah tidak bisa dijadikan sebagai dasar terjadinya kesepakatan kedua belah pihak dalam melangsungkan kontrak yang dilaksanakan, akan tetapi manfaatnya itu bisa dirasakan oleh masing-masing mereka yang menjadikannya sebagai objek transaksi kontrak bisnis. Mereka akan memanfaatkannya sebatas jumlah harga yang telah penerima berikan kepada penawar. Adanya pilihan harga dalam pembelian pulsa itu mulai dari harga terendah sampai yang tertinggi itu sangat mendukung bahwa manfaat benda tersebut bisa ditentukan saat terjadinya

²³¹*Ibid.*, 179.

kontrak bisnis. Hal ini dapat diperkuat dengan arahan hadis dari Ahmad dari Ibnu Mas'ud r.a, yaitu: "janganlah kamu membeli ikan yang berada dalam air, sesungguhnya yang demikian itu adalah penipuan".²³²

C. Okbjek Kontrak dapat Ditransaksikan

Syarat demi syarat telah dijelaskan di muka, sedangkan syarat terakhir ini merupakan syarat penentu terjadinya kontrak bagi para pihak pelakunya. Artinya benda yang akan dijadikan objek itu betul-betul jelas dan dapat dilihat, dipegang, dan dirasakan oleh kedua belah pihak. Di samping itu, barang atau benda tersebut betul-betul milik pribadi pihak yang akan melakukan kontrak, yaitu penawar. Sedangkan pihak penerima tahu betul dan sangat yakin kalau barang yang dijadikan objek kontrak bisnis itu adalah memang milik penawar yang menjadi mitra kontrak bisnisnya. Karena kepemilikan merupakan syarat mutlak yang mendukung terjadinya kontrak antara masing-masing pihak. Karena tidak mungkin kontrak bisnis akan terjadi kalau barang tersebut mash dipermilikkan oleh orang lain. Kecuali barang tersebut telah dimandatkan kepada orang lain untuk dijadikan sebagai objek kontrak bisnis. Contohnya A memiliki mobil untuk disewakan kepada B. Tetapi untuk menyewakannya pihak A sangat membutuhkan jasa orang lain sehingga C dimandatkan oleh A untuk menyewakan mobil itu kepada si B. Selanjutnya pihak C yang telah diserahkan barang tersebut, tidak boleh melakukan transaksi dalam bentuk kontrak bisnis apapun tanpa sepengetahuan dari A.

²³²Yusuf Qardawi, *Hikmah Pelarangan Riba* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2002), 40.

Gambaran tersebut memberikan ilustrasi bahwa objek kontrak harus benar-benar berada di bawah kekuasaan penawar. Karena itu, apabila kontrak bisnis yang dilakukan dengan kondisi barang yang masih berada pada orang lain maka kontrak yang dilakukannya menjadi tidak sah. Sebab hal ini akan mengakibatkan kerugian yang berarti bagi pihak peminta/pembeli. Pelarangan ini dapat diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Baihaqi dan Ibnu Hibban dengan sanad yang hasan, bahwa Hakim bin Hizam berkata: ” wahai Rasulullah sesungguhnya aku membeli jualan, ada yang halal dan ada juga yang haram untukku? Rasulullah saw bersabda: jika kamu telah membeli sesuatu maka janganlah jual sebelum ada di tanganmu.²³³

Maksud dari persyaratan milik sendiri sebagai dasar kuat lancarnya pelaksanaan kegiatan kontrak bisnis tersebut. Kedua belah pihak merasa nyaman dan aman serta senang dengan barang yang dijadikan objek itu. Karena tidak halangan serta celah terjadinya garar karena barang yang dimaksud sudah jelas berada di tangan penawar. Begitu juga, pihak penerima akan merasakan hal yang sama kalau sudah karuan barang tersebut milik penawar sehingga dapat diserahkan ketika transaksi atau kontrak terjadi. Dengan demikian, milik sendiri itu tidak hanya memiliki hak penuh terhadap barang objek kontrak, akan tetapi lebih dari itu pihak penawar bebas menawarkan barang miliknya kepada orang lain yang betul-betul membutuhkannya. Dalam hal ini tidak boleh ada orang lain meskipun anaknya sendiri untuk menginterferensi

²³³Syamsul Anwar, *Perjanjian Syariaah* 190.

keberlanjutan kontrak bisnisnya, namun dituntut merdeka tidak ada satupun yang menghalanginya untuk menjadikan barang miliknya itu sebagai objek transaksi yang diterima secara penuh keridhaan oleh penerima. Selain itu, objek kontrak itu dapat menjadi syarat bagi terlaksananya kegiatan kontrak maka harus memiliki kriteria-kriteria, yaitu;

1. Tujuan objek kontrak tersebut tidak bertentangan dengan transaksi

Objek kontrak tidak dapat ditransaksikan apabila kontrak transaksi itu bertentangan dengan tujuan sesuatu itu. Karena ada tiga dalam hukum Islam tentang kepemilikan harta itu yang bisa mendukung apakah transaksi itu bisa dijalankan atau tidak boleh sama sekali. Ketiga jenis kepemilikan itu adalah milik pribadi, milik negara, dan milik umum. Milik pribadi tidak dapat dijadikan sebagai objek transaksi selama pihak pemiliknya belum mengizinkan. Apabila sudah ada izin apakah dia mensyaratkannya lagi atau tidak dengan syarat-syarat dari pribadi maka hal itu adalah menjadi kuasa pemilik. Sementara itu, milik negara juga tidak bisa sebebas-bebasnya untuk dijadikan sebagai barang objek transaksi kecuali kalau barang itu sudah jelas tercabut dari kepemilikan negara. Beda lagi dengan kepemilikan umum, objek ini tidak bisa sama sekali dijadikan sebagai objek transaksi karena sulit untuk dilakukan penerimaan kecuali kalau masyarakat menyetujuinya secara ikhlas. Kepemilikan umum ini dapat diilustrasi seperti benda wakaf. Karena barang dalam status ini

tidak boleh berkurang dari setelah diwakafkan bahkan sampai seterusnya. Akan tetapi untuk maksud mengembangkan dan memberdayakannya sehingga menjadi bertambah maka tidak ada larangan terhadapnya. Dengan demikian, kunci untuk dapat dijadikan barang tersebut dapat ditransaksikan adalah harus dilihat dari dasar kepemilikannya.

Dalam hukum Islam, benda wakaf itu sesungguhnya hanya bisa diambil manfaatnya saja, itupun terbatas pada kepentingan umum dan agama saja. Selanjutnya, apabila pihak pemilik pribadi mewakafkan hartanya untuk kepentingan umum maka kebolehan barang tersebut untuk ditransaksikan harus disepakati oleh masyarakat secara umum. Pemilik aslinya tidak lagi memiliki kekuasaan terhadap barang yang telah diwakafkannya. Apalagi barang yang telah diwakafkannya itu sudah memiliki surat wakaf maka tidak ada hak lagi bagi mereka untuk menjadikannya sebagai objek kontrak bisnis. Karena ketika sudah menjadi harta wakaf maka harta itu bukan milik siapa-siapa akan tetapi milik Allah sendiri.²³⁴ Dalam hukum Islam, bagi pemilik diharamkan mencabut kembali harta wakaf yang sudah diwakafkan. Hal ini diperkuat dengan dalil al-hadits yang menjelaskan bahwa mencabut harta wakaf ibarat anjing yang telah berludah akan tetapi menelan ludahnya kembali. Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda;

²³⁴Muhammad Abu Zahrah, *Muadlarah fi Waqfi* (Mesir: Dar al-Fikr Araby, 1971), 93.

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا
إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي
الْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ
قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ

“Tidak halal bagi seseorang yang memberikan sesuatu lalu ia memintanya kembali kecuali seorang ayah terhadap yang telah diberikan kepada anaknya. Dan perumpamaan orang yang memberikan sesuatu lalu memintanya kembali seperti seekor anjing yang memakan makanan hingga jika telah kenyang, ia memuntahkannya kemudian menelan muntahannya.”²³⁵

Selain hadits tersebut terdapat juga hadis lain yang menjelaskan bahwa harta wakaf itu tidak tidak bisa diarahkan kemana-mana apalagi akalau mau dijual, disewakan, dilelang, dan seterusnya. Rasulullah bersabda berawal dari hadis Beliau yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, yaitu;²³⁶

²³⁵Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam musnad masing-masing.

²³⁶Sejarah, *Dasar Hukum dan Macam-macam Wakaf* (Tazkiya, Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan kebudayaan) .

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
 أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَسْتَأْمِرُهُ فِيمَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا
 بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ
 بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ
 فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ
 وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي
 سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ
 وَلِمَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

“Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad saw untuk meminta arahan. Umar berkata: ‘Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan itu?’ Nabi bersabda: ‘Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya.’ Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan darinya dengan cara yang baik dan tidak menimbun.”²³⁷

²³⁷Muslim, *Musnad Muslim* hadis yang ke 1632.

2. Sifat benda itu tidak memungkinkan untuk ditransaksikan

Tidak semua benda memiliki sifat yang bisa membuat transaksi atau kontrak berjalan lancar dengannya jika dijadikan sebagai objek kontrak. Namun ada juga benda yang sifatnya memang tidak dapat menerima transaksi bahkan tidak bisa menerima akibat hukum dari hukum kontrak. Karena itu ada beberapa kriteria yang bisa dipenuhi agar sifat barang tersebut dapat menerima transaksi maupun dapat menanggung akibat hukum dari kontrak transaksi. Misalnya syarat bahwa benda tersebut harus memiliki nilai yang tinggi menurut hukum syara`. Khamar, narkoba, segenggam pasir, dan sebiji batu kerikil tidak bernilai menurut hukum syara` maka itulah sebabnya tidak bisa dijadikan sebagai objek kontrak bisnis syariah. Selanjutnya barang tersebut dapat dimiliki terlebih dahulu. Ada kadang banyak barang untuk memperolehnya harus melakukan penguasaan terhadap barang tersebut.²³⁸

Dengan demikian tidak sah menjual ikan yang berada di lautan sebelum para nelayan menangkapnya. Begitu juga tidak sah menjual burung yang sedang berterbangan di angkasa sebelum pemiliknya dapat menangkapnya. Selanjutnya haram menjual pasir atau kerikil yang belum jelas pemiliknya atau belum diambilnya oleh orang tertentu yang jadi subjek kontrak. Dalam hal ini terdapat matan hadis yang menjelaskan bahwa

²³⁸Lihat Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian ...* 208.

barang seperti itu tidak sah untuk dijadikan sebagai objek kontrak bisnis.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تُبَيِّنِي الرَّجُلُ
فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاغُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ
فَقَالَ : لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Dari Hakim bin Hizam, “Beliau berkata kepada Rasulullah, ‘Wahai Rasulullah, ada orang yang mendatangiku. Orang tersebut ingin mengadakan transaksi jual beli, denganku, barang yang belum aku miliki. Bolehkah aku membelikan barang tertentu yang dia inginkan di pasar setelah bertransaksi dengan orang tersebut?’ Kemudian, Nabi bersabda, ‘Janganlah kau menjual barang yang belum kau miliki.’²³⁹

3. Objek kontrak tidak bertentangan dengan ketertiban umum

Selain syarat objek tersebut di atas terdapat juga syarat objek harus tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Karena ia lebih tertuju kepada objek yang berupa melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Adapun objek yang berupa benda yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah narkoba dan VCD porno dimasukkan terhadap katagori barang yang tidak bernilai dalam pandangan hukum syara`. Semua pekerjaan atau

²³⁹HR. Abu Daud, no. 3505; dinilai sahih oleh Al-Albani

jasa yang bergerak dalam hal kemudharatan orang lain itu tidak bisa dijadikan sebagai objek kontrak seperti mencuri, melacur, menghilangkan nyawa orang lain. Mengenai perbuatan melacur Rasulullah saw bersabda

عن أبي مسعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعن مهر البغي وعن حلوان الكاهن (رواه أحمد)

Dari Abu Mas`ud ia berkata bahwa Rasulullah SAW mengambil harga anjing, upah melacur, dan upah tukang tenung.

Dari hadis di atas terdapat suatu gambaran bahwa setiap larangan seperti yang dijelaskan dalam tradisi ushul fiqh bahwa petunjuk larangan itu mengarah terhadap pekerjaan yang diharamkan. Misalnya pekerjaan mencuri yang notabeneanya adalah mengambil barang milik orang lain tanpa ada hak sedikitpun dan tanpa dilakukan izin kepada pemiliknya. Hasil dari pekerjaan ini akan mengakibatkan hukum selanjutnya menjadi haram, karena sesuatu yang lahir dari zat yang haram maka penggunaannya untuk apa saja tetap diharamkan meskipun tujuannya itu untuk sodaqoh atau didermakan ke fasilitas-fasilitas umum. Begitu juga pekerjaan melacur atau berzina. Apabila seorang pezina mendapatkan uang dari hasil zinanya tentu sekali hasilnya itu haram untuk dipergunakan.

Apabila digunakan terhadap hal-hal kebaikan tetap persoalan itu menjadi haram bahkan hukum haramnya menjadi dobel. Selanjutnya pekerjaan mengambuli upah atau gaji dengan pekerjaan untuk membunuh orang merupakan pekerjaan keji yang hasilnya itu tetap zatnya haram.

Bab 7

IJAB QABUL DAN PELAKSANAAN KONTRAK

A. Ijab Qabul Kontrak Bisnis Syariah

Ijab kabul dalam istilah kontrak lazim disebut juga dengan penawaran dan permintaan. Ia merupakan unsur terpenting dalam pembentukan sah dan batalnya sebuah kontrak yang dilakukan oleh pihak yang berkontrak. Bahkan ia merupakan rukun ketiga dari kontrak bisnis syariah. Dimana ijab kabul ini merupakan pernyataan kehendak masing-masing subyek kontrak dalam suatu perikatan. Karena ijab adalah suatu yang muncul pertama kali dari salah satu orang yang berakad berupa penawaran. Sedangkan pernyataan penerimaan setelah ijab yang bernada positif adalah kabul, yaitu suatu yang muncul sebagai pernyataan kerelaan atas pernyataan pertama dan memunculkan kewajiban memenuhi prestasi. Ijab dan qabul tersebut dipandang mengikat oleh syara' apabila memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

- a. penawaran dan permintaan itu mengungkapkan kehendak yang dapat diakui oleh umum dapat memunculkan akad yaitu, hendaknya menunjukkan indikasi yang jelas akan adanya kehendak (tidak menimbulkan penafsiran).
- b. penawaran dan permintaan tersebut muncul dari seseorang yang *mumayyiz*.
- c. hendaknya penerimaan dari pihak kedua, bersesuaian dengan ijab, baik penerimaan itu bersifat *hakiki* maupun *zhanny*.
- d. obyeknya dapat diterima syara
- e. persambungan antara Penawaran dan permintaan yang terwujud dengan adanya dua hal, yaitu:
 1. pengetahuan orang yang berakad akan sesuatu yang muncul dari pihak lawannya apabila mereka berkumpul. Ini merupakan dasar dari ketersambungan kehendak dan mufakat antara kedua belah pihak.
 2. ijab dan qabul muncul dari satu majlis yang tidak disela dengan sesuatu yang menunjukkan pengingkaran ijab yang telah ada oleh salah satu pihak.

Cara-cara pernyataan kehendak antara lain dengan lisan, surat menyurat (*al-kitabah*), isyarat, dan pertanda (*al-dalalah*). Pada prinsipnya pembagian dalam teknis kontrak seperti yang telah dijelaskan di atas adalah sebagai salah satu teknis ahli hukum Islam dalam mempertimbangkan kemampuan subyek dalam melangsungkan kontrak transaksi yang dilakukan. Sighat dengan lisan digunakan bagi subyek kontrak yang betul-betul dalam kondisi normal. Surat-menyurat

diperuntukkan bagi setiap kontrak yang bersipat resmi dan diakui secara umum. Cara dengan isyarat jika bentuk kontrak tersebut dilakukan oleh subyeknya yang tidak normal atau dalam kondisi harus rahasia saat dilakukannya. Terakhir dilakukan dengan *al-dalalah* kalau kontrak tersebut sudah tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lain atau bisa saja sebagai penguat cara-cara lain dalam transaksi. Tetapi perlu dicatat bahwa penggunaan cara-cara di atas adalah bentuk pilihan. Artinya penggunaannya harus disesuaikan dengan kondisi dan bentuk kontrak yang akan dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis rukun-rukun di atas wajib ada untuk terjadinya sebuah kontrak bisnis yang akan dilakukan. Semua rukun tersebut ibarat mata rantai yang satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan. Persoalannya, jika salah satu tidak ada maka sistem transaksi menjadi batal secara syar'i. Seseorang tidak mungkin membayangkan terciptanya suatu kontrak apabila tidak ada pihak yang melakukan keteriakatan, atau tidak ada pernyataan kehendak untuk terikat, atau tidak ada obyek kontrak, atau tidak ada tujuannya. Hanya saja dalam kaitan ini perlu dicatat bahwa sesungguhnya para ahli hukum Islam sepakat bahwa rukun adalah unsur yang membentuk substansi sesuatu. Akan tetapi, ketika pengertian itu diterapkan secara nyata kepada kontrak kontrak, terjadi perbedaan unsur mana saja yang merupakan bagian yang membentuk transaksi. Apakah para pihak dan obyek transaksi - yang merupakan unsur luar dari transaksi - yang menjadi rukun? Dalam hal ini jumhur fuqaha Islam memandang demikian.

Bagi mazhab Hanafi yang dimaksud dengan rukun adalah unsur-unsur terpokok yang membentuk perikatan. Kontrak sendiri sendiri adalah pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan melalui pernyataan kehendak yang berupa ucapan atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak. Oleh karena itu, unsur pokok yang membentuk kontrak itu hanyalah kehendak masing-masing pihak, berupa ijab dan kabul. Adapun para pihak dan obyek transaksi adalah suatu unsur luar, tidak merupakan esensi transaksi, dan karena itu bukan rukun transaksi. Namun mazhab ini mengakui bahwa unsur para pihak dan obyek itu harus ada untuk membentuk transaksi. Tetapi unsur-unsur ini berada di luar transaksi, sehingga tidak dinamakan rukun. Rukun hanyalah substansi internal yang membentuk transaksi, yaitu ijab dan qabul saja.²⁴⁰

Bentuk atau shigat kontrak tersebut di atas, seperti menggunakan lisan, tulisan, isyarat, dan ad-dilalah merupakan pilihan bagi pihak pelaku kontrak agar bisa terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Artinya pihak penawaran harus melihat situasi dan

²⁴⁰Secara substansial, kedua pandangan ulama di atas, baik jumhur fuqaha dan Hanafi, tidaklah berbeda karena ahli hukum mazhab Hanafi yang menyatakan rukun transaksi hanyalah ijab dan kabul saja, mengakui bahwa tidak mungkin adanya transaksi tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa ada obyeknya. Perbedaan tersebut hanya terletak pada cara pandang saja. Tidak menyangkut substansi dari transaksi. Pandangan kedua ulama tersebut dapat digabungkan oleh ulama modern semisal az-Zarqa` dengan menyatakan baha keempat unsur transaksi yang telah dikemukakan di atas adalah dinamakan unsur transaksi dan salah satu unsur transaksi itu adalah rukun transaksi, yaitu ijab dan kabul. Jadi, az-Zarqa` menyebutkan empat unsur transaksi, yaitu para pihak, obyek transaksi, tujuan transaksi, dan rukun transaksi (*ijab dan kabul*). Az-Zarqa`, *al-Fiqh al-Islam...*, 313.

kondisi siapa yang menjadi patner kontraknya begitu juga sebaliknya pihak permintaan. Apabila kedua belah pihak yang melakukan kontrak adalah orang yang dalam kondisi normal maka tentu pilihan yang ia lakukan adalah secara normal juga, yaitu menggunakan lisan. Hal ini bisa juga terjadi apabila kedua belah pihak saling mempercayai kejujuran masing-masing. Akan tetapi kalau kedua belah pihak akan ragu terhadap kontrak bisnis yang dilakukan maka penggunaan kontrak tertulis menjadi sebuah kewajiban, demi nyaman serta keamanan masing-masing di kemudian hari. Apalagi kegiatan kontrak yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu kaitan dengan kontrak yang objeknya berat dan diperkirakan kalau terjadi penyelewengan kedua belah pihak menghendaki adanya tuntutan menuntut atau gugat menggugat di pengadilan maka cara kontrak tertulis merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar.tawar.

Bentuk kontrak lisan maupun isyarat merupakan bentuk atau sigat penawaran dan permintaan alternatif. Artinya segala kegiatan kontrak biasanya bergerak dalam bidang kegiatan yang relatif berat maka kecil kemungkinan dua cara tersebut tidak diberlakukan. Lebih-lebih di dunia modern saat bahwa bukti yang dianggap paling kuat untuk dijadikan bukti adalah dilakukan secara tertulis. Apalagi kalau kemudian kontrak itu melibatkan surat-surat berharga, investasi, usaha perdagangan koperasi, perbankan, dan lembaga keuangan. Akan tetapi kedua model sigat kontrak ini juga sangat dibutuhkan pada transaksi-transaksi yang bersifat sederhana.

B. Pelaksanaan Kontrak Bisnis Syariaah

1. Pelaksanaan yang Sempurna (*Iltizām at-tām*)

Secara umum tujuan Allah menciptakan manusia dengan fitrah kebutuhannya yang berbeda-beda adalah terjaminnya nilai-nilai *ukhuwah Islamiyah* secara berkesi nambungan baik dari dunia sampai akhirat. Hal ini memberikan ilstrasi kepada manusia untuk selalu sadar tentang kekurangan masing-masing sehingga termotivasi melakukan hubungan sosial atau transaksi mu`amalah dengan berbagai bentuknya tergantung kebutuhan, tujuan, dan keinginan masing-masing. Namun dalam proses pelaksanaan kadang berjalan dengan sempurna dan tidak sedikit juga menjadi tidak sempurna dikarenakan adanya persoalan-persoalan yang memang tidak bisa dipenuhi secara maksimal. Karena itu, perlu adanya penjelasan yang kongkrit sehingga manusia sebagai subyek kontrak dapat membedakan sekaligus memilih jalan terbaik untuk melakukan perikatan. Ada beberapa proses yang harus dilalui oleh subyek kontrak ketika melakukan semacam transaksi kontrak sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini.

a. Proses *al-`Ahdu* (perjanjian)

Perjanjian merupakan salah satu faktor yang menyebabkan lahirnya kontrak sehingga lazim disebut sumber perikatan. Sebagai sumber, ia sangat mempengaruhi keberlangsungan kontrak yang dilakukan para pihak. Jika transaksi perjanjian yang dilakukan dengan sempurna maka proses selanjutnya menjadi sempurna. Hal ini bisa terjadi karena menurut Subekti

perjanjian itu digunakan jika melihat bentuk nyata dari adanya transaksi.²⁴¹ Artinya perjanjian itu menunjukkan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu sehingga pertalian ijab dan kabul menjadi tampak jelas. Karena itu, tidak salah para tokoh hukum Islam semisal Musryid Haramain memberikan definisi yang tidak terlalu jauh dengan definisi perjanjian yang dikemukakan Subekti tadi, meskipun perseptif yang berbeda. Menurutnya bahwa perjanjian adalah pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada obyek perjanjian kontrak.²⁴² Sementara Syamsul Anwar mendefinisikan perjanjian sebagai pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya.²⁴³

Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan para ahli di atas setidaknya dapat memperlihatkan proses pelaksanaan dari kontrak oleh para pihak. Dimana mereka saling mempertemukan kehendak masing-masing dalam rangka pemenuhan apa yang menjadi janjinya. Dengan demikian, dapat ditarik

²⁴¹Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2000), 1.

²⁴²Basya, *Mursyid al-Harmain ila Ma`rifah Ahwal al-Insan* (Kairo: Dar al-Furjani, 1403/1983), 49.

²⁴³Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari`ah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 68.

kesimpulan dari definisi perjanjian tersebut sebagaimana dijelaskan berikut di bawah ini.

Pertama, perjanjian merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Karena ijab merupakan penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban dari persetujuan yang diberikan mitra janji sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. Perjanjian tidak akan pernah terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena perjanjian adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.

Kedua, janji merupakan tindakan hukum dua pihak karena janji adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf, atau pelepasan hak semuanya bukanlah janji karena tindakan-tindakan tersebut bukan tindakan dua pihak dan karenanya tidak membutuhkan kabul. Meskipun demikian tindakan-tindakan ini terdapat juga janji kalau yang bersangkutan melakukan perjanjian. Karena ikrar untuk menghendaki, mewakafkan, mewashiyatkan kepada orang tertentu akan melahirkan tindakan hukum dan pihak yang berjanji ini wajib memberikan apa yang menjadi janji wasiat, wakaf, dan hadiahnya. Yang jelas transaksi apapun bentuknya asalkan ada orang yang memberi dan

menerima, maka tetap dikatakan transaksi perjanjian meskipun kehendak itu kadang datang dari satu pihak apalagi kedua belah pihak.

Ketiga, tujuan perjanjian adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih jelas lagi tujuan perjanjian itu adalah maksud bersama yang dituju maupun yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan perjanjian. Artinya kedua belah pihak dalam menentukan transaksi harus jelas dari pra proses sampai tahapan pasca proses. Mereka harus menentukan bentuk transaksi yang direncanakan sehingga tujuan yang hendak dicapai bersama terwujud sebagai tujuan yang mendatangkan sikap rela sama rela. Untuk merealisasikan hukum perjanjian ini maka para pihak wajib memikul beberapa kewajiban yang sekaligus merupakan hak pihak lain. Misalnya penjual wajib menyerahkan serta mengikhlaskan barangnya sebagai perwujudan hak untuk dipermilikkan oleh mitra janiannya (pembeli). Sedangkan pembeli berkewajiban menyerahkan sejumlah harga yang merupakan hak penjual. Hak dan kewajiban yang muncul dari transaksi jual beli tadi dapat menimbulkan keterikatan kedua pihak tersebut sampai pembayaran dan penyerahan atas hak masing-masing dilunasinya.

Keempat, perjanjian yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum adalah perjanjian yang memiliki syarat-syarat tertentu yang harus

disempurnakan dalam proses pelaksanaannya. Persyaratan dimaksud adalah para pihak, obyek, tujuan, dan lain-lainnya. Ada dua syarat yang harus dipenuhi ketika kedua belah pihak akan melaksanakan transaksi, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat-syarat yang berlaku dalam semua transaksi perjanjian sedangkan syarat khusus adalah syarat tambahan yang wajib ada pada masing-masing bentuk transaksi. Adapun syarat umum sebagai berikut.²⁴⁴

1. tamyiz
2. berbilang pihak
3. persetujuan (ijab dan qabul)
4. kesatuan majlis perjanjian
5. obyek perjanjian dapat diserahkan
6. obyek perjanjian tertentu atau ditentukan
7. obyek perjanjian dapat ditransaksikan
8. tujuan perjanjian tidak bertentangan dengan syara`

Syarat-syarat tersebut di atas menyatu dalam pemberlakuannya pada masing-masing transaksi perjanjian karena semuanya ibarat mata rantai yang satu dengan lainnya tidak bisa dipisahkan. Semua saling terkait dan memperkuat satu dengan lainnya seperti tujuan yang hendak dicapai dalam perjanjian tersebut untuk melakukan pencurian dan perampokan. Perjanjian ini hukumnya batal secara hukum meskipun ada nilai sahnya dikarenakan adanya rukun yang sempurna, namun karena tujuannya

²⁴⁴*Ibid.*, 99-100.

tidak sesuai dengan kehendak syara` maka perjanjian tersebut wajib dibatalkan. Begitulah seterusnya dengan syarat-syarat lainnya. Karenanya ada baiknya di sini dijelaskan terlebih dahulu masing-masing dari syarat ini untuk memperkuat nilai suatu perjanjian yang memiliki pengaruh berat terhadap keberlangsungan kontrak yang dilakukan oleh para pihak.

Tamyiz adalah bahasa hukum Islam yang diperuntukkan bagi manusia yang telah bisa membedakan antara pekerjaan yang bermanfaat dan mudharat, antara baik dan buruk, antara hitam dan putih. Syarat ini merupakan syarat mutlak para pihak yang melangsungkan transaksi perjanjian karena mempengaruhi terhadap totalitas pertanggung jawaban dari hukum yang telah dilaksanakan. Karenanya *tamyiz* ini telah dianggap hukum sebagai identitas manusia yang dapat mempertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya termasuk transaksi/ perjanjian. Syarat *tamyiz* ini hanya memberikan legalitas sah terhadap perjanjian para pihak meskipun pertanggungjawabannya tidak sepenuhnya kepada yang bersangkutan melainkan wali/orang tuannya. Dengan demikian, *tamyiz* ini sesungguhnya batasan minimal atau standarisasi kebolehan para pihak untuk melakukan perjanjian dan perikatan. Sedangkan anak yang berada di bawah umur tujuh tahun

tidak bisa dikategorikan sebagai syarat keabsahan perjanjian apalagi belum tamyiz.

Setelah tamyiz terdapat syarat berikutnya, yaitu berbilang pihak. Maksudnya kontrak bisa terjadi kalau dilakukan oleh beberapa pihak. Misalnya A melakukan transaksi jual beli dengan B atau B melakukan transaksi dengan CD dan seterusnya. Tidak masuk katagori berbilang pihak, yaitu orang yang tiba-tiba ngomong untuk melunaskan hutang orang lain, sedangkan tidak satupun orang lain yang mendengarkannya. Sama halnya dengan praktik *nazar* yang dilakukan oleh seseorang, tetap tidak sempurna pejanjiannya kalau tidak ada orang lain yang menyaksikan meskipun di satu sisi ia sendiri dengan Allah yang tahu.

Selanjutnya adalah persetujuan sangat penting dalam menghantarkan perjanjian yang absah. Syarat yang satu ini adalah syarat mutlak yang dikhususkan kepada subyek perikatan. Dimana kedua belah pihak sama-sama rela dalam proses transaksi sekaligus memberi dan menerima hak dan kewajiban masing-masing. Artinya pernyataan kehendak sendiri dengan kondisi tidak terpaksa adalah dasar yang dapat memunculkan benih-benih kesepakatan antara para pihak. Jika pernyataan kehendak ini dalam kondisi dipaksakan atau dibuat-buat –tidak ikhlas- bahkan tidak ada sama sekali ungkapan sepakat baik secara lisan maupun sikap, maka jelas kontrak yang dilakukan oleh para pihak tersebut menjadi batal menurut hukum Islam.

Masih berkisar pada persyaratan subyek perikatan, di mana para pihak harus berada dalam kesatuan majlis. Karena satu majlis dapat memotivasi semangat untuk melakukan transaksi perjanjian. Para pihak semestinya bertatap muka sekaligus mempertemukan sikap masing-masing dalam tawar menawar agar sikap saling percaya mempercayai, harga menghargai, hormat menghormati, dan toleransi bisa terrealisasi. Memang kesan langsung bertemu dengan tidak, sangat jauh berbeda terutama dalam memproduksi saling percaya bahkan lebih banyak menimbulkan keraguan-keraguan bagi para pihak meskipun di satu sisi transaksinya sah menurut hukum Islam. Jual beli via internet misalnya. Model jual beli yang satu ini sangat rawan memunculkan sikap curiga atau buruk sangka antara masing-masing pihak. Misalnya keraguan pihak pembeli terhadap keaslian barang yang telah dipesan melalui Shofe Martien. Sangat serba salah jika barang-barang yang telah dipesan itu datangnya tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati sehingga sikap putus asa, jengkel, marah, dan sikap-sikap buruk lainnya timbul seketika. Khusus untuk obyek perjanjian memiliki syarat-syarat keabsahan dalam menentukan baik buruknya kontrak yang dilakukan oleh para pihak. Di antaranya adalah bisa diserahkan, tertentu, dan bisa ditransaksikan. Artinya benda yang dapat dijadikan sebagai obyek perjanjian ini barangnya telah tersedia sebelum transaksi.

Begitu juga bisa dihitung, ditimbang, dibelah sesuai dengan keinginan dari pihak peminta atau pemesan. Di samping itu syarat barangnya bisa ditransaksikan kecuali barang tersebut belum jelas maka tidak bisa jadi obyek transaksi. Seperti menjual burung yang ada di angkasa, menjual ikan yang ada di lautan.

Terakhir adalah tujuan dari perjanjian yang dilakukan adalah sesuai dengan tujuan syara`, meskipun secara eksplisit tidak memerintahkan atau melarang para pihak. Tetapi dalam hal ini masing-masing pihak dituntut cerdas untuk menentukan kontrak yang akan dilakukannya. Artinya jika kontrak yang dilakukan akan mencelakakan atau membinasakan orang, maka perjanjian tersebut wajib dibatalkan. Dengan demikian, para pihak harus pandai-pandai memilih tujuan dalam melakukan transaksi dengan cara mempertimbangkan kemaslahatan terutama *menjaga maqashid as-Syari`ah* yang lima, yaitu memelihara jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta kekayaan. Semua ini menjadi sangat penting bila mencermati semangat dari adanya transaksi adalah memproduksi rela sama rela dan menjalin *ukhuah islamiyah*.

b. Proses *al-Muwafaqāt* (Kesepakatan)

Pada prinsipnya kata *al-muwafaqat* khususnya dalam hukum perjanjian atau kontrak digunakan sebagai syarat mutlak para pihak dalam mengucapkan kehendak masing-masing. Di samping itu juga kata ini sebagai produk dari

pertemuan sekaligus penyampaian hajat dalam bahasa-bahasa penawaran maupun permintaan atau dalam istilah bahasa Arabnya *ijab dan kabul*. Ucapan *al-muwafaqat* dalam transaksi setidaknya dapat membuahkan benih-benih kerelaan dalam proses sampai penutupan suatu transaksi. Bahkan kontrak tidak akan pernah ada kalau tidak didasari dengan sikap sepakat antara para pihak apakah dengan ucapan, tulisan, bathin, dan lain sebagainya.

Kehendak adalah proses batin yang hanya diketahui oleh masing-masing pihak. Untuk melahirkan kesepakatan, kehendak itu harus dinyatakan. Ketika pernyataan kehendak itu bertemali, dalam arti masing-masing menyatakan kerelaannya untuk menerima kehendak pihak lain, maka lahirlah kesepakatan. Menurut J. Satrio, pernyataan kehendak dapat dilakukan secara tegas dan dapat pula dilakukan secara diam-diam. Pernyataan kehendak secara tegas bisa dilakukan secara tertulis, lisan, atau dengan tanda.²⁴⁵

Jika terjadi perbedaan antara kehendak batin dengan pernyataannya, maka –menurut teori kehendak (*Wils Theorie*)– yang dipegangi adalah kehendak batin, yakni kehendak yang sesungguhnya seperti yang terbetik di dalam hati pihak yang bersangkutan. Tetapi menurut teori kepercayaan (*Vertrouwens Theorie*), yang dipegangi adalah pernyataan eksternal pihak

²⁴⁵J. Satrio, *Hukum Perikatan, Kontrak yang Lahir dari Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), 183

bersangkutan karena kehendak batin hanya bisa diketahui melalui manifestasi eksternal yang dinyatakannya.²⁴⁶

Menurut hukum Islam, yang dipegangi adalah kehendak nyata sebagaimana terungkap dalam wujud eksternalnya, bukan kehendak batin yang tersembunyi dalam hati. Kehendak batin tidak dapat berkedudukan sama dengan perbuatan hukum kongkrit, dan kontrak tidak lahir dari sekedar bertemunya niat dari para pihak. Kaidah yang populer di kalangan *fuqaha'* menyatakan: “Tiada dinisbatkan suatu pernyataan kepada orang yang berdiam diri saja” (*La yunsabu ilasakitin qawlun*).²⁴⁷ Karena itu, “berjanji akan menjual belum merupakan akad penjualan dan orang yang berjanji itu tidak dapat dipaksa menjualnya” (*Al-wa'du bi al-bai' layan'aqidu bihi al-bai' walayalzimu sahibahuqadaan*). Dalam konteks ini pasal 2 UU Perdata Maroko dengan jelas mempersyaratkan adanya “pernyataan yang tegas tentang kehendak para pihak atas hal-hal pokok dalam perjanjian.” Pernyataan yang tegas bisa dilakukan dengan lisan, tulisan, atau isyarat yang dapat dimengerti oleh para pihak. Bila dilakukan dengan lisan, maka menurut hukum Islam ada 2 syarat yang harus dipenuhi. *Pertama*, “jelas”, dalam arti bahwa kata-kata yang digunakan menunjuk

²⁴⁶Al-Sanhuri, *Nazariyyat al-'Aqd*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 167

²⁴⁷Hasbi As-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 29

secara jelas pada akad yang dimaksud dan akibat hukum yang dikehendaki. *Kedua*, “tegas”, dalam arti bahwa pernyataan kehendak itu tidak diembeli dengan hal-hal yang menunjukkan ketidaksanggupan untuk melahirkan akad.

Pernyataan kehendak untuk menyatakan kehendak melahirkan kontrak itu di dalam hukum Islam disebut *sigat al-‘aqd* atau *ijab* dan *qabul*. *Ijab* –dalam mazhab Syafi’i dan Hanabilah– selalu merupakan pernyataan kehendak dari pihak pertama atau pihak yang memindahkan milik, meskipun munculnya belakangan, dan *qabul* selalu merupakan pernyataan kehendak dari pihak kedua atau pihak yang menerima pemindahan milik, meskipun munculnya lebih dahulu. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, *ijab* adalah pernyataan kehendak yang muncul lebih dahulu, baik dari pihak pertama maupun pihak kedua.

Pernyataan kehendak melalui tulisan, menurut Sayid Sabiq, dapat dibenarkan kalau kedua pihak berjauhan tempat atau bisu. Jika kedua pihak berada dalam satu majelis dan tak ada halangan berbicara, maka akad tidak bisa dilakukan dengan tulisan. Seperti ini juga pendapat yang rajih dalam mazhab Syafi’i. Mereka berpedoman pada kaidah: “Yang menjadi pegangan dalam perjanjian adalah maksud dan makna, bukan bunyi dan hurufnya” (*al-‘ibrah fi al-‘uqud li al-maqasid wa al-ma’ani la li al-alfaz wa al-mabani*).

Menurut al-Dardiri, akad dalam jual beli bisa dilakukan dengan ucapan, tulisan, bahkan isyarat. Bahkan akad secara *ta'ai* pun sah menurut semua mazhab, kecuali mazhab Syafi'i.²⁴⁸ Akad *ta'ati* adalah akad di mana para pihak menyatakan kehendaknya dengan perbuatan saling memberi (barang dan harga) secara langsung, seperti jual beli di supermarket. Pernyataan kehendak secara *ta'ati* (saling memberi) itu berbeda dengan pernyataan kehendak secara *sukuti* (diam). *Ta'at* itu aktif, sedangkan *sukuti* pasif. Karena itu pernyataan kehendak secara *sukuti* tidak sah untuk *ijab*, tetapi sah untuk *qabul* karena *qabul* dapat dipahami dari sikap diam. Kaidah hukum Islam menyatakan: “Kepada orang diam tak dapat dihubungkan suatu pernyataan, tetapi sikap diam pada saat dibutuhkan adalah keterangan” (*Layunsabu ila sakin qawlun lakin al-sukut fi ma'ridal-hajat bayan*).²⁴⁹

Sikap diam dapat dianggap sebagai pernyataan *qabul* apabila: 1) sebelumnya sudah ada suatu hubungan transaksi ke mana *ijab* dikaitkan; 2) *ijab* berisi penawaran yang semata-mata menguntungkan orang kepada siapa *ijab* diajukan, 3) pembeli diam terhadap klausul yang

²⁴⁸Ibn 'Abidin, *Radd al-Mukhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar* (T.tp: Dar al-Sa'adah, 1327 H), 227.

²⁴⁹Al-Sanhuri, *Al-Ah}kam al-'Adliyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 67

terdapat dalam daftar harga setelah ia menerima barang dan mengetahui klausul tersebut.²⁵⁰

Jadi, menurut hukum Islam, pernyataan kehendak untuk melahirkan kontrak dapat dilakukan dengan cara apa saja yang maksudnya jelas menunjuk pada kehendak membuat perikatan. Dengan demikian, kandungan pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata Indonesia dan pasal 2 ayat (2) UU Perdata Maroko selaras dengan prinsip hukum Islam.

Ada beberapa cara untuk menyatakan kehendak sebagai wujud *muwafaqat* para pihak, yaitu:

1) **Pernyataan kehendak dengan ucapan**

Dalam hukum perjanjian Islam pernyataan kehendak yang paling penting adalah melalui pengetahuan bersama antara kedua belah pihak. Karena pernyataan dengan lisan ini dapat dimengerti kehendak sejati dari masing-masing orang. Hal inilah yang menjadikan pernyataan kehendak dengan lisan banyak terjadi di dunia transaksi mu`amalat. Ucapan bisa saja terjadi dalam perjanjian antara pihak-pihak yang saling berhadapan langsung, seperti orang yang berjual beli di toko, dan dapat pula terjadi antara pihak yang tidak berhadapan langsung (berjauhan) dengan menggunakan sarana telekomenikasi dengan telepon, HP, dan lain-lain.

²⁵⁰ Al-Sanhuri, *Masadir al-H{aqq fi al-Fiqh al-Islami*, Dirasah Muqaranah bi al-Fiqh al-Garbi, J. I, (T.tp: Dar al-Hana li al-T{iba'ah wa al-Nasyr, 1958), 133-134.

2) Pernyataan kehendak melalui tulisan dan utusan

Para pihak yang akan melaksanakan kontrak tidak mesti selalu berada pada tempat yang sama meskipun ada syarat harus kesatuan majlis. Tetapi bukan berarti beda tempat itu lantas diklaim sebagai beda majlis. Tepat dikatakan satu majlis perjanjian namun tempat saja yang berbeda. Karena dalam kondisi ini tidak memungkinkan terjadinya tatap muka sehingga tidak heran jika perjanjian yang dilaksanakan dengan cara mengirim utusan atau melalui surat menyurat. Penyampaian ijab melalui utusan bentuknya adalah seseorang mengutus orang lain kepada pihak kedua untuk menyampaikan penawarannya secara lisan. Tugas utusan dalam hal ini adalah sebatas menyampaikan pesan dan kehendak pihak pertama secara apa adanya. Apabila yang diutus telah menyampaikan kehendak pengutus kepada mitra janji dan pihak mitra janji itu menerima ijab (tawaran) pada majlis tempat penyampain ijab itu, maka menurut hukum perjanjian Islam terjadi suatu perjanjian. Tetapi apabila yang diutus mencoba melakukan perjanjian dengan mitra janji tanpa sepengetahuan yang mengutus maka perjanjian tetap sah terjadi namun perjanjian tersebut menjadi maukuf karena yang diutus itu bukan sebagai utusan

namun dianggap sebagai pelaku tanpa kewenangan.²⁵¹

3) Pernyataan kehendak dengan isyarat

Pernyataan kehendak untuk membuat suatu perjanjian dapat pula dilakukan dengan melalui isyarat asalkan isyarat tadi bisa dipahami dalam arti jelas maksudnya dan tegas menunjukkan kehendak untuk membuat perjanjian. Hanya saja dalam hukum Islam penggunaan isyarat ini diperselisihkan di antara berbagai mazhab. Ada yang tampak lebih menganggapnya sebagai pengecualian, artinya baru bisa dipergunakan apabila cara-cara yang lain tidak dapat dipakai.

4) Pernyataan kehendak secara diam-diam

Seluruh mazhab hukum Islam berbeda pandangan mengenai pernyataan kehendak untuk membuat perjanjian secara diam-diam. Yang dimaksud dengan pernyataan kehendak dengan diam-diam adalah bahwa para pihak tidak menggunakan kata-kata, tulisan atau isyarat untuk menyatakan kehendaknya, melainkan dengan cara perbuatan langsung untuk menutup suatu perjanjian.

c. Proses *al-`Aqdu* (perikatan)

Proses ini merupakan tahap terakhir sebelum penyerahan obyek kontrak dalam

²⁵¹As-Sanhuri, *Mashadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islam. Dirasah Muqaranah bi al-Fiqh al-Garabi* (Ttp.: al-Hana li ath-Thiba`ah wa an-Nasyr, 1958), 1.

transaksi/perjanjian syari`ah. Karena para pihak yang telah melaksanakan transaksi/perjanjian secara tidak langsung akan melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi agar kontrak tersebut menjadi sempurna. Masing-masing pihak yang telah mengikatkan diri tadi dituntut untuk mampu membayarkannya sesuai dengan transaksi sebelumnya karena ada beban kewajiban yang dipikulnya. Oleh karena itu, para pihak sebelum melakukan transaksi/perjanjian hendaknya benar-benar mampu secara moril dan materil dalam memenuhi perikatannya sehingga kontrak yang dilaksanakan membuahkan hasil yang maksimal. Kemampuan para pihak dalam memenuhi apa yang menjadi dasar terikatnya itu dalam hukum kontrak lazim disebut sebagai prestasi.

Prestasi adalah kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dan atau untuk tidak melakukan sesuatu tersebut. Prestasi untuk melaksanakan kewajiban tersebut memiliki dua unsur penting yaitu pertama berhubungan dengan persoalan tanggungjawab hukum atas pelaksanaan prestasi tersebut oleh pihak yang berkewajiban.²⁵²

Yang dipersoalkan adalah siapa yang berkewajiban melaksanakan prestasi, tanpa mempersoalkan apakah pemenuhan kewajiban tersebut dapat dituntut oleh pihak terhadap

²⁵²Wawan Hariri, *Hukum Kontrak* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 99.

siapa kewajiban tersebut wajib dipenuhi. Kedua berkaitan dengan pertanggungjawaban pemenuhan kewajiban dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban, tanpa memperhatikan siapa pihak yang berkewajiban untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Setiap pihak yang berkewajiban memenuhi perikatan, juga dapat dimintakan pertanggungjawabannya untuk memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya. Misalnya dalam perjanjian jual beli, pembeli yang berkewajiban untuk menyerahkan uang sebagai harga pembayaran barang yang dibeli, dapat dimintakan pertanggungjawabannya oleh penjual untuk memenuhi kewajibannya.

Sehubungan dengan kemampuan untuk melaksanakan prestasi tersebut dikenal ada dua macam kemampuan yaitu²⁵³ :

- 1) Kemampuan objektif
- 2) Kemampuan subjektif

Kemampuan objektif adalah kemampuan untuk melaksanakan kewajiban atau prestasi tanpa memperhatikan pihak yang melaksanakan kewajiban atau prestasi tersebut. Kemampuan subjektif yang melekat pada diri individu yang berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi tertentu (debitor). Suatu kontrak untuk melaksanakan sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan oleh manusia, sebagai pihak dalam kontrak adalah batal. Tetapi kontrak yang tidak mungkin dilaksanakan oleh seseorang

²⁵³*Ibid.*, 99-100.

dalam kapasitasnya sebagai pihak yang berkewajiban dalam kontrak (debitor) tidak membatalkan kontrak tersebut melainkan kreditor mendapatkan penggantian dalam bentuk biaya atau bunga dari pihak yang tidak mampu melaksanakannya (debitor)

Ditinjau dari sifat prestasi yang dilakukan secara teoritis dikenal dua macam prestasi yaitu prestasi yang hanya dapat dipenuhi dan dilaksanakan oleh debitor sendiri, dan prestasi yang pemenuhannya dapat dilakukan tanpa kehadiran debitor atau prestasi yang tidak perlu dilaksanakan sendiri. Prestasi yang pertama beripat spesifik, dan pada umumnya merupakan kewajiban atau prestasi yang lahir dari kontrak untuk melakukan sesuatu, yang keberadaan dan pelaksanaannya semata-mata digantungkan pada keahlian diri pribadi debitor. Misalnya kontrak yang lahir dari kesepakatan untuk menciptakan lagu, membuat lukisan atau hasil karya tertentu, yang semata-mata dibuat karena keahlian dari subyek hukum yang merupakan debitor dalam kontrak tersebut.

Jenis prestasi yang kedua meskipun keberadaanya tergantung pada debitor namun pelaksanaannya dapat dilakukan tanpa kehadiran atau bantuan debitor itu sendiri. Misalnya dalam kontrak jual beli, kewajiban pembayaran oleh pembeli, tidak harus dilakukan sendiri oleh pembeli itu melainkan dapat dilakukan oleh pihak lain untuk kepentingan dan atas nama pembeli.

Meskipun prestasi tersebut tidak dilakukan sendiri oleh pihak yang berkewajiban (debitor) dan diganti oleh pihak ketiga dan menghapuskan demi hukum kewajiban atau prestasi debitor oleh pihak ketiga harus dilakukan untuk kepentingan atau atas nama debitor.

Dalam ketentuan umum tentang kontrak yang lahir dari perjanjian, dalam rumusan pasal 1320 Kitab UU Hukum Perdata disebutkan adanya empat syarat yang merupakan syarat sah perjanjian, di mana dikatakan bahwa: “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yaitu²⁵⁴ :

- 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) kecakapan untuk membuat suatu kontrak
- 3) suatu pokok persoalan tertentu
- 4) suatu sebab yang tidak terlarang

2. Pelaksanaan yang Tidak Sempurna (*Iltizam Gairu al-tam*)

Pelaksanaan kontrak yang tidak sempurna dalam transaksi perjanjian merupakan keteledoran para pihak di saat penyerahan obyek janji. Persoalan ini lazim disebut dalam hukum kontrak umum sebagai wanprestasi. Sedangkan dalam kontrak Islam tidak ditemukan nama secara baku tentang wan prestasi ini. Tetapi dalam totalitas pelaksanaannya lazim dilakukan oleh para pihak semisal telat waktu, terpaksa, kesalahan, dan lain-

²⁵⁴ *Ibid.*, 100-101.

lain. Oleh karena itu, penulis mengkatagorikan pelaku-pelaku yang mempraktikkan wanprestasi sebagai berikut.

a. Kontrak Syak

Kontrak syak secara etimologinya adalah kontrak yang hasilnya meragukan atau syubhat dalam hukum Islamnya. Secara termenologinya merupakan suatu bentuk transaksi kontrak yang mana dalam pra proses sampai pasca proses terdapat syarat-syarat yang menyebabkannya tidak sempurna baik dari segi subyek, obyek, dan shigatnya meskipun di satu sisi ada nilai keabsahannya. Dari sisi subyek misalnya para pihak yang melakukan kontrak tersebut berada di bawah batas minimal sebagai syarat perikatan. Karena kontrak yang dilakukan anak-anak di bawah umur ini sangat meragukan kesempurnaannya meskipun mereka telah melakukan kontrak tersebut layaknya seperti orang dewasa. Sumber keraguan muncul disebabkan karena ketidaktahuan walinya bagaimana, dengan siapa, dan seperti apa ia melakukan kontrak atau apakah mereka telah melakukannya dengan sempurna atau belum.

Dari sisi obyek masih terdapat barang-barang yang masih dalam kondisi syubhat, barang ada tetapi tidak jelas jumlahnya meskipun di sisi lain kontrak yang dilakukan oleh para pihak tersebut kelihatan sah. Contohnya menjual barang pungutan yang mana pihak pembeli dalam posisi tidak tahu sama sekali kondisi barang tersebut. Setelah dibeli barang tersebut lalu diakui oleh

pemilik aslinya sehingga terjadi saling klaim dalam memperlakukannya. Kasus ini sangat meragukan sifatnya karena pihak pertama – pembeli – secara hukum ia benar barang tersebut menjadi miliknya karena dia telah melakukan akad jual beli dengan penjual. Begitu juga dengan pemilik asli benar juga secara hukum kalau ia mengklaim miliknya. Persoalan ini akan semakin ruwet dan tidak ada ujung pangkal penyelesaiannya apalagi pihak penjual tadi menghilang.

b. Kontrak Fasid

Kontrak fasid berbeda dengan kontrak batil. Perbedaannya terletak pada penyebab kontrak yang dilakukan para pihak menjadi berakhir. Dimana kontrak batil disebabkan karena tidak adanya unsur-unsur pokok yang menyebabkan berakhirnya perikatan. Kalaupun ada tetapi didominasi oleh unsur kesengajaan untuk meniadakan rukun dan syaratnya. Seperti pengunduran diri dengan sengaja pihak penyewa atau yang menyewakan dalam kontrak sewa menyewa. Sedangkan kontrak fasid tidak adanya syarat maupun rukun *kontrak* karena disebabkan oleh kelalaian para pihak di tengah berlangsungnya proses perikatan. Misalnya penjual menjual rumah-rumah miliknya, tanpa diketahui secara pasti rumah yang mana. Selain itu, terjadinya kontrak jual beli salam antara kedua belah pihak dengan tidak menentukan

jangka waktu yang pasti sehingga menimbulkan persengketaan antara kedua belah pihak.²⁵⁵

Yang dimaksud dengan kontrak fasid di sini adalah kontrak yang tidak terlaksana dan harus terhenti di tengah jalan akibat dari persyaratan yang tidak terpenuhi. Kontrak ini bisa saja berlangsung kalau pihak ahli waris setuju menanggung kontrak pewarisnya. Biasanya kontrak fasid ini bersumber dari subyek yang melakukan hal-hal yang telarang terkait kontrak yang dilaksanakannya. Sedangkan dalam obyek yang ditransaksikan tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Berikut dijelaskan hal-hal yang membentuk kontrak para pihak menjadi pasid.

Pertama, perikatannya *ghalaht* (terjadi kesalahan) pada objek akad, yakni dimana terjadi ketidak sesuaian materi dari objek akad yang dikehendaki oleh pihak yang melakukan akad seperti membeli sebutir mutiara tapi yang didapatkan sebutir kaca, maka ketidak sesuaian tersebut mengakibatkan akad tersebut menjadi rusk total bahkan mengarah terhadap batalnya kontrak kalau tidak segera diteruskan oleh pihak ahli waris. **Kedua**, terjadi *tadlis* atau *taghrir*. *Tadlis* (menyembunyikan cacat) atau *taghrir* (manipulasi) adalah suatu kebohongan atau penipuan oleh pihak yang berakad yang berusaha menyakinkan pihak lainnya dengan keterangan berbeda dengan yang sesungguhnya. **Ketiga**, *Al-Ghabn* adalah pengurangan objek akad dengan

²⁵⁵Ahmad Azhar Basyir, *Azas Azas Hukum Mu`amalat Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 114-115.

jumlah yang tidak sesuai dengan kesepakatan akad, atau jika salah harga atau nilai harga benda yang dipertukarkan tidak setimbang.

c. Kontrak Batal

Kontrak batal ini merupakan bagian terakhir dari penyebab lahirnya kontrak tidak sempurna karena di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat pokok seperti syarat subyek, obyek, dan shigatnya. Persyaratan subyek lebih banyak dilakoni oleh manusia di bawah umur, orang gila, mabuk, sakit, pingsan, dan ada juga karena terpaksa. Non persyaratan di atas selain terpaksa jelas-jelas akan mengakibatkan batalnya perikatan. Karena *Ikrah* pada hakikatnya adalah memaksakan orang lain berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu melalui tekanan atau ancaman. *Ikrah* dibedakan menjadi dua; *pertama, al ikrah al tam* dimana seseorang kehilangan kekuasaan dan ihtiyar, seperti paksaan yang disertai ancaman membunuh dan melukai anggota badan; *kedua, al ikrah al naqish*, yaitu paksaan dengan ancaman yang tidak membahayakan jiwa atau anggota badan lainnya, seperti ancaman pemukulan ringan, penahanan, atau perampasan sebagian harta.²⁵⁶

Paksaan merupakan cacat kehendak yang paling fatal dalam hukum Islam karena sifatnya sangat kongkrit, mengekang kehendak dan memaksanya dengan seketika. Paksaan secara

²⁵⁶Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari`ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 164.

etimologi adalah menyuruh orang lain pada perkara yang tidak dikehendakinya, sementara menurut para Fuqoha' paksaan adalah menyuruh seseorang untuk mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dikehendakinya/disukai, tanpa adanya pilihan untuk melakukan atau meninggalkan. Sementara menurut Licut Ali Khan paksaan adalah memaksa tanpa hak kepada seseorang untuk melakukan sesuatu tanpa izin dan dengan cara menakut-nakuti atau dengan ancaman.²⁵⁷

Dari berbagai defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa paksaan adalah suatu paksaan psikis yang merupakan tekanan atau ancaman terhadap seseorang dengan menggunakan cara-cara yang menakutkan agar orang yang dipaksa itu terdorong untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dengan demikian cacat kehendak melalui paksaan ini adalah sebuah ancaman, bukan ancaman fisik yang besrifat langsung, seperti orang yang dipaksa dengan cara dipegang ibu jarinya kemudian dicapkan ke surat perjanjian sebagai bukti persetujuan. Dalam kasus seperti ini kontrak sama sekali tidak bisa tercipta karena tidak ada persetujuan sama sekali. Dalam hukum Islam paksaan terbagi menjadi dua, yaitu pertama, *Paksaan berat (ikrah al-mulji`)* adalah yaitu paksaan yang tidak ada opsi pilihan di dalamnya dan pihak yang

²⁵⁷ Definisi ini sebagaimana dikutip oleh Syamsul Anwar dari kitab *fiqh al-Islam wa adilatuhu*. Lihat ibid., 163.

terancam tidak bisa lolos karena ancaman dari paksaan tersebut benar-benar nyata dan sangat berat seperti: ancaman pembunuhan atau merusak sebagian anggota tubuh, paksaan seperti ini dapat juga dikatakan dengan paksaan berat. Kedua paksaan ringan (ikrah ghair *al-mulji`*), yaitu ancaman yang tidak merusak nyawa dan anggota tubuh lainnya, akan tetapi hanya berupa ancaman kesedihan atau duka yang sangat dalam seperti, pukulan ringan, merusak sebagian harta dan diturunkan pangkat serta jabatannya bila tidak melakukan paksaan tersebut. Paksaan seperti ini bisa disebut juga dengan *akrah صغیر* (paksaan yang ringan).²⁵⁸

Adapun syarat-syarat untuk terwujudnya suatu paksaan adalah harus terpenuhinya hal-hal di bawah ini²⁵⁹:

- a. Pengancam mampu menjalankan ancamannya
- b. Si terancam tahu atau dapat menduga bahwa ancaman pastilah dijatuhkan bila tidak menuruti paksaan.
- c. Ancaman sangatlah memberatkan si terancam.
- d. Ancaman bersipat segera di mana si terancam merasa tidak ada kesempatan untuk lolos.

²⁵⁸Musthafa az-Zarqa`, *al-Fiqh al-Islami fi Tsaubih al-Jadid : al-Madkhal al-Fiqhi al-`Amm*, Jilid 3 (Bairut: Dar al-Fikr, 1968-9), cet, I, 369.

²⁵⁹Syamsul Anwar, *Perjanjian ...*, 164.

- e. Ancaman itu tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Menurut penulis bahwa syarat-syarat di atas harus terpenuhi dengan sempurna. Karena satu dengan yang lainnya saling memperkuat dalam menentukan kualitas ancaman yang dilakukan seseorang sehingga pihak yang terancam benar-benar merasa dirinya terancam. Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak ada maka bisa saja ancaman tidak terjadi. Misalnya pihak yang mengancam jatuh sakit keras sehingga tidak ada kemungkinan kuat untuk menjalani ancamannya. Begitu juga pihak terancam menghilang atau meninggal dunia duluan daripada pengancam. Jika persyaratan telah terpenuhi barulah ancaman akan mengakibatkan hukum. Sedangkan akibat hukum dari paksaan adalah dalam hukum positif sebagaimana disebutkan dalam pasal 1323-1324 Undang Undang KUH Perdata tentang status perjanjian dari para pihak yang terancam. Bunyi pasal tersebut adalah paksaan tidak mengakibatkan perjanjian batal demi hukum melainkan hanya dapat dibatalkan.²⁶⁰ Artinya batal demi hukum adalah tidak ada akibat hukum dari suatu perjanjian tersebut, hanya dapat dibatalkan atau dalam arti perjanjian tersebut sah tapi bisa dibatalkan oleh orang yang akad.

²⁶⁰Purwahid Patrik, *Dasar Dasar Hukum Kontrak* (Semarang: Mandar Maju, 1994), 60.

Begitu juga terhadap obyeknya kebanyakan zatnya tidak jelas, barang tipuan, curian, na`jis, dan lain-lain. Ketika dijadikan sebagai barang kontrak lazim menimbulkan wanprestasi, seperti terlambat penyerahan bahkan tidak dapat diserahkan sama sekali karena berada di kejauhan.

Bab 8

IMPLEMENTASI KONTRAK SYARIAH DALAM BISNIS

A. Implementasi Kontrak Syariah dalam Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi jual beli lazim diartikan sebagai (مقابلة الشيء بالشيء). Sedangkan secara terminologi ulama berbeda pendapat, antara lain : Imam Hanafi menyatakan bahwa jual beli merupakan (مبادلة مال بمال على وجه مخصوص) yaitu pertukaran harta benda dengan harta yang lain berdasarkan cara khusus yang diperbolehkan. Selain itu menurut Imam Nawawi menyatakan (مقابلة مال) (بمال تمليكا) pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Sementara menurut Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mugni berpendapat bahwa (مبادلة) (المال بالمال تمليكا وتملكا).²⁶¹

²⁶¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqh Mu`amalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 113-114.

Dari beberapa penjelasan mengenai jual beli di atas, maka dapat disimpulkan, yaitu transaksi antara pertukaran antara *`ain* yang berbentuk barang dengan *dayn* yang berbentuk uang. Transaksi ini lazim disebut sebagai transaksi jual beli. Dalam transaksi ini keuntungan penjualan sudah dimasukkan dalam harga jual sehingga penjual tidak perlu memberitahukan tingkat keuntungan yang diinginkan. Artinya dalam tahapan pra proses sudah ditentukan berbagai bentuk kalusul sebagai pedoman pelaksanaan, Pihak pertama sebagai penawaran menunjukkan sikap ridhanya dalam melepas barang yang akan dijualnya. Sedangkan pihak kedua sebagai penerima dapat menerima barang tersebut dengan senang. Sikap ini sangat mendukung dalam proses kelancaran, keamanan, dan kenyamanan dalam transaksi kontrak jual beli, apalagi kalau status kontrak yang dilakukan itu adalah jual beli syariah tentu sikap jujur, adil, ridha merupakan keniscayaan yang tidak boleh diabaikan.

2. Dasar Hukum

a. Dalil-dalil al-Qur`an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba.*²⁶²

²⁶² QS al-Baqarah (2) 275.

b. Dalil Sunnah

سئل النبي صلعم : أي الكسب أطيب؟ فقال:
عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البزار)

*Nabi besar Muhammad saw. pernah ditanya; apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi.*²⁶³

c. *Ijma`*

Ulama telah bersepakat bahwa jual beli adalah aktivitas yang diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Dalam hal pihak pertama menawarkan barangnya yang sekiranya dapat diterima oleh pihak kedua. Sedang pihak kedua menyediakan sejumlah uang untuk melakukan pembayaran kepada pihak pertama sesuai dengan harga yang telah disepakati bersama.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Adapun yang menjadi rukun jual beli adalah sebagai berikut:

1. *Bai`* (penjual)
2. *Musyitari* (Pembeli)

²⁶³M. Ali Hasan, Berbagai Macam ..., 116.

3. *Shighat* (ijab dan qabul)
4. *Ma`qud `Alaih* (benda atau barang)²⁶⁴

Sedangkan yang menjadi syarat jual beli adalah sebagai berikut:


1. Syarat terjadinya perjanjian
2. Syarat sahnya perjanjian
3. Syarat terlaksananya perjanjian
4. Syarat lujum (kemestian)

4. Jual beli yang dilarang dalam Islam

1. Jual beli ahli aqad
 - a. Orang gila
 - b. Anak kecil
 - c. Orang buta
 - d. Orang terpaksa
 - e. Fudhul
 - f. Jual beli malja`
2. Terlarang dengan sebab sighthat
 - a. Mu`athah (tanpa aqad)
 - b. Melalui surat maupun utusan
 - c. Dengan isyarat atau tulisan
 - d. Barang tidak ada di tempat
 - e. Tidak bersesuaian dengan ijab dan qabul
 - f. Jual beli munjiz
3. Terlarang dengan *ma`qud alaih* (Barang jualan)
 - a. Jual beli barang yang tidak ada
 - b. Benda yang tidak dapat diserahkan
 - c. Jual beli garar
 - d. Barang yang nakjis atau terkena nakjis
 - e. Jual beli air
 - f. Barang majhul

²⁶⁴Rahmat Syafi`I, *Fiqh Mu`amalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 76.

- g. Barang tidak ada ditempat aqad
 - h. Barang sebelum dipegang
 - i. Buah-buahan dan tumbuhan
4. Terlarang sebab Syara`
- a. Jual beli riba
 - b. Barang dari hasil pencegatan barang
 - c. Barang yang diharamkan
 - d. Jual beli pada waktu azan jum`at
 - e. Anggur untuk dijadikan khamar
 - f. Induk tanpa ada anaknya yang masih kecil
 - g. Barang yang sudah dibeli sama orang lain
 - h. Jual beli memakai syarat
5. **Macam-macam jual beli**
- a. Jual beli salam (pesanan)
 - b. Muqayyadah (barter)
 - c. Jual beli mutlaq (menggunakan barang atau alat pertukaran yang disepakati)
 - d. Alat penukar denga alat penukar
6. **Skema transaksi jual beli**



B. Implementasi Kontrak Syariah dalam Wadi`Ah (Penitipan)

1. Pengertian Wadi`ah

Secara **etimologi** kata *wadi`ah* berasal dari kata *wada`a*, yang berarti meninggalkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Sedangkan secara **terminologi**, yaitu aqad penitipan barang atau jasa antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut.²⁶⁵

2. Dasar Hukum Wadi`ah

a) Dalil-dalil al-Qur`an

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ
أَمْنَتَهُ، وَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

*Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amannya dan bertaqwalah kepada Allah sebagai Tuhannya.*²⁶⁶

b) Hadits Rasulullah

1) Hadits riwayat Abu Daud dan Turmuzi, Rasulullah bersabda Sampaikanlah kepada yang berhak menerimanya dan jangan

²⁶⁵Abdurrahman al-Jazairi, *al-Fiqh `Ala mazahi al-Arba`ah* (T.Tp., Tp., 1969), 248.

²⁶⁶QS al-Baqarah (2) ayat: 283.

membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.

- 2) Hadits Riwayat Thabrani, Rasulullah SAW bersabda; “Tiada kesempurnaan iman bagi orang yang tidak beramanah, tiada shalat bagi yang tidak bersuci”.²⁶⁷

3. Rukun *Wadi`ah*

Adapun rukun *wadi`ah* adalah sebagai berikut;²⁶⁸

- a) Barang atau uang yang disimpan/dititipkan (*wadi`ah*).
- b) Pemilik barang/uang yang bertindak sebagai pihak penitip (*muwaddi`*).
- c) Pihak yang menyimpan atau yang memberikan jasa costodian (*mustauda`*).
- d) Ijab dan qabul (*sighat*).

4. Macam-macam *wadi`ah*

Macam dan jenis *wadi`ah* dapat diklasifikasikan menjadi dua,²⁶⁹ yaitu;

- a) *Wadi`ah yad amanah* adalah aqad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.

²⁶⁷Hasan Ali, *Berbagai Transaksi Mu`amalat dalam Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), 246-247.

²⁶⁸Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta: at-Thahiriyah, 1976), 315.


²⁶⁹Sofiniyah Ghufuran, *Konsep dan Implementasi Bank Syari`ah* (Jakarta: Renaisan Anggota IKAPI, 2005), 36-37.

- b) Wadi'ah *yad adhamanah*, yaitu aqad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan dengan tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan dan harus bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Manfaat dan keuntungan menjadi hak penerima titipan.

Skema *yad amanah*



Skema *yad adhamanah*



C. Impelementasi Kontrak Syariah dalam Produk Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah salah satu jenis transaksi musyarakah dimana pihak yang bermusyarakah adalah pemilik dana (shahibul maal) dan pemilik tenaga (mudharib) dalam rangka usaha dan mencari keuntungan.²⁷⁰

2. Dalil tentang Mudharabah

Surat al-Jumu`at ayat 10 yang bunyinya:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا
مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Dan apabila shalat jum`at itu telah selesai ditunaikan maka bertebarlah kalian di muka bumi untuk mencari karunia Allah dan ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.*²⁷¹

Sedangkan dalil menurut hadits dapat dibaca bahwa Rasulullah telah bersada “tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara angsuran (muqarradhah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan untuk dijual.

²⁷⁰Ibid., 45.

²⁷¹QS. al-Jumu`ah (62) ayat: 10.

3. Rukun Mudharabah

Adapun rukun-rukun mudharabah adalah sebagaimana dijelaskan berikut.²⁷²

1. Pemilik modal (*shahibul mal*)
2. Pemilik usaha (*mudharrib*)
3. Proyek/usha (*amal*)
4. Modal (*ra`sul maal*)
5. Ijab qabul (*serah terima*)
6. Nisbah bagi hasil

4. Macam-macam mudharabah


Dalam hukum perikatan Islam perikatan mudharabah dapat dibagi menjadi dua, seperti yang akan dijelaskan berikut ini.²⁷³

1. *Mudharabah mutlaqah* yaitu bentuk kerja sama antara sahibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
2. *Mudharabah muqayyadah*, yaitu simpanan khusus, dimana pemilik dana (*shahibul mal*) dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh bank sebagai pengelola (*mudharib*), baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usaha.

²⁷² Muhammad Syafi`I Antonio, *Bank Syari`ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta; Gema Insani Press, 2001), 95.

²⁷³ Ibid, 97-100.

5. Skema tentang perjanjian dalam sistem mudharabah



D. Implementasi Kontrak Syariah dalam Syirkah (Kerja Sama)

1. Pengertian syirkah (musyarakah)

Musyarakah adalah akad kerjasama atau pencampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan sesuatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati dan

resiko akan ditanggung sesuai dengan porsi kerjasama.²⁷⁴

2. Dasar Hukum *Syirkah*

Adapun dalil tentang perikatan *syirkah* ini terdapat dalam al-Qur`an maupun hadis Rasulullah saw.

a) Dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur`an adalah sebagai berikut.

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ

*Dan mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.*²⁷⁵

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَالِطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

*Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih.*²⁷⁶

²⁷⁴Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 51.

²⁷⁵QS an-Nisa` (4) ayat: 12.

²⁷⁶QS Shad (38) ayat : 24.

b) Sunnah

عن أبي هريرة رفعه إلى النبي صلعم: قال : إن الله عز وجل يقول : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما (رواه أبو داود والحاكم وصححه إسناده).

Dari Abu Hurairah Rasulullah saw. berkata: "sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman: "aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya" (Hadis Riwayat Abu Daud dan Hakim).

- c) Secara umum para ulama hukum Islam menyepakati bahwa perikatan syirkah dengan segala bentuknya adalah diperbolehkan kecuali perikatan syirkah yang terlarang menurut syara`.

3. Macam dan Jenis Perkongsian

- a) Perkongsian imlak adalah perkongsian yang bersifat memaksa dalam hukum positif. Perkongsian ini dapat dibagi menjadi dua katagori, yaitu;
- 1) Perkongsian sukarela (ikhtiar) yaitu perkongsian yang muncul karena adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu.
 - 2) Perkongsian pemaksaan (ijbar) yaitu perkongsian yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan didasarkan atas perbuatan keduanya, seperti dua orang yang

mewariskan sesuatu, maka yang diberi waris menjadi sekutu mereka.


- b) Perkongsian uqud, yaitu bentuk transaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam harta dan keuntungannya.

4. Rukun dan Syarat sahnya Syirkah

Syarat syah perkongsian atau syirkah dapat dibagi menjadi beberapa bagian penting antara lain, yaitu;

1. Shighat (lafaz aqad)
2. Orang/pihak yang mengadakan serikat
3. Pokok pekerjaan ²⁷⁷

5. Skema Syirkah



²⁷⁷ Sunarto Zulkifli, *Panduan...*, 54.

E. Implemntasi Kontrak Syaiah dalam al-Wakalah

1. Pengertian

Secara umum (al-wakalah) pemberian kuasa adalah suatu perikatan di mana seseorang menyerahkan sesuatu wewenang (kekuasaan) kepada seseorang lain untuk menyelenggarakan suatu urusan, dan orang lain tersebut menerimanya, dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa.²⁷⁸

2. Landasan hukum

a. Al-Qur`an surat al-Kahfi ayat 19.

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

*Maka serulah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini.*²⁷⁹

- b. Dalam sunnah terkait dengan urusan pribadi Rasulullah
- 1) Pemberian kuasa untuk mengawini putrinya Maimunah kepada Abu Rafi`.
 - 2) Pemberian kuasa untuk membayar utang dan memelihara.

²⁷⁸Idris Ahmad, *Fiqh Syafi`iyah* (Jakarta: Karya Indah, 1986),
10. Lihat juga Hasbi as-Siddiqie, *Pengantar Fiqh Mu`amalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 91.

²⁷⁹QS al-Kahfi (18) ayat: 19.

3. Rukun dan Syarat Sahnya Kuasa

Rukun dan syarat agar terjadinya pemberian kekuasaan atau delegasi adalah sebagaimana yang deklarasikan oleh Abdul Gafur Anshari, yaitu :²⁸⁰

- a. Pemberi Kuasa
 - 1) Mempunyai kekuasaan atau mempunyai wewenang
 - 2) Cakap untuk melakukan perbuatan hukum
 - 3) Islam
 - 4) Balig
 - 5) waras
- b. Penerima Kuasa islam, Balig, berakal
- c. Obyek kuasa dapat diperbuat oleh manusia (sewa menyewa, jual beli, dll).

4. Bentuk-bentuk pemberian kuasa

Pemberian kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum, dewasa ini dilakukan di hampir semua kegiatan dengan skala yang semakin rumit. Namun secara umum pemberian kuasa ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu:²⁸¹

- a. Kuasa umum, yaitu pemberian kuasa kepada orang lain yang dirumuskan dengan kata-kata umum, meliputi segala kepentingan.
- b. Kuasa khusus, yaitu kuasa yang diberikan untuk hal-hal yang bersifat khusus, sehingga dalam surat kuasa itu harus dicantumkan kata-kata kuasa khusus.

²⁸⁰ Abdul Gafur Anshari, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, Implementasi* (Yogyakarta: UGM Press, 2010), 149-150.

²⁸¹ *Ibid.*, 151-152.

- c. Kuasa substitusi, yaitu pemberian kuasa dapat saja memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menjalankan kuasa yang telah diberikan kepadanya.


5. Batalnya Kuasa

Setiap perikatan perikatan kuasa yang dilakukan oleh para pihak tidak mesti berjalan dengan mulus. Tetapi ada kalanya terhenti di tengah jalan karena adanya hal-hal yang menyebabkan perikatan yang dilakukan menjadi batal. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan perikatan kuasa ini adalah sebagai berikut:²⁸²

- a. Pemberi kuasa atau penerima kuasa meninggal dunia, atau tidak waras
- b. Dihentikannya pekerjaan yang dimaksud
- c. Pencabutan kuasa oleh orang yang memberikan kuasa
- d. Penerima kuasa memutuskan sendiri
- e. Orang yang memberikan kuasa keluar dari status pemilikan

²⁸² Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Dar al-Fikr, 1977), 63-64.

6. Bagan atau Sekema tentang Kontrak Kafalah



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ibn, *Ḥāshiyah Rād al Mukhtār `alā Dûr al Mukhtār*, Jilid V, Mesir: *al Bābi al Ḥalabi*, t.th.
- Al-Fayyumi, *al-Miṣbāh al-Munīr*, Beirut: al-Maktabah al-`Ilmiyyah, t.th.
- al-Ghazali, *Ihya `Ulumuddin*, Bairut: Daral-Ma`arif, 1994.
- al-Hanafī, Imam Jalaluddin, *Al-Mughnī fī Uṣūl al-Fiqh*, Makkah: Um al-Qurra, 1403 H.
- al-Jauzī, Ibnu, *at-Taḥqīq fī Aḥādīth al-Khilāf*, Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1415 H, II.
- Al-Kassāni, *Badā`i` as-Sanā`i` Tartīb asy-Syarā`i`*, Beirut: Dār Iḥya` at-Turats al-`Arabi, 1998.
- Al-Mawardi, *al-Hāwi al-Kabīr*, Beirut: Dār al-Kutb al-`Ilmiyyah, 1999. Abdul Qādir `Audah, *At-Tasyrī` al-Jinā Al-Islāmi*, T.t.p., Muasasah ar-Risālah, t.th.
- al Maḥallī, Al Imām Jalāluddīn dan Jalāluddīn as Suyuṭī, *Tafsīr al Qur`ān al Karīm*, Juz I, Beirut: Dār al Fikr, 1998.
- al Qurṭubhi, Abu `Abdillah Muḥammad bin Aḥmad, *al Jāmi` li Aḥkām al Qur`ān* Beirut: Dār al Fikr, t.th.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari`ah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arief, Abd. Salam, *Pembaharuan Hukum Islam antara Fakta dan Realita, Kajian Pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut*, Yogyakarta: LESFI, 2003.
- As-Sanhuru, *Mashadir al-Haqq fī al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Ma`had ad-Dirasat al-`Arabiyyah al-`Aliyah, 1956.
- Ash Siddiqy, Muhammad Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

- As-Sarakhsi, *al-Mabsuṭ*, Bairut: Dār al-Ma`rifah, t.th.
- Az-Zarqa`, *al-Fiqh al-Islam fi Tsaubihī al-Jadid*, Damaskus: Matabi` Alifba` al-Adib, 1967-1968.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. ke 3, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Al-Hakim, *al-Mustadrak* (Riyad: Maktabah wa Matbai` an-Nasyr al-Haditsah, t.t.),:
- Al-Kasyani, Alaudin, *Bada`i Ash-Shana`i fi Tartib Syara`* (Mesir: Syirkah Maktabah, tt).
- At-Thabathaba`i, *al-Mizan fi Tafsir al-Qur`an* (Bairut: Muassasah al-A`lam li al-Mathbua`at, 1970).
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari`ah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Arief, Abd. Salam, *Pembaharuan Hukum Islam antara Fakta dan Realita, Kajian Pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut* (Yogyakarta: LESFI, 2003).
- As-Sanhuru, *Mashadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Ma`had ad-Dirasat al-`Arabiyyah al-`Aliyah, 1956), jilid IV.
- Az-Zarqa`, *al-Fiqh al-Islam fi Tsaubihī al-Jadid* (Damaskus: Matabi` Alifba` al-Adib, 1967-1968).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Cet. ke 3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, IV).
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Dewi, Gemala, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
- Depag RI, *Al-Qur`an al-Karim dan Terjemahannya*, YP3A, 1998.

- Enginer, Asgar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
- Hamid, Husain, *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Dar an-Nahdah al-Arabiyyah, 1971.
- Idris, Ahmad, *Fiqh al-Syafi`iyah* (Jakarta: Karya Indah, 1986).
- Kamal, Mustafa, dkk., *Fiqh Islam* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002).
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al-Kuwaitiyyah, 1986).
- Khafifi, Ali, *Ahkam al-Mu`amalat as-Syar`iyyah*, Kairo: Dar al-Fikr al-`Araby, 2007.
- Haroen, Nasrun, *Uşûl Fiqih 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1997.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1330.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Majjah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, (Indonesia: Maktabah Dahlan,t.t.).
- Masduki, Nana, *Fiqh Mu`amalah Madiyah*, Diktat (Bandung: IAIN Sunan Gung Jati, 19874).
- Maskiwaih, Ibnu, *Tahzibul Akhlak*, Bairut: Daral-Ma`arif, 1995.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1984).
- Pasaribu, Chairuman dan K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Poerwadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986).
- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum* (Semarang: CV. Aneka, 1977).

- Prodjodikoro, Harjono, *Azas Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur Bandung, 1973
- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, Semarang: CV. Aneka, 1977, 248.
- Ra`uf, Abdul, *Al-Qur`an dan Ilmu Hukum: A. Comparative Study* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970).
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, terj. Ali Gufran, Bandung: , 1987.
- Schacht, Joseph, *An Inttroductionian to Islamic Law*, Oxford : University Press, 1996.
- Siraj, Muhammad, *Nazhariyyat al-`Aqd fi al-Fiqh al-Islam: Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah* (T.tp : Sa`id Samak, t.t.).
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet., 14 (Jakarta: Intermasa: 1992).
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Mu`amalah* (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2002).
- Syafi`i, Rahmat, *Fiqh Mu`amalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008).
- Tono, Sidik, dkk, *Ibadah dan Akhlak dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Yahya, Mukhtar dan Fathurrahman, *Dasar Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung: PT. Al-Ma`arif, 1986).
- Zaid, Mustafha, *al-Maslahah fi al-Tasyri` al-Islam wa Najamuddin at_Tufi*, Bairut: Dar al-Fikr, 1954.

TENTANG PENULIS



Zaenudin Mansyur lahir di Kamasan Monjok Mataram pada tanggal 14 Agustus 1977. Sosok ini dibesarkan dari kalangan terpelajar sehingga semangat untuk membangun dan mengembangkan diri sangat kuat sehingga tidak heran kalau kemudian dapat menempuh pendidikan sampai jenjang tertinggi. Awalnya dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 4 Monjok Mataram yang saat ini menjadi SDN 34 Mataram. Setamat dari SDN ia melanjutkan pendidikannya formalnya di MTs.N Mataram sambil bolak balik dari Pondok Pesantren al-Raisyiah Sekarbela Mataram. Di Pondok Pesantren inilah Zaen (nama panggilanannya) dapat menimba ilmu nahwu dan ilmu agama lainnya sehingga dapat menjadi bekalnya untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi yaitu ke Madrasah Aliyah Negeri 1 Mataram tahun 1994 dan selesai pada tahun 1997. Setamat dari MAN I Mataram ia langsung melanjutkan studinya ke Strata (S1) Prodi Pendidikan Bahasan Arab ketika itu masih STAIN Mataram. Oleh karena beliau sedikit memiliki ilmu alat sehingga tergiur untuk melanjutkan studi itu di program studi tersebut. Semangat dalam mengembangkan diri terus ditunjukkannya dengan melanjutkan studinya di Strata (S2) Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan dapat diselesaikan pada tahun 2004 yang sejak sebelum masuk tahun 2002. Sedangkan studi Strata (S3) ia tempuh mulai tahun 2011 dan dapat diselesaikan pada tahun 2014

pada Prodi Dirosah Islamiyah Konsenterasi Hukum Ekonomi Syariah. Putra asli Kamasan Mataram Sasak ini aktivitas sehari-harinya sebagai dosen tetap di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram yang telah dipercaya menjadi Sekretrais Jurusan Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Mataram mulai tahun 2007 sampai 2015. Setelah itu diberikan jabatan sebagai Kepala Pusat Pengembangan Mutu Pendidikan UIN Mataram saat itu juga. Akan tetapi perkembangan UIN Mataram semakin pesat dan berkembang sehingga dipercaya lagi menjadi Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan sampai tahun 2021. Sebagai seorang dosen yang dituntut untuk terus berkarya maka sosok beliau ini cukup rajin menulis baik dalam bentuk buku dan Jurnal. Tulisannya banyak dimuat oleh jurnal yang terakreditasi nasional yang telah terindeks sinta 2. Khusus untuk karya buku belum terlalu banyak, selama tiga tahun ini hanya menulis dua buku yang sudah diterbitkan penerbit, yaitu Hukum Perikatan Islam dan Imlementasinya dalam praktek Muamalat, dan buku kedua berjudul Kearifan Sosial Masyarakat Sasak dalam Tradisi Lokal.



Seri Karya Dosen
PASCASARJANA UIN MATARAM

Munculnya kontrak bisnis syariah sebagai sarana mendapatkan salah satu sasaran dari kegiatan transaksi, yaitu barang yang baik dan halal. Islam mengajarkan manusia mengkonsumsi barang yang tidak diragukan nutrisi maupun gizinya di samping keuntungan untuk memperoleh keberkahannya. Dalam kondisi ini, hukum Islam dengan segala kearifannya termasuk kontrak bisnis syariah, menuntun dan mengarahkan manusia untuk melakukan kegiatan transaksi sosial ekonomi, baik secara manual maupun modern dalam rangka memperoleh satu tujuan agung, yaitu keridhaan ilahi. Munculnya berbagai lembaga ekonomi Islam, seperti perbankan dan keuangan yang menjadi sumber kegiatan transaksi antar sesama manusia di zaman modern ini merupakan wujud dari pentingnya pemberlakuan kontrak bisnis syariah. Perbankan dan perasuransian syariah adalah wajah lembaga yang tidak lepas dari nilai-nilai normatif Islam dalam segala aktivitasnya. Karena lembaga-lembaga ini sangat membutuhkan manusia untuk mendukung keberlangsungannya. Dengan demikian, problem yang mengakibatkan kegiatan sosial ekonomi tidak bisa diabaikan mulai dari ijab qabul, perjanjian, perikatan, kontrak, hutang, dan sederet praktik mu`amalah lainnya.



PENERBIT PUSTAKA LOMBOK
Jalan TGH. Yakub 01 Batu Kuta
Narmada Lombok Barat 83371
HP 0817265590, 08175789844